



KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN



LAKIP
.....

**BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN
PERUMAHAN dan KAWASAN
PERMUKIMAN SUMATERA II**

TA . 2025



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, laporan kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera II dapat disusun dengan baik dan tepat waktu. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan selama Tahun Anggaran 2025 ini.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah atau yang disingkat LAKIP merupakan bentuk pertanggungjawaban atas tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera II untuk melaksanakan penggunaan anggaran tahun 2025. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera II mengacu pada Peraturan Menteri Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 15 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Laporan kinerja ini mencakup berbagai informasi terkait capaian, progres, serta tantangan yang dihadapi dalam upaya penyediaan perumahan di Provinsi Sumatera Utara. Penyediaan perumahan yang layak huni bagi masyarakat menjadi salah satu prioritas utama dalam rangka mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan kesejahteraan rakyat, serta mendukung program pemerintah pusat dalam menyediakan hunian yang layak huni bagi setiap warga negara.

Dalam penyusunan laporan ini, kami berusaha memberikan gambaran yang akurat dan transparan mengenai kinerja yang telah dicapai, serta langkah-langkah perbaikan yang telah dan akan dilakukan. Kami menyadari bahwa masih terdapat berbagai tantangan yang harus dihadapi, namun kami tetap berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan dan pelaksanaan tugas pokok kami.

Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh individu dan organisasi yang telah berperan penting dalam mendukung dan berkontribusi terhadap keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan di Balai Pelaksana Penyediaan



Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera II hingga selesainya laporan ini. Kami sangat berterima kasih atas dukungan Anda yang tiada henti, karena hasil akhir dari upaya ini diharapkan dapat menumbuhkan budaya akuntabilitas di lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Akhir kata, kami sangat berharap agar laporan ini dapat menjadi katalis bagi perbaikan dan kemajuan lebih lanjut Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera II, baik dalam meningkatkan pelaksanaan tugas maupun menyempurnakan strategi perencanaan kinerja.

Medan, 14 Januari 2026
Kepala Balai Pelaksana Penyediaan
Perumahan dan Kawasan Permukiman
Sumatera II

Ir. Wahyu Adi Satriawan, ST., MT.

NIP. 198105122010121001



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan kinerja ini disusun untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera II dalam upaya mewujudkan penyediaan perumahan yang layak bagi masyarakat. Laporan ini mencakup capaian kinerja selama tahun anggaran 2025 serta tantangan yang dihadapi, serta langkah-langkah perbaikan yang telah dan akan dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi program penyediaan perumahan di Provinsi Sumatera Utara.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera II wajib melaporkan akuntabilitas kerjanya sebagai amanat dari Peraturan Presiden Nomor : 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri PKP Nomor : 15 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Pada tahun anggaran 2025 Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera II pada DIPA awal alokasi Anggaran Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera II terdiri dari 5 DIPA dengan rincian sebagai berikut :

1. DIPA pada Sekretaris Jenderal sebesar Rp. 965.241.000,- (Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Juta Dua Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah).
2. DIPA pada Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman sebesar Rp.525.878.000,- (Lima Ratus Dua Puluh Lima Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah).
3. DIPA pada Direktorat Jenderal Perdesaan sebesar Rp. 386.590.000,- (Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah).



4. DIPA pada Direktorat Jenderal Perkotaan sebesar Rp. 1.141.230.000,- (Satu Milyar Seratus Empat Puluh Satu Juta Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah).
5. DIPA pada Direktorat Tata Kelola dan Pengendalian Risiko sebesar Rp. 303.466.000,- (Tiga Ratus Tiga Juta Empat Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah).

Total dari keempat DIPA Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara adalah sebesar Rp. 3.322.405.000,- (Tiga Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Dua Juta Empat Ratus Lima Ribu Rupiah).

Target capaian kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera II diukur berdasarkan 10 indikator yang mendukung 2 program sasaran strategis kegiatan, dengan rincian berdasarkan Perjanjian Kinerja sebagai berikut :

I. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman :

1. Indikator Kinerja I : Jumlah rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum di Kawasan Permukiman.
2. Indikator Kinerja II : Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh.
3. Indikator Kinerja III : Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan.
4. Indikator Kinerja IV : Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan.
5. Indikator Kinerja V : Jumlah unit rumah swadaya melalui peningkatan kualitas di Kawasan Permukiman.
6. Indikator Kinerja VI : Jumlah unit rumah swadaya melalui peningkatan kualitas di Perumahan Perkotaan.
7. Indikator Kinerja VII : Jumlah unit rumah swadaya melalui peningkatan kualitas di Perumahan Perdesaan.
8. Indikator Kinerja VIII : Jumlah rumah susun yang terbangun di Perumahan Perkotaan.



II. Program Dukungan Manajemen :

9. Indikator Kinerja VII : Layanan Perkantoran.
10. Indikator Kinerja VIII : Layanan Umum.

A. CAPAIAN KINERJA TERHADAP PERJANJIAN KINERJA.

1. Capaian Kinerja dengan indikator kinerja Tingkat layanan dukungan manajemen dengan jumlah target 1 layanan mencapai 100% dengan realisasi keuangan sebesar 83,42% atau senilai Rp. 890.070.777,- (Delapan Ratus Sembilan Puluh Juta Tujuh Puluh Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah).
2. Capaian Kinerja dengan indikator kinerja Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Tematik Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Akuntabilitas Kinerja dengan jumlah target 1 laporan mencapai 86,87% dengan realisasi keuangan sebesar 73,93% atau senilai Rp. 107.624.949,- (Seratus Tujuh Juta Enam Ratus Dua Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah).
3. Capaian Kinerja dengan indikator kinerja Jumlah Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh dengan jumlah target 1 laporan mencapai 100% dengan realisasi keuangan sebesar 97,16 % atau senilai Rp. 320.907.667,- (Tiga Ratus Dua Puluh Juta Sembilan Ratus Tujuh Ribu Enam ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah).
4. Capaian Kinerja dengan indikator kinerja Jumlah Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan target 1 kegiatan mencapai 100% dengan realisasi keuangan sebesar 64,24 % atau senilai Rp. 129.831.732,- (Seratus Dua Puluh Sembilan Juta Delapan ratus Tiga Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah).
5. Capaian Kinerja dengan indikator kinerja Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan target 1 Laporan mencapai 100% dengan realisasi keuangan sebesar 91,63 % atau senilai Rp. 169.061.370,- (Seratus Enam Puluh Sembilan Juta Enam Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah).
6. Capaian Kinerja dengan indikator kinerja Jumlah Laporan Rekomendasi Kebijakan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan



- target 1 Laporan mencapai 100% dengan realisasi keuangan sebesar 64,95 % atau senilai Rp. 313.567.575,- (Tiga Ratus Tiga Belas Juta Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah).
7. Capaian Kinerja dengan indikator kinerja Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan target 1 Laporan mencapai 99,67% dengan realisasi keuangan sebesar 76,82 % atau senilai Rp. 212.721.931,- (Dua ratus Dua Belas Juta Tujuh ratus Dua Puluh Satu Ribu Sembilan ratus Tiga Puluh Satu Rupiah).
 8. Capaian Kinerja dengan indikator kinerja Jumlah Laporan Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perkotaan target 1 Laporan mencapai 77,42% dengan realisasi keuangan sebesar 70,36 % atau senilai Rp. 69.694.429,- (Enam Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Empat Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah).
 9. Capaian Kinerja dengan indikator kinerja Jumlah Laporan Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan target 1 Laporan mencapai 95,87% dengan realisasi keuangan sebesar 80,78 % atau senilai Rp. 228.177.636,- (Dua Ratus Dua Puluh Delapan Juta Seratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah).
 10. Capaian Kinerja dengan indikator kinerja Jumlah Rekomendasi Kebijakan Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas target 1 Laporan mencapai 100% dengan realisasi keuangan sebesar 86,82 % atau senilai Rp. 112.205.509,- (Seratus Dua Belas Juta Dua Ratus Lima Ribu Lima Ratus Sembilan Rupiah).
 11. Capaian Kinerja dengan indikator kinerja Jumlah Rekomendasi Kebijakan Manajemen Risiko dan Pencegahan Korupsi target 1 Laporan mencapai 100% dengan realisasi keuangan sebesar 77,11 % atau senilai Rp. 134.345.895 (Seratus Tiga Puluh Empat Juta Tiga Ratus Empat Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah).

Secara Umum, Capaian Kinerja dari Indikator Kinerja 1 sampai dengan Indikator Kinerja 11 dicapai target fisik sebesar 96,45%. Sedangkan untuk realisasi keuangan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan



Permukiman Sumatera II sampai dengan akhir tahun adalah sebesar 96,45% (Rp.3.302.529.983,-).

Rincian Capaian Kinerja dan realisasi anggaran Keuangan pada Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera II Tahun Anggaran 2025 berdasarkan masing-masing Indikator Kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :

**REALISASI CAPAIAN KINERJA TA 2025 PADA
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN SUMATERA II**

DIREKTORAT	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI			CAPAIAN KINERJA (%)	
					FISIK	KEU. (%)			
1 Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman	Terselenggaranya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam mendukung penyediaan rumah layak huni	1	Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Tematik Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Akuntabilitas Kinerja	1	Laporan	1	Laporan	69,00	77,38
		2	Jumlah Laporan Rekomendasi Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman	1	Rekomendasi Kebijakan/Laporan	1	Rekomendasi Kebijakan/Laporan	65,70	75,76
	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni di kawasan permukiman	1	Jumlah Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh	1	Laporan	1	Laporan	97,16	100
		2	Jumlah unit rumah swadaya melalui peningkatan kualitas di Kawasan Permukiman	50	Unit	50	Unit	93,72	100
	Meningkatnya perencanaan, fasilitasi penyiapan lahan dan pemenuhan rumah yang terlayani PSU kawasan permukiman	1	Jumlah Unit Pembangunan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman	50	Unit	50	Unit	95,33	100
2 Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan	Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemrograman, Penganggaran,	1	Jumlah Laporan Rekomendasi Kebijakan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1	Rekomendasi Kebijakan/Laporan	1	Rekomendasi Kebijakan/Laporan	75,75	89,53



DIREKTORAT	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI		KEU. (%)	CAPAIAN KINERJA (%)			
					FISIK						
	Pemantauan dan Evaluasi dalam Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	2	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1	Laporan	1	Laporan	76,82	99,67		
	Meningkatnya Ketersediaan Rumah Baru Layak Huni di Perkotaan	1	Jumlah Laporan Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perkotaan	1	Rekomendasi Kebijakan/Laporan	1	Rekomendasi Kebijakan/Laporan	41,51	77,42		
		2	Jumlah Rumah Susun Hunian ASN/TNI/POLRI Perumahan Perkotaan	16	Unit	16	Unit	94,42	100		
	Meningkatnya Penyediaan Rumah Layak Huni melalui Peningkatan Kualitas Pembangunan Perumahan di Wilayah Perkotaan	1	Jumlah Laporan Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan	1	Rekomendasi Kebijakan/Laporan	1	Rekomendasi Kebijakan/Laporan	80,78	95,87		
		2	Jumlah Rumah Swadaya Perkotaan	318	Unit	315	Unit	99,38	98,52		
3	Dirjen Perumahan Perdesaan	1	Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam pembangunan perumahan perdesaan	1	Jumlah Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	1	Kegiatan	77,32	77,30		
		1	Meningkatnya penyediaan rumah layak huni melalui peningkatan kualitas pembangunan perumahan di wilayah perdesaan	1	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan	1	Laporan	1	Laporan	91,63	91,63
		2	Jumlah Rumah Swadaya Perumahan Perdesaan	1624	Unit	1.617	Unit	99,72	99,32		
4	Direktorat Sekretariat Jenderal	1	Meningkatnya layanan dukungan manajemen	1	Tingkat layanan dukungan manajemen	1	Layanan	83,42	83,42		



DIREKTORAT	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI		CAPAIAN KINERJA (%)
				FISIK	KEU. (%)	
5 Direktorat Tata dan Pengendalian Risiko	Meningkatnya dukungan kebijakan keterbukaan publik penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan akuntabel	1 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas	1	1	88,27	96,55
	Meningkatnya dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman	2 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Manajemen Risiko dan Pencegahan Korupsi	1	1	76,45	93,63

B. CAPAIN KINERJA DIBANDINGKAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA

Perbandingan Capaian Kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera II bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang pada Tahun Anggaran 2024 merupakan Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Utara, dimana perbandingan dengan kegiatan yang masih sama, Adapun table perbandingan kinerja dengan Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Utara TA 2024 dengan Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

DIREKTORAT	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BP3KP SUMATERA II TA 2024			BP3KP SUMATERA II S TA 2025		
				TARGET	CAPAIAN	%	TARGET	CAPAIAN	%
1 Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman	Terselenggaranya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam mendukung penyediaan rumah layak huni	1 Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Tematik Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Akuntabilitas Kinerja	Laporan	-	-	-	1	1	77,38
		2 Jumlah Laporan Rekomendasi Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rekomendasi Kebijakan/Laporan	-	-	-	1	1	75,76



DIREKTORAT	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BP3KP SUMATERA II TA 2024			BP3KP SUMATERA II S TA 2025			
				TARGET	CAPAIAN	%	TARGET	CAPAIAN	%	
	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni di kawasan permukiman	1	Jumlah Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh	Laporan	-	-	-	1	1	100
		2	Jumlah unit rumah swadaya melalui peningkatan kualitas di Kawasan Permukiman	Unit	2959	2959	100	50	50	100
	Meningkatnya perencanaan, fasilitasi penyiapan lahan dan pemenuhan rumah yang terlayani PSU kawasan permukiman	1	Jumlah Unit Pembangunan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman	Unit	236	236	100	50	50	100
2	Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan	1	Jumlah Laporan Rekomendasi Kebijakan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	Rekomendasi Kebijakan/Laporan	-	-	-	1	1	89,53
		2	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	Laporan	-	-	-	1	1	99,67
	Meningkatnya Ketersediaan Rumah Baru Layak Huni di Perkotaan	1	Jumlah Laporan Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perkotaan	Rekomendasi Kebijakan/Laporan	-	-	-	1	1	77,42
		2	Jumlah Rumah Susun Hunian ASN/TNI/POLRI Perumahan Perkotaan	Unit	247	247	100	16	16	100
	Meningkatnya Penyediaan Rumah Layak Huni melalui Peningkatan Kualitas Pembangunan Perumahan di Wilayah Perkotaan	1	Jumlah Laporan Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan	Rekomendasi Kebijakan/Laporan	-	-	-	1	1	95,87
		2	Jumlah Rumah Swadaya Perkotaan	Unit	2959	2959	100	318	315	98,52
3	Dirjen Perumahan Perdesaan	1	Jumlah Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	Kegiatan	-	-	-	1	1	77,30



DIREKTORAT	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BP3KP SUMATERA II TA 2024			BP3KP SUMATERA II S TA 2025				
				TARGET	CAPAIAN	%	TARGET	CAPAIAN	%		
	perumahan perdesaan										
	Meningkatnya penyediaan rumah layak huni melalui peningkatan kualitas pembangunan perumahan di wilayah perdesaan	1	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan	Laporan	-	-	-	1	1	91,63	
		2	Jumlah Rumah Swadaya Perumahan Perdesaan	Unit	2959	2959	100	1624	1.617	99,32	
4	Direktorat Sekretariat Jenderal	Meningkatnya layanan dukungan manajemen	1	Tingkat layanan dukungan manajemen	Layanan	2	2	100	1	1	83,42
5	Direktorat Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	Meningkatnya dukungan kebijakan keterbukaan publik penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan akuntabel	1	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas	Rekomendasi Kebijakan/Laporan	3	3	100	1	1	96,55
		Meningkatnya dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman	2	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Manajemen Risiko dan Pencegahan Korupsi	Rekomendasi Kebijakan/Laporan	3	3	100	1	1	93,63

Pada saat ini Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera II merupakan tahun pertama dalam pelaksanaan Dokumen Perencanaan Tahun Anggaran 2025 – 2029, kami mengharapkan hasil positif ini tetap bertahan dan semakin meningkat setiap tahunnya agar dapat menyelesaikan Dokumen Perencanaan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera II Tahun 2025 – 2029 yang sedang berjalan ini.

Harapannya laporan Akuntabilitas Kinerja ini dapat memberikan gambaran kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera II selama Tahun Anggaran 2025 dan dapat memberikan masukan untuk upaya perbaikan dimasa yang akan datang.





DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR KURVA S	xvi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.1.1. Dasar Hukum.....	2
1.2. Tugas dan Fungsi	3
1.2.1. Program dan Kegiatan	5
1.2.2. Aspek Strategis Organisasi	7
1.2.2.1. Kegiatan Penyelenggaraan Penyiapan Lahan Dan Prasarana, Sarana, Utilitas Umum.	7
1.2.2.2. Kegiatan Penyediaan Rumah Layak Huni.	7
1.2.2.3. Kegiatan Dukungan Manajemen.....	12
1.3. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia.	12
1.3.1. Struktur Organisasi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera II.	13
1.3.2. Sumber Daya Manusia.	22
1.3.2.1. Jumlah SDM Berdasarkan Jenis Kelamin.	22
1.3.2.2. Jumlah SDM Berdasarkan Golongan dan Kelompok Jabatan.....	23
1.3.2.3. Jumlah SDM Berdasarkan Pendidikan dan Usia.....	29
1.3.2.4. Pengembangan Kompetensi SDM.	33
1.4. Sarana dan Prasaran.....	39
1.4.1. Sarana dan Prasarana Fisik.	40
1.4.2. Teknologi Informasi.	74
1.4.3. Pemanfaatan Teknologi Berbasis Elektronik / Online	74
1.4.4. Pemanfaatan Teknologi Sistem Aplikasi.	75
1.4.5. Pemanfaatan Teknologi Aplikasi LPSE dalam Pengadaan Barang dan Jasa.	78
1.5. Isu Strategis	79
1.5.1. Potensi.....	80
1.5.2. Permasalahan.....	82
BAB II	86
PERENCANAAN KINERJA	86
2.1. Rencana Strategis (Uraian Singkat Renstra).....	86
2.2. PERJANJIAN KINERJA 2025	103
2.2.1. Perjanjian Kinerja (PK).....	104



2.3.	Metode Pengukuran Kinerja	108
2.4.	Target Tahun Anggaran 2025 Menurut Renstra.....	109
2.4.1.	Target Kinerja Berdasarkan Renstra.	110
BAB III	112
AKUNTABILITAS KINERJA	112
3.1.	Upaya Peningkatan Akuntabilitas Kinerja	112
3.2.	Capain Kinerja Balai.	114
3.3.	Analisis Perbandingan Kinerja.....	117
3.3.1.	Perbandingan Kinerja Satuan Kerja Tahun Sebelumnya dan Beberapa Tahun Terakhir.....	117
3.3.2.	Capaian Kinerja Terhadap Target Renstra 2025 – 2029 (Jangka Menengah) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera II. 123	
3.3.3.	Perbandingan Kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera II dengan organisasi sejenis.....	128
3.3.4.	Analisis Realisasi Anggaran	129
3.3.5.	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)	129
3.3.6.	Realisasi Anggaran Tahun 2025	132
3.4.	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	135
3.4.1.	Analisis Pemanfaatan Informasi Dalam Laporan Kinerja.....	137
3.5.	Analisis Perhatian Utama Pimpinan Terhadap Informasi Dalam Laporan Kinerja.	139
3.5.1.	Analisis Kepedulian Seluruh Pegawai Terhadap Informasi Dalam Laporan Kinerja.....	140
3.5.2.	Analisis Penyesuaian Aktivitas Untuk Mencapai Kinerja	142
3.5.3.	Analisis Penyesuaian Penggunaan Anggaran Untuk Mencapai Kinerja Terhadap Informasi Dalam Laporan Kinerja Berkala.....	144
3.5.4.	Analisis Pencapaian Keberhasilan Kinerja Berdasarkan Informasi Dalam Laporan Kinerja.....	146
3.5.5.	Analisis Penyesuaian Perencanaan Kinerja Berdasarkan Informasi Dalam Laporan Kinerja.....	147
3.5.6.	Analisis Perubahan Budaya Kinerja Organisasi Berdasarkan Informasi Dalam Laporan Kinerja.....	148
3.5.7.	Analisis Penyebab Keberhasilan dan Peningkatan Kinerja serta Alternative Solusi Yang Telah Dilakukan.	150
3.5.8.	Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.	160
3.5.9.	Manajemen Risiko (Risk Management/Identifikasi Resiko).....	161
BAB IV	175
PENUTUP	175
4.1.	Kesimpulan	175
4.1.1	Capaian Output Tahun 2025.....	175
4.2.	Saran dan Rekomendasi	178



LAMPIRAN	180
-----------------------	-----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Bimbingan Teknis Manajemen Risiko dan Penyusunan Profil Risiko Balai.	35
Gambar 2 Bimbingan Teknis Rencana Pengembangan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Wilayah Sumatera dan Kalimantan.	36
Gambar 3 Kegiatan Koordinator Kabupaten/Kota dan Tenaga Fasilitator Lapangan pada kegiatan BSPS TA. 2025.	39
Gambar 4 Proses pelaporan melalui my.pkp (Sumber my.pkp.go.id)	75
Gambar 5 Aplikasi Sakti Kemenkeu.....	78
Gambar 6 Proses pengadaan barang/jasa secara elektronik (e-Procurement).....	79
Gambar 7. Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman.....	104
Gambar 8. Perjanjian Kinerja Dirjen Perumahan Perkotaan	105
Gambar 9. Perjanjian Kinerja Dirjen Perumahan Perdesaan.....	106
Gambar 10. Perjanjian Kinerja Dirjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	107
Gambar 11. Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal	108
Gambar 12. DIPA Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman.....	130
Gambar 13. DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan	130
Gambar 14. DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan.....	131
Gambar 15. DIPA Sekretariat Jenderal	131
Gambar 16. DIPA Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	132

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Program, Kegiatan dan Sasaran Kegiatan Tahun 2025	6
Tabel 2 Daftar Pegawai PNS, CPNS, PPPK dan Tenaga Ahli Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera II Tahun 2025.....	23
Tabel 3 Laporan Kondisi Barang	41
Tabel 4. Arah Kebijakan dan Strategi BP3KP Sumatera II.....	93
Tabel 5. Target Kinerja.....	94
Tabel 6. Target Pendanaan.....	99
Tabel 7 Perbandingan Target Sesuai Reviu Rencana Strategis Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera II dengan Target sesuai DIPA TA 2025.....	110
Tabel 8 Capaian Kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera II TA 2025.....	115
Tabel 9 Perbandingan Capaian Kinerja TA 2024– TA. 2025	118
Tabel 10. Capaian Kinerja Terhadap Target Renstra	123
Tabel 11 Perbandingan Target Capaian Kinerja TA 2025 terhadap Organisasi Sejenis.	128
Tabel 12 Realisasi Keuangan berdasarkan Dipa.....	132
Tabel 13 Permasalahan dan tindak lanjut kegiatan Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	157
Tabel 14 Identifikasi Resiko	163
Tabel 15 Capaian Output TA. 2025	175



DAFTAR KURVA S

DAFTAR BANCHMARK

DAFTAR DIAGRAM PIE

Diagram Pie 1 Persentase Perbandingan Laki-laki dengan Perempuan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera II	22
Diagram Pie 2 Persentase Perbandingan Status Kepegawaian di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera II	28
Diagram Pie 3 Persentase Perbandingan Pangkat dan Golongan Kepegawaian di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera II.....	29
Diagram Pie 4 Persentase Perbandingan Tingkat Pendidikan SDM di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera II	30
Diagram Pie 5 Persentase Perbandingan Usia SDM di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera II.	32



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas LAKIP.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera II selaku perpanjangan tangan pusat di daerah, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Satuan Kerja sebagai sub sistem dari sistem Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yang berupaya memenuhi pembangunan khususnya pembangunan bidang perumahan di Provinsi Sumatera Utara.

Dalam perencanaan pelaksanaan kegiatan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera II, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi organisasi, akan tetapi juga memperhatikan tujuan dan sasaran yang langsung dicapai pada lingkup provinsi dan nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan



dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, legitimate, sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka diterbitkan Instruksi Presiden nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 09/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Dimana Penyelenggaraan SAKIP meliputi :

1. Rencana Startegis.
2. Perjanjian Kinerja.
3. Pengukuran Kinerja.
4. Pengelolaan Data Kinerja.
5. Pelaporan Kinerja.
6. Reviu dan Evaluasi Kinerja.

Sehubungan dengan hal tersebut Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera II diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Penyusunan LAKIP Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera II yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indicator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

1.1.1. Dasar Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan Laporan Kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera II Tahun 2025 adalah sebagai berikut :



- 1) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- 2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- 3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja.
- 4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Pusat.
- 5) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Pemerintah Pusat.
- 6) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- 7) Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Kementerian Perumahan Dan Kawasan Permukiman.

1.2. Tugas dan Fungsi

Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara merupakan perpanjangan tangan pusat di daerah yang mempunyai tugas membantu Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Perdesaan, Direktorat Jenderal Perkotaan dan Sekretariat Jenderal, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam Menyelenggarakan Perumusan dan



Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Penyediaan Perumahan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera II turut mendukung penyelenggaraan Sebagian fungsi yang diselenggarakan oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera II, yaitu :

- a) penyusunan program dan anggaran pelaksanaan pengembangan kawasan permukiman, pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
- b) penyusunan rencana teknis pengembangan kawasan permukiman, pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
- c) pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
- d) pelaksanaan dan koordinasi pengawasan dan pengendalian teknis pengembangan kawasan permukiman, pemberian bantuan prasarana, sarana dan utilitas umum, serta pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
- e) pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
- f) pengelolaan data dan informasi perumahan dan kawasan permukiman;
- g) pelaksanaan koordinasi dan dukungan penataan kawasan permukiman pasca bencana dan kerusuhan sosial;
- h) pelaksanaan koordinasi penyediaan lahan dan pengembangan hunian;
- i) pelaksanaan koordinasi pemanfaatan dan penghunian perumahan;
- j) pelaksanaan fasilitasi bina usaha dan perlindungan konsumen perumahan;
- k) pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi forum perumahan dan kawasan permukiman;
- l) pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan koordinasi fasilitasi pembiayaan perumahan;
- m) pelaksanaan fasilitasi serah terima aset;



- n) pelaksanaan dan koordinasi reformasi birokrasi, pembangunan zona integritas, sistem pengendalian intern, sistem manajemen risiko, serta sistem pengendalian anti korupsi dan penyuapan; dan
- o) pelaksanaan urusan tata usaha, umum dan rumah tangga, komunikasi publik, serta layanan hukum balai.

1.2.1. Program dan Kegiatan

Arah kebijakan dan strategi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman akan diimplementasikan melalui dua program dan enam kegiatan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman, sebagai berikut:

- a) Program Perumahan dan Kawasan Permukiman, terdiri dari kegiatan (Sesuai yang diperbolehkan di input pada KRISNA-RENSTRAKL):
 - 1) Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman;
 - 2) Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan;
 - 3) Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan; dan
 - 4) Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- b) Program Dukungan Manajemen, terdiri dari kegiatan (Sesuai yang diperbolehkan di input pada KRISNA-RENSTRAKL):
 - 1) Pengelolaan dan Pengadministrasian Pegawai, Organisasi dan Tata Laksana;
 - 2) Pembentukan dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan serta Advokasi Hukum;
 - 3) Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal;
 - 4) Perencanaan dan Kerja Sama;
 - 5) Penyelenggaraan dan Pembinaan Informasi Publik;
 - 6) Pengelolaan Data dan Teknologi Informasi;
 - 7) Pembinaan Pengadaan Jasa Konstruksi;
 - 8) Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi;
 - 9) Penyelenggaraan Pengembangan Talenta;



- 10) Dukungan Manajemen Bidang Pengawasan Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- 11) Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- 12) Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Kawasan Permukiman;
- 13) Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan;
- 14) Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan;
- 15) Dukungan Manajemen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan
- 16) Pengelolaan Keuangan dan BMN.

Adapun struktur Program, Kegiatan dan Sasaran Kegiatan Tahun 2025 pada Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera II adalah sebagai berikut :

Tabel 1 Program, Kegiatan dan Sasaran Kegiatan Tahun 2025

SASARAN STRATEGIS	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	
1 Meningkatnya Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Yang Efisien, Layak, dan Terjangkau, dan Berkelanjutan	Penyelenggaraan Sistem dan Strategi	1 Jumlah laporan penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan klinik perumahan dan kawasan permukiman	
	Meningkatnya akses penyiapan lahan, perizinan dan penghunian perumahan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera II	1 Jumlah rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum	
	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni	1	Jumlah unit rumah swadaya
		2	Jumlah rumah khusus yang terbangun
3		Jumlah rumah susun yang terbangun	
2 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan Pengawasan Intern Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dukungan Manajemen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera II	1	Jumlah Layanan Perkantoran
		2	Jumlah Layanan Umum
		3	Jumlah Layanan Sarana Internal



1.2.2. Aspek Strategis Organisasi

Aspek Strategis organisasi mencakup peran yang harus dijalankan oleh organisasi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera II berdasarkan mandat dan amanat peraturan perundangan yang berlaku. Adapaun dalam menjalankan peran strategis tersebut dilingkupi dengan kondisi yang ada dan tantangan yang dihadapi, baik dalam skala jangka menengah maupun tahunan. Hal itu menjadi salah satu tolak ukur yang harus dirumuskan dan dijawab melalui perencanaan pembangunan, dilaksanakan dan dilaporkan pencapaian terhadap sasarannya untuk kemudian dirumuskan kembali dalam rencana dan strategi yang akan datang.

1.2.2.1. Kegiatan Penyelenggaraan Penyiapan Lahan Dan Prasarana, Sarana, Utilitas Umum.

Dalam kegiatan ini terdapat satu indikator kinerja yaitu Jumlah rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum di Kawasan Permukiman dengan target 50 unit rumah yang mendapat fasilitas PSU. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen Rumah Swadaya dan Kawasan Permukiman dan dibantu oleh Tenaga Ahli Perencanaan dan Konsultan Supervisi.

Dari aspek akuntabilitas dan tata kelola, kegiatan ini dilaksanakan dengan menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan. Organisasi memastikan bahwa penggunaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan teknis.

1.2.2.2. Kegiatan Penyediaan Rumah Layak Huni.

Kegiatan ini terdiri dari beberapa indikator kinerja, dengan rincian sebagai berikut :



1. Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh.

Kegiatan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pembangunan rusun, peningkatan kualitas perumahan, serta penanganan kawasan kumuh dilaksanakan sebagai upaya pengendalian dan penjaminan mutu pelaksanaan program perumahan dan kawasan permukiman di Provinsi Sumatera Utara. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, dan capaian kegiatan dengan target serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya, dilakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan dengan menganalisis hasil pemantauan lapangan dan data pendukung lainnya. Evaluasi mencakup penilaian capaian output dan outcome, identifikasi permasalahan dan hambatan pelaksanaan, serta efektivitas dan efisiensi program. Hasil evaluasi menjadi dasar dalam penyusunan rekomendasi perbaikan dan tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan kegiatan di masa mendatang.

Tahapan berikutnya adalah penyusunan laporan pemantauan dan evaluasi, yang disusun secara periodik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Laporan memuat informasi mengenai capaian kinerja, realisasi fisik dan keuangan, permasalahan dan solusi, serta rekomendasi kebijakan. Laporan tersebut disampaikan kepada pimpinan perangkat daerah dan menjadi bahan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota serta instansi terkait lainnya.

Melalui pelaksanaan kegiatan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan yang terstruktur dan berkelanjutan, diharapkan terwujud peningkatan akuntabilitas,



transparansi, dan efektivitas pelaksanaan pembangunan rusun, peningkatan kualitas perumahan, dan penanganan kawasan kumuh di Provinsi Sumatera Utara. Kegiatan ini juga berperan penting dalam mendukung perumusan kebijakan dan perencanaan program perumahan dan kawasan permukiman yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan. Adapun target dari indikator ini adalah 3 Laporan yang merupakan dari 3 laporan dari 3 Delineasi.

2. Jumlah unit rumah swadaya melalui peningkatan kualitas.

Aspek strategis dalam mencapai target jumlah unit rumah swadaya melalui peningkatan kualitas di kawasan permukiman diarahkan pada upaya peningkatan kelayakan huni rumah masyarakat berpenghasilan rendah secara terencana, partisipatif, dan berkelanjutan. Strategi ini menjadi bagian penting dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman untuk mengurangi jumlah rumah tidak layak huni serta meningkatkan kualitas lingkungan permukiman.

Dari aspek penajaman sasaran dan ketepatan penerima manfaat, strategi difokuskan pada penetapan lokasi dan calon penerima bantuan secara selektif berdasarkan kriteria teknis dan sosial ekonomi. Penentuan sasaran dilakukan melalui pendataan dan verifikasi kondisi rumah swadaya di kawasan permukiman, sehingga intervensi peningkatan kualitas dapat tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kelayakan hunian.

Dari aspek penguatan partisipasi masyarakat, peningkatan kualitas rumah swadaya dilaksanakan dengan mendorong keterlibatan aktif masyarakat penerima manfaat. Pendekatan swadaya ini memungkinkan



masyarakat berperan langsung dalam pelaksanaan pembangunan, baik melalui kontribusi tenaga, material, maupun pengelolaan kegiatan, sehingga menumbuhkan rasa memiliki dan menjamin keberlanjutan hasil pembangunan.

Dari aspek penguatan kelembagaan dan koordinasi, pencapaian target unit rumah swadaya didukung melalui sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, serta pemangku kepentingan terkait. Koordinasi lintas sektor diperlukan untuk menjamin kesesuaian program, efektivitas pelaksanaan, serta optimalisasi sumber pendanaan dan sumber daya yang tersedia.

Dari aspek akuntabilitas dan pengendalian program, strategi pencapaian target dilaksanakan dengan menerapkan sistem pemantauan dan evaluasi secara berkelanjutan. Pengendalian pelaksanaan kegiatan dilakukan untuk memastikan kesesuaian kualitas pekerjaan, ketepatan waktu, serta pencapaian target output dan outcome sesuai dengan perencanaan.

Dengan penerapan aspek-aspek strategis tersebut, diharapkan target jumlah unit rumah swadaya melalui peningkatan kualitas di kawasan permukiman dapat tercapai secara optimal, sekaligus mendukung terwujudnya permukiman yang layak huni, inklusif, dan berkelanjutan.

Target dari kegiatan ini adalah sebesar 1.992 Unit dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Jumlah unit rumah swadaya melalui peningkatan kualitas di Kawasan Permukiman dengan target 50 unit.



- 2) Jumlah unit rumah swadaya melalui peningkatan kualitas di Perumahan Perkotaan dengan target 318 Unit.
 - 3) Jumlah unit rumah swadaya melalui peningkatan kualitas di Perumahan Perdesaan dengan target 1.624 Unit.
3. Jumlah rumah susun yang terbangun di Perumahan Perkotaan.

Pembangunan rumah susun merupakan solusi strategis dalam mengatasi keterbatasan lahan perkotaan, mengurangi backlog perumahan, serta mendukung penataan kawasan permukiman yang tertib dan berkelanjutan.

Dari sisi kualitas, pembangunan rumah susun dilaksanakan dengan mengedepankan pemenuhan standar teknis bangunan, keselamatan, dan kenyamanan hunian, serta penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum yang memadai. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan rumah susun yang dibangun tidak hanya memenuhi target kuantitas, tetapi juga memberikan kualitas hunian yang layak dan berkelanjutan bagi penghuninya.

Selain itu, pencapaian kinerja pembangunan rumah susun didukung oleh penguatan kelembagaan dan sistem pengelolaan pasca konstruksi, agar bangunan dapat dimanfaatkan secara optimal dan terpelihara dengan baik. Integrasi pembangunan rumah susun dengan program penataan kawasan perkotaan dan penanganan permukiman kumuh juga dilakukan sebagai upaya peningkatan kualitas lingkungan hunian secara menyeluruh.



Dengan pelaksanaan strategi tersebut secara konsisten dan terkoordinasi, diharapkan target capaian kinerja pembangunan rumah susun dapat tercapai secara efektif, tepat sasaran, dan memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan akses masyarakat terhadap hunian layak di kawasan perkotaan.

Pada indikator kinerja kegiatan ini merupakan kelanjutan dari Tahun Anggaran 2024 dimana target capaian kinerja sebesar 16 Unit.

1.2.2.3. Kegiatan Dukungan Manajemen.

Pada Kegiatan ini terdiri dari 3 indikator kinerja yaitu sebagai berikut :

1. Jumlah Layanan Perkantoran.

Kegiatan Layanan Perkantoran merupakan kegiatan Operasionalisasi Perkantoran Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera II dengan menyediakan dukungan teknis dan dukungan operasional. Untuk Capaian Kinerja pada kegiatan ini mencapai 100% dengan realisasi keuangan sebesar 83,42% atau senilai Rp. 176.850.223,-.

2. Jumlah Layanan Umum

Pada Tahun Anggaran 2025 untuk capaian kinerja ini tidak ada penggaran sehingga tidak target capaian dan realisasi anggaran.

3. Jumlah Layanan Sarana Internal

Pada Tahun Anggaran 2025 untuk capaian kinerja ini tidak ada penggaran sehingga tidak target capaian dan realisasi anggaran.

1.3. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia.



Organisasi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera II memiliki kapasitas yang terdiri atas Sumber Daya Manusia, Struktur Organisasi, Sarana dan Prasarana, Serta Anggaran dalam menjalankan roda organisasi dan seluruh proses pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tujuan yang tercantum di dalam Rencana Strategis. Hal tersebut merupakan kekuatan untuk melaksanakan seluruh pekerjaan yang bebannya semakin bertambah setiap tahunnya. Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera II memiliki strategi pengelolaan sumber daya internal yang dimiliki agar seluruh proses dapat berjalan optimal.

1.3.1. Struktur Organisasi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera II.

Dasar hukum terbentuknya Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera II adalah sebagai berikut :

1. Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1064);
2. Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman;
3. Keputusan Sekretaris Jenderal Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor : 194/KPTS/Sj/2025 Tentang Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran / Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja di Lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman;

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera II memiliki staf sebanyak 37 orang dengan rincian 6 orang PNS, PPPK 16 orang, CPNS 13 Orang dan Tenaga Ahli 2 orang. Adapun tugas dan fungsi masing-masing jabatan adalah sebagai berikut:



1. Kepala Balai

Kepala Balai mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- 1) memimpin pelaksanaan penyediaan hunian, peningkatan kualitas rumah, pengembangan kawasan permukiman, dan penataan pasca bencana. Balai ini bertanggung jawab teknis operasional dalam pembangunan perumahan dan infrastruktur dasar (PSU), khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
- 2) Penyusunan Program: Merencanakan program, anggaran, dan teknis penyediaan perumahan serta prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU).
- 3) Pelaksanaan Fisik: Melaksanakan pembangunan perumahan, peningkatan kualitas perumahan (seperti program BSPS), dan pengembangan kawasan.
- 4) Pengawasan dan Evaluasi: Melakukan pemantauan, koordinasi, dan evaluasi terhadap pembangunan serta pemanfaatan/penghunian rumah.
- 5) Penataan Pasca Bencana: Melaksanakan koordinasi penataan kawasan permukiman pasca bencana dan kerusakan sosial.
- 6) Fasilitasi dan Koordinasi: Memfasilitasi bina usaha, perlindungan konsumen perumahan, dan koordinasi dengan forum perumahan serta penyediaan lahan.

2. Kepala Subbagian Umum dan Tata Usaha

- 1) Kepala Balai mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
- 2) Melakukan penyusunan program dan anggaran pelaksanaan urusan;
 - a. Tata usaha, rumah tangga, dan administrasi sumber daya manusia
 - b. Pengelolaan dan pelaporan administrasi keuangan
 - c. Pelaksanaan dan koordinasi reformasi birokrasi dan pembangunan zona integritas;



- d. Koordinasi administrasi pelaksanaan sistem pengendalian intern dan penerapan manajemen risiko, komunikasi publik, serta layanan hukum balai.

3. Seksi Pelaksanaan Wilayah I

Seksi Pelaksanaan Wilayah I memiliki uraian tugas sebagai berikut :

- 1) Melakukan penyiapan pelaksanaan dan koordinasi penyusunan rencana teknis pengembangan kawasan permukiman;
- 2) Pembinaan usaha dan perlindungan konsumen, serta koordinasi dan penataan kawasan permukiman pasca bencana dan kerusuhan sosial; dan melakukan koordinasi penyediaan lahan;
- 3) Pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kualitas rumah dan prasarana, sarana, dan utilitas umum, fasilitasi penghunian, pengawasan dan pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, verifikasi data, pada wilayah pesisir sesuai dengan Keputusan Menteri mengenai deliniasi perkotaan, perdesaan, dan pesisir.

4. Seksi Pelaksanaan Wilayah II

Seksi Pelaksanaan Wilayah II memiliki uraian tugas sebagai berikut :

- 1) Penyiapan pelaksanaan dan koordinasi penyusunan rencana teknis perumahan;
- 2) Koordinasi penyediaan lahan, pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kualitas rumah dan prasarana, sarana, dan utilitas umum, fasilitasi penghunian, pengawasan dan pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, verifikasi data pada wilayah perkotaan dan perdesaan sesuai dengan Keputusan Menteri mengenai deliniasi perkotaan, perdesaan, dan pesisir.

5. Pejabat Pembuat Komitmen.

Pejabat Pembuat Komitmen memiliki uraian tugas sebagai berikut :

- 1) Menyusun perencanaan pengadaan barang / jasa.
- 2) Menetapkan paket-paket pekerjaan fisik / swakelola.



- 3) Menetapkan dan mengesahkan Harga Perkiraan Standar (HPS)
- 4) Menetapkan dan mengesahkan tata cara pelaksanaan yang disusun oleh pejabat pengadaan.
- 5) Menetapkan dan mengesahkan lokasi pengadaan yang disusun oleh pejabat pengadaan.
- 6) Menetapkan dan mengesahkan hasil pejabat pengadaan sesuai kewenangan.
- 7) Menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia barang sesuai ketentuan yang berlaku.
- 8) Menyiapkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) dengan pihak penyedia jasa.
- 9) Melaksanakan Perjanjian kontrak dengan pihak penyedia jasa.
- 10) Melaporkan pelaksanaan pengadaan barang /jasa kepada atasan.
- 11) Mengendalikan pelaksanaan perjanjian pelaksanaan pekerjaan / kontrak.
- 12) Menyerahkan aset hasil pengadaan barang / jasa dan aset lainnya Menteri.
- 13) Menandatangani pakta integritas.
- 14) Melaksanakan rencana kerja sesuai dengan yang ditetapkan dalam DIPA.
- 15) Mengusulkan calon pemenang penyedia jasa ke kasatker.
- 16) Menandatangani Surat Perintah Kerja (SPK) dengan persetujuan Kasatker.
- 17) Menandatangani Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan.
- 18) Menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang.
- 19) Menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan.
- 20) Menandatangani bukti-bukti dokumen pengeluaran anggaran.
- 21) Menyiapkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP).
- 22) Menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP).
- 23) Menyiapkan dokumen pendukung.
- 24) Menandatangani dokumen pendukung.



- 25) Menyampaikan SPP dan dokumen pendukung yang sudah ditandatangani kepada penguji SPM.
- 26) Mengajukan tagihan/perintah pembayaran kepada bendahara Pengeluaran.
- 27) Menyusun Laporan seuruh kegiatan sesuai DIPA.
- 28) Menyampaikan Laporan seluruh kegiatan kepada kasatker.
- 29) Menyusun usulan Rencana Kegiatan satuan kerja tahunan.

6. Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PP-SPM).

Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PP-SPM) memiliki uraian tugas sebagai berikut :

- 1) Menerima berkas SPP yang diajukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen.
- 2) Memeriksa kelengkapan berkas Surat Permintaan Pembayaran (SPP).
- 3) Mengisi Check List kelengkapan berkas SPP.
- 4) Mencatat/Input data Komputer.
- 5) Memeriksa secara rinci keabsahan dokumen pendukung SPP.
- 6) Memeriksa ketersediaan pagu anggaran dalam DIPA.
- 7) Memeriksa kebenaran atas tagihan pihak penyedia jasa.
- 8) Menandatangani dan menerbitkan SPM.
- 9) Menyampaikan SPM ke Pejabat Pembuat Komitmen.
- 10) Menyampaikan SPM ke KPPN untuk proses penerbitan SP2D.
- 11) Menerima SP2D yang diterbitkan oleh KPPN.
- 12) Input data SP2D yang program aplikasi SPM.
- 13) Menyampaikan SP2D ke petugas pengad.umum untuk pembukuan Pengawas kredit anggaran.
- 14) Menyampaikan SP2D ke bendahara untuk proses pembukuan.
- 15) Menyusun laporan seluruh kegiatan sesuai dengan DIPA.
- 16) Menyampaikan laporan seluruh kegiatan ke Kasatker.
- 17) Menyelenggarakan tata kearsipan terkait dengan penerbitan SPM.



7. Bendahara Pengeluaran.

Bendahara Pengeluaran memiliki uraian tugas sebagai berikut :

- 1) Mempelajari standar, pedoman dan prosedur kerja serta peraturan perundangan.
- 2) Menyiapkan Buku Kas Umum.
- 3) Menyiapkan Buku Bank.
- 4) Menyiapkan Buku Kas Harian.
- 5) Menyiapkan Buku Pajak.
- 6) Menyiapkan Buku Panjar.
- 7) Menyiapkan Buku Pengawas Kredit Anggaran.
- 8) Mempelajari dan mencermati DIPA / PO / RKAKL.
- 9) Mengajukan SPP-UP dan SPP-TUP ke KPPN.
- 10) Menyimpan dana UP / TUP pada Bank Pemerintah.
- 11) Melakukan pembukuan atas setiap mutasi keuangan yang dikelola dengan teliti dan benar.
- 12) Meneliti dan mencermati kelengkapan bukti-bukti dokumen pengeluaran.
- 13) Meneliti dan mencermati keabsahan bukti - bukti dokumen pengeluaran.
- 14) Menandatangani cek dan mengambil uang di Bank.
- 15) Melakukan pembayaran atas tagihan dengan kelengkapan bukti yang telah disetujui PPK.
- 16) Memungut Pajak atas tagihan yang dibayar.
- 17) Membukukan pajak atas tagihan yang dibayar.
- 18) Menyetorkan pajak yang dipungut.
- 19) Menerima SPM dan SP2D yang telah terbit dari pejabat penguji SPM.
- 20) Membukukan pada Buku Pengawas Kredit Anggaran.
- 21) Menutup BKU pada akhir bulan.
- 22) Membuat dan Meneliti BA Penutupan Kas tiap bulan.
- 23) Membukukan pajak yang dipotong oleh KPPN.



- 24) Membuat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) tiap akhir bulan dan disampaikan ke KPPN.
- 25) Meneliti laporan LPJ.
- 26) Membuat & meneliti Laporan LKKA tiap bulan.
- 27) Memberikan bahan, data dan informasi kepada TIM Pemeriksa.
- 28) Menyimpan semua dokumen keuangan dengan aman dan rapi.
- 29) Menjaga kerahasiaan atas pembukuan dan dokumen keuangan yang diklasifikasi rahasia oleh atasan.

8. Petugas Unit Akutansi Pengguna Anggaran (UAKPA).

Petugas Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAKPA) memiliki uraian tugas sebagai berikut :

- 1) Menerima ADK Program Aplikasi SAKPA.
- 2) Menginput Aplikasi SAKPA pada Komputer..
- 3) Menginput data DIPA pada Aplikasi SAKPA
- 4) Meneliti setiap data yang di input kedalam computer.
- 5) Aplikasi dapat di jalankan.
- 6) Menerima dokumen sumber (SPM dan SP2D).
- 7) Menginput dokumen sumber ke program aplikasi SAIBA.
- 8) Mengetik surat pengantar rekonsiliasi ke KPPN.
- 9) Melakukan Rekonsiliasi internal SIMAK – BMN.
- 10) Melakukan Rekonsiliasi dengan KPPN.
- 11) Mencetak Laporan Neraca Tingkat Satuan Kerja.
- 12) Mencetak Laporan Register Transaksi Harian SPM yang diterbitkan.
- 13) Mencetak Laporan Realisasi Anggaran Belanja.
- 14) Mencetak Laporan Realisasi Pengembalian Belanja.
- 15) Mencetak Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah.

9. Petugas Unit Akutansi Pengguna Barang (UAKPB).

Petugas Unit Akuntansi Pengguna Barang (UAKPB) memiliki uraian tugas sebagai berikut :

- 1) Menerima ADK Program Aplikasi SIMAK-BMN.



- 2) Menginput Aplikasi SIMAK-BMN pada Komputer.
- 3) Menginput data Aplikasi SIMAK-BMN tahun sebelumnya.
- 4) Meneliti setiap data yang di input kedalam computer.
- 5) Aplikasi dapat di jalankan.
- 6) Menerima dokumen sumber (SPM dan SP2D).
- 7) Menginput dokumen sumber ke program aplikasi SIMAK-BMN.
- 8) Menginput dokumen sumber ke program aplikasi Persediaan.
- 9) Melakukan Rekonsiliasi Internal Aplikasi SAIBA.
- 10) Mengetik BA Rekeonsiliasi internal SAIBA.
- 11) Mengetik surat pengantar rekonsiliasi ke KPKNL.
- 12) Mencetak Laporan Posisi BMN di Neraca.
- 13) Mencetak Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan.
- 14) Mencetak Laporan Kondisi Barang.
- 15) Mencetak Laporan Barang Persediaan.

10. Pengadministrasian Umum.

Pengadministrasian Umum memiliki uraian tugas sebagai berikut :

- 1) Menerima, membaca surat masuk.
- 2) Mencatat surat masuk pada buku agenda surat masuk.
- 3) Memberikan lembar disposisi pada surat masuk.
- 4) Menyampaikan surat masuk kepada atasan untuk disposisi.
- 5) Menerima surat masuk yang sudah didisposisi oleh atasan.
- 6) Menyampaikan surat yang telah didisposisi untuk difotocopy kepada petugas fotocopy.
- 7) Menerima surat yang telah difotocopy dari petugas fotocopy.
- 8) Menerima, membaca surat keluar.
- 9) Mendistribusikan suart masuk sesuai disposisi atasan.
- 10) Menyampaikan surat masuk ke pada petugas arsip dokumen.
- 11) Menyampaikan surat keluar kepada atasan untuk ditanda tangani.
- 12) Menerima surat keluar dari atasan untk diberi nomor & tanggal surat.

- 13) Mencatat Nomor & tanggal surat serta stempel dan dibukukan pada buku agenda surat keluar.
- 14) Menyampaikan ke petugas fotocopy untuk diperbanyak.
- 15) Menerima surat keluar yang telah difotocopy untuk pengiriman surat.
- 16) Menyampaikan surat keluar kepada petugas pengiriman surat.
- 17) Menyampaikan surat keluar ke petugas arsip dokumen untuk disimpan.

11. Petugas My.PKP dan pelaporan.

Petugas My.PKP dan pelaporan memiliki uraian tugas sebagai berikut :

- 1) Mengumpulkan Data SPM, SP2D.
- 2) Memeriksa Data SPM dan SP2D.
- 3) Mengentry data SPM, SP2D.
- 4) Mengoreksi Hasil Input data SPM dan SP2D.
- 5) Menyampaikan Hasil Input data SPM dan SP2D Ke Atasan.
- 6) Menerima dan mempelajari hasil koreksi input data SPM dan SP2D.
- 7) Memperbaiki hasil koreksi data SPM dan SP2D.
- 8) Menjalankan program aplikasi My.PKP.

Adapun Struktur Organisasi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera II dapat dilihat struktur organisasi berikut :

STRUKTUR ORGANISASI BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA II TA. 2025




1.3.2. Sumber Daya Manusia.

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera II pada tahun 2025 memiliki sumber daya manusia yang memiliki peranan penting dalam menggerakkan dan menentukan keberhasilan organisasi pemerintah untuk mencapai target atau sasarannya. Dalam rangka mewujudkan good governance, maka organisasi harus didukung sumber daya aparatur yang profesional dan berkompeten.

1.3.2.1. Jumlah SDM Berdasarkan Jenis Kelamin.

Jumlah sumber daya manusia di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera II jika ditinjau dari jender maka Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera II terdiri dari 52 orang laki-laki dan 31 orang perempuan, maka Sumber Daya Manusia di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Diagram Pie 1 Persentase Perbandingan Laki-laki dengan Perempuan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera II





Jika analisis SDM berdasarkan jenis kelamin menunjukkan bahwa jumlah laki-laki lebih banyak daripada perempuan, ada beberapa kelebihan yang bisa muncul, terutama dalam konteks tertentu atau sektor-sektor tertentu, hal ini menunjukkan bahwa di mana pekerjaan fisik yang lebih berat dan keterampilan teknis lebih banyak dibutuhkan, lebih banyaknya laki-laki bisa berarti tenaga kerja yang lebih siap dan terlatih sesuai dengan tuntutan pekerjaan konstruksi yang dibutuhkan untuk ke lapangan.

1.3.2.2. Jumlah SDM Berdasarkan Golongan dan Kelompok Jabatan.

Jumlah sumber daya manusia di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera II adalah sebanyak 37 orang dengan rincian 6 orang PNS, PPPK 16 orang, CPNS 13 Orang dan Outsourcing 3 orang. Adapun nama, golongan, pendidikan dan jabatan masing-masing adalah sebagai berikut:

Tabel 2 Daftar Pegawai PNS, CPNS, PPPK dan Tenaga Ahli Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera II Tahun 2025.

No	Nama	Golongan	Jabatan	Pendidikan
I.	PNS			
1	Ir. Wahyu Adi Satriawan, S.T., M.T.	Penata Tingkat I - III/d	Kepala BP3KP Sumatera II	S2
2	Marlina Irene Hutagalung, S.Sos., M.Ak	Penata - III/c	Kasubbag TU/ Bendahara	S2
3	Maressi Arasti Meuna, S.T., M.T.	Penata - III/c	Kepala Seksi Pelaksanaan Wilayah I	S2
4	Yohan Bhuana Iskandar, S.T.	Penata Tingkat I - III/d	Kepala Seksi Pelaksanaan Wilayah II	S1
5	Ir. Dian Tavana	Pembina Utama Muda IV/c	Perekayasa Ahli Madya	S1



No	Nama	Golongan	Jabatan	Pendidikan
6	Heri Lumban Tobing, S.T.	Penata Muda Tingkat I - III/b	PPK	S1
7	Try Apriliasih Sukmawati Samosir, S.T.	Penata Muda Tingkat I - III/b	PPSPM/Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama	S1
8	Novietta Angelia Lumban Tobing, S.T.	Penata Muda Tingkat I - III/b	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama	S1
9	Namira Sani, S.T. M.Sc.	Penata Muda Tingkat I - III/b	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama	S2
10	Nidya Ratih Anjarini, S.Kom.	Penata Muda Tingkat I - III/a	Pelaksana Analis Keuangan	S1
11	Rani Monica Sembiring, S.T.	Penata Muda Tingkat I - III/b	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama	S1
12	Rito Budiman	Pengatur Tingkat I - II/d	Arsiparis	SMA
13	Muhammad Ridwan, S.T., M.T NIP. 19790916 200911 1 002	Penata - III/c	Kepala Satker PKP Provinsi Sumatera Utara	S1
14	Miftah Rahmatullah, S.T. NIP. 19931003 201802 1 001	Penata Muda Tingkat I - III/b	PPK Rumah Susun/ Rusus Ahli Pertama - Penata Kelola Bangunan Gedung Dan Kawasan	S1
15	Muhamad Agus Suhada,, S.E. NIP. 19720426 200701 1 001	Penata Muda Tingkat I - III/b	PPSPM/ Pranata Keuangan APBN Mahir	S1
16	Laris Parningotan Situmorang, S.T. NIP. 19940815 201802 1 001	Penata Muda Tingkat I - III/b	Penata Kelola Bangunan Gedung Dan Kawasan Ahli Pertama / PPK Rumah Swadaya dan Pengembangan Kawasan Permukiman	S1
17	Frigga Monashi Manjow Purba, S.T. NIP. 19960525 202012 2 008	Penata Muda Tingkat I - III/b	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama	S1
18	Maryce Sihombing, A.Md. NIP. 19770615 200911 2 001	Penata Muda Tingkat I - III/b	Bendahara Pengeluaran Satker PP	D3



No	Nama	Golongan	Jabatan	Pendidikan
II.	CPNS			
1	Agustian Prayudi, S.T. 199808052025061006	Penata Muda - III/a	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama	S1
2	Rizky Indah Siregar, S.T. 199907052025062018	Penata Muda - III/a	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama	S1
3	Indah Arini Syavina, S.T. 200010122025062021	Penata Muda - III/a	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama	S1
4	Siti Karina Amaliasukma, S.T. 199701262025062014	Penata Muda - III/a	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama	S1
5	Muhammad Hasby, S.T. 200204052025061009	Penata Muda - III/a	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama	S1
6	Ira Sasmiadinata Situmorang, S.Ars 200208292025062014	Penata Muda - III/a	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama	S1
7	Annisa Fathiya Rizky, S.ArsL 200106022025062015	Penata Muda - III/a	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama	S1
8	Azzura Maghfira Putri Arisda, S.Ars 200209112025062006	Penata Muda - III/a	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama	S1
9	Dimas Fachrurrazi, S.T. 200105252025061016	Penata Muda - III/a	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama	S1
10	Tamara Christin Belia Purba, S.T. 199810052025062012	Penata Muda - III/a	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama	S1
11	Dimas Aditya, S.T 200010052025061010	Penata Muda - III/a	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama	S1
12	Nuriyah Marin Siregar, S.T. 199907172025062016	Penata Muda - III/a	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama	S1
13	Nurul Atifa, S.S.I 200003282025062024	Penata Muda - III/a	Arsiparis Ahli Pertama	S1
14	Brama Putra Sembiring Brahmana, S.T.	Penata Muda - III/a	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama	S1
15	Hajib Anhar Nasution, ST	Penata Muda - III/a	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama	S1
16	Hermon Deo Meliala, S.Ars	Penata Muda - III/a	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama	S1
17	Agnes Teresa S, ST.	Penata Muda - III/a	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama	S1
18	Muhammad Rizqo Wijaya, S.T	Penata Muda - III/a	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama	S1



No	Nama	Golongan	Jabatan	Pendidikan
19	Khairul Amri, S.T	Penata Muda - III/a	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama	S1
20	Odillia Emillie Wangge, S.Ars	Penata Muda - III/a	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama	S1
21	Kurnia Agung Syahputra, ST	Penata Muda - III/a	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama	S1
22	Raja Farhan, S.T.	Penata Muda - III/a	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama	S1
23	Shafira Anindya, S.Ars	Penata Muda - III/a	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama	S1
24	Ephraim Kesaba Silalahi, S.Tr.Kom	Penata Muda - III/a	Pranata Komputer Ahli Pertama	S1
25	Herda Letaria Hutahaeen, S.Ds.	Penata Muda - III/a	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama	S1
26	Dilla Muliani, S.S.I	Penata Muda - III/a	Arsiparis Ahli Pertama	S1
27	Mochammad Miftah Bagus Santoso, S.M.	Penata Muda - III/a	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	S1
28	Muhamad Irvan Saputra, S.E.	Penata Muda - III/a	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	S1
29	Respati Nugraha, S.E.	Penata Muda - III/a	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama	S1
30	Patrick Commanevendi Saragih, S.T.	Penata Muda - III/a	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama	S1
III.	PPPK			
1	Damistar Tyson Lumbangaol, S.E.	Penata Muda / IX	Ahli Pertama - Arsiparis	S1
2	Yuni Sri Sawitri, S.T.	Penata Muda / IX	Ahli Pertama - Perencana	S1
3	Ridho Mustakim Harahap, S.T.	Penata Muda / IX	Ahli Pertama - Penata Kelola Perumahan	S1
4	Uma Meriah, S.T.	Penata Muda / IX	Ahli Pertama - Penata Kelola Perumahan	S1
5	Nanda Pratama Putra, S.T.	Penata Muda / IX	Ahli Pertama - Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman	S1
6	Rizky Undip Prasetio, S.E.	Penata Muda / IX	Ahli Pertama - Arsiparis	S1
7	Partogi AH. Simanjuntak, A.Md.	Pengatur / VII	Terampil - Pranata Komputer	D3
8	Eka Ferdian Sardy, S.P.	Penata Muda / IX	Ahli Pertama - Arsiparis	S1




No	Nama	Golongan	Jabatan	Pendidikan
9	Maruli Tua Siregar	V	Operator Layanan Operasional	SMA
10	Syawaludin Yusuf Harahap	V	Operator Layanan Operasional	SMA
11	Fery Suhardi	V	Operator Layanan Operasional	SMA
12	Riduan Rajagukguk	V	Pengadministrasi Perkantoran	SMA
13	Bety Danalia	III	Pengelola Umum Operasional	SMP
14	Ridho Kurnia	V	Operator Layanan Operasional	SMA
15	Zul Haidir	V	Pengadministrasi Perkantoran	SMA
16	Matias Pardamaian Aritonang	V	Operator Layanan Operasional	SMA
17	Zainul Fikri, S.E. NIP. 19931005 202421 1 005	Penata Muda / IX	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama	S1
18	Hafizal, S.T. NIP. 19990112 202421 1 003	Penata Muda / IX	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama	S1
19	Elisabeth Fransiska Tampubolon, S.Tr. NIP. 19960113 202421 2 004	Penata Muda / IX	Penata Kelola Bangunan Gedung Dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama	S1
20	Yopi Rachmad Affandi Pohan, S.H. NIP. 198202222025211055	Penata Muda / IX	Arsiparis Ahli Pertama	S1
21	Billy Lo Menggo Sebayang, S.Sos. NIP. 199303262025211051	Penata Muda / IX	Arsiparis Ahli Pertama	S1
22	Rendy Febryan Pratama Nasution, S.E. NIP. 199202182025211048	Penata Muda / IX	Arsiparis Ahli Pertama	S1
23	Beny Toni Marsondang Tampubolon, S.T. NIP. 197703172025211030	Penata Muda / IX	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama	S1
24	Ika Lesmana, S.E. NIP. 197903102025211045	Penata Muda / IX	Arsiparis Ahli Pertama	S1
25	Astri Nadira, S.E. NIP. 199210172025212062	Penata Muda / IX	Penata Layanan Operasional	S1
26	Tri Ayu Andani, S.E. NIP. 199602022025212080	Penata Muda / IX	Penata Layanan Operasional	S1
27	Angela Christian Marbun, S.Pd. NIP. 199505252025212080	Penata Muda / IX	Arsiparis Ahli Pertama	S1
28	Dieno Adi Arta Putra NIP. 198204132025211040	Pengatur Tingkat I / V	Pengadministrasi Perkantoran	SMEA
29	Adi Saputra, ST NIP. 197902282025211030	Penata Muda / IX	Arsiparis Ahli Pertama	S-1 Teknik Sipil
30	Harry Wibowo, S.E NIP. 197704182025211061	Penata Muda / IX	Penata Layanan Operasional	S-1 Ekonomi

No	Nama	Golongan	Jabatan	Pendidikan
31	Ewwy Fadly Nasution, S.T. NIP. 197308312025211016	Penata Muda / IX	Penata Layanan Operasional	S-1 Teknik Sipil
32	Ahmad Fauzi, S.Ars. NIP. 199610172025211033	Penata Muda / IX	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama	S-1 Arsitektur
IV. OUTSOURCING				
1	Septian Dwi	--	Petugas Keamanan	SMA
2	Rama Wibowo	--	Petugas Keamanan	SMA
3	Azwar Annas	--	Petugas Kebersihan	SMA

Bila dilihat dari status kepegawaian seluruh pegawai Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera II terdiri dari 22% PNS, 36% CPNS, 38% PPPK, dan 4% Outsourcing.

Diagram Pie 2 Persentase Perbandingan Status Kepegawaian di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera II



Bila ditinjau dari pangkat dan golongan seluruh PNS dan PPK dapat dilihat maka Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera II adalah sebagai berikut :

Diagram Pie 3 Persentase Perbandingan Pangkat dan Golongan Kepegawaian di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera II



1.3.2.3. Jumlah SDM Berdasarkan Pendidikan dan Usia.

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu faktor utama dalam kesuksesan dan keberlanjutan sebuah organisasi atau negara. Dalam konteks SDM, dua faktor yang sangat memengaruhi kualitas dan produktivitas tenaga kerja adalah pendidikan dan usia. Kedua aspek ini memainkan peran penting dalam menentukan kemampuan individu serta kontribusinya terhadap dunia kerja.

a) Pendidikan dan Kualitas SDM

Pendidikan merupakan pondasi utama dalam pembentukan keterampilan dan pengetahuan yang dimiliki oleh setiap individu. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, umumnya semakin banyak pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya, yang



pada gilirannya meningkatkan potensi produktivitasnya di tempat kerja. Dalam era modern ini, pendidikan tidak hanya mencakup pendidikan formal seperti sekolah dan universitas, tetapi juga pelatihan-pelatihan keterampilan dan pendidikan non-formal yang relevan dengan perkembangan saat ini.


Pendidikan tinggi, misalnya, memberikan individu kemampuan untuk berpikir kritis, menyelesaikan masalah yang kompleks, serta beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Oleh karena itu, negara-negara yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi cenderung memiliki SDM yang lebih kompetitif dan siap menghadapi tantangan global.

Namun, pendidikan juga harus diimbangi dengan keterampilan praktis yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Oleh karena itu, program-program pelatihan vokasi dan kursus keterampilan sangat penting untuk mendukung pengembangan SDM yang lebih terampil dan siap kerja.

Bila ditinjau dari Pendidikan dibagi menjadi tiga pengelompokan, dimana SDM yang yang latar Pendidikan Megister S2, Sarjana S1, Diploma DIII dan SMA Sederajat, Adapun di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera II terdiri dari 5 orang Megister S2, 63 orang Sarjana S1, 2 orang Diploma DIII ,12 orang SMA sederajat dan 1 orang SMP.

Diagram Pie 4 Persentase Perbandingan Tingkat Pendidikan SDM di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera II

PERSENTASE BERDASARKAN PENDIDIKAN



b) Berdasarkan Usia dan Dinamika SDM

Selain pendidikan, usia juga memainkan peran yang sangat penting dalam mempengaruhi karakteristik dan dinamika SDM. Setiap kelompok usia memiliki keunggulan dan tantangan tersendiri dalam dunia kerja.

- 1) **Generasi Muda (Usia 18–35 Tahun):** Individu dalam rentang usia ini seringkali berada di puncak semangat dan energi untuk bekerja. Mereka cenderung lebih mudah beradaptasi dengan teknologi baru dan sering kali membawa ide-ide inovatif ke tempat kerja. Namun, kekurangan pengalaman bisa menjadi tantangan, meskipun mereka memiliki potensi besar untuk berkembang seiring waktu. Pendidikan yang lebih tinggi dan akses ke teknologi yang lebih baik memberikan keuntungan kompetitif bagi generasi muda ini.
- 2) **Generasi Tengah (Usia 36–50 Tahun):** Pada usia ini, seseorang biasanya telah mengumpulkan pengalaman kerja yang cukup. Mereka memiliki




kemampuan untuk memimpin tim, mengelola proyek, dan membuat keputusan strategis. Pengalaman yang dimiliki membuat mereka sangat berharga dalam dunia kerja.

3) **Generasi Dewasa (Usia 50 Tahun ke Atas):**

Generasi ini membawa pengalaman dan kebijaksanaan yang sangat berharga. Mereka sering kali memiliki peran sebagai mentor bagi pekerja yang lebih muda, banyak organisasi yang mengakui pentingnya keberadaan mereka dalam menciptakan keseimbangan antara pengalaman dan inovasi.

Bila ditinjau dari pengelompokan generasi usia, maka di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera II adalah sebagai berikut Generasi Muda (Usia 18–35 Tahun) sebanyak 50 orang, Generasi Tengah (Usia 36–50 Tahun) sebanyak 24 orang dan Generasi Dewasa (Usia 50 Tahun ke Atas) sebanyak 4 orang. Banyak generasi muda merupakan potensi bagi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera II dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Diagram Pie 5 Persentase Perbandingan Usia SDM di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera II.



1.3.2.4. Pengembangan Kompetensi SDM.

Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) pada Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera II merujuk pada upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan kapabilitas pegawai di unit yang bertanggung jawab atas penyediaan perumahan. Dalam konteks ini, tujuan utama adalah agar SDM dapat menjalankan tugas dan fungsi secara efisien dan efektif, serta berkontribusi terhadap pencapaian target pembangunan perumahan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Berikut adalah beberapa langkah penting dalam pengembangan kompetensi SDM di satuan kerja penyediaan perumahan:

1. Analisis Kebutuhan Kompetensi

Sebelum melakukan pengembangan kompetensi, penting untuk mengidentifikasi kompetensi apa yang dibutuhkan oleh SDM untuk menjalankan tugas mereka dengan baik.

Ini meliputi:

- **Kompetensi teknis** terkait perencanaan dan pelaksanaan pembangunan perumahan.



- **Kompetensi manajerial** untuk mengelola anggaran, sumber daya, dan koordinasi dengan pihak terkait.
- **Kompetensi sosial dan komunikasi** untuk berinteraksi dengan masyarakat dan pemangku kepentingan.

2. Pelatihan dan Pendidikan

Salah satu cara utama untuk mengembangkan kompetensi adalah melalui pelatihan dan workshop yang dilaksanakan oleh Direktorat. Adapun kegiatan yang telah diikuti adalah sebagai berikut :

- Bimbingan Teknis Manajemen Risiko dan Penyusunan Profil Risiko Balai.

Pelaksanaan Bimbingan Teknis dimulai dari tanggal 17 – 18 Oktober 2025.

Maksud dan tujuan kegiatan Penyelenggaraan rapat ini dilaksanakan dalam rangka mendukung digitalisasi pelaksanaan manajemen risiko, menyelaraskan proses identifikasi, analisis, dan evaluasi risiko secara terintegrasi, serta memastikan seluruh unit kerja dapat menyusun dan melaporkan profil risiko sesuai ketentuan Permen PKP Nomor 1 Tahun 2025 secara efektif, efisien, dan terdokumentasi melalui sistem elektronik.



Gambar 1 Bimbingan Teknis Manajemen Risiko dan Penyusunan Profil Risiko Balai.

- Bimbingan Teknis Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di Lingkungan Kementerian PKP.

Pelaksanaan Bimbingan Teknis dimulai dari tanggal 09 – 10 Oktober 2025.

Kegiatan ini dimaksudkan untuk memastikan capaian pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di lingkungan Kementerian PKP, telah disampaikan imbauan agar seluruh Kepala Balai menunjukkan komitmen, serta melaksanakan kegiatan pembangunan zona integritas.



Gambar 2 Bimbingan Teknis Rencana Pengembangan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Wilayah Sumatera dan Kalimantan.

- Bimbingan Teknis Penyusunan Dokumen Perencanaan Penanganan Kawasan Kumuh dan Tata Cara Verifikasi Hasil Penilaian Kawasan Kumuh. Pelaksanaan Bimbingan Teknis dimulai dari tanggal 08 November 2025.

Tujuan kegiatan ini untuk meningkatkan pemahaman serta kemampuan Balai dalam mendampingi Kabupaten/Kota dalam menyusun dokumen RP2KPKPK.



Gambar 3 Bimbingan Teknis Penyusunan Dokumen Perencanaan Penanganan Kawasan Kumuh dan Tata Cara Verifikasi Hasil Penilaian Kawasan Kumuh.

- Bimbingan Teknis Rencana Pengembangan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Wilayah Sumatera dan Kalimantan. Pelaksanaan Bimbingan Teknis dimulai dari tanggal 13-14 November 2025.

Kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas aparaturnya pemerintah daerah dalam menyusun, memperbaharui, serta mengintegrasikan dokumen RP3KP ke dalam Perencanaan Pembangunan Daerah RTRW, RDTR, RPJMD dan RPJPD. Kegiatan ini bertujuan untuk mewujudkan keseragaman pemahaman dan penerapan kebijakan Pembangunan perumahan dan kawasan permukiman, memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat, daerah dan pemangku kepentingan, serta mendorong percepatan penyusunan dan penetapan dokumen RP3KP di daerah.





Gambar 4 Bimbingan Teknis Rencana Pengembangan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Wilayah Sumatera dan Kalimantan.

3. Penyusunan Standar Kinerja

Mengembangkan standar kinerja yang jelas dan terukur untuk setiap individu dan unit kerja akan membantu dalam menilai kompetensi. Penilaian ini menjadi dasar dalam merancang program pengembangan lebih lanjut.

4. Peningkatan Infrastruktur Pendukung

Mengembangkan sistem pendukung yang efektif untuk memfasilitasi pengembangan kompetensi, seperti:

- Penggunaan teknologi informasi dalam pelaporan dan pengawasan kegiatan.
 - Pemanfaatan aplikasi Sistem Informasi Rumah Swadaya dengan aplikasi My.PKP dimana My.PKP merupakan aplikasi yang digunakan untuk mengelola, memantau, dan mengevaluasi data kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang terintegrasi.
 - Pemanfaatan Teknologi BIM (Building Information Modeling) dalam pelaksanaan Pembangunan Rumah Susun, dimana penggunaan teknologi ini untuk mengurami kesalahan dalam pelaksanaan pekerjaan.

5. Pengembangan Karir dan Motivasi

Menyusun jalur karir yang jelas bagi pegawai di satuan kerja untuk mendorong mereka dalam mengembangkan potensi. Sistem penghargaan dan insentif berbasis kinerja juga penting untuk memotivasi pegawai agar terus mengasah kompetensi mereka.

6. Evaluasi dan Umpan Balik.

Evaluasi secara berkala terhadap pengembangan kompetensi SDM sangat penting untuk memastikan program yang dilakukan berjalan dengan baik. Umpan balik dari atasan dan rekan kerja akan memberikan gambaran tentang efektivitas pelatihan yang telah diberikan. Proses evaluasi dan umpan balik dapat dibuktikan dengan adanya rapat-rapat evaluasi kegiatan, seperti pada Evaluasi Kinerja Koordinator Kabupaten/Kota dan Tenaga Fasilitator Lapangan pada kegiatan BPS.

Gambar 3 Kegiatan Koordinator Kabupaten/Kota dan Tenaga Fasilitator Lapangan pada kegiatan BPS TA. 2025.



1.4. Sarana dan Prasarana.

Sarana dan Prasarana merupakan fasilitasi pendukung dalam pelaksanaan kegiatan di organisasi, instansi atau perkantoran dalam meningkatkan produktivitas kerja suatu organisasi. Pengertian sarana dan prasarana dalam suatu organisasi dan instansi perkantoran merupakan proses pendukung aktivitas yang dilaksanakan dalam kegiatan organisasi dan instansi perkantoran.

Sarana dan prasarana merupakan pendorong untuk meningkatkan kinerja pegawai, agar terorganisir sehingga bisa tercapai tujuan yang



diharapkan. Pelaksanaan kegiatan yang baik perlu ditunjang fasilitas yang memadai sebagai bagian dari proses meningkatkan kinerja dan mengerjakan seluruh kegiatan dengan tepat.

1.4.1. Sarana dan Prasarana Fisik.

Aset tetap Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera II yang digunakan untuk mendukung kegiatan sampai dengan Tahun Anggaran 2025, berdasarkan laporan kondisi barang adalah sebagai berikut :



Tabel 3 Laporan Kondisi Barang

No.	Συβ-Συβ Κελοποκ Βαρανγ				N Y Π	Σατυαν	Ηαργα Περολεηαν			Κονδισι			
	Κοδε Βαρανγ	Ναμα Βαρανγ					Βαικ	Ρυσακ Ρινγαν		Ρυσακ Βερατ			
1	2	3			4		6			7	8		9
1	2.01.01.04.001	Ταναη Βανγυναν Καντορ Πεμερινταη			1	M2	1.140.876.000			1.474	0		0
	<i>Θυμλαη</i>	<i>Ταναη Βανγυναν Καντορ Πεμερινταη</i>					1.140.876.000			1.474	0		0
1	2.01.01.04.008	Ταναη Βανγυναν Λαβορατοριωμ			1	M2	2.238.600.000			1.025	0		0
	<i>Θυμλαη</i>	<i>Ταναη Βανγυναν Λαβορατοριωμ</i>					2.238.600.000			1.025	0		0
1	2.01.03.09.004	Ταναη Υντυκ Βανγυναν Ινσταλασι Πεγγολαηαν Βαηαν Βανγυναν			1	M2	81.074.000			996	0		0
	<i>Θυμλαη</i>	<i>Ταναη Υντυκ Βανγυναν Ινσταλασι Πεγγολαηαν Βαηαν Βανγυναν</i>					81.074.000			996	0		0
1	3.01.01.08.012	Χονχρετε ζιβρατορ			1	Υνιτ	2.600.000			1	0		0
	<i>Θυμλαη</i>	<i>Χονχρετε ζιβρατορ</i>					2.600.000			1	0		0
1	3.01.03.03.002	Πορταβλε Χομπρεσσορ			1	Υνιτ	50.000			1	0		0
	<i>Θυμλαη</i>	<i>Πορταβλε Χομπρεσσορ</i>					50.000			1	0		0
1	3.01.03.04.002	Πορταβλε Γενερατινγ Σετ			1	Υνιτ	58.250.000			1	0		0
	<i>Θυμλαη</i>	<i>Πορταβλε Γενερατινγ Σετ</i>					58.250.000			1	0		0
1	3.02.01.02.003	Μινι Βυσ (Πενυμπανγ 14 Ορανγ Κεβαωαη)			1	Υνιτ	336.110.000			1	0		0
	<i>Θυμλαη</i>	<i>Μινι Βυσ (Πενυμπανγ 14 Ορανγ Κεβαωαη)</i>					336.110.000			1	0		0
1	3.02.01.04.001	Σεπεδα Μοτορ			1	Υνιτ	26.783.000			1	0		0
	<i>Θυμλαη</i>	<i>Σεπεδα Μοτορ</i>					26.783.000			1	0		0
1	3.03.01.02.001	Μεσιν Γερινδα Τανγαν			1	Βυαη	1.449.000			1	0		0
	<i>Θυμλαη</i>	<i>Μεσιν Γερινδα Τανγαν</i>					1.449.000			1	0		0
1	3.03.02.05.001	Τοολ Κιτ Σετ			1	Βυαη	520.000			0	0		1
	<i>Θυμλαη</i>	<i>Τοολ Κιτ Σετ</i>					520.000			0	0		1
1	3.03.02.05.027	Σχαφολδιγ Σετ & Τοολ			1	Βυαη	1.820.000			1	0		0
2					2	Βυαη	1.820.000			1	0		0
3					3	Βυαη	1.820.000			1	0		0
4					4	Βυαη	1.820.000			1	0		0
5					5	Βυαη	1.820.000			1	0		0



No.	Συβ-Συβ Κελομποκ Βαρανγ				N Y Π	Σατυαν	Ηαργα Περολεηαν	Κονδισι			
	Κοδε Βαρανγ	Ναμα Βαρανγ						Βαικ	Ρυσακ Ριγγαν	Ρυσακ Βερατ	
1	2	3			4		6	7	8	9	
	<i>θυμλαη</i>	<i>Σχαφολδιγγ Σετ & Τοολ</i>						9.100.000	5	0	0
1	3.03.02.12.033	Χυτ Οφφ Σαω			1	Βοση	1.804.000	1	0	0	
	<i>θυμλαη</i>	<i>Χυτ Οφφ Σαω</i>						1.804.000	1	0	0
1	3.03.03.01.032	Διγिताλ Μυλτιμετερ (Αλατ Υκυρ Υνιπερσαλ)			1	Βοση	3.500.000	1	0	0	
	<i>θυμλαη</i>	<i>Διγिताλ Μυλτιμετερ (Αλατ Υκυρ Υνιπερσαλ)</i>						3.500.000	1	0	0
1	3.05.01.01.004	Μεσιν Κετικ Λιστρικ			1	Βοση	2.982.400	0	0	1	
	<i>θυμλαη</i>	<i>Μεσιν Κετικ Λιστρικ</i>						2.982.400	0	0	1
1	3.05.01.02.007	Μεσιν Πενγηιτυγγ Γιαγγ			1	Βοση	3.504.500	1	0	0	
	<i>θυμλαη</i>	<i>Μεσιν Πενγηιτυγγ Γιαγγ</i>						3.504.500	1	0	0
1	3.05.01.04.001	Λεμαρι Βεσι/Μεταλ			1	Βοση	3.400.000	1	0	0	
2					2	Βοση	3.600.000	1	0	0	
3					3	Βοση	3.600.000	1	0	0	
4					4	Βοση	35.700.000	1	0	0	
5					5	Βοση	583.000	1	0	0	
6					6	Βοση	456.500	1	0	0	
	<i>θυμλαη</i>	<i>Λεμαρι Βεσι/Μεταλ</i>						47.339.500	6	0	0
1	3.05.01.04.002	Λεμαρι Καγγυ			1	Βοση	2.500.000	1	0	0	
2					2	Βοση	2.500.000	1	0	0	
3					3	Βοση	2.216.500	1	0	0	
4					4	Βοση	2.216.500	1	0	0	
5					5	Βοση	2.671.900	1	0	0	
6					6	Βοση	2.503.490	1	0	0	
7					7	Βοση	4.564.200	1	0	0	
8					8	Βοση	5.940.000	1	0	0	
9					9	Βοση	5.940.000	1	0	0	
10					10	Βοση	5.940.000	1	0	0	



No.	Συβ-Συβ Κελομυοκ Βαραηγ				N Y Π	Σατυαν	Ηαργα Περολεηαν	Κοηδισι		
	Κοδε Βαραηγ		Ναμα Βαραηγ					Βαικ	Ρυσακ Ριηγαν	Ρυσακ Βερατ
1	2		3		4		6	7	8	9
11					11	Βυαη	5.940.000	1	0	0
12					12	Βυαη	2.750.000	1	0	0
13					13	Βυαη	5.170.000	1	0	0
14					14	Βυαη	4.510.000	1	0	0
15					15	Βυαη	5.335.000	1	0	0
16					16	Βυαη	9.400.000	0	0	1
17					17	Βυαη	1.250.000	0	0	1
18					18	Βυαη	1.250.000	0	0	1
<i>Θυμλαη</i>		<i>Λεμαρι Καηγυ</i>					72.597.590	15	0	3
1	3.05.01.04.005		Φιλιηγ Χαβιηετ Βεσι		1	Βυαη	2.875.000	1	0	0
2					2	Βυαη	2.970.000	1	0	0
3					3	Βυαη	2.970.000	1	0	0
4					4	Βυαη	900.000	0	0	1
5					5	Βυαη	900.000	0	0	1
6					6	Βυαη	2.800.000	0	0	1
7					7	Βυαη	2.800.000	0	0	1
8					8	Βυαη	2.800.000	0	0	1
<i>Θυμλαη</i>		<i>Φιλιηγ Χαβιηετ Βεσι</i>					19.015.000	3	0	5
1	3.05.01.04.007		Βραηδκασ		1	Βυαη	210.000	1	0	0
<i>Θυμλαη</i>		<i>Βραηδκασ</i>					210.000	1	0	0
1	3.05.01.04.013		Βυφφετ		1	Βυαη	3.250.000	1	0	0
2					2	Βυαη	3.250.000	1	0	0
<i>Θυμλαη</i>		<i>Βυφφετ</i>					6.500.000	2	0	0
1	3.05.01.04.020		Λεμαρι Δισπλαη		1	Βυαη	1.850.000	0	0	1
<i>Θυμλαη</i>		<i>Λεμαρι Δισπλαη</i>					1.850.000	0	0	1
1	3.05.01.04.024		Λαχι Βοξ		1	Βυαη	903.100	1	0	0



No.	Συβ-Συβ Κελομποκ Βαρανγ				N Y Π	Σατυαν	Harra Περολεθαν			Κονδισι		
	Κοδε Βαρανγ		Ναμα Βαρανγ				Βαικ	Ρυσακ Ρινγαν		Ρυσακ Βερατ		
1	2		3		4		6			7	8	9
2					2	Βυαη			903.100	1	0	0
3					3	Βυαη			903.100	1	0	0
4					4	Βυαη			903.100	1	0	0
5					5	Βυαη			903.100	1	0	0
6					6	Βυαη			807.400	1	0	0
7					7	Βυαη			807.400	1	0	0
8					8	Βυαη			807.400	1	0	0
9					9	Βυαη			807.400	1	0	0
10					10	Βυαη			903.100	0	0	1
11					11	Βυαη			903.100	0	0	1
<i>θυμλαη</i>		<i>Λαχι Βοξ</i>							9.551.300	9	0	2
1	3.05.01.05.007		XXTζ - Χαμερα Χοντρολ Τελεπισιον Συστεμ		1	Βυαη			15.334.000	1	0	0
2					2	Βυαη			18.476.600	0	0	1
3					3	Βυαη			25.869.400	0	0	1
<i>θυμλαη</i>		<i>XXTζ - Χαμερα Χοντρολ Τελεπισιον Συστεμ</i>							59.680.000	1	0	2
1	3.05.01.05.028		Οπερηεαδ Προφεχτορ		1	Βυαη			2.914.000	0	0	1
<i>θυμλαη</i>		<i>Οπερηεαδ Προφεχτορ</i>							2.914.000	0	0	1
1	3.05.01.05.031		Πανελ Παμεραν		1	Βυαη			1.350.000	0	0	1
2					2	Βυαη			1.400.000	0	0	1
3					3	Βυαη			1.350.000	0	0	1
4					4	Βυαη			1.350.000	0	0	1
5					5	Βυαη			1.400.000	0	0	1
6					6	Βυαη			1.350.000	0	0	1
<i>θυμλαη</i>		<i>Πανελ Παμεραν</i>							8.200.000	0	0	6
1	3.05.01.05.048		ΛΧΔ Προφεχτορ/Ινφοχυσ		1	Βυαη			10.122.000	1	0	0
<i>θυμλαη</i>		<i>ΛΧΔ Προφεχτορ/Ινφοχυσ</i>							10.122.000	1	0	0



No.	Συβ-Συβ Κελομυοκ Βαρανυ				N Y Π	Σατυαν	Ηαργα Περυλεηαν	Κονδυσι		
	Κοδε Βαρανυ		Ναμα Βαρανυ					Βαικ	Ρυσακ Ρυγγαν	Ρυσακ Βερατ
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	3.05.02.01.001	Μερα Κερφα Βεσι/Μεταλ	1	Βυση	2.300.000	1	0	0		
2			2	Βυση	1.900.000	1	0	0		
3			3	Βυση	1.900.000	1	0	0		
4			4	Βυση	1.900.000	1	0	0		
5			5	Βυση	1.900.000	1	0	0		
6			6	Βυση	1.900.000	1	0	0		
7			7	Βυση	1.900.000	1	0	0		
8			8	Βυση	1.900.000	1	0	0		
9			9	Βυση	1.900.000	1	0	0		
10			10	Βυση	1.900.000	1	0	0		
11			11	Βυση	1.900.000	1	0	0		
12			12	Βυση	6.790.300	1	0	0		
13			13	Βυση	6.790.300	1	0	0		
14			14	Βυση	4.510.000	1	0	0		
15			15	Βυση	4.510.000	1	0	0		
16			16	Βυση	1.000.000	1	0	0		
17			17	Βυση	1.000.000	1	0	0		
18			18	Βυση	1.000.000	1	0	0		
19			19	Βυση	1.000.000	1	0	0		
20			20	Βυση	1.000.000	1	0	0		
21			21	Βυση	1.000.000	1	0	0		
22			22	Βυση	1.000.000	1	0	0		
23			23	Βυση	1.000.000	1	0	0		
24			24	Βυση	1.000.000	1	0	0		
25			25	Βυση	1.000.000	1	0	0		
26			26	Βυση	1.000.000	1	0	0		
27			27	Βυση	1.000.000	1	0	0		



No.	Συβ-Συβ Κελομυοκ Βαρανη					N Y II	Σατυαν	Ηαρηα Περυολεηαν			Κονδιςι		
	Κοδε Βαρανη		Ναμα Βαρανη					Βαικ	Ρυσακ Ρινηαν		Ρυσακ Βερατ		
1	2		3			4		6			7	8	9
28						28	Βυαη			1.000.000	1	0	0
29						29	Βυαη			1.000.000	1	0	0
30						30	Βυαη			1.000.000	1	0	0
31						31	Βυαη			1.000.000	1	0	0
32						32	Βυαη			1.000.000	1	0	0
33						33	Βυαη			1.000.000	1	0	0
34						34	Βυαη			1.000.000	1	0	0
35						35	Βυαη			1.000.000	1	0	0
<i>Θυμλαη</i>		<i>Μεφα Κερφα Βεσι/Μεταλ</i>							63.900.600		35	0	0
1	3.05.02.01.002		Μεφα Κερφα Καψη			1	Βυαη			700.000	1	0	0
2						2	Βυαη			700.000	1	0	0
3						3	Βυαη			1.120.000	1	0	0
4						4	Βυαη			1.120.000	1	0	0
5						5	Βυαη			1.120.000	1	0	0
6						6	Βυαη			1.120.000	1	0	0
7						7	Βυαη			947.100	1	0	0
8						8	Βυαη			947.100	1	0	0
9						9	Βυαη			947.100	1	0	0
10						10	Βυαη			947.100	1	0	0
11						11	Βυαη			947.100	1	0	0
12						12	Βυαη			1.214.400	1	0	0
13						13	Βυαη			1.214.400	1	0	0
14						14	Βυαη			1.214.400	1	0	0
15						15	Βυαη			1.214.400	1	0	0
16						16	Βυαη			13.638.250	1	0	0
17						17	Βυαη			7.381.451	1	0	0
18						18	Βυαη			7.381.451	1	0	0



No.	Συβ-Συβ Κελομυοκ Βαρανγ					N Y II	Σατυαν	Ηαργα Περυολεηαν			Κονδιςι				
	Κοδε Βαρανγ		Ναμα Βαρανγ					Βαικ	Ρυσακ Ρινγαν		Ρυσακ Βερατ				
1	2		3			4		6			7	8		9	
19						19	Βυαη			1.500.000	0		0		1
20						20	Βυαη			700.000	0		0		1
21						21	Βυαη			700.000	0		0		1
22						22	Βυαη			700.000	0		0		1
23						23	Βυαη			700.000	0		0		1
24						24	Βυαη			2.650.000	0		0		1
25						25	Βυαη			1.384.900	0		0		1
26						26	Βυαη			1.384.900	0		0		1
		<i>θυμλαη</i>		<i>Μεφα Κερφα Κανυ</i>						53.594.052		18		0	8
1	3.05.02.01.003		Κυρςι Βεσυ/Μεταλ			1	Βυαη			900.000		1		0	0
2						2	Βυαη			645.000		0		0	1
3						3	Βυαη			645.000		1		0	0
4						4	Βυαη			645.000		1		0	0
5						5	Βυαη			645.000		1		0	0
6						6	Βυαη			645.000		1		0	0
7						7	Βυαη			645.000		1		0	0
8						8	Βυαη			645.000		1		0	0
9						9	Βυαη			645.000		1		0	0
10						10	Βυαη			645.000		1		0	0
11						11	Βυαη			645.000		0		0	1
12						12	Βυαη			645.000		1		0	0
13						13	Βυαη			645.000		1		0	0
14						14	Βυαη			645.000		1		0	0
15						15	Βυαη			645.000		1		0	0
16						16	Βυαη			645.000		1		0	0
17						17	Βυαη			645.000		1		0	0
18						18	Βυαη			645.000		1		0	0



No.	Συβ-Συβ Κελομποκ Βαρανγ					N Y Π	Σατυαν	Ηαργα Περολεηαν			Κονδισι		
	Κοδε Βαρανγ		Ναμα Βαρανγ					Βαικ	Ρυσακ Ρινγαν		Ρυσακ Βερατ		
1	2		3			4		6			7	8	9
19						19	Βυαη			645.000	1	0	0
20						20	Βυαη			645.000	1	0	0
21						21	Βυαη			645.000	1	0	0
22						22	Βυαη			562.000	1	0	0
23						23	Βυαη			562.000	0	0	1
24						24	Βυαη			562.000	1	0	0
25						25	Βυαη			437.000	1	0	0
26						26	Βυαη			241.000	0	0	1
27						27	Βυαη			2.500.000	1	0	0
28						28	Βυαη			600.000	1	0	0
29						29	Βυαη			600.000	1	0	0
30						30	Βυαη			600.000	1	0	0
31						31	Βυαη			600.000	1	0	0
32						32	Βυαη			600.000	1	0	0
33						33	Βυαη			600.000	1	0	0
34						34	Βυαη			600.000	1	0	0
35						35	Βυαη			600.000	1	0	0
36						36	Βυαη			600.000	1	0	0
37						37	Βυαη			600.000	1	0	0
38						38	Βυαη			500.000	1	0	0
39						39	Βυαη			1.048.000	1	0	0
40						40	Βυαη			1.048.000	1	0	0
41						41	Βυαη			1.048.000	1	0	0
42						42	Βυαη			1.048.000	1	0	0
43						43	Βυαη			1.048.000	1	0	0
44						44	Βυαη			1.048.000	1	0	0
45						45	Βυαη			1.048.000	1	0	0



No.	Συβ-Συβ Κελομπος Βαρανγ					N Y Π	Σατυαν	Ηαργα Περολεηαν			Κονδισι		
	Κοδε Βαρανγ		Ναμα Βαρανγ					6	7	Ρυσακ Ριγγαν		9	
1	2	3	4	5	6	7	8			9			
46					46	Βυαη	1.048.000	1	0	0			
47					47	Βυαη	1.048.000	1	0	0			
48					48	Βυαη	1.420.100	1	0	0			
49					49	Βυαη	1.420.100	1	0	0			
50					50	Βυαη	1.420.100	1	0	0			
51					51	Βυαη	1.420.100	1	0	0			
52					52	Βυαη	1.420.100	1	0	0			
53					53	Βυαη	1.420.100	1	0	0			
54					54	Βυαη	1.420.100	1	0	0			
55					55	Βυαη	1.420.100	1	0	0			
56					56	Βυαη	1.420.100	1	0	0			
57					57	Βυαη	1.420.100	1	0	0			
58					58	Βυαη	1.420.100	1	0	0			
59					59	Βυαη	1.420.100	1	0	0			
60					60	Βυαη	1.420.100	1	0	0			
61					61	Βυαη	6.045.000	1	0	0			
62					62	Βυαη	1.809.951	1	0	0			
63					63	Βυαη	1.809.951	1	0	0			
64					64	Βυαη	842.490	1	0	0			
65					65	Βυαη	842.490	1	0	0			
66					66	Βυαη	842.490	1	0	0			
67					67	Βυαη	842.490	1	0	0			
68					68	Βυαη	842.490	1	0	0			
69					69	Βυαη	842.490	1	0	0			
70					70	Βυαη	842.490	1	0	0			
71					71	Βυαη	842.490	1	0	0			
72					72	Βυαη	842.490	1	0	0			



No.	Συβ-Συβ Κελομπος Βαρανγ					N Y Π	Σατυαν	Ηαργα Ρερολεηαν			Κονδισι			
	Κοδε Βαρανγ			Ναμα Βαρανγ				Βαικ	Ρυσακ Ρινγαν		Ρυσακ Βερατ			
1	2			3		4		6			7	8		9
73						73	Βυαη			842.490	1		0	0
74						74	Βυαη			842.490	1		0	0
75						75	Βυαη			842.490	1		0	0
76						76	Βυαη			842.490	1		0	0
77						77	Βυαη			842.490	1		0	0
78						78	Βυαη			842.490	1		0	0
79						79	Βυαη			842.490	1		0	0
80						80	Βυαη			842.490	1		0	0
81						81	Βυαη			842.490	1		0	0
82						82	Βυαη			842.490	1		0	0
83						83	Βυαη			842.490	1		0	0
84						84	Βυαη			842.490	1		0	0
85						85	Βυαη			193.380	1		0	0
86						86	Βυαη			193.380	1		0	0
87						87	Βυαη			193.380	1		0	0
88						88	Βυαη			193.380	1		0	0
89						89	Βυαη			193.380	1		0	0
90						90	Βυαη			193.380	1		0	0
91						91	Βυαη			2.299.000	1		0	0
92						92	Βυαη			2.299.000	1		0	0
93						93	Βυαη			616.000	1		0	0
94						94	Βυαη			616.000	1		0	0
95						95	Βυαη			616.000	1		0	0
96						96	Βυαη			616.000	1		0	0
97						97	Βυαη			616.000	1		0	0
98						98	Βυαη			616.000	1		0	0
99						99	Βυαη			616.000	1		0	0



No.	Συβ-Συβ Κελομπος Βαρανγ				N Y Π	Σατυαν	Ηαργα Περολεηαν			Κονδισι			
	Κοδε Βαρανγ		Ναμα Βαρανγ				Βαικ	Ρυσακ Ρινγαν		Ρυσακ Βερατ			
1	2		3		4		6			7	8		9
100					100	Βυαη			616.000	1	0	0	
101					101	Βυαη			616.000	1	0	0	
102					102	Βυαη			616.000	1	0	0	
103					103	Βυαη			616.000	1	0	0	
104					104	Βυαη			616.000	1	0	0	
105					105	Βυαη			616.000	1	0	0	
106					106	Βυαη			616.000	1	0	0	
107					107	Βυαη			616.000	1	0	0	
108					108	Βυαη			616.000	1	0	0	
109					109	Βυαη			616.000	1	0	0	
110					110	Βυαη			616.000	1	0	0	
111					111	Βυαη			616.000	1	0	0	
112					112	Βυαη			616.000	1	0	0	
113					113	Βυαη			616.000	1	0	0	
114					114	Βυαη			616.000	1	0	0	
115					115	Βυαη			616.000	1	0	0	
116					116	Βυαη			616.000	1	0	0	
117					117	Βυαη			1.573.000	1	0	0	
118					118	Βυαη			1.573.000	1	0	0	
119					119	Βυαη			1.573.000	1	0	0	
120					120	Βυαη			1.573.000	1	0	0	
121					121	Βυαη			1.573.000	1	0	0	
122					122	Βυαη			1.573.000	1	0	0	
123					123	Βυαη			1.573.000	1	0	0	
124					124	Βυαη			1.573.000	1	0	0	
125					125	Βυαη			1.573.000	1	0	0	
126					126	Βυαη			1.573.000	1	0	0	



No.	Συβ-Συβ Κελομπος Βαρανγ				N Y Π	Σατυαν	Ηαργα Περολεηαν			Κονδισι		
	Κοδε Βαρανγ		Ναμα Βαρανγ				Βαικ	Ρυσακ Ρινγαν		Ρυσακ Βερατ		
1	2		3		4		6			7	8	9
127					127	Βυαη			1.573.000	1	0	0
128					128	Βυαη			1.573.000	1	0	0
129					129	Βυαη			1.573.000	1	0	0
130					130	Βυαη			1.573.000	1	0	0
131					131	Βυαη			1.573.000	1	0	0
132					132	Βυαη			1.200.000	1	0	0
133					133	Βυαη			1.200.000	1	0	0
134					134	Βυαη			1.200.000	1	0	0
135					135	Βυαη			1.200.000	1	0	0
136					136	Βυαη			1.200.000	1	0	0
137					137	Βυαη			1.200.000	1	0	0
138					138	Βυαη			1.200.000	1	0	0
139					139	Βυαη			1.200.000	1	0	0
140					140	Βυαη			1.200.000	1	0	0
141					141	Βυαη			1.200.000	1	0	0
142					142	Βυαη			1.200.000	1	0	0
143					143	Βυαη			1.200.000	1	0	0
144					144	Βυαη			1.200.000	1	0	0
145					145	Βυαη			1.200.000	1	0	0
146					146	Βυαη			1.200.000	1	0	0
147					147	Βυαη			2.000.000	1	0	0
148					148	Βυαη			1.350.000	1	0	0
149					149	Βυαη			1.350.000	1	0	0
150					150	Βυαη			800.000	0	0	1
151					151	Βυαη			800.000	0	0	1
152					152	Βυαη			800.000	0	0	1
153					153	Βυαη			500.000	0	0	1



No.	Συβ-Συβ Κελομποκ Βαρανγ					N Y Π	Σατυαν	Ηαργα Περολεηαν			Κονδισι		
	Κοδε Βαρανγ		Ναμα Βαρανγ					Βαικ	Ρυσακ Ρινγαν		Ρυσακ Βερατ		
1	2		3			4		6			7	8	9
154						154	Βυαη			500.000	0	0	1
155						155	Βυαη			500.000	0	0	1
156						156	Βυαη			500.000	0	0	1
157						157	Βυαη			500.000	0	0	1
158						158	Βυαη			2.300.000	0	0	1
159						159	Βυαη			1.048.000	0	0	1
160						160	Βυαη			842.490	0	0	1
161						161	Βυαη			842.490	0	0	1
162						162	Βυαη			842.490	0	0	1
163						163	Βυαη			842.490	0	0	1
164						164	Βυαη			842.490	0	0	1
165						165	Βυαη			842.490	0	0	1
166						166	Βυαη			842.490	0	0	1
167						167	Βυαη			842.490	0	0	1
168						168	Βυαη			842.490	0	0	1
169						169	Βυαη			1.573.000	0	0	1
170						170	Βυαη			1.573.000	0	0	1
171						171	Βυαη			1.573.000	0	0	1
172						172	Βυαη			1.000.000	1	0	0
173						173	Βυαη			1.000.000	1	0	0
174						174	Βυαη			1.000.000	1	0	0
175						175	Βυαη			1.000.000	1	0	0
176						176	Βυαη			1.000.000	1	0	0
177						177	Βυαη			1.000.000	1	0	0
178						178	Βυαη			1.000.000	1	0	0
179						179	Βυαη			1.000.000	1	0	0
180						180	Βυαη			1.000.000	1	0	0



No.	Συβ-Συβ Κελομυοκ Βαραγγ				N Y Π	Σατυαν	Ηαργα Περολεηαν			Κονδιςι		
	Κοδε Βαραγγ		Ναμα Βαραγγ				Βαικ	Ρυσακ Ριγγαν		Ρυσακ Βερατ		
1	2		3		4		6			7	8	9
181					181	Βυαη			1.000.000	1	0	0
182					182	Βυαη			1.000.000	1	0	0
183					183	Βυαη			1.000.000	1	0	0
184					184	Βυαη			1.000.000	1	0	0
185					185	Βυαη			1.000.000	1	0	0
186					186	Βυαη			1.000.000	1	0	0
187					187	Βυαη			1.000.000	1	0	0
188					188	Βυαη			1.000.000	1	0	0
189					189	Βυαη			1.000.000	1	0	0
190					190	Βυαη			1.000.000	1	0	0
191					191	Βυαη			1.000.000	1	0	0
<i>θυμλαη</i>		<i>Κυρςι Βεσυ/Μεταλ</i>						187.801.182		165	0	26
1	3.05.02.01.005		Σιχε		1	Βυαη		3.660.000		1	0	0
2					2	Βυαη		1.650.000		1	0	0
3					3	Βυαη		8.910.000		1	0	0
4					4	Βυαη		4.620.000		1	0	0
5					5	Βυαη		4.620.000		1	0	0
6					6	Βυαη		9.600.000		0	0	1
7					7	Βυαη		4.620.000		0	0	1
<i>θυμλαη</i>		<i>Σιχε</i>						37.680.000		5	0	2
1	3.05.02.01.008		Μεφα Ραπατ		1	Βυαη		3.900.000		1	0	0
2					2	Βυαη		3.900.000		1	0	0
3					3	Βυαη		1.650.000		1	0	0
4					4	Βυαη		7.508.500		1	0	0
5					5	Βυαη		4.592.951		1	0	0
6					6	Βυαη		4.592.951		1	0	0
7					7	Βυαη		4.592.951		1	0	0



No.	Συβ-Συβ Κελομπος Βαρανγ					N Y Π	Σατυαν	Ηαργα Περυλεηαν			Κονδισι		
	Κοδε Βαρανγ		Ναμα Βαρανγ					Βαικ	Ρυσακ Ρινγαν		Ρυσακ Βερατ		
1	2		3			4		6			7	8	9
8						8	Βυαη		4.592.951		1	0	0
9						9	Βυαη		4.225.000		1	0	0
10						10	Βυαη		4.225.000		1	0	0
11						11	Βυαη		4.000.000		1	0	0
<i>θυμλαη Μεφα Ραπατ</i>									47.780.304		11	0	0
1	3.05.02.01.009		Μεφα Κομπυτερ			1	Βυαη		1.750.000		1	0	0
2						2	Βυαη		1.750.000		1	0	0
3						3	Βυαη		900.000		1	0	0
4						4	Βυαη		900.000		1	0	0
5						5	Βυαη		1.480.000		1	0	0
6						6	Βυαη		2.228.490		1	0	0
7						7	Βυαη		3.108.600		1	0	0
8						8	Βυαη		3.108.600		1	0	0
9						9	Βυαη		1.480.000		0	0	1
<i>θυμλαη Μεφα Κομπυτερ</i>									16.705.690		8	0	1
1	3.05.02.01.012		Μεφα Κετικ			1	Βυαη		707.000		1	0	0
2						2	Βυαη		707.000		1	0	0
3						3	Βυαη		707.000		1	0	0
4						4	Βυαη		707.000		1	0	0
5						5	Βυαη		707.000		1	0	0
6						6	Βυαη		707.000		1	0	0
7						7	Βυαη		934.600		1	0	0
8						8	Βυαη		862.400		1	0	0
9						9	Βυαη		862.400		1	0	0
10						10	Βυαη		862.400		1	0	0
11						11	Βυαη		862.400		1	0	0
12						12	Βυαη		949.300		1	0	0



No.	Συβ-Συβ Κελομοποκ Βαρανγ				N Y Π	Σατυαν	Ηαργα Περολεηαν			Κονδιτι				
	Κοδε Βαρανγ		Ναμα Βαρανγ				Βαικ	Ρυσακ Ρινγαν		Ρυσακ Βερατ				
1	2		3		4		6			7	8		9	
13					13	Βυαη			949.300	1		0		0
14					14	Βυαη			750.000	0		0		1
		<i>θυμλαη</i>		<i>Μεφα Κετικ</i>					11.274.800	13		0		1
1	3.05.02.01.013		Μεφα Τελεπον		1	Βυαη			1.050.000	1		0		0
		<i>θυμλαη</i>		<i>Μεφα Τελεπον</i>					1.050.000	1		0		0
1	3.05.02.01.018		Μεφα Μακαν Βεσι		1	Βυαη			657.151	1		0		0
2					2	Βυαη			657.151	1		0		0
		<i>θυμλαη</i>		<i>Μεφα Μακαν Βεσι</i>					1.314.302	2		0		0
1	3.05.02.01.022		Παρτισι		1	Βυαη			22.000.000	1		0		0
		<i>θυμλαη</i>		<i>Παρτισι</i>					22.000.000	1		0		0
1	3.05.02.01.028		Ωορκστατιον		1	Βυαη			4.871.240	1		0		0
2					2	Βυαη			4.871.240	1		0		0
3					3	Βυαη			4.871.240	1		0		0
4					4	Βυαη			4.871.240	1		0		0
5					5	Βυαη			8.619.501	1		0		0
6					6	Βυαη			8.619.501	1		0		0
7					7	Βυαη			8.619.501	1		0		0
8					8	Βυαη			8.619.501	1		0		0
		<i>θυμλαη</i>		<i>Ωορκστατιον</i>					53.962.964	8		0		0
1	3.05.02.04.001		Λεμαρι Εσ		1	Βυαη			4.200.000	1		0		0
		<i>θυμλαη</i>		<i>Λεμαρι Εσ</i>					4.200.000	1		0		0
1	3.05.02.04.003		Α.Χ. Ωινδοω		1	Βυαη			25.129.500	1		0		0
		<i>θυμλαη</i>		<i>Α.Χ. Ωινδοω</i>					25.129.500	1		0		0
1	3.05.02.04.004		Α.Χ. Σπλιτ		1	Βυαη			5.000.000	1		0		0
2					2	Βυαη			3.850.000	1		0		0
3					3	Βυαη			3.767.500	1		0		0



No.	Συβ-Συβ Κελομποκ Βαραγγ				N Y Π	Σατυαν	Ηαργα Περολεηαν			Κονδισι		
	Κοδε Βαραγγ		Ναμα Βαραγγ				Βαικ	Ρυσακ Ριγγαν		Ρυσακ Βερατ		
1	2		3		4		6			7	8	9
4					4	Βυαη			3.767.500	1	0	0
5					5	Βυαη			4.284.270	1	0	0
6					6	Βυαη			4.630.241	1	0	0
7					7	Βυαη			4.630.241	1	0	0
8					8	Βυαη			4.630.241	1	0	0
9					9	Βυαη			4.630.241	1	0	0
10					10	Βυαη			7.928.200	1	0	0
11					11	Βυαη			5.000.000	0	0	1
12					12	Βυαη			6.400.000	0	0	1
13					13	Βυαη			3.850.000	0	0	1
14					14	Βυαη			4.630.241	0	0	1
15					15	Βυαη			4.630.241	0	0	1
16					16	Βυαη			7.491.000	0	0	1
		<i>θυμλαη</i>	<i>A.X. Σπλιτ</i>						79.119.916	10	0	6
1		3.05.02.04.006		Κιπαο Αγγιν	1	Βυαη			792.000	1	0	0
		<i>θυμλαη</i>	<i>Κιπαο Αγγιν</i>						792.000	1	0	0
1		3.05.02.06.002		Τελεπισι	1	Βυαη			5.751.000	1	0	0
2					2	Βυαη			17.295.000	1	0	0
3					3	Βυαη			12.200.000	0	0	1
4					4	Βυαη			4.800.000	0	0	1
		<i>θυμλαη</i>	<i>Τελεπισι</i>						40.046.000	2	0	2
1		3.05.02.06.015		Μιχροπηνε Ταβλε Στανδ	1	Βυαη			15.034.800	1	0	0
		<i>θυμλαη</i>	<i>Μιχροπηνε Ταβλε Στανδ</i>						15.034.800	1	0	0
1		3.05.02.06.017		Υνιτ Ποοερ Συππλψ	1	Βυαη			1.045.000	0	0	1
2					2	Βυαη			1.045.000	0	0	1
3					3	Βυαη			825.000	0	0	1



No.	Συβ-Συβ Κελομποκ Βαρανγ				N Y Π	Σατυαν	Ηαργα Περολεηαν	Κονδιςι		
	Κοδε Βαρανγ	Ναμα Βαρανγ		Βαικ				Ρυσακ Ριτυαν	Ρυσακ Βερατ	
1	2	3	4			6	7	8	9	
	<i>θυμλαη</i>	<i>Υνιτ Ποωερ Συππλψ</i>				2.915.000	0	0	3	
1	3.05.02.06.019	Σταβιλιςατορ	1		Βυαη	1.650.000	1	0	0	
2			2		Βυαη	1.650.000	1	0	0	
3			3		Βυαη	1.650.000	1	0	0	
	<i>θυμλαη</i>	<i>Σταβιλιςατορ</i>				4.950.000	3	0	0	
1	3.05.02.06.020	Χαμερα ζιδεο	1		Βυαη	6.600.000	0	0	1	
	<i>θυμλαη</i>	<i>Χαμερα ζιδεο</i>				6.600.000	0	0	1	
1	3.05.02.06.024	Τιμβανγαν Βαρανγ	1		Βυαη	6.380.000	1	0	0	
2			2		Βυαη	8.000.000	1	0	0	
3			3		Βυαη	8.000.000	1	0	0	
4			4		Βυαη	6.000.000	1	0	0	
5			5		Βυαη	6.000.000	1	0	0	
	<i>θυμλαη</i>	<i>Τιμβανγαν Βαρανγ</i>				34.380.000	5	0	0	
1	3.05.02.06.056	Καρπετ	1		Βυαη	23.584.000	1	0	0	
	<i>θυμλαη</i>	<i>Καρπετ</i>				23.584.000	1	0	0	
1	3.05.02.06.060	Αςβακ Τιγγι	1		Βυαη	750.200	0	0	1	
2			2		Βυαη	750.200	0	0	1	
3			3		Βυαη	750.200	0	0	1	
	<i>θυμλαη</i>	<i>Αςβακ Τιγγι</i>				2.250.600	0	0	3	
1	3.06.01.01.025	Αυδιο ζιςυαλ	1		Βυαη	41.869.000	1	0	0	
	<i>θυμλαη</i>	<i>Αυδιο ζιςυαλ</i>				41.869.000	1	0	0	
1	3.06.01.01.088	ζοιχε Ρεχορδερ	1		Βυαη	950.000	0	0	1	
	<i>θυμλαη</i>	<i>ζοιχε Ρεχορδερ</i>				950.000	0	0	1	
1	3.06.01.02.107	Λαψαρ Φιλμ/Προφεχτορ	1		Βυαη	1.000.000	1	0	0	
2			2		Βυαη	1.900.000	1	0	0	
	<i>θυμλαη</i>	<i>Λαψαρ Φιλμ/Προφεχτορ</i>				2.900.000	2	0	0	



No.	Συβ-Συβ Κελομποκ Βαρανγ				N Y Π	Σατυαν	Ηαργα Περολεηαν	Κονδιςι		
	Κοδε Βαρανγ	Ναμα Βαρανγ		Βαικ				Ρυσακ Ρινγαν	Ρυσακ Βερατ	
1	2	3	4			6	7	8	9	
	<i>θυμλαη</i>	<i>Υνιτ Ποωερ Συππλγ</i>				2.915.000	0	0	3	
1	3.05.02.06.019	Σταβιλισατορ	1		Βυαη	1.650.000	1	0	0	
2			2		Βυαη	1.650.000	1	0	0	
3			3		Βυαη	1.650.000	1	0	0	
	<i>θυμλαη</i>	<i>Σταβιλισατορ</i>				4.950.000	3	0	0	
1	3.05.02.06.020	Χαμερα ζιδεο	1		Βυαη	6.600.000	0	0	1	
	<i>θυμλαη</i>	<i>Χαμερα ζιδεο</i>				6.600.000	0	0	1	
1	3.05.02.06.024	Τιμβανγαν Βαρανγ	1		Βυαη	6.380.000	1	0	0	
2			2		Βυαη	8.000.000	1	0	0	
3			3		Βυαη	8.000.000	1	0	0	
4			4		Βυαη	6.000.000	1	0	0	
5			5		Βυαη	6.000.000	1	0	0	
	<i>θυμλαη</i>	<i>Τιμβανγαν Βαρανγ</i>				34.380.000	5	0	0	
1	3.05.02.06.056	Καρπετ	1		Βυαη	23.584.000	1	0	0	
	<i>θυμλαη</i>	<i>Καρπετ</i>				23.584.000	1	0	0	
1	3.05.02.06.060	Ασβακ Τιγγι	1		Βυαη	750.200	0	0	1	
2			2		Βυαη	750.200	0	0	1	
3			3		Βυαη	750.200	0	0	1	
	<i>θυμλαη</i>	<i>Ασβακ Τιγγι</i>				2.250.600	0	0	3	
1	3.06.01.01.025	Αυδιο ζισυαλ	1		Βυαη	41.869.000	1	0	0	
	<i>θυμλαη</i>	<i>Αυδιο ζισυαλ</i>				41.869.000	1	0	0	
1	3.06.01.01.088	ζοιχε Ρεχορδερ	1		Βυαη	950.000	0	0	1	
	<i>θυμλαη</i>	<i>ζοιχε Ρεχορδερ</i>				950.000	0	0	1	
1	3.06.01.02.107	Λαγμιαρ Φιλμ/Προφεχτορ	1		Βυαη	1.000.000	1	0	0	
2			2		Βυαη	1.900.000	1	0	0	
	<i>θυμλαη</i>	<i>Λαγμιαρ Φιλμ/Προφεχτορ</i>				2.900.000	2	0	0	



No.	Συβ-Συβ Κελομπος Βαρανγ				N Y Π	Σατυαν	Ηαργα Περολεηαν	Κονδισι		
	Κοδε Βαρανγ	Ναμα Βαρανγ						Βαικ	Ρυσακ Ριγγαν	Ρυσακ Βερατ
1	2	3			4		6	7	8	9
1	3.06.01.02.128	Χαμερα Διγίταλ			1	Βυαη	17.875.000	1	0	0
2					2	Βυαη	32.430.000	1	0	0
3					3	Βυαη	9.660.000	0	0	1
4					4	Βυαη	4.810.000	0	0	1
	<i>Θυμλαη</i>	<i>Χαμερα Διγίταλ</i>					64.775.000	2	0	2
1	3.06.01.02.132	ζιδεο Χονφερενχε			1	Βυαη	23.000.000	0	0	1
2					2	Βυαη	27.035.000	0	0	1
	<i>Θυμλαη</i>	<i>ζιδεο Χονφερενχε</i>					50.035.000	0	0	2
1	3.06.01.02.165	Χαμερα Χονφερενχε			1	Βυαη	4.780.000	1	0	0
	<i>Θυμλαη</i>	<i>Χαμερα Χονφερενχε</i>					4.780.000	1	0	0
1	3.06.01.02.167	Δρονε			1	Βυαη	39.600.000	1	0	0
	<i>Θυμλαη</i>	<i>Δρονε</i>					39.600.000	1	0	0
1	3.06.01.03.001	Μεφα Γαμβαρ			1	Βυαη	112.000	0	0	1
	<i>Θυμλαη</i>	<i>Μεφα Γαμβαρ</i>					112.000	0	0	1
1	3.06.01.03.004	Αλατ Τυλις Γαμβαρ			1	Βυαη	221.299	0	0	1
	<i>Θυμλαη</i>	<i>Αλατ Τυλις Γαμβαρ</i>					221.299	0	0	1
1	3.06.01.03.005	Βυσυρ Γαμβαρ			1	Βυαη	43.701	0	0	1
	<i>Θυμλαη</i>	<i>Βυσυρ Γαμβαρ</i>					43.701	0	0	1
1	3.06.02.01.010	Φαχσιμιλε			1	Βυαη	2.190.000	0	0	1
	<i>Θυμλαη</i>	<i>Φαχσιμιλε</i>					2.190.000	0	0	1
1	3.06.02.07.005	Φινγερ Πριντερ Τιμε ανδ Αττανδανχε Αχχεσ Χοντρολ Συστεμ			1	Βυαη	5.500.000	0	0	1
2					2	Βυαη	5.555.000	0	0	1
	<i>Θυμλαη</i>	<i>Φινγερ Πριντερ Τιμε ανδ Αττανδανχε Αχχεσ Χοντρολ Συστεμ</i>					11.055.000	0	0	2
1	3.06.03.47.002	Γενσετ			1	Βυαη	193.710.000	1	0	0
2					2	Βυαη	124.456.750	1	0	0



No.	Συβ-Συβ Κελομποκ Βαρανγ				N Y Π	Σατυαν	Ηαργα Περολεηαν	Κονδισι			
	Κοδε Βαρανγ	Ναμα Βαρανγ						Βαικ	Ρυσακ Ριγγαν	Ρυσακ Βερατ	
1	2	3			4		6	7	8	9	
	<i>θυμλαη</i>	<i>Γενσετ</i>						318.166.750	2	0	0
1	3.08.01.06.059	Σλυμπ Τεστ Σετ			1	Βυαη	3.700.000	1	0	0	
	<i>θυμλαη</i>	<i>Σλυμπ Τεστ Σετ</i>						3.700.000	1	0	0
1	3.08.01.06.060	Αιρ Χοντεντ Οφ Φρεχκλψ Μιχεδ Χονχρεττε			1	Βυαη	9.405.000	1	0	0	
	<i>θυμλαη</i>	<i>Αιρ Χοντεντ Οφ Φρεχκλψ Μιχεδ Χονχρεττε</i>						9.405.000	1	0	0
1	3.08.01.06.065	Χονχρεττε Ηαμμερ Σετ			1	Βυαη	45.650.000	1	0	0	
	<i>θυμλαη</i>	<i>Χονχρεττε Ηαμμερ Σετ</i>						45.650.000	1	0	0
1	3.08.01.06.075	ζολυμε Μετριχ Φλαση			1	Βυαη	24.000	0	0	1	
2					2	Βυαη	6.000	0	0	1	
	<i>θυμλαη</i>	<i>ζολυμε Μετριχ Φλαση</i>						30.000	0	0	2
1	3.08.01.10.050	ΒΟΔ Τεστερ			1	Βυαη	2.159.300	0	0	1	
	<i>θυμλαη</i>	<i>ΒΟΔ Τεστερ</i>						2.159.300	0	0	1
1	3.08.01.10.079	Λοω Λεπελ Σχαννερ			1	Βυαη	5.000.000	1	0	0	
	<i>θυμλαη</i>	<i>Λοω Λεπελ Σχαννερ</i>						5.000.000	1	0	0
1	3.08.01.10.088	Μαγνετιχ Παρτιχλε (Αλατ Λαβορατοριυμ Λογαμ, Μεσιν Δαν Λιστρικ)			1	Βυαη	8.000	0	0	1	
	<i>θυμλαη</i>	<i>Μαγνετιχ Παρτιχλε (Αλατ Λαβορατοριυμ Λογαμ, Μεσιν Δαν Λιστρικ)</i>						8.000	0	0	1
1	3.08.01.10.150	Αλατ Υφι Υλτρασονιχ			1	Βυαη	148.500.000	1	0	0	
	<i>θυμλαη</i>	<i>Αλατ Υφι Υλτρασονιχ</i>						148.500.000	1	0	0
1	3.08.01.11.090	Χορροσιον Τεστερ (Αλατ Λαβορατοριυμ Υμυμ)			1	Βυαη	158.400.000	1	0	0	
	<i>θυμλαη</i>	<i>Χορροσιον Τεστερ (Αλατ Λαβορατοριυμ Υμυμ)</i>						158.400.000	1	0	0
1	3.08.01.28.014	Πορταλ Πρεσσ			1	Βυαη	189.050.000	1	0	0	
	<i>θυμλαη</i>	<i>Πορταλ Πρεσσ</i>						189.050.000	1	0	0
1	3.08.01.41.005	Αλατ Πεμαδαμ Κεβακαραν			1	Βυαη	1.767.272	1	0	0	
2					2	Βυαη	1.767.272	1	0	0	
3					3	Βυαη	1.767.272	1	0	0	



No.	Συβ-Συβ Κελομποκ Βαρανγ				N Y Π	Σατυαν	Hαργα Περολεηαν			Κονδισι		
	Κοδε Βαρανγ		Ναμα Βαρανγ				Βαικ	Ρυσακ Ρινγαν		Ρυσακ Βερατ		
1	2		3		4		6			7	8	9
4					4	Βυση			1.767.272	1	0	0
5					5	Βυση			1.767.272	1	0	0
6					6	Βυση			1.767.272	1	0	0
7					7	Βυση			1.767.276	1	0	0
		<i>θυμλαη</i>	<i>Αλατ Πεμαδαμ Κεβακαραν</i>						12.370.908	7	0	0
1	3.08.01.42.001		Αλατ Υκυρ		1	Βυση			3.125.000	1	0	0
		<i>θυμλαη</i>	<i>Αλατ Υκυρ</i>						3.125.000	1	0	0
1	3.10.01.02.001		Π.Χ Υνιτ		1	Βυση			6.015.000	1	0	0
2					2	Βυση			6.015.000	1	0	0
3					3	Βυση			6.015.000	1	0	0
4					4	Βυση			4.510.000	1	0	0
5					5	Βυση			13.120.000	1	0	0
6					6	Βυση			4.300.000	1	0	0
7					7	Βυση			15.125.000	1	0	0
8					8	Βυση			11.110.000	1	0	0
9					9	Βυση			11.110.000	1	0	0
10					10	Βυση			11.110.000	1	0	0
11					11	Βυση			16.980.000	1	0	0
12					12	Βυση			6.700.000	0	0	1
13					13	Βυση			8.174.450	0	0	1
14					14	Βυση			6.015.000	0	0	1
15					15	Βυση			10.050.000	0	0	1
16					16	Βυση			11.110.000	0	0	1
		<i>θυμλαη</i>	<i>Π.Χ Υνιτ</i>						147.459.450	11	0	5
1	3.10.01.02.002		Λαπ Τοπ		1	Βυση			42.315.000	1	0	0
2					2	Βυση			72.500.000	1	0	0
3					3	Βυση			18.572.500	1	0	0



No.	Συβ-Συβ Κελομποκ Βαρανγ					N Y Π	Σατυαν	Ηαργα Περολεηαν			Κονδιςι		
	Κοδε Βαρανγ		Ναμα Βαρανγ					Βαικ	Ρυσακ Ριγγαν		Ρυσακ Βερατ		
1	2		3			4		6			7	8	9
4						4	Βυαη			18.572.500	1	0	0
5						5	Βυαη			19.995.000	1	0	0
6						6	Βυαη			18.550.000	1	0	0
7						7	Βυαη			18.550.000	1	0	0
<i>θυμλαη Λαπ Τοπ</i>										209.055.000	7	0	0
1	3.10.01.02.003		Note Book			1	Βυαη			10.900.000	1	0	0
2						2	Βυαη			10.900.000	1	0	0
3						3	Βυαη			10.900.000	1	0	0
4						4	Βυαη			8.305.000	1	0	0
5						5	Βυαη			8.305.000	1	0	0
6						6	Βυαη			8.305.000	1	0	0
7						7	Βυαη			17.300.000	1	0	0
8						8	Βυαη			17.300.000	1	0	0
9						9	Βυαη			17.300.000	1	0	0
10						10	Βυαη			14.800.000	1	0	0
11						11	Βυαη			13.465.000	1	0	0
12						12	Βυαη			8.520.000	1	0	0
13						13	Βυαη			8.350.000	1	0	0
14						14	Βυαη			8.290.000	1	0	0
15						15	Βυαη			14.338.200	0	0	1
16						16	Βυαη			14.000.000	0	0	1
17						17	Βυαη			5.325.000	0	0	1
18						18	Βυαη			15.900.000	0	0	1
19						19	Βυαη			6.100.000	0	0	1
20						20	Βυαη			4.510.000	0	0	1
21						21	Βυαη			4.510.000	0	0	1
22						22	Βυαη			4.510.000	0	0	1



No.	Συβ-Συβ Κελομποκ Βαρανγ					N Y Π	Σατυαν	Ηαργα Περολεηαν			Κονδισι		
	Κοδε Βαρανγ		Ναμα Βαρανγ					Βαικ	Ρυσακ Ρινγαν		Ρυσακ Βερατ		
1	2		3			4		6			7	8	9
4						4	Βυαη		18.572.500		1	0	0
5						5	Βυαη		19.995.000		1	0	0
6						6	Βυαη		18.550.000		1	0	0
7						7	Βυαη		18.550.000		1	0	0
<i>θυμλαη Λαπ Τοπ</i>									209.055.000		7	0	0
1	3.10.01.02.003		Νοτε Βοοκ			1	Βυαη		10.900.000		1	0	0
2						2	Βυαη		10.900.000		1	0	0
3						3	Βυαη		10.900.000		1	0	0
4						4	Βυαη		8.305.000		1	0	0
5						5	Βυαη		8.305.000		1	0	0
6						6	Βυαη		8.305.000		1	0	0
7						7	Βυαη		17.300.000		1	0	0
8						8	Βυαη		17.300.000		1	0	0
9						9	Βυαη		17.300.000		1	0	0
10						10	Βυαη		14.800.000		1	0	0
11						11	Βυαη		13.465.000		1	0	0
12						12	Βυαη		8.520.000		1	0	0
13						13	Βυαη		8.350.000		1	0	0
14						14	Βυαη		8.290.000		1	0	0
15						15	Βυαη		14.338.200		0	0	1
16						16	Βυαη		14.000.000		0	0	1
17						17	Βυαη		5.325.000		0	0	1
18						18	Βυαη		15.900.000		0	0	1
19						19	Βυαη		6.100.000		0	0	1
20						20	Βυαη		4.510.000		0	0	1
21						21	Βυαη		4.510.000		0	0	1
22						22	Βυαη		4.510.000		0	0	1



No.	Συβ-Συβ Κελομποκ Βαρανγ				N Y Π	Σατυαν	Ηαργα Περολεηαν			Κονδισι		
	Κοδε Βαρανγ		Ναμα Βαρανγ				Βαικ	Ρυσακ Ρινγαν		Ρυσακ Βερατ		
1	2		3		4		6			7	8	9
23					23	Βυαη			14.800.000	0	0	1
	<i>θυμλαη</i>		<i>Νοτε Βοοκ</i>						246.933.200	14	0	9
1	3.10.01.02.008		Υλτρα Μοβιλε Π.Χ.		1	Βυαη			4.950.000	0	0	1
2					2	Βυαη			4.207.500	0	0	1
3					3	Βυαη			4.207.500	0	0	1
4					4	Βυαη			4.207.500	0	0	1
5					5	Βυαη			4.207.500	0	0	1
6					6	Βυαη			4.207.500	0	0	1
7					7	Βυαη			4.207.500	0	0	1
	<i>θυμλαη</i>		<i>Υλτρα Μοβιλε Π.Χ.</i>						30.195.000	0	0	7
1	3.10.01.02.009		Ταβλετ ΠΧ		1	Βυαη			4.200.000	1	0	0
	<i>θυμλαη</i>		<i>Ταβλετ ΠΧ</i>						4.200.000	1	0	0
1	3.10.02.01.012		Ηαρδ Δισκ		1	Βυαη			1.100.000	0	0	1
	<i>θυμλαη</i>		<i>Ηαρδ Δισκ</i>						1.100.000	0	0	1
1	3.10.02.03.001		ΧΠΥ (Περαλαταν Περσωναλ Κομπυτερ)		1	Βυαη			6.050.000	0	0	1
	<i>θυμλαη</i>		<i>ΧΠΥ (Περαλαταν Περσωναλ Κομπυτερ)</i>						6.050.000	0	0	1
1	3.10.02.03.003		Πριντερ (Περαλαταν Περσωναλ Κομπυτερ)		1	Βυαη			2.600.000	1	0	0
2					2	Βυαη			2.600.000	1	0	0
3					3	Βυαη			2.600.000	1	0	0
4					4	Βυαη			2.600.000	1	0	0
5					5	Βυαη			2.600.000	1	0	0
6					6	Βυαη			6.200.000	1	0	0
7					7	Βυαη			4.950.000	1	0	0
8					8	Βυαη			2.420.000	1	0	0
9					9	Βυαη			3.985.000	1	0	0
10					10	Βυαη			3.490.000	1	0	0



No.	Συβ-Συβ Κελομπος Βαρανγ				N Y Π	Σατυαν	Ηαργα Περολεηαν			Κονδισι		
	Κοδε Βαρανγ		Ναμα Βαρανγ				Βαικ	Ρυσακ Ριγγαν		Ρυσακ Βερατ		
1	2		3		4		6		7	8	9	
11					11	Βοση		3.490.000	1	0	0	
12					12	Βοση		2.000.000	0	0	1	
13					13	Βοση		994.150	0	0	1	
14					14	Βοση		3.480.000	0	0	1	
15					15	Βοση		2.660.000	0	0	1	
16					16	Βοση		1.545.000	0	0	1	
17					17	Βοση		650.000	0	0	1	
18					18	Βοση		4.950.000	0	0	1	
19					19	Βοση		6.732.000	0	0	1	
20					20	Βοση		3.520.000	0	0	1	
θυμλαη		Πριντερ (Περαλαταν Περσοναλ Κομπυτερ)						64.066.150	11	0	9	
1	3.10.02.03.004		Σχαννερ (Περαλαταν Περσοναλ Κομπυτερ)		1	Βοση		3.995.000	1	0	0	
2					2	Βοση		5.850.000	1	0	0	
3					3	Βοση		5.850.000	1	0	0	
θυμλαη		Σχαννερ (Περαλαταν Περσοναλ Κομπυτερ)						15.695.000	3	0	0	
1	4.01.01.01.001		Βαγγυναν Γεδυγγ Καντορ Περμανεν		1	Υνιτ		2.367.898.000	1	0	0	
θυμλαη		Βαγγυναν Γεδυγγ Καντορ Περμανεν						2.367.898.000	1	0	0	
1	4.01.01.05.001		Βαγγυναν Γεδυγγ Λαβορατοριωμ Περμανεν		1	Υνιτ		782.374.000	1	0	0	
2					2	Υνιτ		137.560.000	1	0	0	
3					3	Υνιτ		710.238.619	1	0	0	
θυμλαη		Βαγγυναν Γεδυγγ Λαβορατοριωμ Περμανεν						1.630.172.619	3	0	0	
1	4.01.01.08.001		Βαγγυναν Γεδυγγ Τεμπατ Ιβαδαη Περμανεν		1	Υνιτ		93.066.000	1	0	0	
θυμλαη		Βαγγυναν Γεδυγγ Τεμπατ Ιβαδαη Περμανεν						93.066.000	1	0	0	
1	4.01.01.13.001		Γεδυγγ Ποσ Θαγα Περμανεν		1	Υνιτ		21.085.000	1	0	0	
2					2	Υνιτ		30.605.000	1	0	0	
θυμλαη		Γεδυγγ Ποσ Θαγα Περμανεν						51.690.000	2	0	0	



No.	Συβ-Συβ Κελομποκ Βαρανγ				Ν Υ Π	Σατυαν	Ηαργα Περολεηαν			Κονδισι		
	Κοδε Βαρανγ		Ναμα Βαρανγ							Βαικ	Ρυσακ Ρινγαν	Ρυσακ Βερατ
1	2		3		4		6			7	8	9
1	4.01.02.04.001		Μεσοσ/Ωισμα/Βυγγαλω/Τεμπατ Περιστιραηαταν Περμανεν		1	Υνιτ	69.800.000			1	0	0
2					2	Υνιτ	120.139.000			1	0	0
3					3	Υνιτ	145.567.530			1	0	0
<i>Θυμλαη Μεσοσ/Ωισμα/Βυγγαλω/Τεμπατ Περιστιραηαταν Περμανεν</i>							335.506.530			3	0	0
1	4.04.01.04.001		Παγαρ Περμανεν		1	Υνιτ	75.058.000			1	0	0
2					2	Υνιτ	194.180.900			0	0	1
<i>Θυμλαη Παγαρ Περμανεν</i>							269.238.900			1	0	1
1	6.01.01.01.001		Μονογραφι		1	Βυση	58.000			1	0	0
2					2	Βυση	68.000			1	0	0
3					3	Βυση	35.000			1	0	0
4					4	Βυση	64.000			1	0	0
5					5	Βυση	112.000			1	0	0
6					6	Βυση	83.000			1	0	0
7					7	Βυση	64.000			1	0	0
8					8	Βυση	139.000			1	0	0
9					9	Βυση	132.000			1	0	0
10					10	Βυση	245.000			1	0	0
11					11	Βυση	158.000			1	0	0
12					12	Βυση	125.000			1	0	0
13					13	Βυση	98.000			1	0	0
14					14	Βυση	60.000			1	0	0
15					15	Βυση	38.000			1	0	0
16					16	Βυση	92.000			1	0	0
17					17	Βυση	75.000			1	0	0
18					18	Βυση	53.000			1	0	0
19					19	Βυση	56.000			1	0	0



No.	Συβ-Συβ Κελοποκ Βαρανγ				N Y Π	Σατυαν	Hαργα Περολεηαν	Κονδισι		
	Κοδε Βαρανγ	Ναμα Βαρανγ						Βαικ	Ρυσακ Ριγγαν	Ρυσακ Βερατ
1	2	3			4		6	7	8	9
1	4.01.02.04.001	Μεσσ/Ωισιμα/Βυγγαλω/Τεμπατ Περιστιραηαταν Περμανεν			1	Υνιτ	69.800.000	1	0	0
2					2	Υνιτ	120.139.000	1	0	0
3					3	Υνιτ	145.567.530	1	0	0
θυμλαη		Μεσσ/Ωισιμα/Βυγγαλω/Τεμπατ Περιστιραηαταν Περμανεν					335.506.530	3	0	0
1	4.04.01.04.001	Παγαρ Περμανεν			1	Υνιτ	75.058.000	1	0	0
2					2	Υνιτ	194.180.900	0	0	1
θυμλαη		Παγαρ Περμανεν					269.238.900	1	0	1
1	6.01.01.01.001	Μονογραφι			1	Βυαη	58.000	1	0	0
2					2	Βυαη	68.000	1	0	0
3					3	Βυαη	35.000	1	0	0
4					4	Βυαη	64.000	1	0	0
5					5	Βυαη	112.000	1	0	0
6					6	Βυαη	83.000	1	0	0
7					7	Βυαη	64.000	1	0	0
8					8	Βυαη	139.000	1	0	0
9					9	Βυαη	132.000	1	0	0
10					10	Βυαη	245.000	1	0	0
11					11	Βυαη	158.000	1	0	0
12					12	Βυαη	125.000	1	0	0
13					13	Βυαη	98.000	1	0	0
14					14	Βυαη	60.000	1	0	0
15					15	Βυαη	38.000	1	0	0
16					16	Βυαη	92.000	1	0	0
17					17	Βυαη	75.000	1	0	0
18					18	Βυαη	53.000	1	0	0
19					19	Βυαη	56.000	1	0	0



No.	Συβ-Συβ Κελομποκ Βαρανγ					N Y Π	Σατυαν	Ηαργα Περολεηαν			Κονδισι		
	Κοδε Βαρανγ			Ναμα Βαρανγ				Βαικ	Ρυσακ Ρινγαν	Ρυσακ Βερατ			
1	2			3		4		6			7	8	9
20						20	Βοση			40.000	1	0	0
21						21	Βοση			75.000	1	0	0
22						22	Βοση			63.000	1	0	0
23						23	Βοση			66.000	1	0	0
24						24	Βοση			138.000	1	0	0
25						25	Βοση			116.000	1	0	0
26						26	Βοση			226.000	1	0	0
27						27	Βοση			215.000	1	0	0
28						28	Βοση			208.000	1	0	0
29						29	Βοση			208.000	1	0	0
30						30	Βοση			626.000	1	0	0
31						31	Βοση			64.000	1	0	0
32						32	Βοση			244.000	1	0	0
33						33	Βοση			378.000	1	0	0
34						34	Βοση			45.000	1	0	0
35						35	Βοση			45.000	1	0	0
36						36	Βοση			47.000	1	0	0
37						37	Βοση			98.000	1	0	0
38						38	Βοση			104.000	1	0	0
39						39	Βοση			317.000	1	0	0
40						40	Βοση			92.000	1	0	0
41						41	Βοση			218.000	1	0	0
42						42	Βοση			88.000	1	0	0
43						43	Βοση			50.000	1	0	0
44						44	Βοση			63.000	1	0	0
45						45	Βοση			56.000	1	0	0
46						46	Βοση			56.000	1	0	0



No.	Συβ-Συβ Κελομποκ Βαρανγ					N Y II	Σατυαν	Ηαργα Περολεηαν			Κονδισι		
	Κοδε Βαρανγ			Ναμα Βαρανγ				Βαικ	Ρυσακ Ρινγαν	Ρυσακ Βερατ			
1	2			3		4		6			7	8	9
20						20	Βυαη			40.000	1	0	0
21						21	Βυαη			75.000	1	0	0
22						22	Βυαη			63.000	1	0	0
23						23	Βυαη			66.000	1	0	0
24						24	Βυαη			138.000	1	0	0
25						25	Βυαη			116.000	1	0	0
26						26	Βυαη			226.000	1	0	0
27						27	Βυαη			215.000	1	0	0
28						28	Βυαη			208.000	1	0	0
29						29	Βυαη			208.000	1	0	0
30						30	Βυαη			626.000	1	0	0
31						31	Βυαη			64.000	1	0	0
32						32	Βυαη			244.000	1	0	0
33						33	Βυαη			378.000	1	0	0
34						34	Βυαη			45.000	1	0	0
35						35	Βυαη			45.000	1	0	0
36						36	Βυαη			47.000	1	0	0
37						37	Βυαη			98.000	1	0	0
38						38	Βυαη			104.000	1	0	0
39						39	Βυαη			317.000	1	0	0
40						40	Βυαη			92.000	1	0	0
41						41	Βυαη			218.000	1	0	0
42						42	Βυαη			88.000	1	0	0
43						43	Βυαη			50.000	1	0	0
44						44	Βυαη			63.000	1	0	0
45						45	Βυαη			56.000	1	0	0
46						46	Βυαη			56.000	1	0	0



No.	Συβ-Συβ Κελομπος Βαραγγ				N Y Π	Σατυαν	Ηαργα Περολεηαν			Κονδισι		
	Κοδε Βαραγγ		Ναμα Βαραγγ							Βαικ	Ρυσακ Ριγγαν	Ρυσακ Βερατ
1	2		3		4		6			7	8	9
74					74	Βυαη		142.000		1	0	0
75					75	Βυαη		129.000		1	0	0
76					76	Βυαη		90.000		1	0	0
77					77	Βυαη		108.000		1	0	0
78					78	Βυαη		100.000		1	0	0
79					79	Βυαη		2.550.000		1	0	0
80					80	Βυαη		67.100		1	0	0
81					81	Βυαη		70.400		1	0	0
82					82	Βυαη		163.300		1	0	0
83					83	Βυαη		247.500		1	0	0
84					84	Βυαη		185.900		1	0	0
85					85	Βυαη		104.500		1	0	0
86					86	Βυαη		319.000		1	0	0
87					87	Βυαη		178.200		1	0	0
88					88	Βυαη		168.300		1	0	0
89					89	Βυαη		132.000		1	0	0
90					90	Βυαη		103.400		1	0	0
91					91	Βυαη		67.100		1	0	0
92					92	Βυαη		61.600		1	0	0
93					93	Βυαη		73.700		1	0	0
94					94	Βυαη		137.500		1	0	0
95					95	Βυαη		113.300		1	0	0
96					96	Βυαη		60.500		1	0	0
97					97	Βυαη		60.500		1	0	0



98								98	Βυαη	121.000	1	0	0
99								99	Βυαη	363.000	1	0	0
100								100	Βυαη	418.000	1	0	0

No.	Συβ-Συβ Κελομποκ Βαρανγ					N Y Π	Σατυαν	Ηαργα Περολεηαν	Κονδισι				
	Κοδε Βαρανγ		Ναμα Βαρανγ						Βαικ	Ρυσακ Ριγγαν		Ρυσακ Βερατ	
1	2		3			4		6	7	8	9		
101						101	Βυαη	280.500	1	0	0		
102						102	Βυαη	225.500	1	0	0		
103						103	Βυαη	165.000	1	0	0		
104						104	Βυαη	178.200	1	0	0		
105						105	Βυαη	46.200	1	0	0		
106						106	Βυαη	112.200	1	0	0		
107						107	Βυαη	63.800	1	0	0		
108						108	Βυαη	63.800	1	0	0		
109						109	Βυαη	68.200	1	0	0		
110						110	Βυαη	52.800	1	0	0		
111						111	Βυαη	187.000	1	0	0		
112						112	Βυαη	154.000	1	0	0		
113						113	Βυαη	187.000	1	0	0		
114						114	Βυαη	445.200	1	0	0		
115						115	Βυαη	1.481.700	1	0	0		
116						116	Βυαη	373.400	1	0	0		
117						117	Βυαη	734.800	1	0	0		
118						118	Βυαη	869.000	1	0	0		
119						119	Βυαη	406.600	1	0	0		
120						120	Βυαη	1.714.900	1	0	0		
121						121	Βυαη	1.156.100	1	0	0		



122						122	Βυαη	2.812.300	1	0	0	
<i>θυμλαη</i>		<i>Μονογραφι</i>							27.744.000	122	0	0
1	8.01.01.01.001					1	δυμμψ	55.000.000	1	0	0	
2						2	δυμμψ	55.000.000	1	0	0	
3						3	δυμμψ	55.000.000	1	0	0	
4						4	δυμμψ	55.000.000	1	0	0	

No.	Συβ-Συβ Κελομποκ Βαρανγ				Ν Υ Π	Σατυαν	Ηαργα Περολεηαν			Κονδισι		
	Κοδε Βαρανγ	Ναμα Βαρανγ							Βαικ	Ρυσακ Ριγγαν	Ρυσακ Βερατ	
1	2	3		4		6		7	8	9		
	<i>θυμλαη</i>	<i>Σοφτωαρε Κομπυτερ</i>				220.000.000		4	0	0		



Secara umum ketersediaan sarana dan prasarana di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera II sudah cukup memadai untuk menunjang pelaksanaan kegiatan. Pada Tahun Anggaran 2024 akan diusulkan pemutakhiran computer yang yang ada, karena kondisi computer yang ada sudah sulit untuk mendukung software-software terbaru, hal ini disebabkan computer yang ada saat ini sudah berumur 7 Tahun.

1.4.2. Teknologi Informasi.


Dalam kegiatan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera II ditunjang oleh pemanfaatan-pemanfaatan teknologi informasi agar pelaksanaan kegiatan Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Utara berjalan dengan cepat, tepat dan akuntabel, adapun pemanfaatan-pemanfaatan teknologi informasi yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1.4.3. Pemanfaatan Teknologi Berbasis Elektronik / Online

1.4.3.1. Pemanfaatan aplikasi my.pkp.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk melaksanakan monitoring terhadap progres pelaksanaan di lingkungan kementerian memanfaatkan aplikasi my.pkp. Adanya sistem my.pkp ini akan memudahkan pemantauan hasil pembangunan perumahan yang ada di lapangan.

Data yang diinput ke dalam aplikasi my.pkp adalah data yang akurat yang dimana sesuai dengan kondisi sebenarnya dimana data tersebut menjadi akuntabel dan dapat dipertanggung jawabkan.



Gambar 4 Proses pelaporan melalui my.pkp (Sumber my.pkp.go.id)

Dengan adanya system my.pkp pelaporan data progress fisik dan realisasi keuangan dapat dilakukan secara cepat dan akurat sehingga dapat membantu mengefisienkan proses pengambilan keputusan oleh pimpinan dengan tepat.

1.4.3.2. Pemanfaatan RKAL DIPA Online

Aplikasi RKAKLDIPA Online merupakan sebuah sistem informasi berbasis web di lingkup Ditjen Anggaran yang digunakan oleh unit teknis DJA, unit eselon I K/L dan satker yang berada di bawah sebuah K/L untuk mengakses informasi mengenai referensi program, kegiatan, output sebuah satker, mengunduh ADK RKAKL hasil dari proses revisi RKAKL, serta melakukan penelaahan secara online antara Unit Eselon I K/L dengan DJA DAN Bappenas. Aplikasi RKAKLDIPA Online ini sendiri terdiri dari 5 modul yaitu modul referensi, modul RKAKL, modul penelaahan online, modul download ADK dan PDF DIPA RKAKL serta modul Utility.

1.4.4. Pemanfaatan Teknologi Sistem Aplikasi.

Pemanfaatan Teknologi Sistem Aplikasi dalam konteks Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera



II sangat penting untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan efektivitas dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan perumahan. Teknologi sistem aplikasi dapat mendukung berbagai proses administratif, pengelolaan data, serta komunikasi antar pihak terkait. Berikut adalah beberapa bentuk pemanfaatan teknologi sistem aplikasi yang dapat diterapkan:

1.4.4.1. Pemanfaatan Aplikasi OM-SPAN

Aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (Aplikasi OM-SPAN) adalah aplikasi yang digunakan dalam rangka memantau transaksi dalam Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) dan menyajikan informasi sesuai kebutuhan yang diakses melalui jaringan berbasis web. OM-SPAN dibuat dalam rangka memberikan layanan informasi yang cepat, akurat, terinci, dan terintegrasi mengenai implementasi SPAN. Aplikasi ini merupakan aplikasi berbasis web dapat yang diakses melalui browser web seperti Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, dan browser lainnya.

Basis data (database) yang digunakan dalam Aplikasi OM-SPAN diambil dari Aplikasi SPAN utama (core SPAN). Pengambilan data tidak dilakukan secara realtime, namun dengan jeda waktu tertentu. Jika terdapat perbedaan informasi yang disajikan oleh Aplikasi OM-SPAN dengan yang dihasilkan oleh Aplikasi SPAN, maka yang dipergunakan adalah informasi yang dihasilkan dari Aplikasi SPAN.

Aplikasi SPAN bertujuan untuk meningkatkan efektifitas, efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi di dalam pengelolaan keuangan negara. Efisiensi diperoleh melalui integrasi system sehingga pengelolaan keuangan negara menjadi akuntabel dan transparan.




1.4.4.2. Pemanfaatan Aplikasi SAKTI Kemenkeu

Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) adalah aplikasi yang digunakan sebagai sarana bagi satker dalam mendukung implementasi SPAN untuk melakukan pengelolaan keuangan yang meliputi tahapan perencanaan hingga pertanggungjawaban anggaran.

Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) yaitu sistem yang mengintegrasikan seluruh aplikasi keuangan di tingkat Satuan Kerja mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban anggaran yang menerapkan konsep single database dan dilakukan secara sistem elektronik. SAKTI berbasis desktop terdiri dari 9 modul (Modul Administrasi, Penganggaran, Komitmen, Bendahara, Pembayaran, Persediaan, Aset Tetap, GL dan Pelaporan) telah diterapkan sekitar 1.092 satuan kerja lingkup Kementerian Keuangan, PPAK, dan 5 Kementerian/Lembaga (selain satker Dekon/TP/UB) antara lain Kemensetneg, Kementerian PPN/Bappenas, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB), sedangkan SAKTI berbasis web telah diimplementasikan untuk Modul Administrasi dan Modul Penganggaran pada seluruh satuan kerja K/L, ketika implementasi SAKTI sudah secara penuh, SAKTI berbasis web juga akan menggunakan seluruh modul.

Sakti diciptakan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara untuk mewujudkan Sistem Perbendaharaan yang handal dan akuntabel.




Gambar 5 Aplikasi Sakti Kemenkeu

1.4.5. Pemanfaatan Teknologi Aplikasi LPSE dalam Pengadaan Barang dan Jasa.

LPSE atau Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalah penyelenggara sistem elektronik pengadaan barang/jasa pemerintah. LPSE sendiri mengoperasikan sistem e-procurement bernama SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik) yang dikembangkan oleh LKPP. LPSE sering dirancukan dengan sistem e-procurement (pengadaan secara elektronik).

Implementasi e-procurement di Indonesia ditugaskan kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP, <http://www.lkpp.go.id/>). LKPP mengembangkan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) berbasis free license untuk diterapkan seluruh instansi pemerintah di Indonesia. Mulai diterapkan pada tahun 2008 oleh 11 instansi dan tahun 2013 ini sudah 573 K/L/D/I (kementerian/lembaga/daerah/instansi) yang memiliki LPSE.

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera II dalam melaksanakan lelang wajib melalui aplikasi LPSE, sehingga dengan melalui LPSE maka system Pengadaan Barang dan Jasa di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera II telah transparan dan akuntabel.



Gambar 6 Proses pengadaan barang/jasa secara elektronik (e-Procurement)

1.5. Isu Strategis

Pembangunan perumahan di wilayah Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera II tidak terlepas dari pengaruh tantangan dan isu-isu strategis di tingkat nasional yang dihadapi Direktorat Jenderal Perumahan dan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera II. Adapun tantangan dan isu-isu strategis di bidang perumahan adalah sebagai berikut :

- (a) Tingginya Angka Backlog Perumahan di Kawasan Perkotaan dan Perdesaan.
- (b) Sebaran Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kantong Kemiskinan yang masih tinggi.
- (c) Optimalisasi Hunian Vertikal (Rusun) dan Penolakan Budaya dimana Rendahnya tingkat okupansi di beberapa Rusun yang telah dibangun serta tantangan dalam manajemen pengelolaan/pemeliharaan Gedung.
- (d) Keterbatasan dan Melambungnya Harga Lahan (Land Scarcity).
- (e) Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Terintegrasi dimana Kurangnya koordinasi antara pembangunan rumah dengan penyediaan akses air minum merata dan sistem drainase, yang sering memicu banjir di permukiman padat penduduk.



(f) Kerentanan Bencana Alam (Geologis & Hidrometeorologi).

Pemenuhan hunian layak yang didukung oleh prasarana, sarana dan utilitas yang memadai perlu mendapatkan perhatian khusus. Ketimpangan antara pasokan (supply) dan kebutuhan (demand) masih menjadi persoalan utama dalam penyediaan infrastruktur dasar khususnya bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (MBR). Keterbatasan kapasitas pengembang (developer) yang belum didukung oleh regulasi yang bersifat insentif ditambah rendahnya keterjangkauan (affordability) MBR baik membangun atau membeli rumah menjadi salah satu penyebab utama masih banyaknya MBR yang belum tinggal di rumah layak huni.

1.5.1. Potensi

Untuk mencapai suatu keberhasilan dari suatu program dan kegiatan haruslah dapat mengidentifikasi potensi-potensi yang dapat menunjang keberhasilan dan mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang akan timbul pada saat pelaksanaan dari program dan kegiatan tersebut.

a. Demografi dan Pasar Perumahan

Populasi besar dan pasar yang luas: Dengan jumlah penduduk yang besar dan pertumbuhan perkotaan, terdapat permintaan rumah yang stabil untuk berbagai segmen (Masyarakat Berpenghasilan Rendah/MBR, menengah, dan atas).

Urbanisasi: Konsentrasi penduduk di kota-kota besar (Medan, Binjai, Tebing Tinggi, Tanjung Balai, dsb.) menciptakan pasar hunian yang terpusat dan jaringan infrastruktur ekonomi.



b. Potensi Ekonomi Lokal

Sektor primer dan perdagangan: Aktivitas pertanian, perkebunan, perdagangan, dan industri pengolahan di beberapa kabupaten mendukung daya beli masyarakat di daerah tertentu serta peluang pengembangan perumahan pekerja.

Konektivitas regional: Pelabuhan, bandara, dan jalur transportasi (nasional/antarprovinsi) di beberapa daerah membuka peluang pengembangan perumahan di zona-zona pertumbuhan baru.

c. Ketersediaan Lahan dan Ragam Topografi

Lahan datar pesisir dan dataran rendah di beberapa kabupaten memungkinkan pengembangan perumahan massal dan perumahan bersubsidi dengan biaya relatif lebih rendah.

Keanekaragaman wilayah (kota, pesisir, dataran tinggi, kepulauan) memungkinkan pengembangan model perumahan sesuai karakteristik lokal (contoh: perumahan tahan gempa/longsor di dataran tinggi; rumah panggung di pesisir).

d. Dukungan Kebijakan dan Program Nasional/Daerah

Skema pembiayaan dan subsidi (mis. FLPP, program bedah rumah/RTLH) yang tersedia dari pemerintah pusat dapat dimanfaatkan untuk menurunkan backlog perumahan.

Komitmen pemerintah provinsi untuk mengatasi backlog perumahan memberikan basis politik dan anggaran untuk program perumahan skala besar.



e. Potensi Sumber Daya Lokal dan SDM

Pengalaman pembangunan perumahan di sektor swasta lokal (developer) dan kontraktor lokal yang bisa digandeng untuk program perumahan bersubsidi/KPS.

Kekuatan komunitas lokal dan LSM yang aktif dalam program perbaikan hunian dan sanitasi di tingkat desa/kelurahan.

f. Peluang Inovasi

Model perumahan murah dan berkelanjutan, termasuk pemanfaatan bahan lokal, konstruksi modular, dan inisiatif green housing yang dapat menekan biaya dan mempercepat layanan rumah layak.

Pemanfaatan data dan teknologi (GIS, e-katalog, sistem pemantauan RTLH) sebagai alat perencanaan, penargetan, dan monitoring.

1.5.2. Permasalahan

a. Backlog Perumahan Tinggi

Skala backlog yang besar (kepemilikan dan/atau rumah tidak layak huni) menjadi persoalan utama. Kesenjangan antara kebutuhan nyata dan kapasitas penyediaan rumah yang tersedia masih signifikan.

b. Kualitas Hunian yang Belum Merata

Banyak rumah tidak layak huni (RTLH): masalah struktur bangunan, atap bocor, dinding tidak permanen, sanitasi buruk, dan kurangnya akses air bersih.

Kepadatan hunian di kawasan permukiman kumuh/perkotaan mengurangi kualitas hidup dan kesehatan lingkungan.

c. Keterbatasan Akses Pembiayaan untuk MBR

Daya beli rendah dan persyaratan kredit yang ketat membuat banyak keluarga tidak mampu mengakses KPR konvensional. Meskipun ada subsidi, kapasitas penyaluran masih terbatas dibanding kebutuhan.



d. Keterbatasan Infrastruktur Penunjang

Keterbatasan infrastruktur dasar (air bersih, drainase, jalan lingkungan, listrik, sanitasi) terutama di daerah pinggiran kota, pedesaan, dan pulau-pulau. Hal ini memengaruhi kelayakan dan biaya pengembangan perumahan.

e. Keterbatasan Lahan dan Masalah Tata Ruang

Persaingan penggunaan lahan (pertanian, industri, infrastruktur) dan harga tanah di zona perkotaan yang tinggi menekan kemampuan pengembang menyediakan rumah murah.

Kendala tata ruang dan perizinan: proses perizinan yang rumit atau aturan zonasi yang tidak fleksibel memperlambat pengembangan perumahan.

f. Risiko Bencana dan Kerentanan Lingkungan

Zona rawan banjir, longsor, dan gempa di beberapa wilayah mempersulit penentuan lokasi rumah layak dan memerlukan biaya mitigasi tambahan. Perumahan yang dibangun tanpa mitigasi rawan rusak cepat.

g. Kelemahan Data dan Sistem Informasi

Data backlog dan kebutuhan perumahan yang belum sepenuhnya akurat/terintegrasi mempersulit penentuan prioritas dan alokasi program. Data sering terfragmentasi antar instansi kabupaten/kota dan provinsi.

h. Kapasitas Pemerintah Daerah dan SDM

Keterbatasan kapasitas teknis dan manajerial di level kabupaten/kota untuk merancang, mengimplementasikan, dan memantau program perumahan berskala besar.

Sumber daya terbatas untuk pengawasan kualitas pembangunan, pembinaan komunitas, dan pemeliharaan infrastruktur permukiman.

i. Koordinasi Antar-Pemangku Kepentingan

Sinergi yang belum solid antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, Kementerian, sektor swasta, perbankan, dan masyarakat menyebabkan duplikasi program atau celah pelayanan.



j. Keterbatasan Pembiayaan dan Investasi

Anggaran daerah terbatas untuk intervensi besar sementara kebutuhan sangat besar; investasi swasta cenderung fokus pada segmen menengah/atas karena profitabilitas, bukan MBR.

k. Hambatan Sosial-Kultural

Preferensi hunian, status kepemilikan lahan (adat/sengketa) dan resistensi terhadap relokasi dapat menghambat program relokasi permukiman kumuh atau pembangunan perumahan terencana.

1.6. Sistematika Laporan.

Tujuan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja ini adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera II Tahun Anggaran 2024. Pada laporan ini, capaian kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera II selama tahun 2024 di ukur dan dievaluasi dengan mengacu pada penetapan kinerja yang telah ditetapkan. Kemudian berdasarkan hasil evaluasi tersebut, dirumuskan beberapa rekomendasi untuk peningkatan kinerja di tahun mendatang.

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera II Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

BAB I – PENDAHULUAN

Menjelaskan secara ringkas latar belakang yang dimulai dari dasar hukum, tugas dan fungsi, program dan kegiatan, aspek strategis organisasi, isu strategis, sistematika penyajian dan struktur Satuan Kerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera II.

BAB II - PERENCANAAN KINERJA

Pada Bab ini menjelaskan secara ringkas dokumen perencanaan yang merupakan landasan pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera II



Tahun 2025 yang meliputi Dokumen Perencanaan 2025-2029, Indikator Kinerja dan Penetapan Kinerja Tahun 2025.

BAB III - AKUNTABILITAS KINERJA

Pada Bab ini menjelaskan analisis pencapaian kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera II dan dikaitkan dengan pertanggung jawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis untuk Tahun 2025 serta perbandingan capaian dengan Tahun sebelumnya.

BAB IV – PENUTUP

Dalam Bab ini menjelaskan kesimpulan secara menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah pada Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera II Tahun 2025 dan menguraikan rekomendasi-rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.



BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis (Uraian Singkat Renstra).

2.1.1. Kondisi Umum

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kementerian PKP) merupakan salah satu Kementerian Negara dalam Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029. Kementerian PKP memiliki tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan suburusan pemerintahan kawasan permukiman yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, disebutkan bahwa setiap orang berhak menempati, menikmati, dan/atau memiliki rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur. Namun sebaliknya setiap orang wajib menjaga dan memelihara prasarana lingkungan, sarana lingkungan dan utilitas umum yang berada di perumahan dan kawasan permukiman tersebut karena infrastruktur dan rumah merupakan modal sosial masyarakat yang memegang peranan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan daya saing global.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, telah dibentuk sebanyak 19 (sembilan belas) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disingkat BP3KP yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Salah satu balai yang terbentuk di pulau Sumatera adalah Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Sumatera II.

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, BP3KP Sumatera II memiliki wilayah kerja meliputi Provinsi Sumatera Utara. Penyelenggaraan



perumahan dan kawasan permukiman di wilayah BP3KP Sumatera II dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman yang berada di Provinsi Sumatera Utara.

Potensi terkait penyediaan perumahan di wilayah kerja BP3KP Sumatera II, Adalah sebagai berikut :

a. Demografi dan Pasar Perumahan

Populasi besar dan pasar yang luas: Dengan jumlah penduduk yang besar dan pertumbuhan perkotaan, terdapat permintaan rumah yang stabil untuk berbagai segmen (Masyarakat Berpenghasilan Rendah/MBR, menengah, dan atas).

Urbanisasi: Konsentrasi penduduk di kota-kota besar (Medan, Binjai, Tebing Tinggi, Tanjung Balai, dsb.) menciptakan pasar hunian yang terpusat dan jaringan infrastruktur ekonomi.

b. Potensi Ekonomi Lokal

Sektor primer dan perdagangan: Aktivitas pertanian, perkebunan, perdagangan, dan industri pengolahan di beberapa kabupaten mendukung daya beli masyarakat di daerah tertentu serta peluang pengembangan perumahan pekerja.

Konektivitas regional: Pelabuhan, bandara, dan jalur transportasi (nasional/antarprovinsi) di beberapa daerah membuka peluang pengembangan perumahan di zona-zona pertumbuhan baru.

c. Ketersediaan Lahan dan Ragam Topografi

Lahan datar pesisir dan dataran rendah di beberapa kabupaten memungkinkan pengembangan perumahan massal dan perumahan bersubsidi dengan biaya relatif lebih rendah.

Keanekaragaman wilayah (kota, pesisir, dataran tinggi, kepulauan) memungkinkan pengembangan model perumahan sesuai karakteristik lokal (contoh: perumahan tahan gempa/longsor di dataran tinggi; rumah panggung di pesisir).

d. Dukungan Kebijakan dan Program Nasional/Daerah



Skema pembiayaan dan subsidi (misalnya. FLPP, program bedah rumah/RTLH) yang tersedia dari pemerintah pusat dapat dimanfaatkan untuk menurunkan backlog perumahan.

Komitmen pemerintah provinsi untuk mengatasi backlog perumahan memberikan basis politik dan anggaran untuk program perumahan skala besar.

e. Potensi Sumber Daya Lokal dan SDM

Pengalaman pembangunan perumahan di sektor swasta lokal (developer) dan kontraktor lokal yang bisa digandeng untuk program perumahan bersubsidi/KPS.

Kekuatan komunitas lokal dan LSM yang aktif dalam program perbaikan hunian dan sanitasi di tingkat desa/kelurahan.

f. Peluang Inovasi

Model perumahan murah dan berkelanjutan, termasuk pemanfaatan bahan lokal, konstruksi modular, dan inisiatif green housing yang dapat menekan biaya dan mempercepat layanan rumah layak.

Pemanfaatan data dan teknologi (GIS, e-katalog, sistem pemantauan RTLH) sebagai alat perencanaan, penargetan, dan monitoring.

Permasalahan terkait penyediaan perumahan di wilayah kerja BP3KP Sumatera II, Adalah sebagai berikut :

a. Backlog Perumahan Tinggi

Skala backlog yang besar (kepemilikan dan/atau rumah tidak layak huni) menjadi persoalan utama. Kesenjangan antara kebutuhan nyata dan kapasitas penyediaan rumah yang tersedia masih signifikan.

b. Kualitas Hunian yang Belum Merata

Banyak rumah tidak layak huni (RTLH): masalah struktur bangunan, atap bocor, dinding tidak permanen, sanitasi buruk, dan kurangnya akses air bersih. Kepadatan hunian di kawasan permukiman kumuh/perkotaan mengurangi kualitas hidup dan kesehatan lingkungan.

c. Keterbatasan Akses Pembiayaan untuk MBR



Daya beli rendah dan persyaratan kredit yang ketat membuat banyak keluarga tidak mampu mengakses KPR konvensional. Meskipun ada subsidi, kapasitas penyaluran masih terbatas dibanding kebutuhan.

d. Keterbatasan Infrastruktur Penunjang

Keterbatasan infrastruktur dasar (air bersih, drainase, jalan lingkungan, listrik, sanitasi) terutama di daerah pinggiran kota, pedesaan, dan pulau-pulau. Hal ini memengaruhi kelayakan dan biaya pengembangan perumahan.

e. Keterbatasan Lahan dan Masalah Tata Ruang

Persaingan penggunaan lahan (pertanian, industri, infrastruktur) dan harga tanah di zona perkotaan yang tinggi menekan kemampuan pengembang menyediakan rumah murah.

Kendala tata ruang dan perizinan: proses perizinan yang rumit atau aturan zonasi yang tidak fleksibel memperlambat pengembangan perumahan.

f. Risiko Bencana dan Kerentanan Lingkungan

Zona rawan banjir, longsor, dan gempa di beberapa wilayah mempersulit penentuan lokasi rumah layak dan memerlukan biaya mitigasi tambahan. Perumahan yang dibangun tanpa mitigasi rawan rusak cepat.

g. Kelemahan Data dan Sistem Informasi

Data backlog dan kebutuhan perumahan yang belum sepenuhnya akurat/terintegrasi mempersulit penentuan prioritas dan alokasi program. Data sering terfragmentasi antar instansi kabupaten/kota dan provinsi.

h. Kapasitas Pemerintah Daerah dan SDM

Keterbatasan kapasitas teknis dan manajerial di level kabupaten/kota untuk merancang, mengimplementasikan, dan memantau program perumahan berskala besar.

Sumber daya terbatas untuk pengawasan kualitas pembangunan, pembinaan komunitas, dan pemeliharaan infrastruktur permukiman.

i. Koordinasi Antar-Pemangku Kepentingan



Sinergi yang belum solid antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, Kementerian, sektor swasta, perbankan, dan masyarakat menyebabkan duplikasi program atau celah pelayanan.

j. Keterbatasan Pembiayaan dan Investasi

Anggaran daerah terbatas untuk intervensi besar sementara kebutuhan sangat besar; investasi swasta cenderung fokus pada segmen menengah/atas karena profitabilitas, bukan MBR.

k. Hambatan Sosial-Kultural

Preferensi hunian, status kepemilikan lahan (adat/sengketa) dan resistensi terhadap relokasi dapat menghambat program relokasi permukiman kumuh atau pembangunan perumahan terencana.

2.1.2. Tujuan dan Sasaran

a. Tujuan

Mengacu pada arah kebijakan nasional dan Rencana Strategis Kementerian PKP Tahun 2025–2029, BP3KP Sumatera II menetapkan tujuan organisasi sebagai landasan operasional pelaksanaan program di wilayah Sumatera Utara. Tujuan ini dirancang untuk memastikan terwujudnya hunian layak yang diimbangi dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Adapaun tujuan tersebut yaitu “Peningkatan akses hunian layak, terjangkau, berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan; penanganan permukiman kumuh yang terpadu; serta tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas secara kolaboratif”, dengan indikator tujuan sebagai berikut:

1. persentase peningkatan rumah layak huni melalui pembangunan baru;
2. persentase peningkatan rumah layak huni melalui peningkatan kualitas;
3. persentase peningkatan rumah layak huni melalui pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas;
4. persentase peningkatan rumah layak huni melalui penyediaan unit hunian vertikal yang terpadu;



5. persentase peningkatan rumah layak huni melalui pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas hunian vertikal;
6. persentase peningkatan rumah layak huni melalui fasilitasi pembiayaan perumahan yang terjangkau;
7. persentase luasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu;
8. persentase terwujudnya tata kelola hunian publik, privat, dan perlindungan konsumen; dan
9. persentase rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan yang difasilitasi.

b. Sasaran

Sasaran strategis (SS) merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh Kementerian sebagai suatu hasil atau pengaruh dari beberapa program yang dilaksanakan. Dalam penyusunannya, Kementerian menjabarkan satu misi dan dua tujuan ke dalam dua sasaran strategis disertai dengan indikator kinerja sasaran strategis yang merupakan bagian dari indikator kinerja utama Kementerian periode 2025–2029. Adapun dua sasaran strategis Kementerian yaitu:

1. Sasaran strategis (SS) 1, yaitu “Meningkatnya Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Efisien, Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan”, dengan indikator kinerja SS sebagai berikut:
 - Persentase rumah tangga dengan akses hunian layak dan terjangkau yang difasilitasi;
 - Persentase luas permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu;
 - Persentase terwujudnya ekosistem perumahan dan permukiman yang mendukung tersedianya hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan; dan
 - Persentase desa yang memiliki 100% rumah layak huni.
2. Sasaran strategis (SS) 2, yaitu “Meningkatnya Kualitas tata Kelola dan Pengawasan Intern Kementerian Perumahan dan Kawasan



Permukiman”, dengan indicator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :

- Tingkat kualitas tata kelola Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- Indeks Integritas Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan
- Tingkat Kualitas Pengawasan Intern.

2.1.3. Arah dan Kebijakan

Guna merealisasikan target pembangunan perumahan dan kawasan permukiman sesuai amanat RPJMN 2025–2029 dan Rencana Strategis Kementerian PKP, diperlukan penyelarasan kebijakan dan strategi secara menyeluruh di setiap unit kerja. Seluruh entitas organisasi mengemban mandat yang saling melengkapi demi terwujudnya hunian yang layak, terjangkau, berkelanjutan, serta dikelola secara akuntabel.

Dalam hal ini, lima pilar unit organisasi Kementerian PKP—yakni Ditjen Kawasan Permukiman, Ditjen Perumahan Perkotaan, Ditjen Perumahan Perdesaan, Sekretariat Jenderal, serta Ditjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko—melaksanakan peran strategisnya masing-masing untuk menopang capaian nasional. Kebijakan teknis di tingkat unit kemudian diterjemahkan menjadi prioritas pelaksanaan yang selaras dengan sasaran strategis Kementerian.

Mengacu pada arah kebijakan dan strategi lima unit organisasi di lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta memperhatikan mandat fungsi balai sebagai unit pelaksana teknis, kondisi eksisting, dan kebutuhan wilayah kerja, kebijakan BP3KP Sumatera II dirumuskan untuk mendukung implementasi kebijakan nasional sebagai berikut:

Tabel 4. Arah Kebijakan dan Strategi BP3KP Sumatera II

No.	Arah Kebijakan	Strategi
1	Meningkatkan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Efisien, Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan rekomendasi kebijakan bidang PKP; 2. Penyelenggaraan Penyiapan Lahan dan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum; 3. Penyediaan Rumah Layak Huni melalui pembangunan BSPS, pembangunan rumah khusus, pembangunan rusun Penanganan Permukiman Kumuh; 4. Melakukan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko; 5. Melakukan kolaborasi dan koordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan keterlibatan Pemerintah Daerah dalam Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman; 6. Melakukan koordinasi dengan BUMN dan pihak swasta untuk dapat melaksanakan CSR di bidang perumahan dan kawasan permukiman; 7. Melakukan sosialisasi program perumahan dan kawasan permukiman ke masyarakat secara langsung; dan 8. Melakukan kolaborasi/MoU dengan pihak di luar bidang perumahan dan kawasan permukiman untuk mendukung pelaksanaan program perumahan dan kawasan permukiman.

2.1.4. Target Kinerja dan Pendanaan

a. Target Kinerja

Target kinerja yang ditetapkan sebagai pedoman dan tolok ukur dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera II selama periode



pelaporan. Target kinerja disusun berdasarkan dokumen perencanaan dan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan, serta mengacu pada sasaran strategis organisasi guna memastikan keterkaitan yang selaras antara perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja. Penetapan target kinerja dimaksudkan untuk memberikan arah yang jelas dalam pelaksanaan program dan kegiatan, sekaligus menjadi dasar dalam pengendalian, pemantauan, dan evaluasi kinerja secara berkelanjutan. Melalui penetapan target kinerja yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan, diharapkan pelaksanaan kegiatan dapat berjalan secara efektif dan efisien, serta memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian tujuan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di wilayah kerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera II. Berikut adalah target kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera II.

Tabel 5. Target Kinerja

KEGIATAN/SASARAN/RINCIAN OUTPUT		SATUAN	2025 - 2029
1		2	3
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
Penyelenggaraan Sistem dan Strategi			
Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam pembangunan perumahan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera II			
1	Jumlah laporan penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan klinik perumahan dan kawasan permukiman	Rekomendasi Kebijakan	5
2	Jumlah dokumen data dan informasi penyelenggaraan kawasan permukiman	Dokumen	4
3	Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Tematik Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Akuntabilitas Kinerja	Laporan	1
4	Jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan	Laporan	4



KEGIATAN/SASARAN/RINCIAN OUTPUT		SATUAN	2025 - 2029
1		2	3
	penyelenggaraan kawasan permukiman		
5	Jumlah Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	Dokumen	1
6	Jumlah dokumen kebijakan, kemitraan, strategi, dan program prioritas penyelenggaraan perumahan perdesaan	Rekomendasi Kebijakan	4
7	Jumlah dokumen data dan informasi penyelenggaraan perumahan perdesaan	Dokumen	4
8	Jumlah laporan kegiatan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan perumahan perdesaan	Laporan	9
9	Jumlah rekomendasi kebijakan, strategi, pemrograman, anggaran dan kemitraan penyelenggaraan perumahan perkotaan	Rekomendasi Kebijakan	4
10	Jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan perumahan perkotaan	Laporan	8
Penyelenggaraan Penyiapan Lahan dan Prasarana, Sarana, Utilitas Umum			
Meningkatnya akses penyiapan lahan, perizinan dan penghunian perumahan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera II			
1	Jumlah rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum	Unit	3.343
2	Jumlah rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum hunian vertikal	Unit	1.333
3	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyiapan Lahan dan PSU Kawasan Permukiman	Laporan	-
4	Jumlah dokumen teknis penyiapan lahan dan PSU	Dokumen	3
5	Jumlah dokumen dukungan teknis penyiapan lahan dan perizinan perumahan perdesaan	Dokumen	4
6	Jumlah dokumen dukungan teknis penghunian perumahan perdesaan	Dokumen	4
7	Jumlah rekomendasi kebijakan program, anggaran, dan rencana teknis penyiapan lahan, perizinan	Rekomendasi Kebijakan	4



KEGIATAN/SASARAN/RINCIAN OUTPUT		SATUAN	2025 - 2029
1		2	3
	dan penghunian di bidang perumahan perkotaan		
Penyediaan Rumah Layak Huni			
Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni			
1	Jumlah unit rumah swadaya	Unit	33.383
2	Jumlah rumah khusus yang terbangun	Unit	4.892
3	Jumlah rumah susun yang terbangun	Unit	1.836
4	Jumlah Dokumen Teknis Penyiapan Penanganan Kumuh dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Laporan	4
5	Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh (Balai)	Laporan	1
6	Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh (Satker)	Laporan	1
7	Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pembangunan perumahan perdesaan	Laporan	4
8	Jumlah rekomendasi kebijakan penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perdesaan	Laporan	4
9	Jumlah Laporan Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan		4
10	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan		2
11	Jumlah rekomendasi kebijakan penyelenggaraan pembangunan perumahan perkotaan	Rekomendasi Kebijakan	4
12	Jumlah rekomendasi kebijakan penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perkotaan	Rekomendasi Kebijakan	4
Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan			
Meningkatnya Akses Rumah Tangga yang Terfasilitasi Pembiayaan Perumahan			



KEGIATAN/SASARAN/RINCIAN OUTPUT		SATUAN	2025 - 2029
1	2	3	
1	Jumlah laporan kegiatan koordinasi dan fasilitasi pembiayaan perumahan perdesaan	Laporan	4
2	Jumlah rekomendasi kebijakan penyelenggaraan pembiayaan perumahan perkotaan	Rekomendasi Kebijakan	4
Penanganan Permukiman Kumuh			
Meningkatnya luasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu			
1	Luas permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu	Hektar	37
Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Perumahan dan Kawasan Permukiman			
Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko perumahan dan kawasan permukiman			
1	Jumlah laporan pemantauan dan pendampingan tata kelola dan pengendalian risiko	Laporan	4
Meningkatnya dukungan kebijakan keterbukaan publik penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan akuntabel			
1	Jumlah pembangunan dan penerapan zona integritas	Rekomendasi Kebijakan	5
Meningkatnya dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman			
1	Jumlah penerapan manajemen risiko	Rekomendasi Kebijakan	5
DUKUNGAN MANAJEMEN			
Dukungan Manajemen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera II			
Meningkatnya layanan dukungan manajemen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera II			
1	Jumlah Layanan Perkantoran	Layanan	
	Balai	Layanan	5
	Satker	Layanan	5



KEGIATAN/SASARAN/RINCIAN OUTPUT		SATUAN	2025 - 2029
1		2	3
2	Jumlah Layanan Umum		
	Balai	Layanan	17
	Satker	Layanan	17
3	Jumlah Layanan Sarana Internal		
	Balai	Layanan	5
	Satker	Layanan	5
4	Jumlah Layanan Data dan Informasi		
	Balai	Layanan	12
	Satker	Layanan	-
5	Layanan BMN		
	Balai	Layanan	8
	Satker	Layanan	-
6	Layanan Revormasi Kinerja		
	Balai	Layanan	4
	Satker	Layanan	4

b. Pendanaan

Kerangka pendanaan yang menjadi dasar dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera II selama periode pelaporan. Kerangka pendanaan disusun untuk menggambarkan kebutuhan dan alokasi anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Non APBN, serta diselaraskan dengan prioritas dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran.

Penyusunan kerangka pendanaan dimaksudkan untuk memastikan keterkaitan yang konsisten antara perencanaan kinerja dan penganggaran, sehingga pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan secara efektif, efisien, dan akuntabel. Kerangka pendanaan ini juga berfungsi sebagai instrumen pengendalian dalam pengelolaan anggaran, sekaligus sebagai dasar dalam pemantauan dan evaluasi capaian kinerja keuangan. Melalui pengelolaan pendanaan yang tertib, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan, diharapkan pelaksanaan



kegiatan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera II dapat memberikan dukungan optimal terhadap pencapaian tujuan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di wilayah kerja. Berikut adalah Rencana Kerangka Pendanaan BP3KP Sumatera II Tahun 2025 – 2029.

Tabel 6. Target Pendanaan

SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/INDIKATOR		SATUAN	2025 - 2029
1		2	3
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
Meningkatnya Hunian Layak			
Penyelenggaraan Sistem dan Strategi			
Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam pembangunan perumahan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera II			
1	Jumlah laporan penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan klinik perumahan dan kawasan permukiman	Rekomendasi Kebijakan	808.768,76
2	Jumlah dokumen data dan informasi penyelenggaraan kawasan permukiman	Dokumen	260.149,29
3	Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Tematik Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Akuntabilitas Kinerja	Laporan	68.844,58
4	Jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kawasan permukiman	Laporan	141.484,70
5	Jumlah Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	Dokumen	200.450,00
6	Jumlah dokumen kebijakan, kemitraan, strategi, dan program prioritas penyelenggaraan perumahan perdesaan	Rekomendasi Kebijakan	1.405.235,40
7	Jumlah dokumen data dan informasi penyelenggaraan perumahan perdesaan	Dokumen	678.638,44
8	Jumlah laporan kegiatan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan perumahan perdesaan	Laporan	2.333.404,28
9	Jumlah rekomendasi kebijakan, strategi, pemrograman, anggaran dan kemitraan penyelenggaraan perumahan perkotaan	Rekomendasi Kebijakan	693.731,43
10	Jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan perumahan perkotaan	Laporan	823.806,08



SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR		SATUAN	2025 - 2029
1		2	3
Penyelenggaraan Penyiapan Lahan dan Prasarana, Sarana, Utilitas Umum			
Meningkatnya akses penyiapan lahan, perizinan dan penghunian perumahan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera II			
1	Jumlah rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum	Unit	2.136.417,83
2	Jumlah rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum hunian vertikal	Unit	672.899,18
3	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyiapan Lahan dan PSU Kawasan Permukiman	Laporan	-
4	Jumlah dokumen teknis penyiapan lahan dan PSU	Dokumen	281.361,03
5	Jumlah dokumen dukungan teknis penyiapan lahan dan perizinan perumahan perdesaan	Dokumen	10.475.938,66
6	Jumlah dokumen dukungan teknis penghunian perumahan perdesaan	Dokumen	1.271.999,94
7	Jumlah rekomendasi kebijakan program, anggaran, dan rencana teknis penyiapan lahan, perizinan dan penghunian di bidang perumahan perkotaan	Rekomendasi Kebijakan	368.544,82
Penyediaan Rumah Layak Huni			
Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni			
1	Jumlah unit rumah swadaya	Unit	237.931.691,49
2	Jumlah rumah khusus yang terbangun	Unit	991.606.704,64
3	Jumlah rumah susun yang terbangun	Unit	59.497.655,41
4	Jumlah Dokumen Teknis Penyiapan Penanganan Kumuh dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Laporan	383.720,20
5	Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh (Balai)	Laporan	7.823,00
6	Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh (Satker)	Laporan	7.079,01
7	Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pembangunan perumahan perdesaan	Laporan	2.202.740,39



SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR		SATUAN	2025 - 2029
1		2	3
8	Jumlah rekomendasi kebijakan penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perdesaan	Laporan	1.066.612,08
9	Jumlah Laporan Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan		7.479.292,03
10	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan		190.165,00
11	Jumlah rekomendasi kebijakan penyelenggaraan pembangunan perumahan perkotaan	Rekomendasi Kebijakan	303.507,50
12	Jumlah rekomendasi kebijakan penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perkotaan	Rekomendasi Kebijakan	4.423.188,27
Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan			
Meningkatnya Akses Rumah Tangga yang Terfasilitasi Pembiayaan Perumahan			
1	Jumlah laporan kegiatan koordinasi dan fasilitasi pembiayaan perumahan perdesaan	Laporan	572.328,43
2	Jumlah rekomendasi kebijakan penyelenggaraan pembiayaan perumahan perkotaan	Rekomendasi Kebijakan	325.186,61
Meningkatnya Penanganan Permukiman Kumuh			
Penanganan Permukiman Kumuh			
Meningkatnya luasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu			
1	Luas permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu	Hektar	30.810.000,00
Meningkatnya tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman			
Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Perumahan dan Kawasan Permukiman			
Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko perumahan dan kawasan permukiman			
1	Jumlah laporan pemantauan dan pendampingan tata kelola dan pengendalian risiko	Laporan	352.600,00



SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR		SATUAN	2025 - 2029
1		2	3
Meningkatnya dukungan kebijakan keterbukaan publik penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan akuntabel			
1	Jumlah pembangunan dan penerapan zona integritas	Rekomendasi Kebijakan	974.608,00
Meningkatnya dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman			
1	Jumlah penerapan manajemen risiko	Rekomendasi Kebijakan	1.218.458,00
DUKUNGAN MANAJEMEN			
Dukungan Manajemen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera II			
Meningkatnya layanan dukungan manajemen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera II			
1	Jumlah Layanan Perkantoran	Layanan	
	Balai	Layanan	135.064.361,99
	Satker	Layanan	64.658.471,16
2	Jumlah Layanan Umum		-
	Balai	Layanan	1.706.980,73
	Satker	Layanan	1.332.154,21
3	Jumlah Layanan Sarana Internal		
	Balai	Layanan	1.158.875,15
	Satker	Layanan	554.780,66
4	Jumlah Layanan Data dan Informasi		-
	Balai	Layanan	436.318,05
	Satker	Layanan	-
5	Layanan BMN		
	Balai	Layanan	375.048,56
	Satker	Layanan	-
6	Layanan Revormasi Kinerja		
	Balai	Layanan	433.582,15



SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/INDIKATOR	SATUAN	2025 - 2029
1	2	3
Satker	Layanan	433.582,15

2.2. PERJANJIAN KINERJA 2025

Pada Tahun Anggaran 2025 sasaran strategis Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera II adalah sebagai berikut :

- 1) Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Tematik Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Akuntabilitas Kinerja sebanyak 1 Laporan
- 2) Jumlah Laporan Rekomendasi Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman sebanyak 1 Rekomendasi Kebijakan/Laporan
- 3) Jumlah Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh sebanyak 2 Laporan
- 4) Jumlah Unit Rumah Swadaya di Kawasan Permukiman sebanyak 50 Unit
- 5) Jumlah Unit Pembangunan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman sebanyak 50 Unit
- 6) Jumlah Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan sebanyak 1 Kegiatan
- 7) Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan sebanyak 1 Laporan
- 8) Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan sebanyak 2 Laporan
- 9) Jumlah Rumah Swadaya Perumahan Perdesaan sebanyak 164 Unit
- 10) Jumlah Laporan Rekomendasi Kebijakan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan sebanyak 1 Rekomendasi Kebijakan/Laporan
- 11) Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan sebanyak 2 Laporan
- 12) Jumlah Laporan Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perkotaan sebanyak 1 Rekomendasi Kebijakan/Laporan

- 13) Jumlah Rumah Susun Hunian ASN/TNI/POLRI Perumahan Perkotaan sebanyak 16 Unit
- 14) Jumlah Laporan Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan sebanyak 1 Rekomendasi Kebijakan/Laporan
- 15) Jumlah Rumah Swadaya Perkotaan sebanyak 318 Unit
- 16) Tingkat layanan dukungan manajemen sebanyak 2 Layanan
- 17) Jumlah Rekomendasi Kebijakan Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas sebanyak 1 Rekomendasi Kebijakan/Laporan
- 18) Jumlah Rekomendasi Kebijakan Manajemen Risiko dan Pencegahan Korupsi sebanyak 1 Rekomendasi Kebijakan/Laporan

2.2.1. Perjanjian Kinerja (PK)

Untuk dapat menilai kinerja tercapainya target dari sebuah perencanaan perlu adanya indikator kinerja program untuk menilainya. Dalam perencanaan indikatornya adalah sebagai berikut :

Gambar 7. Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA II DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
NO	SARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terselenggaranya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam mendukung penyediaan rumah layak huni	1 Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Tematik Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Akuntabilitas Kinerja	1 Laporan
		2 Jumlah Laporan Rekomendasi Kebijakan Tematik Penyelenggaraan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman	1 Rekomendasi Kebijakan/Laporan
2	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni di kawasan permukiman	1 Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Pemanganan Rumah	2 Laporan
		2 Jumlah Rumah Swadaya di Kawasan Permukiman	50 unit
3	Meningkatnya perencanaan, fasilitasi penyiapan lahan dan pemukiman rumah yang terlayani PSU kawasan permukiman	1 Jumlah Unit Pembangunan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman	50 unit

KEGIATAN	ANGGARAN	
1. Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera II	Rp	525.878.000,00
2. Perumahan dan Kawasan Provinsi Sumatera Utara	Rp	1.740.335.000,00
	Rp	2.266.213.000,00

Jakarta, 26 Agustus 2025

<p>DIREKTUR JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN</p>  <p>FITRIAH NUR</p>	<p>KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA II</p>  <p>WAHYU ADI SATRIAWAN</p>
--	--

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA II
DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN


REVISI I

NO	SARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terselenggaranya kinerja keterpaduan, kemiripan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam mendukung penyediaan rumah layak huni	1 Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Tematik Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Akuntabilitas Kinerja	1 Laporan
		2 Jumlah Laporan Rekomendasi Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman	1 Rekomendasi Kebijakan/Laporan
2	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni di kawasan permukiman	1 Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh	2 Laporan
		2 Jumlah Rumah Swadaya di Kawasan Permukiman	50 unit
3	Meningkatnya perencanaan, fasilitasi penyiapan lahan dan pemenuhan rumah yang terlayani PSU kawasan permukiman	1 Jumlah Unit Pembangunan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman	50 unit

KEGIATAN	ANGGARAN
1. Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera II	Rp 525.878.000,00
2. Perumahan dan Kawasan Provinsi Sumatera Utara	Rp 1.943.799.000,00
	Rp 2.469.677.000,00


Jakarta, 29 Oktober 2025

DIREKTUR JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN



FITRIAH NUR

KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA II



WAHYU ADI SATRIAWAN

Gambar 8. Perjanjian Kinerja Dirjen Perumahan Perkotaan

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA II
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, Kemiripan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi dalam Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1 Jumlah Laporan Rekomendasi Kebijakan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1 Rekomendasi Kebijakan/Laporan
		2 Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	2 Laporan
2	Meningkatnya Ketersediaan Rumah Baru Layak Huni di Perkotaan	1 Jumlah Laporan Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perkotaan	1 Rekomendasi Kebijakan/Laporan
		2 Jumlah Rumah Susun Hunian ASN/TNC/POLRI Perumahan Perkotaan	16 Unit
3	Meningkatnya Penyediaan Rumah Layak Huni melalui Peningkatan Kualitas Pembangunan Perumahan di Wilayah Perkotaan	1 Jumlah Laporan Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan	1 Rekomendasi Kebijakan/Laporan
		2 Jumlah Rumah Swadaya Perkotaan	319 Unit

KEGIATAN	ANGGARAN
1. Sakder Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera II	Rp 1.141.230.000,00
2. Sakder Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara	Rp 18.149.768.000,00
	Rp 19.290.998.000,00

Jakarta, 26 Agustus 2025

DIREKTUR JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN



SNG HARYATI

KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA II



WAHYU ADI SATRIAWAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA II
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

REVISI 1

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Kinerja Ketepatan, Keambiguhan, Pengurangan, Pengurangan, Pemantauan dan Evaluasi dalam Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1. Jumlah Laporan Rekomendasi Kebijakan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1 Rekomendasi Kebijakan/Laporan
		2. Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	2 Laporan
2	Meningkatnya Ketersediaan Rumah Baru Layak Huni di Perkotaan	1. Jumlah Laporan Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perkotaan	1 Rekomendasi Kebijakan/Laporan
		2. Jumlah Rumah Swadaya Hunian ASN/TNI/Polri Perumahan Perkotaan	18 Unit
3	Meningkatnya Penyediaan Rumah Layak Huni melalui Peningkatan Kualitas Pembangunan Perumahan di Wilayah Perkotaan	1. Jumlah Laporan Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan	1 Rekomendasi Kebijakan/Laporan
		2. Jumlah Rumah Swadaya Perkotaan	318 Unit

KEGIATAN

- Satker Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera II
- Satker Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara

ANGGARAN

Rp	1.141.230.000,00
Rp	18.129.575.000,00
Rp	19.270.805.000,00

Jakarta, 17 Oktober 2025

DIREKTUR JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN

ARI HARTATI

KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA II

WAHYU ADI SATRIAWAN

Gambar 9. Perjanjian Kinerja Dirjen Perumahan Perdesaan

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA II
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya kinerja ketepatan, kemitraan, pengurangan, pengurangan, pemantauan dan evaluasi dalam pembangunan perumahan perdesaan	1. Jumlah Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	1 Kegiatan
		2. Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	1 Laporan
2	Meningkatnya penyediaan rumah layak huni melalui peningkatan kualitas pembangunan perumahan di wilayah perdesaan	1. Jumlah Rumah Swadaya Perumahan Perdesaan	1623 Unit

KEGIATAN

- Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera II
- Satker Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara

ANGGARAN

Rp	202.090.000,00
Rp	34.872.312.000,00
Rp	35.074.402.000,00

Jakarta, 29 Agustus 2025

DIREKTUR JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN

IMRAN

KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA II

WAHYU ADI SATRIAWAN



REVISI I

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA II
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
1	Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam pembangunan perumahan perdesaan	1	Jumlah Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	1 Kegiatan
		2	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	1 Laporan
2	Meningkatnya penyediaan rumah layak huni melalui peningkatan kualitas pembangunan perumahan di wilayah perdesaan	1	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan	2 Laporan
		1	Jumlah Rumah Swadaya Perumahan Perdesaan	1624 Unit

KEGIATAN

1.	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera II	Rp	386.590.000,00
2.	Satker Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara	Rp	35.069.967.000,00
		Rp	35.456.557.000,00

Jakarta, 24 Oktober 2025

 IMRAN	 WAHYU ADI SATRIAWAN
-----------	-------------------------

Gambar 10. Perjanjian Kinerja Dirjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA II
DIREKTORAT SISTEM DAN STRATEGI TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO
DIREKTORAT JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
1	Meningkatnya dukungan kebijakan keterbukaan publik penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan akuntabel	1	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas	1 Rekomendasi Kebijakan
2	Meningkatnya dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman	2	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi	1 Rekomendasi Kebijakan

KEGIATAN

1	Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rp	303.466.000,00
---	--	----	----------------

Jakarta, 24 Juni 2025

 AZIS ANDRIANSYAH	 WAHYU ADI SATRIAWAN
----------------------	-------------------------

Gambar 11. Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA II
SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya layanan dukungan manajemen	1 Tingkat layanan dukungan manajemen	2 Layanan

KEGIATAN	ANGGARAN
1. Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera II	Rp 965.241.000,00
2. Satker Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara	Rp 284.394.000,00
	Rp 1.249.635.000,00

Jakarta, 01 Agustus 2025

SEKRETARIS JENDERAL	BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA II
DIDYK CHOIROEL	 WAHYU ADI SATRIAWAN

2.3. Metode Pengukuran Kinerja

Untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan diperlukan pengukuran pencapaian sasaran. Pengukuran dalam pencapaian sasaran digunakan sebagai dasar dalam rangka mewujudkan visi & misi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Pengukuran yang dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada indikator kinerja yang berupa indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat dan dampak. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan

Metode pengukuran yang digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini adalah:

1. Membandingkan realisasi dengan target yang terdapat pada Perjanjian Kinerja



2. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Adapun rumusan dalam melakukan pengukuran dapat disederhanakan menjadi sebagai berikut:

$$\% \text{ Pencapaian Target} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

2.4. Target Tahun Anggaran 2025 Menurut Renstra.

Tahun Anggaran 2025 merupakan Tahun ke lima **Dokumen Perencanaan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera II** Tahun 2025 – 2029 dimana berdasarkan target RPJMN 2025 – 2029 adalah sebagai berikut:

- 1) Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Tematik Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Akuntabilitas Kinerja sebanyak 1 Laporan
- 2) Jumlah Laporan Rekomendasi Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman sebanyak 1 Rekomendasi Kebijakan/Laporan
- 3) Jumlah Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh sebanyak 2 Laporan
- 4) Jumlah Unit Rumah Swadaya di Kawasan Permukiman sebanyak 50 Unit
- 5) Jumlah Unit Pembangunan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman sebanyak 50 Unit
- 6) Jumlah Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan sebanyak 1 Kegiatan
- 7) Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan sebanyak 1 Laporan
- 8) Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan sebanyak 2 Laporan
- 9) Jumlah Rumah Swadaya Perumahan Perdesaan sebanyak 164 Unit



- 10) Jumlah Laporan Rekomendasi Kebijakan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan sebanyak 1 Rekomendasi Kebijakan/Laporan
- 11) Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan sebanyak 2 Laporan
- 12) Jumlah Laporan Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perkotaan sebanyak 1 Rekomendasi Kebijakan/Laporan
- 13) Jumlah Rumah Susun Hunian ASN/TNI/POLRI Perumahan Perkotaan sebanyak 16 Unit
- 14) Jumlah Laporan Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan sebanyak 1 Rekomendasi Kebijakan/Laporan
- 15) Jumlah Rumah Swadaya Perkotaan sebanyak 318 Unit
- 16) Tingkat layanan dukungan manajemen sebanyak 2 Layanan
- 17) Jumlah Rekomendasi Kebijakan Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas sebanyak 1 Rekomendasi Kebijakan/Laporan
- 18) Jumlah Rekomendasi Kebijakan Manajemen Risiko dan Pencegahan Korupsi sebanyak 1 Rekomendasi Kebijakan/Laporan

2.4.1. Target Kinerja Berdasarkan Renstra.

Adapun perbandingan target Renstra Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera II pada Tahun dengan Anggaran yang tersedia dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 7 Perbandingan Target Sesuai Reviu Rencana Strategis Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera II dengan Target sesuai DIPA TA 2025

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	SATUAN	TARGET 2025		%
			DOKUMEN PERENCANAAN / RENSTRA	DIPA	
1	2				
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					
1.	Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Tematik Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Akuntabilitas Kinerja	Laporan	1	1	
2	Jumlah Laporan Rekomendasi Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rekomendasi Kebijakan/Laporan	1	1	



NO.	PROGRAM / KEGIATAN	SATUAN	TARGET 2025		%
			DOKUMEN PERENCANAAN / RENSTRA	DIPA	
3	Jumlah Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh	Laporan	2	2	100
4	Jumlah Unit Rumah Swadaya di Kawasan Permukiman	Unit	50	50	100
5	Jumlah Unit Pembangunan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman	Unit	50	50	100
6	Jumlah Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	Laporan	1	1	100
7	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	Laporan	1	1	100
8	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan	Laporan	2	2	100
9	Jumlah Rumah Swadaya Perumahan Perdesaan	Unit	1624	1624	100
10	Jumlah Laporan Rekomendasi Kebijakan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	Rekomendasi Kebijakan/Laporan	1	1	100
11	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	Laporan	2	2	100
12	Jumlah Laporan Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perkotaan	Rekomendasi Kebijakan/Laporan	1	1	100
13	Jumlah Rumah Susun Hunian ASN/TNI/POLRI Perumahan Perkotaan	Unit	16	16	100
14	Jumlah Laporan Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan	Rekomendasi Kebijakan/Laporan	1	1	100
15	Jumlah Rumah Swadaya Perkotaan	Unit	318	318	
16	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas	Rekomendasi Kebijakan/Laporan	1	1	100
17	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Manajemen Risiko dan Pencegahan Korupsi	Rekomendasi Kebijakan/Laporan	1	1	100
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN					
18	Tingkat layanan dukungan manajemen	Layanan	2	2	100



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Upaya Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

Peningkatan akuntabilitas kinerja merupakan Langkah krusial dalam menciptakan system pemerintahan atau organisasi yang transparan, efisien, dan bertanggung jawab. Untuk itu, berbagai Upaya perlu dilakukan secara terstruktur dan berkesinambungan agar akuntabilitas tidak hanya menjadi sebuah tuntutan formal, melainkan menjadi budaya yang diterapkan dalam setiap lini organisasi. Berikut adalah beberapa Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja.

1. Peningkatan Pemahaman terhadap Akuntabilitas.

Langkah pertama dalam meningkatkan akuntabilitas adalah meningkatkan pemahaman seluruh sumber daya manusia dalam organisasi mengenai pentingnya akuntabilitas kinerja. Sosialisasi dan pelatihan tentang konsep akuntabilitas, serta dampak positifnya terhadap keberhasilan organisasi, perlu dilakukan secara rutin. Dengan pemahaman yang lebih baik, setiap individu akan lebih sadar akan tanggung jawabnya dan mampu menjalankan tugasnya dengan penuh integritas.

2. Penetapan Standar Kinerja yang Jelas.

Upaya peningkatan akuntabilitas tidak bisa lepas dari penetapan standar kinerja yang jelas dan terukur. Setiap individu dalam organisasi harus tahu apa yang diharapkan darinya, serta indikator kinerja yang menjadi tolok ukur pencapaiannya. Dengan adanya indikator yang objektif, evaluasi kinerja dapat dilakukan dengan lebih tepat dan transparan.

3. Penguatan Sistem Pengawasan dan Evaluasi.

Penerapan sistem pengawasan yang efektif menjadi faktor utama dalam memastikan bahwa setiap individu atau unit kerja melaksanakan tugasnya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Pengawasan yang terstruktur, seperti audit kinerja secara berkala, juga penting untuk mendeteksi adanya penyimpangan atau ketidaksesuaian dalam pelaksanaan tugas. Selain itu, evaluasi kinerja secara rutin memberikan



ruang untuk memperbaiki dan meningkatkan proses kerja secara berkesinambungan.

4. Pemberian Reward dan Punishment yang Adil.

Salah satu cara untuk meningkatkan akuntabilitas adalah dengan memberikan penghargaan kepada individu atau unit kerja yang berhasil mencapai target kinerja dengan baik. Sebaliknya, sistem sanksi yang adil dan tegas juga diperlukan untuk memastikan bahwa mereka yang tidak memenuhi standar kinerja dapat diperbaiki atau diberikan konsekuensi yang sesuai. Dengan sistem ini, setiap anggota organisasi akan lebih termotivasi untuk berkontribusi secara maksimal.

5. Transparansi dan Komunikasi yang Terbuka.

Akuntabilitas hanya bisa terwujud dalam suasana transparansi yang tinggi. Setiap hasil kinerja, baik yang positif maupun yang negatif, harus dilaporkan secara terbuka kepada publik atau pihak yang berkepentingan. Selain itu, komunikasi yang terbuka antar unit kerja juga penting untuk memastikan bahwa setiap permasalahan dapat teridentifikasi dan dipecahkan dengan cepat.

6. Penggunaan Teknologi untuk Monitoring Kinerja

Di era digital, teknologi dapat dimanfaatkan untuk memantau dan mengelola kinerja secara lebih efisien. Sistem informasi manajemen kinerja (SIMK) yang berbasis teknologi dapat membantu dalam memantau progres pekerjaan, memberikan laporan secara real-time, dan memfasilitasi komunikasi antara pihak-pihak terkait. Dengan demikian, akuntabilitas kinerja dapat terjaga dengan lebih baik.

7. Peningkatan Kepemimpinan yang Berorientasi pada Akuntabilitas

Pemimpin yang memiliki komitmen terhadap akuntabilitas dapat mempengaruhi budaya organisasi secara keseluruhan. Kepemimpinan yang baik akan memastikan bahwa setiap kebijakan dan keputusan yang diambil berorientasi pada pencapaian hasil yang optimal, serta memastikan bahwa akuntabilitas menjadi prioritas dalam setiap lini organisasi. Selain itu, pemimpin yang akuntabel akan menjadi contoh bagi



bawahannya dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan penuh integritas.

Dengan berbagai upaya ini, diharapkan akuntabilitas kinerja dalam suatu organisasi dapat terus ditingkatkan, menciptakan organisasi yang lebih efektif dan efisien, serta dapat mempertanggungjawabkan setiap keputusan dan hasil yang dicapai kepada publik atau pihak terkait.

3.2. Capain Kinerja Balai.

Tujuan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera II yang dalam hal ini merupakan kondisi yang mencerminkan dampak dari pengaruh hasil sasaran-sasaran strategis yaitu: menurunnya backlog kepemilikan rumah dan menurunnya Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Provinsi Sumatera Utara.

Sementara sasaran strategis dalam hal ini merupakan kondisi yang hendak dicapai secara nyata oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera II sebagai penjabaran dari tujuan yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil satu atau beberapa program. Sasaran-sasaran strategis tersebut digambarkan dalam sebuah peta strategi sebagai petunjuk jalan untuk mencapai visi, berikut ini merupakan sasaran strategis Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera II Tahun Anggaran 2025 :

- 1) Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Tematik Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Akuntabilitas Kinerja sebanyak 1 Laporan
- 2) Jumlah Laporan Rekomendasi Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman sebanyak 1 Rekomendasi Kebijakan/Laporan
- 3) Jumlah Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh sebanyak 2 Laporan
- 4) Jumlah Unit Rumah Swadaya di Kawasan Permukiman sebanyak 50 Unit
- 5) Jumlah Unit Pembangunan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman sebanyak 50 Unit



- 6) Jumlah Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan sebanyak 1 Kegiatan
- 7) Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan sebanyak 1 Laporan
- 8) Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan sebanyak 2 Laporan
- 9) Jumlah Rumah Swadaya Perumahan Perdesaan sebanyak 164 Unit
- 10) Jumlah Laporan Rekomendasi Kebijakan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan sebanyak 1 Rekomendasi Kebijakan/Laporan
- 11) Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan sebanyak 2 Laporan
- 12) Jumlah Laporan Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perkotaan sebanyak 1 Rekomendasi Kebijakan/Laporan
- 13) Jumlah Rumah Susun Hunian ASN/TNI/POLRI Perumahan Perkotaan sebanyak 16 Unit
- 14) Jumlah Laporan Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan sebanyak 1 Rekomendasi Kebijakan/Laporan
- 15) Jumlah Rumah Swadaya Perkotaan sebanyak 318 Unit
- 16) Tingkat layanan dukungan manajemen sebanyak 2 Layanan
- 17) Jumlah Rekomendasi Kebijakan Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas sebanyak 1 Rekomendasi Kebijakan/Laporan
- 18) Jumlah Rekomendasi Kebijakan Manajemen Risiko dan Pencegahan Korupsi sebanyak 1 Rekomendasi Kebijakan/Laporan

Tabel 8 Capaian Kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera II TA 2025

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	SATUAN	TARGET 2025		%
			DOKUMEN PERENCANAAN / RENSTRA	DIPA	
1	2				
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					
1.	Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Tematik Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Akuntabilitas Kinerja	Laporan	1	1	



NO.	PROGRAM / KEGIATAN	SATUAN	TARGET 2025		%
			DOKUMEN PERENCANAAN / RENSTRA	DIPA	
2	Jumlah Laporan Rekomendasi Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rekomendasi Kebijakan/Laporan	1	1	
3	Jumlah Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh	Laporan	2	2	100
4	Jumlah Unit Rumah Swadaya di Kawasan Permukiman	Unit	50	50	100
5	Jumlah Unit Pembangunan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman	Unit	50	50	100
6	Jumlah Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	Laporan	1	1	100
7	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	Laporan	1	1	100
8	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan	Laporan	2	2	100
9	Jumlah Rumah Swadaya Perumahan Perdesaan	Unit	1624	1624	100
10	Jumlah Laporan Rekomendasi Kebijakan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	Rekomendasi Kebijakan/Laporan	1	1	100
11	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	Laporan	2	2	100
12	Jumlah Laporan Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perkotaan	Rekomendasi Kebijakan/Laporan	1	1	100
13	Jumlah Rumah Susun Hunian ASN/TNI/POLRI Perumahan Perkotaan	Unit	16	16	100
14	Jumlah Laporan Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan	Rekomendasi Kebijakan/Laporan	1	1	100
15	Jumlah Rumah Swadaya Perkotaan	Unit	318	318	
16	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas	Rekomendasi Kebijakan/Laporan	1	1	100
17	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Manajemen Risiko dan Pencegahan Korupsi	Rekomendasi Kebijakan/Laporan	1	1	100
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN					



NO.	PROGRAM / KEGIATAN	SATUAN	TARGET 2025		%
			DOKUMEN PERENCANAAN / RENSTRA	DIPA	
18	Tingkat layanan dukungan manajemen	Layanan	2	2	100

3.3. Analisis Perbandingan Kinerja.

3.3.1. Perbandingan Kinerja Satuan Kerja Tahun Sebelumnya dan Beberapa Tahun Terakhir.

Pada Tahun Anggaran 2025 adanya perubahan nomenklatur, dimana yang dahulunya pada Tahun 2024 Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera II dan dibawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan pada Tahun 2025 menjadi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera II di bawah Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, adapun perbandingan kinerja masih dapat dibandingkan karena masih ada persamaan kegiatan, Adapun perbandingan capaian kinerja dapat dilihat pada table berikut :



Tabel 9 Perbandingan Capaian Kinerja TA 2024– TA. 2025

No	Tujuan/sasarn kegiatan	Indikator kinerja	2024		%	Tujuan/sasarn kegiatan	Indikator Kinerja	2025		%
			Target	Realisasi				Target	Realisasi	
1	Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak Huni	Perencanaan Penyediaan Perumahan	2 Laporan	2 Laporan	100	Terselenggaranya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam mendukung penyediaan rumah layak huni	Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Tematik Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Akuntabilitas Kinerja	1 Laporan	1 Laporan	
		Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	2959 unit	2959 unit	100		Jumlah Laporan Rekomendasi Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman	1 Rekomendasi Kebijakan/Laporan	1 Rekomendasi Kebijakan/Laporan	
		Pembangunan Rumah Khusus	- unit	- unit	-	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni di kawasan permukiman	Jumlah Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Rusun, Peningkatan	2 Laporan	2 Laporan	



No	Tujuan/sasaran kegiatan	Indikator kinerja	2024		%	Tujuan/sasaran kegiatan	Indikator Kinerja	2025		%
			Target	Realisasi				Target	Realisasi	
							Kualitas dan Penanganan Kumuh			
		Pembangunan Rumah Susun	247 unit	247 unit	100		Jumlah Unit Rumah Swadaya di Kawasan Permukiman	50 unit	50 unit	100
		Pemeliharaan Rumah Susun	- tower	- tower	-	Meningkatnya perencanaan, fasilitasi penyiapan lahan dan pemenuhan rumah yang terlayani PSU kawasan permukiman	Jumlah Unit Pembangunan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman	50 unit	50 unit	100
		Fasilitasi layanan bantuan PSU bagi rumah MBR	236 unit	236 unit	100	Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam pembangunan perumahan perdesaan	Jumlah Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100
		Jumlah Laporan Pembinaan dan pengembangan Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko	3 Laporan	3 Laporan	100		Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100



No	Tujuan/sasaran kegiatan	Indikator kinerja	2024		%	Tujuan/sasaran kegiatan	Indikator Kinerja	2025		%
			Target	Realisasi				Target	Realisasi	
						Meningkatnya penyediaan rumah layak huni melalui peningkatan kualitas pembangunan perumahan di wilayah perdesaan	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan	2 Laporan	2 Laporan	100
							Jumlah Rumah Swadaya Perumahan Perdesaan	1624 Unit	1624 Unit	100
						Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi dalam Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	Jumlah Laporan Rekomendasi Kebijakan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1 Rekomendasi Kebijakan/Laporan	1 Rekomendasi Kebijakan/Laporan	100
							Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	2 Laporan	2 Laporan	100



No	Tujuan/sasaran kegiatan	Indikator kinerja	2024		%	Tujuan/sasaran kegiatan	Indikator Kinerja	2025		%
			Target	Realisasi				Target	Realisasi	
						Meningkatnya Ketersediaan Rumah Baru Layak Huni di Perkotaan	Jumlah Laporan Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perkotaan	1 Rekomendasi Kebijakan/Laporan	1 Rekomendasi Kebijakan/Laporan	100
							Jumlah Rumah Susun Hunian ASN/TNI/POLRI Perumahan Perkotaan	16 Unit	16 Unit	100
						Meningkatnya Penyediaan Rumah Layak Huni melalui Peningkatan Kualitas Pembangunan Perumahan di Wilayah Perkotaan	Jumlah Laporan Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan	1 Rekomendasi Kebijakan/Laporan	1 Rekomendasi Kebijakan/Laporan	100
2	Meningkatnya efektifitas dan efisiensi tata Kelola kesekretariatan Direktorat	Layanan sarana dan prasarana internal	1 layanan	1 layanan	100		Jumlah Rumah Swadaya Perkotaan	318 Unit	318 Unit	100
		Layanan dukungan	2 layanan	2 layanan	100	Meningkatnya layanan dukungan manajemen	Tingkat layanan dukungan manajemen	2 Layanan	2 Layanan	100



No	Tujuan/sasarn kegiatan	Indikator kinerja	2024		%	Tujuan/sasarn kegiatan	Indikator Kinerja	2025		%
			Target	Realisasi				Target	Realisasi	
	Jenderal Perumahan	manajemen satker								
		Layanan perkantoran	2 layanan	2 layanan	100	Meningkatnya dukungan kebijakan keterbukaan publik penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan akuntabel	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas	1 Rekomendasi Kebijakan/Laporan	1 Rekomendasi Kebijakan/Laporan	100
						Meningkatnya dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Manajemen Risiko dan Pencegahan Korupsi	1 Rekomendasi Kebijakan/Laporan	1 Rekomendasi Kebijakan/Laporan	100



3.3.2. Capaian Kinerja Terhadap Target Renstra 2025 – 2029 (Jangka Menengah) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera II.

Tabel perbandingan Target Renstra terhadap capaian Kinerja dengan kesesuaian anggaran Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera II.

Tabel 10. Capaian Kinerja Terhadap Target Renstra

No	Tujuan/sasaran kegiatan	Indikator Kinerja	TA. 2025			TA. 2026			TA 2027			TA.2028			TA.2029		
			Target	Capaian	%	Targ et	Capa ian	%	Targ et	Capa ian	%	Targ et	Capa ian	%	Targ et	Capa ian	%
1	Terselenggaranya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam mendukung penyediaan rumah layak huni	Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Tematik Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Akuntabilitas Kinerja	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan			1 Laporan			1 Laporan			1 Laporan		
		Jumlah Laporan Rekomendasi Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman	1 Rekomendasi Kebijakan /Laporan	1 Rekomendasi Kebijakan /Laporan		1 Rekomendasi Kebijakan /Laporan			1 Rekomendasi Kebijakan /Laporan			1 Rekomendasi Kebijakan /Laporan			1 Rekomendasi Kebijakan /Laporan		



No	Tujuan/sasaran kegiatan	Indikator Kinerja	TA. 2025			TA. 2026			TA 2027			TA.2028			TA.2029		
			Target	Capaian	%	Targ et	Capa ian	%	Targ et	Capa ian	%	Targ et	Capa ian	%	Targ et	Capa ian	%
	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni di kawasan permukiman	Jumlah Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh	2 Laporan	2 Laporan		2 Laporan			2 Laporan			2 Laporan			2 Laporan		
		Jumlah Unit Rumah Swadaya di Kawasan Permukiman	50 unit	50 unit		2421 unit			2421 unit			2421 unit			2421 unit		
	Meningkatnya perencanaan, fasilitas penyiapan lahan dan pemenuhan rumah yang terlayani PSU kawasan permukiman	Jumlah Unit Pembangunan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman	50 unit	50 unit		329 unit			329 unit			329 unit			329 unit		
	Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam pembangunan	Jumlah Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	1 Kegiatan	1 Kegiatan		1 Kegiatan			1 Kegiatan			1 Kegiatan			1 Kegiatan		
		Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan	1 Kegiatan	1 Kegiatan		1 Kegiatan			1 Kegiatan			1 Kegiatan			1 Kegiatan		



No	Tujuan/sasaran kegiatan	Indikator Kinerja	TA. 2025			TA. 2026			TA 2027			TA.2028			TA.2029		
			Target	Capaian	%	Targ et	Capa ian	%	Targ et	Capa ian	%	Targ et	Capa ian	%	Targ et	Capa ian	%
	perumahan perdesaan	Perumahan Perdesaan															
	Meningkatnya penyediaan rumah layak huni melalui peningkatan kualitas pembangunan perumahan di wilayah perdesaan	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan	2 Laporan	2 Laporan		2 Laporan			2 Laporan			2 Laporan			2 Laporan		
		Jumlah Rumah Swadaya Perumahan Perdesaan	1624 Unit	1624 Unit		3.228 Unit			3.228 Unit			3.228 Unit			3.228 Unit		
	Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi dalam Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	Jumlah Laporan Rekomendasi Kebijakan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1 Rekomendasi Kebijakan /Laporan	1 Rekomendasi Kebijakan /Laporan		1 Rekomendasi Kebijakan /Laporan			1 Rekomendasi Kebijakan /Laporan			1 Rekomendasi Kebijakan /Laporan			1 Rekomendasi Kebijakan /Laporan		
	Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	2 Laporan	2 Laporan		2 Laporan			2 Laporan			2 Laporan			2 Laporan		
	Meningkatnya Ketersediaan Rumah Baru	Jumlah Laporan Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi		1 Rekomendasi			1 Rekomendasi			1 Rekomendasi			1 Rekomendasi		



No	Tujuan/sasaran kegiatan	Indikator Kinerja	TA. 2025			TA. 2026			TA 2027			TA.2028			TA.2029		
			Target	Capaian	%	Targ et	Capa ian	%	Targ et	Capa ian	%	Targ et	Capa ian	%	Targ et	Capa ian	%
	Layak Huni di Perkotaan	Pembangunan Perumahan Perkotaan	Kebijakan /Laporan	Kebijakan /Laporan		Kebij akan/ Laporan			Kebij akan/ Laporan			Kebij akan/ Laporan			Kebij akan/ Laporan		
		Jumlah Rumah Susun Hunian ASN/TNI/POLRI Perumahan Perkotaan	16 Unit	16 Unit		16 Unit			311 Unit			345 Unit			345 Unit		
	Meningkatnya Penyediaan Rumah Layak Huni melalui Peningkatan Kualitas Pembangunan Perumahan di	Jumlah Laporan Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan	1 Rekomendasi Kebijakan /Laporan	1 Rekomendasi Kebijakan /Laporan		1 Rekomendasi Kebijakan /Laporan			1 Rekomendasi Kebijakan /Laporan			1 Rekomendasi Kebijakan /Laporan			1 Rekomendasi Kebijakan /Laporan		
2	Wilayah Perkotaan	Jumlah Rumah Swadaya Perkotaan	318 Unit	318 Unit		2.421 Unit			2.421 Unit			2.421 Unit			2.421 Unit		
	Meningkatnya layanan dukungan manajemen	Tingkat layanan dukungan manajemen	2 Layanan	2 Layanan		2 Layanan			2 Layanan			2 Layanan			2 Layanan		
	Meningkatnya dukungan kebijakan keterbukaan publik penyelenggaraan perumahan dan kawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas	1 Rekomendasi Kebijakan /Laporan	1 Rekomendasi Kebijakan /Laporan		1 Rekomendasi Kebijakan /Laporan			1 Rekomendasi Kebijakan /Laporan			1 Rekomendasi Kebijakan /Laporan			1 Rekomendasi Kebijakan /Laporan		



No	Tujuan/sasaran kegiatan	Indikator Kinerja	TA. 2025			TA. 2026			TA 2027			TA.2028			TA.2029		
			Target	Capaian	%	Targ et	Capa ian	%	Targ et	Capa ian	%	Targ et	Capa ian	%	Targ et	Capa ian	%
	permukiman yang efektif dan akuntabel																
	Meningkatnya dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Manajemen Risiko dan Pencegahan Korupsi	1 Rekomen dasi Kebijakan /Laporan	1 Rekomen dasi Kebijakan /Laporan		1 Reko mend asi Kebijakan akan/ Laporan			1 Reko mend asi Kebijakan akan/ Laporan			1 Reko mend asi Kebijakan akan/ Laporan			1 Reko mend asi Kebijakan akan/ Laporan		

3.3.3. Perbandingan Kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera II dengan organisasi sejenis.

Tabel perbandingan Target capaian Kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera II dengan Organisasi sejenis yaitu Satker yang berada pada Wilayah terdekat dengan Provinsi Sumatera Utara yaitu Provinsi Aceh dan Provinsi Riau. Perbandingan dengan organisasi sejenis dengan menampilkan persentase capaian.

Tabel 11 Perbandingan Target Capaian Kinerja TA 2025 terhadap Organisasi Sejenis.

DIPA	BALAI SUMATERA II		BALAI SUMATERA I		BALAI SUMATERA III	
	CAPAIAN (Rp)	%	CAPAIAN (Rp)	%	CAPAIAN (Rp)	%
Kawasan Permukiman	454.549.616	86,44	509.020.453	99,62	464.836.914	93,85
Perumahan Perdesaan	292.893.102	77,32	320.652.244	99,63	365.376.155	66,88
Perumahan Perkotaan	824.161.571	72,22	1.045.863.398	99,49	818.778.616	71,75
TKPR	246.551.404	81,25	302.777.924	99,77	293.857.485	96,83
Sekjen	890.070.777	83,42	1.383.933.658	95,66	1.174.225.182	86,77%



3.3.4. Analisis Realisasi Anggaran

Akuntabilitas keuangan merupakan proses pengelolaan keuangan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, serta pengawasan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan terkait dengan kegagalan maupun keberhasilannya sebagai bahan evaluasi tahun berikutnya. Sasarannya adalah laporan keuangan yang mencakup penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran keuangan instansi pemerintah yang dapat dipertanggungjawabkan secara integritas keuangan, pengungkapan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

3.3.5. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)


Pada tahun 2025, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman memiliki 5 DIPA yaitu: DIPA Kawasan Permukiman, DIPA Sekjen, DIPA Perumahan Perdesaan, DIPA Perumahan Perkotaan, DIPA TKPR.



Gambar 12. DIPA Direktorat Jenderal Kawasa Permukiman

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : SP DIPA- 146.03.1.691435/2025


 03-0309 1528 9667 0282

Revisi ke 05
Tanggal : 28 Oktober 2025

A. Dasar Hukum:
 1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
 2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara.
 3. UU No. 62 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

B. Dengan ini disahkan Akadasi Anggaran Untuk:
 1. Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
 2. Unit Organisasi : (03) DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
 3. Provinsi : (07) SUMATERA UTARA
 4. Kode/Nama Saliter : (691435) Balai Peleaksanaan Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera II
 Besar : Rp. 525.878.000 (LIMA RATUS DUA PULUH LIMA JUTA DELAPAN RATUS TUJUH PULUH DELAPAN RIBU RUPIAH)


Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
 Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :
 00 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM
 06.01 PEMBANGUNAN PERUMAHAN
 Kode dan Nama Program dan Kegiatan :
 146.03.JA Program Perumahan dan Kawasan Permukiman
 146.03.JA.755B Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman

		Rp.	Jumlah Uang
		Rp.	525.878.000
		Rp.	525.878.000
C. Sumber Dana Berasal Dari :			
1. Rujukan Mumi	Rp.	525.878.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri
2. PNBP	Rp.	0	- Pinjaman Dalam Negeri
- PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	5. Hibah Langsung
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung
	Rp.	0	6. SSSN PBS
	Rp.	0	
D. Pencairan dana dilakukan melalui :			
1. KPPN M E D A N I	(004) Rp.	525.878.000	
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)			

Gambar 13. DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : SP DIPA- 146.04.1.691489/2025


 053342 9321 7589 4230

Revisi ke 04
Tanggal : 24 Oktober 2025

A. Dasar Hukum:
 1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
 2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara.
 3. UU No. 62 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

B. Dengan ini disahkan Akadasi Anggaran Untuk:
 1. Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
 2. Unit Organisasi : (04) DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN
 3. Provinsi : (07) SUMATERA UTARA
 4. Kode/Nama Saliter : (691489) Balai Peleaksanaan Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera II
 Besar : Rp. 386.590.000 (TIGA RATUS DELAPAN PULUH ENAM JUTA LIMA RATUS SEMBELAN PULUH RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
 Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :
 00 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM
 06.01 PEMBANGUNAN PERUMAHAN
 Kode dan Nama Program dan Kegiatan :
 146.04.JA Program Perumahan dan Kawasan Permukiman
 146.04.JA.765D Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan


		Rp.	Jumlah Uang
		Rp.	386.590.000
		Rp.	386.590.000
C. Sumber Dana Berasal Dari :			
1. Rujukan Mumi	Rp.	386.590.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri
2. PNBP	Rp.	0	- Pinjaman Dalam Negeri
- PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	5. Hibah Langsung
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung
	Rp.	0	6. SSSN PBS
	Rp.	0	
D. Pencairan dana dilakukan melalui :			
1. KPPN M E D A N I	(004) Rp.	386.590.000	
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)			



Gambar 14. DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Pelikan

**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025**
NOMOR : SP DIPA- 146.05.1.691543/2025



09.0084573-2025-9872

Revisi ke 06
Tanggal : 17 Oktober 2025

A. Dasar Hukum:

- UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- UU No. 62 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

B. Dengan ini diukuhkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga	: (146)	KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2. Unit Organisasi	: (05)	DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN
3. Provinsi	: (07)	SUMATERA UTARA
4. Kode/Name Sektor	: (991543)	Sala Pelaksanaan Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera II
Sektor	: Rp. 1.141.230.000	(SATU MILIAR SERATUS EMPAT PULUH SATU JUTA DUA RATUS TIGA PULUH RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM
06.01 PEMBANGUNAN PERUMAHAN

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

146.05.01.7061	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rp.	1.141.230.000	Jumlah Uang
146.05.01.7061	Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	Rp.	1.141.230.000	

C. Sumber Dana Bersifat Dari :

1. Rujiah Murni	Rp.	1.141.230.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP	Rp.	0	- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
			6. SBN/PS	Rp.	0

D. Pencarian dana dilakukan melalui :

1. KPPN M E D A N I [004] Rp. 1.141.230.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

- DIPA Pelikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
- DIPA Pelikan ini diadot secara otomatis melalui sistem yang terintegrasi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentikasi).
- DIPA Pelikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan setelah dan pencarian dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- Rencana Penarikan Dana dan Penarikan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA ini sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
- Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tercantum dalam DIPA Pelikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Pelikan dengan database RKA-KL DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-KL DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan buku bukti yang ada).
- DIPA Pelikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.


Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

td.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271996031002

Gambar 15. DIPA Sekretariat Jenderal

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Pelikan

**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025**
NOMOR : SP DIPA- 146.01.1.691381/2025



03.0084529-2025-1458

Revisi ke 04
Tanggal : 17 Oktober 2025

A. Dasar Hukum:

- UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- UU No. 62 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

B. Dengan ini diukuhkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga	: (146)	KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2. Unit Organisasi	: (01)	SEKRETARIAT JENDERAL
3. Provinsi	: (07)	SUMATERA UTARA
4. Kode/Name Sektor	: (991381)	Sala Pelaksanaan Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera II
Sektor	: Rp. 965.241.000	(SEMBILAN RATUS ENAM PULUH LIMA JUTA DUA RATUS ENPAT PULUH SATU RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM
06.90 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM LAINNYA

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

146.01.WA	Program Dukungan Manajemen	Rp.	965.241.000	Jumlah Uang
146.01.WA	Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal	Rp.	965.241.000	

C. Sumber Dana Bersifat Dari :

1. Rujiah Murni	Rp.	965.241.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP	Rp.	0	- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
			6. SBN/PS	Rp.	0

D. Pencarian dana dilakukan melalui :

1. KPPN M E D A N I [004] Rp. 965.241.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)


- DIPA Pelikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
- DIPA Pelikan ini diadot secara otomatis melalui sistem yang terintegrasi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentikasi).
- DIPA Pelikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan setelah dan pencarian dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- Rencana Penarikan Dana dan Penarikan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA ini sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
- Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tercantum dalam DIPA Pelikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Pelikan dengan database RKA-KL DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-KL DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan buku bukti yang ada).
- DIPA Pelikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

td.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271996031002




Gambar 16. Dipa Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko



KEMENTERIAN KELUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Pelikan

**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025**
NOMOR : SP DIPA - 146.06.1.691596/2025



05 0910 0024 0023 7545

Revisi ke 05
Tanggal : 27 Oktober 2025

A. Dasar Hukum
 1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
 2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Ferencana Negara.
 3. UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

B. Dengan ini dibagikan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga	: (146)	KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2. Unit Organisasi	: (06)	DIREKTORAT JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO
3. Provinsi	: (07)	SUMATERA UTARA
4. Kode/Instansi Sektor	: (691596)	Balai Pelaksana Penyelidikan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera II
Sebesar	: Rp.	303.466.000 (TIGA RATUS TIGA JUTA EMPAT RATUS ENAM PULUH ENAM RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM
 06 99 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM LAINNYA

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

146.06.01	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rp.	Jumlah Uang
146.06.01.7602	Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rp.	303.466.000

C. Sumber Dana berasal dari :

1. Ruzah Murni	Rp.	303.466.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP	Rp.	0	- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNBP TA Bergalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
			6. EBSN PBS	Rp.	0

D. Pencanan dana dilakukan melalui :

1. KPPN : M E D A N I	(004) Rp.	303.466.000
-----------------------	-----------	-------------

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

- DIPA Pelikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
- DIPA Pelikan ini dibuat secara otomatis melalui sistem yang terintegrasi dengan sistem pengisian dan pengisian anggaran. Tidak terdapat penyesuaian (over/under).
- DIPA Pelikan bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan dan pencanan dan pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasas Bendahara Umum Negara.
- Rencana Penarikan Dana dan Penarikan Penyerahan yang tercantum dalam Halaman III DIPA ini sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
- Tanggung jawab terhadap pengembalian anggaran yang terutang dalam DIPA Pelikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasas Pengguna Anggaran.
- Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Pelikan dengan database RKA-KL DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-KL DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan buku-buku yang ada).
- DIPA Pelikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
 A. N. MENTERI KEUANGAN
 DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

td.
 LUKY ALFIRMAN
 NIP. 197003271995021002

3.3.6. Realisasi Anggaran Tahun 2025

Realisasi Total keuangan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera II pada Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 2.714.226.470 dengan persentase Realisasi Keuangan 98,39%, sedangkan realisasi fisik mencapai 80,13 %. Realisasi Keuangan berdasarkan jenis kegiatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini : (Status : 31 Desember 2025 ; 18:00 WIB). Dengan adanya pengembalian ke Negara sebesar Rp. 709.858.530,-.

Tabel 12 Realisasi Keuangan berdasarkan Dipa



Tujuan/sasaran kegiatan	Indikator Kinerja	Fisik			Keuangan		
		Target	Capaian	%	DIPA (Rp)	Capaian	%
Terselenggaranya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam mendukung penyediaan rumah layak huni	Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Tematik Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Akuntabilitas Kinerja	1 Laporan	1 Laporan	100	145.578.000	107.624.949	73,93
	Jumlah Laporan Rekomendasi Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman	1 Rekomendasi Kebijakan /Laporan	1 Rekomendasi Kebijakan /Laporan	100	50.000.000	26.017.000	52,03
Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni di kawasan permukiman	Jumlah Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh	2 Laporan	2 Laporan	100	330.300.000	320.907.667	97,16
	Jumlah Unit Rumah Swadaya di Kawasan Permukiman	50 unit	50 unit	100	1.261.622,-	1.182.360,-	93,72
Meningkatnya perencanaan, fasilitasi penyiapan lahan dan pemenuhan rumah yang terlayani PSU kawasan permukiman	Jumlah Unit Pembangunan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman	50 unit	50 unit	100	383.561,-	365.641,-	95,33
Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam pembangunan perumahan perdesaan	Jumlah Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100	202.090.000	129.831.732	64,24
	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100	184.500.000	169.061.370	91,63



Tujuan/sasaran kegiatan	Indikator Kinerja	Fisik			Keuangan		
		Target	Capaian	%	DIPA (Rp)	Capaian	%
Meningkatnya penyediaan rumah layak huni melalui peningkatan kualitas pembangunan perumahan di wilayah perdesaan	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan	2 Laporan	2 Laporan	100	184.500.000	169.061.370	91,63
	Jumlah Rumah Swadaya Perumahan Perdesaan	1624 Unit	1624 Unit	100	34.763.488	34.525.601,-	99,72
Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi dalam Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	Jumlah Laporan Rekomendasi Kebijakan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1 Rekomendasi Kebijakan /Laporan	1 Rekomendasi Kebijakan /Laporan	100	482.805.000	313.567.575	64,95
	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	2 Laporan	2 Laporan	100	276.902.000	212.721.931	76,82
Meningkatnya Ketersediaan Rumah Baru Layak Huni di Perkotaan	Jumlah Laporan Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perkotaan	1 Rekomendasi Kebijakan /Laporan	1 Rekomendasi Kebijakan /Laporan	100	99.053.000	69.694.429	70,36
	Jumlah Rumah Susun Hunian ASN/TNI/POLRI Perumahan Perkotaan	16 Unit	16 Unit	100	10.681.890,-	10.085.842,-	94,42
Meningkatnya Penyediaan Rumah Layak Huni melalui Peningkatan Kualitas Pembangunan Perumahan di Wilayah Perkotaan	Jumlah Laporan Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan	1 Rekomendasi Kebijakan /Laporan	1 Rekomendasi Kebijakan /Laporan	100	282.470.000	228.177.636	80,78
	Jumlah Rumah Swadaya Perkotaan	318 Unit	318 Unit	100	6.937.152,-	6.163.140,-	99,38
Meningkatnya layanan dukungan manajemen	Tingkat layanan dukungan manajemen	2 Layanan	2 Layanan	100	1.066.921.000	890.070.777	83,42



Tujuan/ sasaran kegiatan	Indikator Kinerja	Fisik			Keuangan		
		Target	Capaian	%	DIPA (Rp)	Capaian	%
Meningkatnya dukungan kebijakan keterbukaan publik penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan akuntabel	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas	1	1	100	129.233.000	112.205.509	86,82
Meningkatnya dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Manajemen Risiko dan Pencegahan Korupsi	1	1	100	174.233.000	134.345.895	77,11

3.4. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.

Efisiensi penggunaan sumber daya merupakan faktor kunci dalam pencapaian target kinerja pada Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera II. Dalam konteks penyediaan perumahan, baik itu melalui program rumah swadaya, rumah susun, atau program perumahan lainnya, pengelolaan sumber daya yang baik sangat mempengaruhi hasil yang dicapai, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Sumber daya yang dimaksud meliputi sumber daya manusia, material, anggaran, serta teknologi yang digunakan dalam setiap tahapan pembangunan perumahan.

Sebagai bagian dari upaya pembangunan yang berkelanjutan, efisiensi dalam penggunaan sumber daya juga berperan dalam mengoptimalkan anggaran yang ada, memaksimalkan output pembangunan, dan memastikan bahwa perumahan yang dibangun memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Efisiensi ini juga mendukung pencapaian target waktu dan jangkauan program yang lebih luas.



Pentingnya Efisiensi Penggunaan Sumber Daya:

1. **Pengelolaan Anggaran yang Efektif:** Sumber daya finansial dalam program penyediaan perumahan terbatas dan harus dikelola secara bijaksana. Efisiensi dalam penggunaan anggaran akan memastikan bahwa dana yang tersedia dapat digunakan untuk membangun lebih banyak unit perumahan, memperbaiki kualitas rumah yang dibangun, serta menyediakan fasilitas pendukung lainnya, seperti infrastruktur dasar (air bersih, sanitasi, jalan). Pengelolaan anggaran yang tepat juga berkontribusi pada pengurangan pemborosan dan mencegah ketidaksesuaian antara rencana dan realisasi anggaran.
2. **Optimalisasi Sumber Daya Manusia:** Efisiensi penggunaan sumber daya manusia dalam Satuan Kerja Penyediaan Perumahan akan berpengaruh pada produktivitas pembangunan perumahan. Pengelolaan tim yang baik, pembagian tugas yang jelas, serta pelatihan keterampilan yang tepat bagi tenaga kerja konstruksi dan manajerial akan meningkatkan kinerja dan kecepatan proyek. Dalam jangka panjang, peningkatan kualitas tenaga kerja juga berimbas pada peningkatan kualitas perumahan yang dibangun.
3. **Pengelolaan Material dan Teknologi yang Efisien:** Salah satu aspek utama dalam efisiensi sumber daya adalah pengelolaan material yang digunakan dalam pembangunan perumahan. Penggunaan material yang tepat, efisien, dan ramah lingkungan, seperti pemilihan bahan bangunan lokal atau yang lebih mudah didapatkan, dapat mengurangi biaya logistik dan memaksimalkan kualitas bangunan. Teknologi konstruksi modern, seperti penggunaan modular building, dapat mempercepat proses pembangunan dan mengurangi limbah material.
4. **Peningkatan Efisiensi Energi dan Infrastruktur:** Dalam pembangunan perumahan, penyediaan energi yang efisien menjadi salah satu faktor penting. Penggunaan sistem energi terbarukan seperti panel surya untuk rumah susun atau rumah swadaya dapat mengurangi ketergantungan pada energi fosil, menekan biaya



operasional, dan mendukung keberlanjutan. Di sisi lain, penggunaan teknologi smart grid atau sistem pengelolaan air dan limbah yang efisien dapat mengurangi konsumsi energi dan sumber daya alam lainnya.

Strategi Meningkatkan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya:

1. **Perencanaan yang Terintegrasi dan Terukur:** Untuk mencapai efisiensi, perencanaan yang baik dan terintegrasi menjadi langkah awal yang penting. Renstra (Rencana Strategis) yang matang harus mencakup analisis kebutuhan perumahan berdasarkan data yang akurat, memperkirakan kebutuhan sumber daya secara realistis, dan menetapkan langkah-langkah pengelolaan yang tepat. Perencanaan yang tepat akan meminimalkan pemborosan sumber daya dan memaksimalkan pencapaian target.
2. **Penggunaan Teknologi dalam Konstruksi:** Teknologi digital, seperti Building Information Modeling (BIM), dapat digunakan untuk merencanakan dan memantau proyek perumahan secara lebih efisien. Teknologi ini memungkinkan identifikasi potensi pemborosan sejak tahap perencanaan dan desain, sehingga perubahan yang tidak perlu dapat dihindari. Selain itu, penggunaan drone untuk survei lokasi atau sistem manajemen proyek berbasis software dapat mempercepat proses pemantauan dan pelaporan.
3. **Optimalisasi Pemanfaatan Anggaran:** Efisiensi dalam penggunaan anggaran menjadi kunci dalam pembangunan perumahan, terutama Pembangunan rumah susun sehingga penggunaan anggaran lebih optimal dan lebih dapat dimanfaatkan untuk pekerjaan lainnya.

3.4.1. Analisis Pemanfaatan Informasi Dalam Laporan Kinerja.

Laporan kinerja merupakan salah satu alat utama dalam mengukur dan mengevaluasi keberhasilan pelaksanaan suatu program atau kegiatan. Dalam konteks organisasi publik, laporan kinerja tidak hanya digunakan untuk menunjukkan sejauh mana tujuan dan sasaran telah tercapai, tetapi



juga sebagai bahan pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan, baik itu masyarakat, pemerintah, maupun lembaga pengawas. Salah satu elemen penting yang dapat meningkatkan kualitas laporan kinerja adalah pemanfaatan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu.

Pemanfaatan informasi dalam laporan kinerja berperan penting dalam menghasilkan laporan yang tidak hanya sekedar memenuhi kewajiban administratif, tetapi juga memberikan gambaran yang jelas dan objektif mengenai pencapaian kinerja organisasi. Dalam analisis ini, informasi yang terkandung dalam laporan kinerja dapat digunakan untuk pengambilan keputusan, perbaikan kebijakan, dan perencanaan strategi yang lebih baik di masa depan.

Jenis Informasi yang Dimanfaatkan dalam Laporan Kinerja:

1. **Indikator Kinerja Utama (IKU):** Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan salah satu elemen penting dalam laporan kinerja yang memberikan gambaran jelas tentang pencapaian tujuan dan sasaran. Dengan menggunakan IKU yang relevan, laporan kinerja dapat memberikan informasi yang terukur dan objektif mengenai seberapa baik kinerja organisasi dalam mencapai target yang telah ditentukan.
2. **Data Keuangan:** Data keuangan dalam laporan kinerja mencakup informasi tentang penggunaan anggaran, pendapatan, dan pengeluaran. Informasi ini sangat penting untuk menunjukkan sejauh mana organisasi dapat mengelola sumber daya keuangan dengan efisien dan efektif. Analisis terhadap data keuangan juga dapat mengidentifikasi area yang memerlukan penyesuaian dalam pengelolaan anggaran dan pengalokasian dana.
3. **Data Operasional:** Data operasional mencakup informasi tentang kegiatan dan program yang dilaksanakan, serta output yang dihasilkan dari setiap kegiatan. Pemanfaatan data operasional yang lengkap dan tepat waktu memungkinkan pihak manajemen untuk memonitor proses kerja, mengidentifikasi bottleneck, dan membuat keputusan yang lebih baik dalam peningkatan efisiensi dan efektivitas.



4. **Umpan Balik dari Stakeholder:** Informasi yang diperoleh dari umpan balik stakeholder, baik itu melalui survei kepuasan, wawancara, atau forum diskusi, juga dapat dimanfaatkan dalam laporan kinerja. Umpan balik ini memberikan perspektif eksternal mengenai kinerja organisasi dan membantu menilai dampak dari program atau kegiatan yang telah dilaksanakan terhadap masyarakat atau pemangku kepentingan lainnya. Dalam hal ini survey kepuasan dilaksanakan oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera II dan Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

3.5. Analisis Perhatian Utama Pimpinan Terhadap Informasi Dalam Laporan Kinerja.

Analisis perhatian utama pimpinan terhadap informasi dalam laporan kinerja sangat penting untuk memastikan bahwa pimpinan dapat mengambil keputusan yang tepat berdasarkan data yang disampaikan. Laporan kinerja memberikan gambaran tentang pencapaian, masalah, dan tren dalam organisasi, yang memerlukan perhatian khusus dari pimpinan agar tujuan organisasi dapat tercapai dengan efisien. Berikut yang telah dilaksanakan pimpinan terhadap informasi laporan kinerja :

- 1) Pimpinan akan memberi perhatian utama pada informasi yang relevan dengan tujuan strategis organisasi. Laporan kinerja harus mencerminkan kemajuan yang telah dicapai menuju pencapaian visi dan misi organisasi. Oleh karena itu, pimpinan akan memeriksa apakah laporan menunjukkan kontribusi terhadap target yang telah ditetapkan. Fokus pada:
 - Pencapaian target kinerja jangka pendek dan panjang.
 - Penyesuaian dengan sasaran strategis yang telah disusun sebelumnya.
- 2) Tindak Lanjut dan Rekomendasi.
Pimpinan akan memperhatikan rekomendasi dan langkah tindak lanjut yang disarankan dalam laporan kinerja untuk memperbaiki kekurangan atau mengoptimalkan hasil yang sudah dicapai. Ini mencakup:



- Tindakan yang akan diambil untuk mengatasi masalah yang ditemukan.
- Rencana perbaikan atau penguatan yang perlu dijalankan.
- Pengawasan terhadap implementasi rekomendasi.

3) Kualitas Data dan Sumber Informasi.

Pimpinan juga perlu memastikan bahwa data yang disajikan dalam laporan kinerja adalah valid, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Keakuratan dan keterpercayaan data sangat penting agar keputusan yang diambil berdasarkan laporan tersebut bisa diandalkan. Hal yang perlu diperhatikan:

- Validitas dan keandalan data.
- Metode pengumpulan data.
- Konsistensi dengan laporan periode sebelumnya.

Pimpinan akan sangat memperhatikan informasi yang berkaitan langsung dengan pencapaian tujuan strategis, efisiensi, dan potensi risiko yang dihadapi oleh organisasi. Laporan kinerja yang baik harus mampu menyampaikan data yang relevan dengan cara yang mudah dipahami dan memberikan wawasan yang dapat memandu pengambilan keputusan. Selain itu, penting bagi pimpinan untuk tidak hanya fokus pada angka, tetapi juga pada kualitas analisis yang menyertainya.

3.5.1. Analisis Kepedulian Seluruh Pegawai Terhadap Informasi Dalam Laporan Kinerja.

Analisis kepedulian seluruh pegawai terhadap informasi dalam laporan kinerja sangat penting untuk menciptakan budaya organisasi yang transparan, kolaboratif, dan berorientasi pada pencapaian tujuan. Pegawai yang peduli terhadap informasi dalam laporan kinerja cenderung lebih termotivasi untuk meningkatkan kinerjanya, memahami peranannya dalam organisasi, dan berkontribusi pada pencapaian tujuan bersama. Berikut adalah analisis mengenai kepedulian pegawai terhadap informasi dalam laporan kinerja:

- 1) Keterlibatan dalam Proses Evaluasi Kinerja.



Pegawai yang peduli terhadap laporan kinerja akan lebih terbuka terhadap proses evaluasi kinerja, baik itu evaluasi diri maupun evaluasi atasan. Mereka akan menggunakan laporan kinerja sebagai bahan untuk perbaikan diri dan pengembangan karir. Kepedulian ini dapat tercermin melalui:

- Respons positif terhadap umpan balik yang disampaikan dalam laporan kinerja.
- Kemauan untuk terlibat dalam sesi diskusi atau coaching mengenai kinerja individu atau tim.
- Keinginan untuk mengetahui area yang perlu diperbaiki berdasarkan data dalam laporan.

2) Penerimaan dan Penggunaan Data Kinerja.

Kepedulian pegawai terhadap informasi dalam laporan kinerja terlihat dari bagaimana mereka menerima dan memanfaatkan data yang disajikan untuk meningkatkan kinerja mereka. Pegawai yang akan melaksanakan:

- Menggunakan data dalam laporan kinerja untuk mengukur kemajuan pekerjaan mereka.
- Berusaha memahami metrik kinerja dan mencari cara untuk mengoptimalkan hasil kerja berdasarkan informasi tersebut.
- Mencari tahu bagaimana data yang terkandung dalam laporan berhubungan dengan upaya mereka dalam pekerjaan sehari-hari.

3) Transparansi dan Keterbukaan Informasi.

Keinginan untuk memastikan transparansi dalam organisasi membuat pegawai merasa terlibat dan dihargai. Jika laporan kinerja dapat diakses dan dipahami dengan jelas oleh semua pegawai, mereka akan merasa lebih termotivasi untuk berkontribusi. Kepedulian ini tercermin dari:

- Tingkat kepercayaan pegawai terhadap laporan kinerja dan proses pengumpulan data.



- Partisipasi aktif dalam memastikan laporan kinerja mencerminkan kenyataan di lapangan.
- Keinginan untuk memperbaiki aspek-aspek tertentu dalam laporan berdasarkan input dari pegawai.

3.5.2. Analisis Penyesuaian Aktivitas Untuk Mencapai Kinerja

Terhadap Informasi Dalam Laporan Kinerja Berkala.

Penyesuaian aktivitas merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa kinerja organisasi tetap optimal dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Laporan kinerja berkala, yang biasanya mencakup evaluasi terhadap pencapaian, tantangan, serta rekomendasi tindak lanjut, memberikan informasi yang diperlukan untuk melakukan penyesuaian tersebut. Proses penyesuaian aktivitas ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, mengidentifikasi area yang perlu perbaikan, dan mencapai hasil yang lebih baik di masa depan. Berikut adalah analisis penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja berdasarkan informasi dalam laporan kinerja berkala:

1) Pemahaman Kinerja Berdasarkan Laporan Berkala.

Langkah pertama dalam penyesuaian aktivitas adalah memahami informasi yang tercatat dalam laporan kinerja berkala. Laporan ini memberikan gambaran rinci mengenai pencapaian, kendala, dan area yang perlu diperbaiki. Hal ini memungkinkan organisasi atau individu untuk mengetahui seberapa jauh pencapaian tujuan dan target yang telah ditetapkan. Fokus analisis ini meliputi:

- Evaluasi target yang tercapai dan tidak tercapai: Menilai apakah tujuan jangka pendek atau jangka panjang tercapai sesuai dengan rencana yang sudah dibuat.
- Identifikasi tren dan pola kinerja: Mencermati apakah ada penurunan atau peningkatan kinerja yang signifikan, serta faktor penyebabnya.

2) Identifikasi Kendala dan Masalah yang Terjadi.



Setiap laporan kinerja berkala biasanya mencakup analisis terhadap kendala dan masalah yang muncul selama periode evaluasi. Pemahaman terhadap masalah ini sangat penting karena kendala tersebut bisa memengaruhi pencapaian kinerja. Hal yang perlu diperhatikan dari laporan:

- Kendala operasional: Terhambatnya aktivitas operasional yang disebabkan oleh kekurangan sumber daya, permasalahan teknis, atau proses yang kurang efisien.
- Isu terkait manajerial atau SDM: Kesulitan dalam pengelolaan sumber daya manusia, termasuk komunikasi antar tim, motivasi pegawai, atau masalah kepegawaian lainnya.
- Masalah eksternal: Misalnya perubahan pasar, kebijakan pemerintah, atau masalah ekonomi yang mempengaruhi kinerja.

3) Tindak Lanjut Terhadap Rekomendasi dalam Laporan.

Laporan kinerja berkala sering kali menyertakan rekomendasi mengenai langkah-langkah perbaikan yang harus dilakukan. Rekomendasi ini memberikan panduan yang berguna untuk penyesuaian aktivitas guna memperbaiki kinerja yang kurang optimal. Rekomendasi yang perlu diperhatikan dalam laporan bisa mencakup:

- Peningkatan kualitas proses: Mengusulkan perbaikan dalam alur kerja atau peningkatan dalam standar operasional prosedur.
- Investasi dalam pelatihan dan pengembangan: Meningkatkan kapasitas SDM melalui program pelatihan.
- Strategi pemasaran atau pengembangan produk baru: Jika terkait dengan kinerja pemasaran atau pengembangan produk, laporan mungkin merekomendasikan penyesuaian strategi.

4) Pengawasan dan Pengukuran Hasil Penyesuaian.



Setelah melakukan penyesuaian aktivitas, sangat penting untuk terus memantau dan mengukur hasil perubahan tersebut. Laporan kinerja berkala juga berfungsi sebagai alat untuk melakukan evaluasi terhadap perubahan yang sudah diterapkan. Adapun yang perlu dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- Melakukan pengawasan berkelanjutan.
- Mengukur dampak dari penyesuaian aktivitas.

3.5.3. Analisis Penyesuaian Penggunaan Anggaran Untuk Mencapai Kinerja Terhadap Informasi Dalam Laporan Kinerja Berkala.

Anggaran merupakan salah satu komponen penting dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan suatu organisasi atau instansi, baik di sektor pemerintah maupun swasta. Penggunaan anggaran yang tepat dan efisien dapat mendukung pencapaian kinerja yang optimal. Laporan kinerja berkala berfungsi untuk memberikan gambaran mengenai pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dalam periode tertentu, serta menggambarkan hubungan antara anggaran yang telah dialokasikan dan hasil yang diperoleh. Dalam konteks ini, penyesuaian penggunaan anggaran menjadi penting untuk memastikan pencapaian kinerja yang diharapkan.

Penyesuaian penggunaan anggaran diperlukan ketika terdapat perbedaan antara anggaran yang telah disusun dengan realisasi yang terjadi. Hal ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, seperti perubahan prioritas kegiatan, perubahan dalam kebijakan pemerintah.

Faktor Penyebab Penyesuaian:

1. **Perubahan Prioritas Kegiatan:** Terkadang ada perubahan dalam skala prioritas program atau kegiatan yang harus dilaksanakan, yang mengharuskan penyesuaian anggaran.
2. **Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Anggaran:** Jika anggaran tidak dikelola secara efektif atau efisien, maka



penyesuaian dapat dilakukan untuk memperbaiki alokasi dan memastikan kinerja tetap tercapai.

Penyesuaian Anggaran bertujuan agar didapat hal-hal sebagai berikut

:

- **Efektivitas Penggunaan Anggaran:** Penggunaan anggaran yang efisien akan meningkatkan hasil yang dicapai, karena sumber daya digunakan secara optimal. Dalam laporan kinerja, informasi terkait penggunaan anggaran harus menggambarkan seberapa besar pengaruhnya terhadap pencapaian hasil yang ditargetkan.
- **Efisiensi Penggunaan Anggaran:** Penggunaan anggaran yang efisien (meminimalkan pemborosan) dapat meningkatkan kinerja, meskipun anggaran yang dialokasikan terbatas. Laporan kinerja harus menunjukkan bagaimana efisiensi ini diterapkan dan apakah pengurangan anggaran berdampak negatif pada pencapaian hasil.
- **Realokasi Anggaran:** Laporan kinerja yang baik harus mencakup penyesuaian anggaran jika diperlukan untuk mencapai kinerja yang lebih baik. Informasi ini memberikan gambaran apakah alokasi dan penggunaan anggaran telah sesuai dengan kondisi aktual di lapangan.

Penyesuaian penggunaan anggaran adalah langkah yang penting dalam memastikan pencapaian kinerja yang optimal. Laporan kinerja berkala yang baik harus mencerminkan hubungan yang jelas antara anggaran yang digunakan dan hasil yang dicapai. Informasi yang tercantum dalam laporan harus memberikan gambaran yang jujur dan transparan mengenai efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran, serta bagaimana penyesuaian anggaran dapat membantu dalam mencapai tujuan organisasi. Melalui analisis ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya penyesuaian anggaran dan pengaruhnya terhadap kinerja yang diinginkan.

3.5.4. Analisis Pencapaian Keberhasilan Kinerja Berdasarkan Informasi Dalam Laporan Kinerja.

Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengevaluasi sejauh mana keberhasilan kinerja yang telah dicapai oleh organisasi dapat diukur dan diinterpretasikan berdasarkan informasi yang tersedia dalam laporan kinerja. Selain itu, analisis ini juga bertujuan untuk melihat apakah laporan kinerja tersebut mencerminkan pencapaian yang sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan.

Aspek-Aspek Penting dalam Laporan Kinerja

Laporan kinerja yang efektif harus mencakup beberapa aspek kunci untuk menilai keberhasilan kinerja. Aspek-aspek ini antara lain:

- **Tujuan dan Sasaran:** Laporan kinerja harus mencantumkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada awal periode pelaksanaan kegiatan.
- **Indikator Kinerja:** Penggunaan indikator kinerja yang jelas dan terukur sangat penting dalam mengevaluasi pencapaian. Indikator ini dapat berbentuk kuantitatif (misalnya target output atau pencapaian anggaran) maupun kualitatif (misalnya kualitas pelayanan atau dampak sosial).
- **Realisasi Output dan Outcome:** Output merujuk pada hasil langsung dari kegiatan yang dilaksanakan, sementara outcome adalah dampak jangka panjang yang dihasilkan dari kegiatan tersebut.
- **Penggunaan Sumber Daya:** Termasuk anggaran, tenaga kerja, dan fasilitas yang digunakan untuk mencapai tujuan. Efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya harus diukur dengan baik.
- **Evaluasi Dampak:** Laporan kinerja harus dapat menunjukkan dampak dari kegiatan terhadap tujuan yang lebih luas, seperti peningkatan kesejahteraan masyarakat, efisiensi pelayanan publik, atau pencapaian indikator pembangunan.



Analisis pencapaian keberhasilan kinerja yang dilakukan berdasarkan informasi dalam laporan kinerja sangat penting untuk mengevaluasi apakah organisasi atau instansi telah berhasil mencapai tujuannya. Melalui evaluasi yang cermat terhadap tujuan, indikator, penggunaan sumber daya, serta hasil jangka panjang, kita dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan. Laporan kinerja yang baik harus dapat memberikan informasi yang transparan, akurat, dan relevan untuk menilai keberhasilan kinerja, serta memberikan dasar yang kuat untuk penyesuaian dan perbaikan yang diperlukan.

3.5.5. Analisis Penyesuaian Perencanaan Kinerja Berdasarkan Informasi Dalam Laporan Kinerja.

Perencanaan kinerja adalah langkah strategis yang dilakukan untuk menentukan tujuan, sasaran, dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode tertentu untuk mencapai hasil yang diinginkan. Namun, dalam perjalanan pelaksanaannya, sering kali terjadi perbedaan antara perencanaan awal dan realisasi yang dicapai. Laporan kinerja berfungsi untuk memberikan informasi mengenai pencapaian kinerja, termasuk kendala yang dihadapi dan hasil yang diperoleh. Penyesuaian perencanaan kinerja berdasarkan informasi dalam laporan kinerja sangat penting untuk memastikan bahwa organisasi atau instansi dapat mencapai tujuannya secara efektif dan efisien.

Tujuan dari analisis ini adalah untuk menilai sejauh mana perencanaan kinerja yang telah dibuat masih relevan dan dapat dipertahankan atau perlu disesuaikan berdasarkan informasi yang diperoleh dalam laporan kinerja. Selain itu, analisis ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang langkah-langkah perbaikan yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pencapaian kinerja di masa depan.



Laporan kinerja berisi berbagai informasi yang memberikan gambaran tentang pencapaian dan kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan. Beberapa aspek yang perlu dievaluasi dalam laporan kinerja untuk melakukan penyesuaian perencanaan kinerja adalah:

- **Perbandingan antara Rencana dan Realisasi:** Membandingkan antara apa yang direncanakan dengan apa yang telah tercapai dalam periode laporan.
- **Indikator Kinerja:** Mengevaluasi indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian kinerja dan sejauh mana indikator tersebut tercapai.
- **Penggunaan Anggaran:** Menganalisis apakah anggaran yang dialokasikan telah digunakan dengan efisien untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
- **Masalah dan Kendala yang Dihadapi:** Mengidentifikasi hambatan atau masalah yang muncul selama pelaksanaan kegiatan yang mempengaruhi pencapaian kinerja.
- **Tindak Lanjut dan Koreksi:** Melihat langkah-langkah perbaikan atau penyesuaian yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan hasil yang dicapai.

Penyesuaian perencanaan kinerja berdasarkan informasi dalam laporan kinerja sangat penting untuk memastikan bahwa tujuan dan sasaran yang ditetapkan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Laporan kinerja memberikan data dan informasi yang diperlukan untuk mengevaluasi kesesuaian antara perencanaan awal dengan hasil yang tercapai. Dengan melakukan penyesuaian yang tepat, organisasi dapat memperbaiki strategi, alokasi anggaran, dan prioritas kegiatan untuk mencapai keberhasilan kinerja yang lebih baik di masa depan.

3.5.6. Analisis Perubahan Budaya Kinerja Organisasi Berdasarkan Informasi Dalam Laporan Kinerja.



Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengevaluasi bagaimana informasi yang terdapat dalam laporan kinerja organisasi dapat mencerminkan perubahan budaya kinerja yang terjadi. Selain itu, analisis ini bertujuan untuk menilai apakah perubahan budaya tersebut mendukung pencapaian tujuan organisasi dan bagaimana perubahan tersebut bisa lebih dioptimalkan untuk kinerja yang lebih baik.

Laporan kinerja berfungsi sebagai alat untuk mengkomunikasikan hasil yang dicapai oleh organisasi, termasuk keberhasilan dan tantangan yang dihadapi. Aspek-aspek berikut perlu dievaluasi dalam laporan kinerja untuk melihat apakah ada perubahan dalam budaya kinerja organisasi:

1. **Pencapaian Tujuan dan Sasaran:**

- Bila dilihat dari capaian untuk mencapai tujuan dan sasaran Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera II sudah baik terbukti dengan capaian yang telah dicapai sudah diatas 99,40% untuk progres fisiknya.
- Dalam mencapai target capaian sudah lebih baik bila ditinjau dari capaian tahun anggaran sebelumnya.

2. **Kolaborasi dan Kerja Tim:**

- Laporan kinerja sering kali mencakup aspek kolaborasi dan sinergi antar tim. Perubahan budaya kinerja yang positif tercermin dalam peningkatan kolaborasi antar bahagian dan tim. Jika laporan menunjukkan adanya peningkatan kerja sama yang lebih baik atau pengurangan silo (kerja terpisah antar unit), ini bisa mengindikasikan adanya perubahan budaya ke arah yang lebih kolaboratif.

3. **Inovasi dan Perbaikan Berkelanjutan:**

- Seiring dengan perubahan budaya kinerja, inovasi dan perbaikan berkelanjutan menjadi aspek penting yang harus tercermin dalam laporan kinerja. Hal ini tercermin pada



penilaian SAKIP yang didapat Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera II semakin tahun semakin meningkat.

- Laporan yang mencerminkan upaya untuk memperbaiki kelemahan yang ditemukan dalam evaluasi sebelumnya juga sudah dilakukan perbaikan perbaikan yang mengindikasikan sudah adanya perbaikan yang berkelanjutan.

Perubahan budaya kinerja organisasi dapat dilihat dari berbagai aspek yang tercermin dalam laporan kinerja, seperti pencapaian tujuan, kolaborasi tim, inovasi, pengelolaan SDM, dan kepemimpinan. Laporan kinerja yang baik akan mencerminkan tidak hanya hasil, tetapi juga proses yang terjadi dalam pencapaian hasil tersebut. Melalui analisis laporan kinerja, kita dapat menilai apakah budaya organisasi telah berkembang menjadi lebih produktif, kolaboratif, dan inovatif, atau apakah masih ada area yang perlu diperbaiki untuk mendukung keberhasilan yang lebih besar.

3.5.7. Analisis Penyebab Keberhasilan dan Peningkatan Kinerja serta Alternative Solusi Yang Telah Dilakukan.

Dapat ditinjau penyebab dari keberhasilan capaian karena adanya identifikasi dari setiap kegiatan, dimana kegiatan-kegiatan tersebut terlebih dahulu dilakukan indentifikasi mulai dari potensi, permasalahan dan kendala serta tindak lanjut kebijakan yang merupakan alternative solusi yang dilakukan. Adapun hasil identifikasi penyebab keberhasilan kegiatan adalah sebagai berikut :

- 1. Kegiatan rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum di Kawasan Permukiman.**
 - a. Potensi**



Pelaksanaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) di Kabupaten Mandailing Natal memiliki potensi yang sangat strategis dalam mendukung peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman di Provinsi Sumatera Utara. Karakteristik wilayah Mandailing Natal yang didominasi oleh kawasan perdesaan dengan sebaran permukiman yang luas, serta kondisi geografis yang beragam, menjadikan program PSU sebagai instrumen penting dalam pemerataan pembangunan infrastruktur permukiman.

1. Dukungan Kebijakan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui perangkat daerah terkait perumahan dan kawasan permukiman memiliki komitmen dalam mendukung pembangunan PSU di kabupaten/kota, termasuk Kabupaten Mandailing Natal. Kebijakan daerah yang selaras dengan kebijakan nasional di bidang perumahan dan permukiman memberikan landasan kuat bagi pelaksanaan PSU, serta penanganan kawasan permukiman kurang layak.

2. Kondisi Permukiman Perdesaan yang Membutuhkan Peningkatan Infrastruktur

Sebagian besar wilayah Kabupaten Mandailing Natal merupakan kawasan perdesaan dengan kondisi prasarana dasar yang masih terbatas. Kebutuhan akan peningkatan jalan lingkungan, drainase, sarana air bersih, sanitasi, dan pengelolaan persampahan menjadi potensi utama pelaksanaan PSU. Program PSU sangat relevan untuk mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat serta mengurangi kesenjangan pelayanan infrastruktur antarwilayah.



3. Sebaran Permukiman yang Luas dan Beragam

Kabupaten Mandailing Natal memiliki sebaran permukiman yang tersebar pada wilayah dataran rendah, perbukitan, serta kawasan pesisir. Kondisi ini membuka potensi pelaksanaan PSU yang disesuaikan dengan karakteristik lokal. Pendekatan berbasis wilayah ini memungkinkan pelaksanaan PSU lebih efektif dan tepat sasaran.

4. Sinergi Pendanaan dan Program

Pelaksanaan PSU di Kabupaten Mandailing Natal memiliki potensi untuk didukung melalui sinergi pendanaan antara APBD Provinsi Sumatera Utara, APBD Kabupaten Mandailing Natal, serta dukungan APBN melalui program perumahan dan permukiman. Selain itu, keterlibatan masyarakat melalui swadaya dan partisipasi aktif dalam pelaksanaan serta pemeliharaan PSU menjadi faktor pendukung keberlanjutan program.

5. Dukungan Pemerintah Kabupaten dan Partisipasi Masyarakat

Komitmen Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal dalam mengusulkan dan memfasilitasi kegiatan PSU menjadi potensi penting dalam percepatan pembangunan infrastruktur permukiman. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemeliharaan PSU juga menjadi modal sosial yang mendukung keberhasilan program serta menjamin keberlanjutan hasil pembangunan.

6. Peningkatan Aksesibilitas dan Konektivitas Wilayah

Pelaksanaan PSU, khususnya pembangunan jalan lingkungan dan prasarana pendukung lainnya,



berpotensi meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas antarpermukiman di Kabupaten Mandailing Natal. Hal ini tidak hanya mendukung mobilitas masyarakat, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, akses terhadap pelayanan dasar, serta pengembangan kawasan perumahan yang lebih terintegrasi.

7. Dampak terhadap Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman

Pelaksanaan PSU di Kabupaten Mandailing Natal berpotensi memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kualitas lingkungan permukiman, antara lain menurunnya genangan air, membaiknya sanitasi lingkungan, meningkatnya kenyamanan dan keamanan hunian, serta terciptanya lingkungan perumahan yang sehat dan berkelanjutan. Dampak ini sejalan dengan tujuan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di Provinsi Sumatera Utara.

b. Permasalahan dan Kendala.

Dalam pelaksanaan pembangunan dan peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) di Kabupaten Mandailing Natal, terdapat sejumlah kendala dan permasalahan yang mempengaruhi efektivitas dan capaian kegiatan. Salah satu faktor yang cukup signifikan pada akhir-akhir ini adalah tingginya intensitas curah hujan, yang berdampak langsung terhadap kondisi fisik wilayah dan proses pelaksanaan kegiatan PSU.

1. Kondisi Curah Hujan Tinggi dan Dampaknya terhadap Infrastruktur

Tingginya curah hujan yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir di Kabupaten Mandailing Natal menimbulkan genangan dan banjir di sejumlah kawasan permukiman, khususnya pada wilayah dengan sistem



drainase yang belum memadai. Kondisi ini menjadi kendala dalam pelaksanaan PSU, karena prasarana eksisting belum mampu menampung debit air hujan yang meningkat, sehingga mempercepat kerusakan jalan lingkungan, saluran drainase, serta sarana pendukung lainnya.

2. Hambatan Teknis dalam Pelaksanaan Kegiatan

Curah hujan yang tinggi menyebabkan keterlambatan pelaksanaan pekerjaan fisik PSU di lapangan. Kondisi tanah yang jenuh air, licin, dan rawan longsor—terutama di wilayah perbukitan dan lereng—menjadi kendala teknis dalam pekerjaan konstruksi, seperti pembangunan jalan lingkungan, drainase, dan utilitas dasar. Hal ini berdampak pada keterlambatan waktu pelaksanaan serta berpotensi menurunkan kualitas hasil pekerjaan apabila tidak diantisipasi dengan perencanaan teknis yang memadai.

3. Keterbatasan Sistem Drainase Lingkungan

Sebagian kawasan permukiman di Kabupaten Mandailing Natal masih memiliki sistem drainase yang belum terintegrasi dan berkapasitas terbatas. Pada saat curah hujan tinggi, kondisi ini menyebabkan aliran air tidak lancar dan menimbulkan genangan berkepanjangan. Keterbatasan ini menjadi permasalahan utama yang memperberat pelaksanaan PSU dan menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas drainase secara menyeluruh dan berkelanjutan.

4. Sebaran Permukiman dan Aksesibilitas Lokasi

Sebaran permukiman yang luas dan kondisi geografis yang beragam, termasuk wilayah perdesaan terpencil dan kawasan perbukitan, menjadi kendala tersendiri dalam pelaksanaan PSU. Pada musim hujan, akses



menuju lokasi kegiatan sering terganggu akibat jalan yang rusak, berlumpur, atau terputus, sehingga menyulitkan mobilisasi material dan peralatan serta pengawasan pelaksanaan kegiatan.

5. Keterbatasan Anggaran dan Skala Prioritas

Keterbatasan anggaran yang tersedia menyebabkan pelaksanaan PSU belum dapat menjangkau seluruh kawasan permukiman yang membutuhkan. Dampak curah hujan tinggi menambah kebutuhan penanganan darurat, seperti perbaikan kerusakan jalan dan drainase, sehingga anggaran yang tersedia harus dibagi antara kegiatan pembangunan dan penanganan dampak kerusakan, yang pada akhirnya mempengaruhi skala prioritas pelaksanaan PSU.

c. Langkah Kebijakan.

Dalam rangka mengatasi berbagai kendala dan permasalahan pelaksanaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU), khususnya yang dipengaruhi oleh tingginya curah hujan di Kabupaten Mandailing Natal, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal telah menetapkan sejumlah langkah dan kebijakan strategis yang bersifat adaptif, preventif, dan berkelanjutan.

1. Penyesuaian Jadwal Pelaksanaan Kegiatan.

Tingginya curah hujan berdampak pada keterlambatan pekerjaan fisik, sehingga dilakukan penyesuaian jadwal pelaksanaan kegiatan PSU. Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga mutu pekerjaan dan keselamatan pelaksanaan di lapangan, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan serta prinsip efisiensi dan akuntabilitas anggaran.



2. Optimalisasi Pemeliharaan dan Penanganan Darurat.

Sebagai respon terhadap dampak curah hujan tinggi, dilakukan langkah-langkah pemeliharaan dan penanganan darurat terhadap PSU yang mengalami kerusakan, terutama pada drainase dan jalan lingkungan. Kebijakan ini diarahkan untuk menjaga fungsi dasar prasarana agar tetap dapat dimanfaatkan oleh masyarakat,

3. Penguatan Sistem Monitoring dan Evaluasi.

Untuk memastikan efektivitas kebijakan dan langkah yang diambil, pemerintah daerah memperkuat sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan PSU. Pengawasan dilakukan secara berkala untuk menilai kinerja infrastruktur, mengidentifikasi potensi permasalahan sejak dini, serta menjadi dasar perbaikan perencanaan pada periode selanjutnya.

2. Pelaksanaan rumah swadaya melalui peningkatan kualitas di 3 Delineasi.

a. Potensi

- 1) Telah terbinanya koordinasi yang baik terhadap Tim Teknis di daerah.
- 2) Sudah meningkatnya kesadaran Pemerintah Daerah atas program kegiatan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya.
- 3) Terbantunya dengan tim verifikasi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera II dalam mempercepat verifikasi Calon Penerima Bantuan.

b. Permasalahan dan Kendala

Dalam pelaksanaan Kegiatan Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya tidak terlepas adanya permasalahan-permasalahan terkait



pelaksanaannya baik secara teknis maupun secara nonteknis. Permasalahan tersebut perlu diidentifikasi dan direkonstruksi agar dapat menjadi bahan “pembelajaran” yang berguna. Permasalahan yang terjadi, menjadi pembelajaran yang bisa dijadikan inspirasi dimasa depan. Berikut disampaikan permasalahan yang didapat selama melaksanakan Kegiatan Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya di Provinsi Sumatera Utara serta Langkah-langkah yang telah dilaksanakan dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 13 Permasalahan dan tindak lanjut kegiatan Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya

Permasalahan	Tindak Lanjut
Tahap Persiapan	
Ditemukan CPB yang gagal saat diverifikasi karena belum sesuai aturan BSPS	PPK Bersama tim melakukan pengendalian yaitu monev meja dan lapangan dihadiri tim verifikasi kabupaten, TA Aspirasi, Korkab dan TFL untuk komitmen Bersama dan solusi percepatan.
Ditemukan CPB yang telah meninggal dunia/ merantau	Dialihkan kepada ahli waris/istri/suami sesuai persyaratan dengan ketentuan rumah tersebut adalah rumah satu satunya dan rumah tidak layak huni.
CPB yang tinggal dirumah warisan orang tua	CPB melengkapi persyaratan sebagai sesuai aturan BSPS, bila tidak bisa memenuhi syarat maka CPB tidak dapat mengikuti program
Dibutuhkan waktu dalam menunggu data CPB pengganti dari pihak aspirasi	Berkoordinasi terus dengan pihak aspirasi untuk mempercepat penyampaian data CPB kepada tim verifikasi
Cuaca yang cenderung ekstrim (curah hujan yang tinggi)	Memaksimalkan kinerja tukang disaat kondisi cuaca tidak ekstrim,



Permasalahan	Tindak Lanjut
	meningkatkan gotong royong / tanggung renteng antar PB.
Keterbatasan jumlah Tukang yang bersedia bekerja karena biaya yang kurang memadai.	PB beserta keluarga turun aktif membantu tukang bekerja.

3. Pelaksanaan rumah susun yang terbangun di Perumahan Perkotaan.

a. Potensi

- 1) Telah terciptanya koordinasi yang baik dengan pemerintah kabupaten/kota di lokasi pembangunan.
- 2) Akses ke lokasi pembangunan sangatlah baik.
- 3) Telah terciptanya manajemen yang baik dilingkungan internal Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera II.

b. Permasalahan dan Kendala :

- 1) Progres pekerjaan yang lambat.
- 2) Adanya perpindahan kegiatan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ke Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman sehingga terlambatnya pembayaran termyn, yang mengakibatkan terjadi keterlambatan kelanjutan pelaksanaan.

c. Langkah Kebijakan

- 1) Penambahan tenaga kerja dan penambahan shift kerja.
- 2) Mengatur penjadwalan material on site agar tidak terjadi keterlambatan material.
- 3) Pemberian konpensasi terhadap keterlambatan pembayaran.
- 4) Menjaga mutu sesuai spesifikasi teknis yang sudah direncanakan dan apabila tetap memasukan material



yang tidak sesuai spesifikasi teknis langsung di reject dari lokasi pekerjaan.

- 5) Mendorong kontraktor agar tetap melaksanakan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan dan untuk mempercepat proses pencairan keuangan agar dapat membantu cash flow kontraktor.

4. Dukungan Manajemen.

Kegiatan dukungan manajemen terdiri dari 3 sub kegiatan yaitu :

1. Layanan Perkantoran.
 - a. Potensi
 - 1) Sumber Daya Manusia yang sudah terampil dan berpengalaman dibidangnya masing-masing.
 - 2) Sarana dan prasarana yang telah memadai.
 - 3) Koordinasi antara bidang telah tercipta dengan baik.
 - b. Permasalahan dan Kendala
 - 1) Kendala dan masalah cenderung tidak ada.
 - 2) Permasalahan lebih cenderung kepada kesalahan dari pihak luar yang lebih tidak memahami prosedur-prosedur keuangan.
 - c. Langkah Kebijakan
 - 1) Pemberintahan lebih awal terhadap pihak ketiga dalam prosedur pencairan agar pada saat pengajuan pencairan tepat waktu dan tidak terjadi kesalahan.
2. Layanan Umum.

Layanan umum pada Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera II salah satunya adalah fasilitasi peresmian.

 - a. Potensi



1) Banyaknya Rumah Susun yang dibangun sehingga berpotensi untuk dilaksanakan peresmian di Provinsi Sumatera Utara.

b. Permasalahan dan Kendala

1) Rumah Susun yang dibangun kebanyakan kurang dalam penilaian disisi kerapihan sehingga tidak masuk kategori untuk diresmikan oleh Menteri ataupun Presiden.

c. Langkah Kebijakan

1) Meningkatkan mutu kerapihan pada Pembangunan Rumah Susun agar dapat masuk untuk kategori Rumah Susun yang dapat diresmikan oleh Pejabat Negara.

2) Melakukan efisiensi pada saat perencanaan penganggaran agar anggaran yang tidak terserap lebih kecil.

3.5.8. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.

Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan / kegagalan pencapaian pernyataan kinerja di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera II pada Tahun Anggaran 2025 ini adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan Jumlah Laporan Penyusunan Perencanaan Penyediaan Perumahan.

Verifikasi dan Monitoring Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan dilingkungan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera II memanfaatkan tenaga ahli individual untuk menunjang kekurangan staf. Hal ini sangat membantu dalam rangka ikut mengendalikan efisiensi dan efektifitas kinerja kegiatan.



2. Pelaksanaan Verifikasi Teknis yang dilakukan sebelum pembangunan fisik kegiatan penyediaan rumah susun, rumah swadaya, dan rumah khusus, yaitu untuk menilai kelayakan lokasi siap bangun. Dengan terlaksananya Verifikasi Teknis secara baik maka akan menambah keberhasilan pelaksanaan pembangunan fisik rumah khusus di lapangan dan adanya antisipasi hambatan atau permasalahan baik administrasi maupun teknis dalam pelaksanaan pembangunan;
3. Faktor penyebab kegagalan tidak tercapai target realisasi capaian kinerja fisik 100% pada Tahun Anggaran 2025 adalah 10 unit kegiatan Penyaluran Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya yang batal untuk dilaksanakan yang dikarenakan pengunduran diri dari Calon Penerima Bantuan.
4. Selain hal tersebut diatas faktor lain adalah kontraktor yang tidak menguasai medan. Kontraktor seperti ini memiliki tenaga ahli yang tidak mumpuni yang selalu berganti-ganti termasuk para pekerja sehingga pekerjaan mengalami keterlambatan karena kekurangan tenaga kerja.
5. Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian dilaksanakan untuk mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan pembangunan rumah khusus pada tahun anggaran yang sedang berjalan. Kegiatan Wasdal dilakukan untuk menunjang agar pelaksanaan pembangunan dapat berlangsung secara tepat waktu, mutu dan biaya;

3.5.9. Manajemen Risiko (Risk Management/Identifikasi Resiko).

Identifikasi resiko memegang peranan penting pada penilaian resiko. Baik identifikasi maupun penilaian resiko merupakan rangkaian tahap dari manajemen resiko. Identifikasi resiko penting karena merupakan tahap pertama yang harus dilakukan karena dalam tahap ini dilakukan penentuan resiko – resiko beserta karakteristiknya yang mungkin akan mempengaruhi proyek. Kegagalan dalam tahapan ini akan berpengaruh besar terhadap tahapan manajemen resiko selanjutnya



dan tentu akan mempengaruhi reliabilitas bagi proyek karena banyaknya kerentanan / celah yang mungkin akan terjadi di masa yang akan datang. SPIP terdiri 5 (lima) unsur yaitu:

- 1) Pengendalian lingkungan;
- 2) Penilaian risiko;
- 3) Kegiatan pengendalian;
- 4) Informasi dan komunikasi; dan
- 5) Pemantauan dan pengendalian Intern.

Penerapan lima unsur ini dilaksanakan menyatu dan menjadi bagian integral dari kegiatan instansi pemerintah.

Tahap penilaian risiko merupakan tahap awal dalam pembangunan infrastruktur

pengendalian. Melalui penilaian risiko dapat diketahuirisiko yang dihadapi unit kerja, untuk kemudian ditetapkankebijakan respon terhadap risiko (mitigate, avoid,transfer, share),serta kegiatan pengendalian yang diperlukan.

Identifikasi resiko program/kegiatan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera II sebagaimana tabel dibawah ini :



Tabel 14 Identifikasi Resiko

No.	Tujuan Kegiatan Utama	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Penyebab	Dampak	Pengendalian yang dilaksanakan	Penanggung Jawab RTP	Target Waktu	Indikator Keluaran
						Uraian			
1	2	3	4	5	6	7	20	21	22
SATKER									
1	Menjalankan fungsi penerimaan dan pengeluaran belanja pemerintah sesuai dengan Pagu DIPA (bendahara)	proses verifikasi berulang	Risiko Kinerja	Data kurang lengkap	Proses verifikasi dan pencairan menjadi lama	1.Re check data dan berkas agar meminimalisir kesalahan sebelumnya 2. melakukan koordinasi dengan pihak KPPN. 3. Mensinkronkan kembali data yang diusulkan	Kasatker	6 Bulan	Dokumen dan Laporan
2	Pentingnya Manajemen Risiko bagi PPSPM	1. Kesalahan dalam pengujian SPP 2. Penerbitan SPM yang tidak sesuai peraturan 3. Penyalahgunaan wewenang	Risiko Kinerja	Kesalahan SPM	Menyebabkan kerugian negara	1. memahami dan mematuhi seluruh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku 2. Melakukan pengujian SPP 3. Memastikan kebenaran dan keabsahan dokumen 4. Menerapkan prinsip kehati-hatian 5. Melaporkan setiap kejadian risiko	Kasatker	6 Bulan	Dokumen dan Laporan



No.	Tujuan Kegiatan Utama	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Penyebab	Dampak	Pengendalian yang dilaksanakan	Penanggung Jawab RTP	Target Waktu	Indikator Keluaran
						Uraian			
1	2	3	4	5	6	7	20	21	22
3	Peningkatan Kualitas Bagian Penganggaran sebagai acuan penggunaan anggaran	Melakukan pengisian data dan kebutuhan pada DIPA sebagai acuan dalam kegiatan anggaran	Risiko Kinerja	Kesalahan Penginputan data dan keterbatasan dana yang tersedia	Berpotensi terjadi revisi Dipa atau POK	Melakukan identifikasi dan menilai kembali	Kasatker	6 Bulan	Dokumen dan Laporan
4	Peningkatan kualitas Barang Bilik Negara (BMN)	Mencatat pembelian Barang berupa Belanja Modal Akun 53111	Risiko Kinerja	Pengadministrasian yang tidak tertib, dokumen yang tercecer	Berpotensi kerusakan, kehilangan dan penurunan nilai guna	Melakukan identifikasi dan menilai kembali	Kasatker	6 Bulan	Dokumen dan Laporan
5	Peningkatan kualitas UAKPA	Membuat Pelaporan keuangan dan rekonsiliasi	RisikoKinerja	Pengadministrasian yang tidak tertib, dokumen yang tercecer	1. terlambatnya proses pelaksanaan pelaporan dan rekonsiliasi2. penambahan waktu untuk menemukan kembali kendala di Rekonsiliasi	Koordinasi ke KPKNL	Kasatker	6 Bulan	Dokumen dan Laporan
6	Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	proses verifikasi berulang	Risiko Kinerja	Data CPB yang tidak Up to date	Proses Verifikasi terlalu lama.	1.Re check data usulan CPB terhadap Bank Data PB BSPS dari tahun sebelumnya 2. melakukan pendekatan kepada pihak pengusul terkait kriteria penganti CPB. 3. Mensinkronkan kembali data Usulan	PPK	4 Bulan	Dokumen dan Laporan



No.	Tujuan Kegiatan Utama	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Penyebab	Dampak	Pengendalian yang dilaksanakan	Penanggung Jawab RTP	Target Waktu	Indikator Keluaran
						Uraian			
1	2	3	4	5	6	7	20	21	22
7	Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	usulan pembangunan belum memenuhi Rediness Criteria yang lengkap	Risiko Kinerja	CPB merupakan Aspirasi (DPR RI) belum memahami peraturan/mekinesme pengusulan program perumahan	- terlambatnya progres pembentukan SK penerima Bantuan dari Dirjen Perumahan - terlambatnya pelaksanaan pembangunan Rumah Swadaya	Mengadakan forum sinkronisasi yang mengundang pihak pemda dan pihak aspirasi	PPK	4 Bulan	Dokumen dan Laporan
8	Evaluasi Verifikasi usulan bantuan pembangunan infrastruktur perumahan	Penerima bantuan mundur / batal setelah ditetapkan dalam Kepdirjen Perumahan	Risiko Kinerja	1. Permasalahan Kepemilikan Lahan CPB karena lahan merupakan harta warisan yang kepemilikannya tidak hanya 1 pihak saja 2. tidak adanya kesanggupan swadaya	1. terlambatnya proses pelaksanaan pembangunan Rumah Swadaya 2. penambahan waktu untuk menentukan CPB pengganti	Sosialisasi kepada CPB dan Tenaga Fasilitator	PPK	4 Bulan	Dokumen dan Laporan
9	Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	Tidak maksimalnya pelaksanaan Program	Risiko Kinerja	Kebijakan dan Peraturan terkait pelaksanaan BPS belum terbit hingga bulan juli	1. Proses Penyiapan Tim Pelaksana BPS baik TA, Asisten TA, Korkab bahkan TFL belum dapat dilaksanakan dengan maksimal 2. Masih berpedoman terhadap Petunjuk Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	1. Melakukan Koordinasi dengan Pimpinan perihal langkah-langkah yang harus dilaksanakan karena Peraturan dan Kuota yang belum keluar 2. Melakukan Persiapan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu	Kepala Balai, Kasatker, PPK	Juli - Desember 2025	1. Panitia Rekrutmen 2. Draft Pengumuman



No.	Tujuan Kegiatan Utama	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Penyebab	Dampak	Pengendalian yang dilaksanakan	Penanggung Jawab RTP	Target Waktu	Indikator Keluaran
						Uraian			
1	2	3	4	5	6	7	20	21	22
					sebagai dasar sementara				
10	Penyelenggaraan Kegiatan Rumah Swadaya	Tidak maksimalnya informasi tentang bantuan/program Rumah Swadaya dan kemungkinan melewati tahun anggaran	Risiko Reputasi	Akibat perubahan nomenklatur dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menjadi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman	1. Peraturan terkait Pelaksanaan Program Rumah Swadaya belum terbit2. Pelaksanaan Program Rumah Swadaya kemungkinan melewati tahun anggaran	1. Melakukan Telaah Perihal persiapan pelaksanaan kegiatan rumah swadaya apabila kuota provinsi sumatera utara mencapai 70.000 unit baik kesediaan tim maupun keuangan2. Melakukan Rancangan Kegiatan apabila kegiatan mulai dilaksanakan pada bulan agustus	Kepala Balai, Kasatker, PPK	Juli - Desember 2026	1. Laporan2. Dokumen



No.	Tujuan Kegiatan Utama	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Penyebab	Dampak	Pengendalian yang dilaksanakan	Penanggung Jawab RTP	Target Waktu	Indikator Keluaran
						Uraian			
1	2	3	4	5	6	7	20	21	22
11	Penyelenggaraan Kegiatan Rumah Swadaya	Kekurangan kebutuhan Tim Pendukung Lapangan Khususnya jurusan Teknik	Risiko Kinerja	Program Pelaksanaan Kegiatan Rumah Swadaya bukan merupakan satu-satunya program di provinsi Sumatera Utara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kekurangan Tenaga Fasilitator Lapangan khususnya jurusan Teknik 2. Waktu persiapan tim pelaksana akan panjang dikarenakan melakukan rekrutmen beberapa tahap 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengecekan terhadap Database TFL dari tahun-tahun sebelumnya 2. Bersurat kepada Dinas Perumahan Kabupaten/kota terkait rekomendasi Tenaga Fasilitator 	Kepala Balai, Kasatker, PPK	Juli - Desember 2025	Laporan
12	Penyelenggaraan Kegiatan Rumah Swadaya	Kekurangan kebutuhan Tukang/tenaga pekerja	Risiko Kinerja	Program Pelaksanaan Kegiatan Rumah Swadaya bukan merupakan satu-satunya program di provinsi Sumatera Utara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terhambatnya pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik perumahan swadaya 2. Waktu penyelesaian dapat melewati tahun anggaran 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengusahakan masing-masing rumah memiliki satu kepala Tukang yang bagus 2. Mengalakan sistem gotong royong 	Kepala Balai, Kasatker, PPK	Juli - Desember 2025	Laporan
13	Penyelenggaraan Kegiatan Rumah Swadaya	Perubahan Nomenklatur dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menjadi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman	Risiko Reputasi	Peraturan terkait pelaksanaan BPS sampai bulan juli sesuai dengan Kementerian PKP belum terbit	program kegiatan BPS dilaksanakan pada akhir tahun	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan Analisa terhadap Dropping bahan bangunan secara 100% ke area dengan curah hujan tinggi 2. Mendata area yang rawan bencana longsor 3. lebih selektif dalam pemilihan toko material 	Kepala Balai, Kasatker, PPK	Juli - Desember 2025	Laporan



No.	Tujuan Kegiatan Utama	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Penyebab	Dampak	Pengendalian yang dilaksanakan	Penanggung Jawab RTP	Target Waktu	Indikator Keluaran
						Uraian			
1	2	3	4	5	6	7	20	21	22
14	Penyelenggaraan Kegiatan Rumah Swadaya	Pelaksanaan program Rumah Swadaya kemungkinan melewati tahun anggaran	Risiko Kinerja	Area atau Lokasi Penyebaran BSPS yang tidak Cluster	1. Pengawasan dan Pendampingan TFL yang kurang Maksimal 2. Tidak terlaksananya jiwa gotong royong antar Penerima Bantuan	1. menjelaskan secara detail perihal program BSPS kepada tim aspirasi/pengusul 2. dapat memetakan dampingan TFL yang jaraknya berdekatan	Kepala Balai, Kasatker, PPK	Juli - Desember 2025	Dokumen dan Laporan
15	Meningkatnya ketersediaan rumah yang layak huni	Adanya pemberian gratifikasi dalam proses percepatan administrasi pada saat verifikasi usulan perumahan	RisikoFraud/Kecurangan	Adanya unsur kepentingan pribadi	1. Penerima bantuan banyak yang tidak sesuai kriteria 2. Tidak terpenuhinya RC sesuai dengan peraturan	1. memberikan pemahaman dan sosialisasi tentang anti gratifikasi kepada seluruh CPB dan Pihak-pihak yang terkait dengan usulan perumahan	Kepala Balai, Kasatker, PPK	Juli - Desember 2025	Dokumen
16	Evaluasi Verifikasi usulan bantuan pembangunan infrastruktur perumahan	Pelaksanaan Verifikasi yang dilakukan beberapa tahap	Risiko Layanan	Data CPB yang diberikan tidak terupdate	dapat menurunkan kinerja balai dan satker dan durasi verifikasi yang berkepanjangan	Sesuai SE No. 14/2022 tentang juknis BSPS, yang meliputi : 1. Penetapan kriteria calon penerima bantuan, 2. Pelaksanaan sosialisasi pada CPB dan Pihak Pengusul 3. Pelatihan TFL dan Korkab	Kepala Balai, Kasatker, PPK	Juli - Desember 2025	Dokumen
17	Evaluasi Verifikasi usulan bantuan pembangunan infrastruktur perumahan	Penerima bantuan mundur / batal setelah ditetapkan dalam Kepdirjen Perumahan	Risiko Kinerja	Permasalahan Kepemilikan Lahan CPB karena lahan merupakan harta warisan yang kepemilikannya tidak hanya 1 pihak saja	1. terlambatnya proses pelaksanaan pembangunan Rumah Swadaya 2. penambahan waktu untuk menentukan CPB pengganti	Sosialisasi kepada CPB dan Pihak Pengusul	Kepala Balai, Kepala Seksi Wilayah	01 Jan s.d 31 des 2025	BA. Verifikasi Teknis Sosialisasi Program



No.	Tujuan Kegiatan Utama	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Penyebab	Dampak	Pengendalian yang dilaksanakan	Penanggung Jawab RTP	Target Waktu	Indikator Keluaran
						Uraian			
1	2	3	4	5	6	7	20	21	22
18	Meningkatnya ketersediaan rumah yang layak huni	Lokasi usulan pembangunan belum memenuhi Rediness Criteria yang lengkap	Risiko Kinerja	CPB merupakan given dari Aspirasi (DPR RI) tidak memahami peraturan/mekinesme pengusulan program perumahan	- terlambatnya progres pembentukan SK penerima Bantuan dari Dirjen Perumahan - terlambatnya pelaksanaan Pembangunan Rumah Swadaya	Mengadakan forum sinkronisasi yang mengundang pihak pemda dan pihak aspirasi	Kepala Balai, Kepala Seksi Wilayah	01 Jan s.d 31 des 2025	Dokumen
19		Kurang tersampainya informasi tentang Kegiatan Kementerian PKP	Risiko Layanan	1. jumlah personil kompu terbatas 2. Media atau alat y ang kurang memadai 3. Tingkat kemampuan Personil dalam hal jurnalistik dan <i>creative content</i> terbatas	1. Kurangnya followers dan pengunjung sosial media BP3KP Sumatera II 2. Masyarakat tidak mengetahui tentang kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian PKP dan BP3KP Sumatera II 3. Persepsi masyarakat masih negatif terhadap Kementerian dan Instansikarena informasi yang disampaikan kurang kreatif	mengikuti bimtek yang berkaitan dengan jurnalistik	Kepala Balai, Kepala TU	1 bulan	Postingan Sosmed
20	Meningkatnya ketersediaan hunian	Terlaksananya pembangunan rumah susun di provinsi sumatera utara tepat mutu waktu dan biaya	Risiko Kinerja	Ketidakteilitian dalam pelaksanaan Spesifikasi dan Pelaksanaan	Ketidaksesuaian Mutu Pelaksanaan Pembangunan	Approval Material, Uji Material	PPK		Dokumen dan Laporan



No.	Tujuan Kegiatan Utama	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Penyebab	Dampak	Pengendalian yang dilaksanakan	Penanggung Jawab RTP	Target Waktu	Indikator Keluaran
						Uraian			
1	2	3	4	5	6	7	20	21	22
21	Meningkatnya ketersediaan hunian	Terlaksananya pembangunan rumah susun di provinsi sumatera utara tepat mutu waktu dan biaya	Risiko Kinerja	akses jalan jauh dan rusak, gangguan sosial.	Terlambatnya pelaksanaan	Evaluasi ketersediaan dan rencana material secara mingguan, bila diperlukan membeli material di wilayah terdekat dengan cost yang lebih mahal	PPK		Dokumen dan Laporan
22	Meningkatnya ketersediaan hunian	Terlaksananya pembangunan rumah susun di provinsi sumatera utara tepat mutu waktu dan biaya	Risiko Kinerja	Gangguan Pada Proses Revisi Anggaran	Ketidakmampuan Finansial Penyedia Jasa		PPK		Dokumen dan Laporan
23	Melaksanakan Review DED	Terlaksananya review DED untuk Paket	Risiko Kinerja	Ketidakteitian Perencana dalam melakukan perencanaan bangunan	Dikarenakan sedikitnya waktu PBJ sehingga Perencanaan tipologi tidak dilakukan review mendalam sehingga terdapat gambar yang tidak sinkron dengan volume pekerjaan	Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pekerjaan tidak hanya pada seluruh dokumen perencanaan dengan waktu yang ada	PPK		Dokumen dan Laporan
24	Meningkatnya ketersediaan hunian	Gangguan LSM	Risiko Kinerja	Adanya gangguan atas laporan LSM dengan Demo	Terlambatnya pelaksanaan dan atau permintaan uang/ikut dalam pekerjaan	Bertemu dengan LSM dan Memberikan Penjelasan	PPK		Dokumen dan Laporan
25	Menjalankan fungsi penerimaan dan pengeluaran belanja pemerintah sesuai dengan Pagu Dipa (bendahara)	proses verifikasi berulang	Risiko Kinerja	Data kurang lengkap	Proses verifikasi dan pencairan menjadi lama	1.Re check data dan berkas agar meminimalisir kesalahan sebelumnya.2. melakukan koordinasi dengan pihak KPPN.3. Mensinkronkan kembali data yang diusulkan	Kasatker	6 Bulan	Dokumen dan Laporan



No.	Tujuan Kegiatan Utama	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Penyebab	Dampak	Pengendalian yang dilaksanakan	Penanggung Jawab RTP	Target Waktu	Indikator Keluaran
						Uraian			
1	2	3	4	5	6	7	20	21	22
26	Pentingnya Manajemen Risiko bagi PPSPM	1. Kesalahan dalam pengujian SPP 2. Penerbitan SPM yang tidak sesuai peraturan 3. Penyalahgunaan wewenang	Risiko Kinerja	Kesalahan SPM	Menyebabkan kerugian negara	1. memahami dan mematuhi seluruh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku 2. Melakukan pengujian SPP 3. Memastikan kebenaran dan keabsahan dokumen 4. Menerapkan prinsip kehati-hatian 5. Melaporkan setiap kejadian risiko	Kasatker	6 Bulan	Dokumen dan Laporan
27	Peningkatan Kualitas Bagian Penganggaran sebagai acuan penggunaan anggaran	Melakukan pengisian data dan kebutuhan pada DIPA sebagai acuan dalam kegiatan anggaran	Risiko Kinerja	Kesalahan Penginputan data dan keterbatasan dana yang tersedia	Berpotensi terjadi revisi Dipa atau POK	Melakukan identifikasi dan menilai kembali	Kasatker	6 Bulan	Dokumen dan Laporan
28	Peningkatan kualitas Barang Bilik Negara (BMN)	Mencatat pembelian Barang berupa Belanja Modal Akun 53111	Risiko Kinerja	Pengadministrasian yang tidak tertib, dokumen yang tercecer	Berpotensi kerusakan, kehilangan dan penurunan nilai guna	Melakukan identifikasi dan menilai kembali	Kasatker	6 Bulan	Dokumen dan Laporan
29	Peningkatan kualitas UAKPA	Membuat Pelaporan keuangan dan rekonsiliasi	Risiko Kinerja	Pengadministrasian yang tidak tertib, dokumen yang tercecer	1. terlambatnya proses pelaksanaan pelaporan dan rekonsiliasi 2. penambahan waktu untuk menemukan kembali kendala di Rekonsiliasi	Koordinasi ke KPKNL	Kasatker	6 Bulan	Dokumen dan Laporan



No.	Tujuan Kegiatan Utama	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Penyebab	Dampak	Pengendalian yang dilaksanakan	Penanggung Jawab RTP	Target Waktu	Indikator Keluaran
						Uraian			
1	2	3	4	5	6	7	20	21	22
30	Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	proses verifikasi berulang	Risiko Kinerja	Data CPB yang tidak Up to date	Proses Verifikasi terlalu lama.	1.Re check data usulan CPB terhadap Bank Data PB BSPS dari tahun sebelumnya2. melakukan pendekatan kepada pihak pengusul terkait kriteria penganti CPB.3. Mensinkronkan kembali data Usulan	PPK	4 Bulan	Dokumen dan Laporan
31	Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	usulan pembangunan belum memenuhi Rediness Criteria yang lengkap	Risiko Kinerja	CPB merupakan Aspirasi (DPR RI) belum memahami peraturan/mekinesme pengusulan program perumahan	- terlambatnya progres pembentukan SK penerima Bantuan dari Dirjen Perumahan - terlambatnya pelaksanaan pembangunan Rumah Swadaya	Mengadakan forum sinkronisasi yang mengundang pihak pemda dan pihak aspirasi	PPK	4 Bulan	Dokumen dan Laporan
32	Evaluasi Verifikasi usulan bantuan pembangunan infrastruktur perumahan	Penerima bantuan mundur / batal setelah ditetapkan dalam Kepdirjen Perumahan	Risiko Kinerja	1. Permasalahan Kepemilikan Lahan CPB karena lahan merupakan harta warisan yang kepemilikannya tidak hanya 1 pihak saja 2. tidak adanya kesanggupan swadaya	1. terlambatnya proses pelaksanaan pembangunan Rumah Swadaya 2. penambahan waktu untuk menentukan CPB pengganti	Sosialisasi kepada CPB dan Tenaga Fasilitator	PPK	4 Bulan	Dokumen dan Laporan
33	Meningkatnya ketersediaan hunian	Ketidaksesuaian Mutu Pelaksanaan Pembangunan	Risiko Kinerja	Ketidakteelitian dalam pelaksanaan Spesifikasi dan Pelaksanaan	Pengembalian Negara	Approval Material, Uji Material			



No.	Tujuan Kegiatan Utama	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Penyebab	Dampak	Pengendalian yang dilaksanakan	Penanggung Jawab RTP	Target Waktu	Indikator Keluaran
						Uraian			
1	2	3	4	5	6	7	20	21	22
34	Meningkatnya ketersediaan hunian	Terlambatnya pelaksanaan	Risiko Kinerja	akses jalan jauh dan rusak, gangguan sosial.	Denda Keterlambatan	Evaluasi ketersediaan dan rencana material secara mingguan, bila diperlukan membeli material di wilayah terdekat dengan cost yang lebih mahal			
35	Meningkatnya ketersediaan hunian	Ketidakmampuan Finansial Penyedia Jasa	Risiko Kinerja	Gangguan Pada Proses Revisi Anggaran	Adendum Kompensasi Waktu	berkoordinasi dengan pusat terkait anggaran			
36	Melaksanakan Review DED	Dikarenakan sedikitnya waktu PBJ sehingga Perencanaan tipologi tidak dilakukan review mendalam sehingga terdapat gambar yang tidak sinkron dengan volume pekerjaan	Risiko Kinerja	Ketidakteelitian Perencana dalam melakukan perencanaan bangunan	Tambahan Biaya Pelaksanaan	Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pekerjaan tidak hanya pada seluruh dokumen perencanaan dengan waktu yang ada			
37	Meningkatnya ketersediaan hunian	Terlambatnya pelaksanaan dan atau permintaan uang/ikut dalam pekerjaan	Risiko Kinerja	Adanya gangguan atas laporan LSM dengan Demo	Terlambatnya Pekerjaan	Bertemu dengan LSM dan Memberikan Penjelasan			



**BAB IV
PENUTUP**

Laporan Kinerja (LAKIP) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera II ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan dengan Rencana Startegis Tahun 2025-2029. Penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tetantan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Meneteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja.

4.1. Kesimpulan

Dari uraian diatas dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut :

4.1.1 Capaian Output Tahun 2025

Capaian output Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera II untuk TA 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 15 Capaian Output TA. 2025

Tujuan/ sasarn kegiatan	Indikator Kinerja	Fisik			Keuangan		
		Target	Capaian	%	DIPA (Rp)	Capaian	%
Terselenggaranya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam mendukung penyediaan rumah layak huni	Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Tematik Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Akuntabilitas Kinerja	1 Laporan	1 Laporan	100	145.578.000	107.624.949	73,93
	Jumlah Laporan Rekomendasi Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman	1 Rekomen dasi Kebijakan /Laporan	1 Rekomen dasi Kebijakan /Laporan	100	50.000.000	26.017.000	52,03
Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni di kawasan permukiman	Jumlah Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan	2 Laporan	2 Laporan	100	330.300.000	320.907.667	97,16



Tujuan/sasaran kegiatan	Indikator Kinerja	Fisik			Keuangan		
		Target	Capaian	%	DIPA (Rp)	Capaian	%
	Penanganan Kumuh						
	Jumlah Unit Rumah Swadaya di Kawasan Permukiman	50 unit	50 unit	100	1.261.622,-	1.182.360,-	93,72
Meningkatnya perencanaan, fasilitasi penyiapan lahan dan pemenuhan rumah yang terlayani PSU kawasan permukiman	Jumlah Unit Pembangunan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman	50 unit	50 unit	100	383.561,-	365.641,-	95,33
Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam pembangunan perumahan perdesaan	Jumlah Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100	202.090.000	129.831.732	64,24
	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100	184.500.000	169.061.370	91,63
Meningkatnya penyediaan rumah layak huni melalui peningkatan kualitas pembangunan perumahan di wilayah perdesaan	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan	2 Laporan	2 Laporan	100	184.500.000	169.061.370	91,63
	Jumlah Rumah Swadaya Perumahan Perdesaan	1624 Unit	1624 Unit	100	34.763.488	34.525.601,-	99,72
Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi dalam Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	Jumlah Laporan Rekomendasi Kebijakan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1 Rekomendasi Kebijakan /Laporan	1 Rekomendasi Kebijakan /Laporan	100	482.805.000	313.567.575	64,95
	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	2 Laporan	2 Laporan	100	276.902.000	212.721.931	76,82



Tujuan/sasaran kegiatan	Indikator Kinerja	Fisik			Keuangan		
		Target	Capaian	%	DIPA (Rp)	Capaian	%
Meningkatnya Ketersediaan Rumah Baru Layak Huni di Perkotaan	Jumlah Laporan Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perkotaan	1	1	100	99.053.000	69.694.429	70,36
	Jumlah Rumah Susun Hunian ASN/TNI/POLRI Perumahan Perkotaan	16 Unit	16 Unit	100	10.681.890,-	10.085.842,-	94,42
Meningkatnya Penyediaan Rumah Layak Huni melalui Peningkatan Kualitas Pembangunan Perumahan di Wilayah Perkotaan	Jumlah Laporan Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan	1	1	100	282.470.000	228.177.636	80,78
	Jumlah Rumah Swadaya Perkotaan	318 Unit	318 Unit	100	6.937.152,-	6.163.140,-	99,38
Meningkatnya layanan dukungan manajemen	Tingkat layanan dukungan manajemen	2	2	100	1.066.921.000	890.070.777	83,42
Meningkatnya dukungan kebijakan keterbukaan publik penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan akuntabel	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas	1	1	100	129.233.000	112.205.509	86,82
Meningkatnya dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Manajemen Risiko dan Pencegahan Korupsi	1	1	100	174.233.000	134.345.895	77,11

4.2. Saran dan Rekomendasi

Untuk meningkatkan dan perbaikan kinerja dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dan dukungan terhadap Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera II, terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan kedepan yaitu antara lain :

1. Peningkatan Proses Perencanaan: Saran untuk meningkatkan proses perencanaan, agar dapat mengantisipasi hambatan yang mungkin timbul dan meminimalisir risiko di masa depan.
2. Pemanfaatan Teknologi: Rekomendasi penggunaan teknologi dalam proses pembangunan perumahan, seperti penerapan Building Information Modeling (BIM) untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas konstruksi.
3. Peningkatan Kualitas Layanan: Sarankan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, baik dalam hal informasi proyek, mekanisme pengaduan, atau pemberdayaan penerima manfaat.

Rencana Aksi untuk Masa Depan

1. Perencanaan Jangka Panjang: Saran untuk membuat perencanaan jangka panjang yang lebih strategis dalam penyediaan perumahan, dengan mempertimbangkan pertumbuhan jumlah penduduk dan pergeseran kebutuhan perumahan.
2. Pendekatan Berkelanjutan: Rekomendasi untuk mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam setiap proyek perumahan, misalnya dengan menggunakan bahan bangunan ramah lingkungan dan efisiensi energi.
3. Monitoring dan Evaluasi: Sarankan peningkatan sistem monitoring dan evaluasi yang lebih baik, agar kinerja dapat dipantau secara lebih tepat dan perbaikan bisa dilakukan secara lebih cepat.

Dengan disusunnya laporan kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi yang akurat dan bermanfaat kepada seluruh pihak yang terkait mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera II sehingga dapat memberikan umpan balik untuk peningkatan kinerja



tahun berikutnya, serta semakin meningkatkan transparansi dalam pelaksanaan good governance. Hasil kerja dari Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera II dapat lebih dirasakan oleh Masyarakat Provinsi Sumatera Utara secara luas, baik itu dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi maupun pemenuhan kebutuhan pelayanan infrastruktur dasar.



LAMPIRAN



KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Wahyu Adi Satriawan**
Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Sumatera II

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Fitrah Nur**
Jabatan : Direktur Jenderal Kawasan Permukiman

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 26 Agustus 2025

Pihak Kedua

Fitrah Nur

NIP. 197104161992011001

Pihak Pertama

Wahyu Adi Satriawan

NIP. 1981512 201012 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA II
DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Terselenggaranya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam mendukung penyediaan rumah layak huni	1	Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Tematik Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Akuntabilitas Kinerja	1 Laporan
		2	Jumlah Laporan Rekomendasi Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman	1 Rekomendasi Kebijakan/Laporan
2	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni di kawasan permukiman	1	Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh	2 Laporan
		2	Jumlah Rumah Swadaya di Kawasan Permukiman	50 unit
3	Meningkatnya perencanaan, fasilitasi penyiapan lahan dan pemenuhan rumah yang terlayani PSU kawasan permukiman	1	Jumlah Unit Pembangunan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman	50 unit

KEGIATAN

1. Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera II
2. Perumahan dan Kawasan Provinsi Sumatera Utara

ANGGARAN

Rp	525.878.000,00
Rp	1.740.335.000,00
Rp	2.266.213.000,00

Jakarta, 26 Agustus 2025

DIREKTUR JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN


FITRAH NUR

KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA II


WAHYU ADI SATRIAWAN



KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
REPUBLIK INDONESIA

REVISI I

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Wahyu Adi Satriawan**
Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Sumatera II

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Fitrah Nur**
Jabatan : Direktur Jenderal Kawasan Permukiman

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 29 Oktober 2025

Pihak Kedua

Fitrah Nur

NIP. 197104161992011001

Pihak Pertama

Wahyu Adi Satriawan

NIP. 1981512 201012 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA II
DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Terselenggaranya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam mendukung penyediaan rumah layak huni	1	Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Tematik Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Akuntabilitas Kinerja	1 Laporan
		2	Jumlah Laporan Rekomendasi Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman	1 Rekomendasi Kebijakan/Laporan
2	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni di kawasan permukiman	1	Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh	2 Laporan
		2	Jumlah Rumah Swadaya di Kawasan Permukiman	50 unit
3	Meningkatnya perencanaan, fasilitasi penyiapan lahan dan pemenuhan rumah yang terlayani PSU kawasan permukiman	1	Jumlah Unit Pembangunan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman	50 unit

KEGIATAN

- Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera II
- Perumahan dan Kawasan Provinsi Sumatera Utara

ANGGARAN

Rp	525.878.000,00
Rp	1.943.799.000,00
Rp	2.469.677.000,00

Jakarta, 29 Oktober 2025

DIREKTUR JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN



FITRAH NUR

KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA II



WAHYU ADI SATRIAWAN



KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Wahyu Adi Satriawan**

Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Sumatera II

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Imran**

Jabatan : Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

IMRAN

NIP. 197310261993021001

Jakarta, 29 Agustus 2025

Pihak Pertama

Wahyu Adi Satriawan

NIP. 1981512 201012 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA II
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam pembangunan perumahan perdesaan	1	Jumlah Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	1 Kegiatan
		2	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	1 Laporan
2	Meningkatnya penyediaan rumah layak huni melalui peningkatan kualitas pembangunan perumahan di wilayah perdesaan	1	Jumlah Rumah Swadaya Perumahan Perdesaan	1623 Unit

KEGIATAN

1. Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera II
 Satker Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman
2. Provinsi Sumatera Utara

ANGGARAN

Rp	202.090.000,00
Rp	34.872.312.000,00
Rp	35.074.402.000,00


Jakarta, 29 Agustus 2025

DIREKTUR JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN



IMRAN

KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA II



WAHYU ADI SATRIAWAN



KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
REPUBLIK INDONESIA

REVISI I

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Wahyu Adi Satriawan**

Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Sumatera II

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Imran**

Jabatan : Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

IMRAN

NIP. 197310261993021001

Jakarta, 24 Oktober 2025

Pihak Pertama

Wahyu Adi Satriawan

NIP. 1981512 201012 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA II
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam pembangunan perumahan perdesaan	1	Jumlah Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	1 Kegiatan
		2	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	1 Laporan
2	Meningkatnya penyediaan rumah layak huni melalui peningkatan kualitas pembangunan perumahan di wilayah perdesaan	1	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan	2 Laporan
		1	Jumlah Rumah Swadaya Perumahan Perdesaan	1624 Unit

KEGIATAN

1. Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera II
Satker Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman
2. Provinsi Sumatera Utara

ANGGARAN

Rp	386.590.000,00
Rp	35.069.967.000,00
Rp	35.456.557.000,00


Jakarta, 24 Oktober 2025

DIREKTUR JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN



IMRAN

KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN SUMATERA II



WAHYU ADI SATRIAWAN



KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Wahyu Adi Satriawan**

Jabatan : **Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Sumatera II**

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Sri Haryati**

Jabatan : **Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan**

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 26 Agustus 2025

Pihak Kedua


Sri Haryati

NIP. 19710707 199703 2 004

Pihak Pertama


Wahyu Adi Satriawan

NIP. 1981512 201012 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA II
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
1	Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi dalam Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1	Jumlah Laporan Rekomendasi Kebijakan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1 Rekomendasi Kebijakan/Laporan
		2	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	2 Laporan
2	Meningkatnya Ketersediaan Rumah Baru Layak Huni di Perkotaan	1	Jumlah Laporan Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perkotaan	1 Rekomendasi Kebijakan/Laporan
		2	Jumlah Rumah Susun Hunian ASN/TNI/POLRI Perumahan Perkotaan	16 Unit
3	Meningkatnya Penyediaan Rumah Layak Huni melalui Peningkatan Kualitas Pembangunan Perumahan di Wilayah Perkotaan	1	Jumlah Laporan Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan	1 Rekomendasi Kebijakan/Laporan
		2	Jumlah Rumah Swadaya Perkotaan	319 Unit

KEGIATAN

- Satker Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera II
- Satker Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara

ANGGARAN

Rp	1.141.230.000,00
Rp	18.149.768.000,00
Rp	19.290.998.000,00

Jakarta, 26 Agustus 2025

DIREKTUR JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN


SRI HARYATI

KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA II


WAHYU ADI SATRIAWAN



KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN

REVISI I

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Wahyu Adi Satriawan**
Jabatan : **Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Sumatera II**

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Sri Haryati**
Jabatan : **Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan**

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 17 Oktober 2025

Pihak Kedua


Sri Haryati

NIP. 197410707 199703 2 004

Pihak Pertama


Wahyu Adi Satriawan

NIP. 1981512 201012 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA II
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi dalam Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1	Jumlah Laporan Rekomendasi Kebijakan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1 Rekomendasi Kebijakan/Laporan
		2	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	2 Laporan
2	Meningkatnya Ketersediaan Rumah Baru Layak Huni di Perkotaan	1	Jumlah Laporan Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perkotaan	1 Rekomendasi Kebijakan/Laporan
		2	Jumlah Rumah Susun Hunian ASN/TNI/POLRI Perumahan Perkotaan	16 Unit
3	Meningkatnya Penyediaan Rumah Layak Huni melalui Peningkatan Kualitas Pembangunan Perumahan di Wilayah Perkotaan	1	Jumlah Laporan Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan	1 Rekomendasi Kebijakan/Laporan
		2	Jumlah Rumah Swadaya Perkotaan	318 Unit

KEGIATAN

- Satker Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera II
- Satker Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara

ANGGARAN

Rp	1.141.230.000,00
Rp	18.129.575.000,00
Rp	19.270.805.000,00

Jakarta, 17 Oktober 2025

DIREKTUR JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN


SRI HARIATI

KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA II


WAHYU ADI SATRIAWAN



KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Wahyu Adi Satriawan**

Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera II

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Azis Andriansyah**

Jabatan : Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 24 Juni 2025

Pihak Kedua

Azis Andriansyah
NRP. 77050672

Pihak Pertama

Wahyu Adi Satriawan
NIP. 198105122010121001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA II
DIREKTORAT SISTEM DAN STRATEGI TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO
DIREKTORAT JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Meningkatnya dukungan kebijakan keterbukaan publik penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan akuntabel	1	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas	1 Rekomendasi Kebijakan
2	Meningkatnya dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman	2	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi	1 Rekomendasi Kebijakan

KEGIATAN

- 1 Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Perumahan dan Kawasan Permukiman

PAGU APBN

Rp

303.466.000,00

Jakarta, 24 Juni 2025

**DIREKTUR JENDERAL TATA KELOLA DAN
 PENGENDALIAN RISIKO**


AZIS ANDRIANSYAH

**KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN
 PERMUKIMAN SUMATERA II**


WAHYU ADI SATRIAWAN



LAPORAN SWAKELOLA

**MANAJEMEN RISIKO BALAI PELAKSANA
PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN SUMATERA II**



20

25

DIREKTORAT PENGENDALIAN RISIKO DAN PENCEGAHAN KORUPSI

Jl. Raden Patah 1, Nomor 1, Selong, Kebayoran baru, Jakarta Selatan 12110

TAHUN ANGGARAN

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya laporan Kegiatan Penerapan Manajemen Risiko di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan permukiman Sumatera II ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan, sekaligus sebagai upaya mendukung penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berintegritas di lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Penyelenggaraan kegiatan Penerapan Manajemen Risiko di Balai ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas unit kerja dalam penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) serta Manajemen Risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih memiliki keterbatasan, baik dari sisi penyajian maupun kedalaman substansi. Oleh karena itu, saran dan masukan yang konstruktif sangat diharapkan sebagai bahan perbaikan dan penyempurnaan di masa mendatang. Besar harapan kami agar laporan ini dapat memberikan manfaat serta menjadi referensi dalam penguatan kebijakan dan implementasi SPIP serta Manajemen Risiko di lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan kerja sama dalam pelaksanaan kegiatan ini. Semoga laporan ini dapat memberikan kontribusi positif bagi peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan pembangunan perumahan perdesaan yang berkelanjutan.

Medan, Desember 2025

Penyusun

DAFTAR ISI

.....	
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI.....	
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud, Tujuan, dan Sasaran	2
1.3 Ruang Lingkup	3
1.4 Landasan Hukum	3
1.5 Keluaran Kegiatan.....	4
1.6 Penerimaan Manfaat	5
1.7 Sistematika Laporan	5
BAB II LANDASAN TEORI.....	7
2.1 Regulasi Kebijakan.....	7
2.2 Proses Bisnis.....	10
2.3 Strategi Pelaksanaan	14
BAB III GAMBARAN UMUM KEGIATAN.....	15
3.1 Monitoring dan Evaluasi Penerapan Manajemen Risiko pada Pembangunan Rusun Kejaksanaan Tinggi Provinsi Sumatera Utara	15
3.2 Percepatan Progres Fisik Pembangunan Rumah Susun Kejatisu dalam penerapan Manajemen Risiko.....	16
3.3 Bimbingan Teknis Manajemen Risiko dan Profil Risiko Balai	17
3.4 Penerapan Manajemen Risiko pada Pelaksanaan penerimaan Tenaga Fasilitator Lapangan pada program BSPS	18
3.5 Monitoring dan Evaluasi Percepatan Progres Fisik Rusun Kejatisu.....	20
3.6 Berita Acara Hasil Verifikasi Calon Penerima Bantuan BSPS	20
3.7 Manajemen Risiko dan Penyusunan Profil Risiko pada Balai P3KP.....	21
3.8 Sosialisasi Penyusunan Kebijakan Manajemen Risiko Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera II di Kabupaten Samosir.....	23
3.9 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan dalam Program BSPS	24
3.10 Pelaksanaan monitoring penerapan Zona Integritas dan Manajemen Risiko dalam pembangunan BSPS.....	25
3.11 Monitoring dan Evaluasi memastikan penerapan Manajemen Risiko berjalan secara efektif pada pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).....	26
BAB IV LANDASAN TEORI	28
4.1 Monitoring dan Evaluasi Penerapan Manajemen Risiko pada Pembangunan Rusun Kejaksanaan Tinggi Provinsi Sumatera Utara	28
4.2 Percepatan Progres Fisik Pembangunan Rumah Susun Kejatisu dalam penerapan	

Manajemen Risiko.....	30
4.3 Bimbingan Teknis Manajemen Risiko dan Profil Risiko Balai.....	31
4.4 Penerapan Manajemen Risiko pada Pelaksanaan penerimaan Tenaga Fasilitator Lapangan pada program BSPS	34
4.5 Monitoring dan Evaluasi Percepatan Progres Fisik Rusun Kejatisu.....	35
4.6 Berita Acara Hasil Verifikasi Calon Penerima Bantuan BSPS	37
4.7 Manajemen Risiko dan Penyusunan Profil Risiko pada Balai P3KP.....	38
4.8 Sosialisasi Penyusunan Kebijakan Manajemen Risiko Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera II di Kabupaten Samosir.	40
4.9 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan dalam Program BSPS	44
4.10 Pelaksanaan monitoring penerapan Zona Integritas dan Manajemen Risiko dalam pembangunan BSPS.....	46
4.11 Monitoring dan Evaluasi memastikan penerapan Manajemen Risiko berjalan secara efektif pada pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).....	47
BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....	50
5.1 Kesimpulan.....	50
5.2 Rekomendasi	50

BAB I

PENDAHULUAN



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyelenggaraan pembangunan perumahan perdesaan, perkotaan, pesisir dan Kawasan permukiman merupakan salah satu urusan strategis pemerintah yang bertujuan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan bagi masyarakat. Dalam pelaksanaannya, pembangunan perumahan disemua deliniasi dihadapkan pada berbagai tantangan, antara lain keterbatasan lahan, kompleksitas pembiayaan, dinamika regulasi, koordinasi lintas sektor, serta risiko pelaksanaan kegiatan yang berpotensi memengaruhi pencapaian sasaran program dan kinerja organisasi.

Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, pemerintah wajib menyelenggarakan pembangunan perumahan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan. Untuk menjamin tercapainya tujuan tersebut, diperlukan sistem pengendalian yang memadai melalui penerapan manajemen risiko sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), yang menegaskan bahwa setiap instansi pemerintah wajib mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan risiko dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.

Lebih lanjut, penerapan manajemen risiko juga diperkuat melalui Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional, yang mengamanatkan integrasi manajemen risiko ke dalam seluruh siklus pembangunan nasional, termasuk pada sektor pembangunan perumahan. Regulasi ini menekankan pentingnya pengelolaan risiko secara sistematis, terstruktur, dan berkelanjutan guna meminimalkan potensi kegagalan pembangunan serta meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai instansi yang menyelenggarakan urusan di bidang perumahan dan kawasan permukiman memiliki tanggung jawab untuk mengimplementasikan manajemen risiko secara konsisten sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2024 tentang Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Namun demikian, tingkat pemahaman dan implementasi manajemen risiko di lingkungan internal serta di antara para pemangku kepentingan penyelenggaraan perumahan semua deliniasi masih perlu ditingkatkan. Perbedaan kapasitas sumber daya manusia, kompleksitas kegiatan, serta keterlibatan berbagai pihak dalam pendanaan dan pelaksanaan program berpotensi menimbulkan risiko yang tidak terkelola secara optimal apabila tidak didukung oleh pemahaman yang seragam dan budaya sadar risiko.

Berdasarkan hal tersebut, diperlukan Penerapan Manajemen Risiko di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera II sebagai bagian dari pembinaan teknis dan internalisasi kebijakan manajemen risiko. Penerapan manajemen risiko sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga pelaksanaan pembangunan perumahan disemua deliniasi dapat berjalan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel serta mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional. Dalam rangka penerapan manajemen risiko di lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, perlu dilaksanakan rangkaian kegiatan pembinaan teknis yaitu Sosialisasi Manajemen Risiko Perumahan semua deliniasi. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran pegawai terhadap pentingnya manajemen risiko dalam setiap aspek pekerjaan. Mengingat kompleksitas tugas kementerian dalam penyediaan perumahan dan pengelolaan kawasan permukiman, penerapan manajemen risiko menjadi krusial untuk mengantisipasi dan memitigasi potensi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan strategis Kementerian.

1.2 Maksud, Tujuan, dan Sasaran

a. Maksud

Maksud dari kegiatan ini adalah untuk melaksanakan penerapan pembinaan teknis pelaksanaan manajemen risiko perumahan di Balai Pelaksana Penyediaan perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera II di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Tujuan kegiatan ini adalah menyusun rangkaian kegiatan terkait penerapan pembinaan teknis pelaksanaan manajemen risiko di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera II.

b. Tujuan

Sasaran kegiatan ini adalah pegawai dapat memahami penerapan manajemen risiko di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera II dalam setiap kegiatannya.

c. Sasaran

Sasaran penyusunan Laporan Swakelola Manajemen Risiko Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera II adalah: 1) Tersusunnya laporan pelaksanaan kegiatan swakelola yang lengkap, tertib administrasi, dan sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan serta pengendalian intern pemerintah; 2) Meningkatnya kualitas pengambilan keputusan pimpinan melalui tersedianya informasi yang komprehensif terkait pelaksanaan penerapan manajemen risiko; 3) Terwujudnya referensi dan bahan pembelajaran bagi unit kerja dan pemangku kepentingan dalam penerapan manajemen risiko pada penyelenggaraan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera II; 4) Mendukung kesinambungan penerapan manajemen risiko sebagai bagian dari perencanaan dan pelaksanaan program perumahan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera II.

1.3 Ruang Lingkup

Ruang Lingkup kegiatan ini adalah sebagai berikut: 1) Mengidentifikasi, mengelompokkan, serta mengolah data dan informasi yang berkaitan dengan penerapan/pembinaan teknis dalam pelaksanaan manajemen risiko bidang perumahan di Balai Pelaksana Penyediaan perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera II; 2) Menyusun pelaksanaan kegiatan Internalisasi terkait pelaksanaan manajemen risiko bidang perumahan di Balai Pelaksana Penyediaan perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera II; dan 3) Menyusun laporan pelaksanaan manajemen risiko bidang perumahan di Balai Pelaksana Penyediaan perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera II.

1.4 Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penerapan Manajemen Risiko Perumahan di Balai Pelaksana Penyediaan perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera II antara lain:

- a. Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;

- b. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional;
- d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2024 tentang Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- e. Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- f. Peraturan Kepala BPKP Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Penilaian dan Strategi Peningkatan Maturitas SPIP;
- g. Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi.

1.5 Keluaran Kegiatan

Penerapan Manajemen Risiko Perumahan di Balai Pelaksana Penyediaan perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera II di lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman diharapkan menghasilkan keluaran (output) sebagai berikut:

- a. Kesamaan pemahaman pegawai di lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman terkait konsep, prinsip, dan tahapan penerapan manajemen risiko pada penyelenggaraan perumahan di Balai Pelaksana Penyediaan perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera II;
- b. Peningkatan kapasitas dan kesadaran pegawai di lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman terhadap pentingnya penerapan manajemen risiko sebagai bagian integral dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian program perumahan di Balai Pelaksana Penyediaan perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera II;
- c. Tersosialisasikannya kebijakan dan pedoman manajemen risiko di sektor perumahan di Balai Pelaksana Penyediaan perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera II, termasuk peran dan tanggung jawab unit kerja dalam pengelolaan risiko;
- d. Meningkatnya partisipasi dan komitmen pemangku kepentingan (stakeholder) dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan risiko pada kegiatan

perumahan di Balai Pelaksana Penyediaan perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera II melalui kesepahaman dan koordinasi bersama;

- e. Tersedianya bahan sosialisasi dan dokumentasi kegiatan, seperti materi paparan, notulensi, daftar hadir, dan laporan pelaksanaan, sebagai referensi penerapan dan pengembangan manajemen risiko perumahan di Balai Pelaksana Penyediaan perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera II;
- f. Terbentuknya budaya sadar risiko (risk awareness) di lingkungan penyelenggara perumahan di Balai Pelaksana Penyediaan perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera II guna mendukung peningkatan akuntabilitas, efektivitas, dan keberlanjutan program.

1.6 Penerimaan Manfaat

Penerima manfaat dari kegiatan ini adalah Stakeholder penyelenggaraan di bidang perumahan dan Kawasan permukiman dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kementerian PKP).

1.7 Sistematika Laporan

Sistematika penulisan laporan kegiatan “Manajemen Risiko di Balai Pelaksana Penyediaan perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera II” terdiri dari 5 (lima) bab pembahasan, meliputi:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini memuat gambaran umum mengenai kegiatan, yang meliputi latar belakang pelaksanaan kegiatan, dasar hukum dan kebijakan yang melandasi kegiatan, maksud dan tujuan, sasaran kegiatan, ruang lingkup, serta sistematika penulisan laporan.

BAB 2 LANDASAN TEORI/STUDI LITERATUR

Bab ini menguraikan konsep, prinsip, dan kerangka kerja manajemen risiko, termasuk penerapan manajemen risiko di sektor pemerintahan dan perumahan di Balai Pelaksana Penyediaan perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera II. Selain itu, bab ini juga memuat tinjauan terhadap peraturan perundang-undangan, kebijakan nasional, pedoman teknis, serta praktik terbaik (best practices) yang menjadi rujukan dalam pelaksanaan penerapan Manajemen Risiko.

BAB 3 GAMBARAN UMUM KEGIATAN

Bab ini menjelaskan gambaran umum pelaksanaan Penerapan Manajemen Risiko di Balai Pelaksana Penyediaan perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera II, yang meliputi tujuan kegiatan, waktu dan lokasi pelaksanaan, metode dan tahapan

kegiatan, narasumber dan peserta, serta dukungan sumber daya yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan.

BAB 4 HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN

Bab ini memaparkan hasil pelaksanaan kegiatan secara komprehensif, meliputi proses pelaksanaan sosialisasi, materi yang disampaikan, tingkat partisipasi peserta, capaian output kegiatan, serta evaluasi pelaksanaan kegiatan. Bab ini juga memuat identifikasi kendala yang dihadapi dan upaya penyelesaiannya.

BAB 5 KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Bab ini berisi kesimpulan yang disusun berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan serta rekomendasi yang ditujukan untuk peningkatan efektivitas penerapan manajemen risiko perumahan perdesaan dan pelaksanaan kegiatan sosialisasi pada periode berikutnya.

BAB II

LANDASAN TEORI



BAB II LANDASAN TEORI

2.1 Regulasi Kebijakan

Dalam rangka mewujudkan pemahaman manajemen risiko yang utuh dan seragam di lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman terkhususnya pada Balai Pelaksana Penyediaan perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera II, diperlukan proses internalisasi yang berkelanjutan terhadap konsep, prinsip, dan tahapan penerapan manajemen risiko. Manajemen risiko tidak hanya dipahami sebagai kewajiban administratif dalam pemenuhan regulasi, tetapi sebagai pendekatan manajerial yang terintegrasi dalam pengambilan keputusan, perencanaan program, pelaksanaan kegiatan, serta evaluasi kinerja. Pemahaman yang memadai terhadap manajemen risiko menjadi prasyarat penting bagi pegawai untuk mampu mengidentifikasi potensi risiko sejak tahap perencanaan, menganalisis dampak dan kemungkinan terjadinya risiko, serta menetapkan langkah pengendalian yang proporsional dan efektif.

Upaya peningkatan pemahaman manajemen risiko memiliki peran strategis dalam memperkuat penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) secara efektif. Pegawai yang memiliki pemahaman yang sama mengenai manajemen risiko akan lebih mampu mengintegrasikan pengelolaan risiko dengan sasaran strategis organisasi, indikator kinerja, serta pengelolaan anggaran. Hal ini sejalan dengan kebijakan penilaian maturitas SPIP terintegrasi yang mendorong keterkaitan antara manajemen risiko, perencanaan, penganggaran, dan kinerja. Dengan demikian, pemahaman manajemen risiko yang baik tidak hanya mendukung kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, tetapi juga berkontribusi langsung terhadap peningkatan kualitas tata kelola, akuntabilitas, dan efektivitas penyelenggaraan program perumahan dan kawasan permukiman.

Aspek regulasi di sektor perumahan terdapat berbagai level sesuai dengan tingkatannya, baik dalam bentuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden, maupun Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 menyebutkan bahwa negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, sedangkan pembinaannya dilaksanakan oleh pemerintah. Pembinaan tersebut dilakukan secara berjenjang sesuai dengan kewenangan masing-masing

tingkatan pemerintahan, mulai dari Pemerintah Pusat pada tingkat nasional, Gubernur pada tingkat provinsi, hingga Bupati/Wali Kota pada tingkat kabupaten/kota. Tahapan pembinaan perumahan dan kawasan permukiman sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) meliputi perencanaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan.

Dalam rangka menjamin penyelenggaraan perumahan yang tertib, efektif, dan akuntabel, aspek regulasi di sektor perumahan diatur melalui berbagai instrumen peraturan perundang-undangan sesuai dengan hierarkinya, baik dalam bentuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, maupun peraturan pelaksana lainnya. Pengendalian dalam program perumahan dan kawasan permukiman mencakup pengendalian terhadap rumah, perumahan, permukiman, lingkungan hunian, serta kawasan permukiman. Selanjutnya, Pasal 16 huruf g Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 menegaskan bahwa pemerintah dalam melaksanakan pembinaan mempunyai kewenangan melakukan koordinasi, pengawasan, dan pengendalian terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang perumahan dan kawasan permukiman.

Sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan negara, pengendalian kebijakan dan program perumahan juga tidak terlepas dari pengelolaan keuangan negara yang tertib dan bertanggung jawab. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengamanatkan bahwa setiap pengelolaan keuangan negara harus dilaksanakan secara efisien, efektif, transparan, dan akuntabel. Amanat tersebut menegaskan perlunya penerapan sistem pengendalian intern dalam setiap pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah, termasuk di sektor perumahan dan kawasan permukiman.

Sebagai tindak lanjut dari amanat tersebut, Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), yang mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk menyelenggarakan sistem pengendalian intern secara menyeluruh. Salah satu unsur utama SPIP adalah manajemen risiko, yang berfungsi untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi. Penerapan manajemen risiko dalam penyelenggaraan perumahan menjadi instrumen

penting dalam memastikan efektivitas kebijakan, kepatuhan terhadap peraturan, serta akuntabilitas pelaksanaan program.

Penguatan pengendalian melalui pendekatan manajemen risiko juga ditegaskan dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional, yang mengatur integrasi manajemen risiko ke dalam seluruh tahapan pembangunan nasional, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Ketentuan ini menempatkan sektor perumahan dan kawasan permukiman sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional yang wajib dikelola risikonya secara sistematis dan terintegrasi.

Dalam konteks kelembagaan, Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2024 tentang Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menjadi dasar pengaturan kedudukan, tugas, fungsi, dan kewenangan kementerian dalam pembinaan, pengendalian, dan pengawasan penyelenggaraan perumahan. Kerangka regulasi tersebut memberikan landasan yang kuat bagi pelaksanaan pengendalian perumahan yang terarah, terkoordinasi, dan berbasis manajemen risiko guna mendukung pencapaian tujuan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman secara berkelanjutan. Selain itu, penguatan pengendalian intern dan penerapan manajemen risiko yang terintegrasi juga mengacu pada Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi. Melalui peraturan ini, BPKP menyediakan pedoman penilaian mandiri penyelenggaraan SPIP yang dapat digunakan oleh seluruh Kementerian/Lembaga serta Pemerintah Daerah. Penilaian maturitas SPIP dilaksanakan secara terintegrasi dengan proses perencanaan, penganggaran, dan pengelolaan kinerja, sehingga mendorong instansi pemerintah untuk menerapkan manajemen risiko secara lebih sistematis, terukur, dan berkelanjutan. Dalam konteks penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, ketentuan ini menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa pengendalian kebijakan dan program perumahan dilaksanakan secara efektif, akuntabel, dan selaras dengan tujuan pembangunan nasional.

2.2 Proses Bisnis

Manajemen risiko merupakan instrumen penting dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan perumahan di Balai Pelaksana Penyediaan perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera II yang efektif, efisien, dan akuntabel. Dalam konteks pemerintahan, manajemen risiko tidak hanya dipahami sebagai upaya pengendalian atas potensi kegagalan pelaksanaan program, tetapi juga sebagai bagian integral dari tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Oleh karena itu, penerapan manajemen risiko memerlukan pemahaman yang seragam serta keterlibatan aktif seluruh unit kerja dan pemangku kepentingan terkait.

Proses bisnis Sosialisasi Manajemen Risiko di Balai Pelaksana Penyediaan perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera II dirancang sebagai bagian dari proses pendukung tata kelola penyelenggaraan di Balai Pelaksana Penyediaan perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera II. Proses ini diawali dengan identifikasi kebutuhan Penerapan Manajemen Risiko berdasarkan evaluasi pelaksanaan program di Balai Pelaksana Penyediaan perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera II, hasil pemantauan risiko, serta rekomendasi pengawasan dan kebijakan yang berlaku. Identifikasi tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa Potensi Risiko dalam Komitmen Risiko selaras dengan risiko utama yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan di Balai Pelaksana Penyediaan perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera II.

a. Pembentukan Tim Manajemen Risiko

Proses dimulai dengan pembentukan Tim Pelaksana Manajemen Risiko oleh Kepala Balai Pelaksana Penyediaan perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera II. Tim Pelaksana Manajemen Risiko bertugas menyiapkan, mengoordinasikan, dan melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan Penerapan Manajemen Risiko dan/atau bimbingan teknis manajemen risiko sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Penyusunan Dokumen Perencanaan

Tim Pelaksana Manajemen Risiko / Pegawai Balai Pelaksana Penyediaan perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera II terkait menyusun dan mengajukan konsep Kerangka Acuan Kerja (TOR) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagai dasar pelaksanaan kegiatan penerapan manajemen risiko.

Dokumen tersebut diajukan kepada Direktur Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi untuk dilakukan penelaahan.

c. Persetujuan TOR dan RAB

Direktur melakukan evaluasi terhadap dokumen Kerangka Acuan Kerja (TOR) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang diajukan oleh Balai Pelaksana Penyediaan perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera II. Evaluasi dilakukan untuk memastikan kesesuaian substansi kegiatan, kelengkapan dokumen, serta keselarasan dengan kebijakan, sasaran, dan ketersediaan anggaran. Apabila hasil evaluasi menyatakan bahwa TOR dan RAB belum memenuhi ketentuan, dokumen dikembalikan kepada Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera II untuk dilakukan perbaikan dan penyesuaian. Sebaliknya, apabila TOR dan RAB telah disetujui, proses dilanjutkan ke tahap pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

d. Persiapan Kegiatan penerapan manajemen risiko

Pada tahap persiapan kegiatan penerapan manajemen risiko, Tim Pelaksana Manajemen risiko/pegawai pada Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera II terkait menyusun dan menyiapkan seluruh dokumen pendukung Penerapan manajemen risiko, antara lain Komitmen risiko, profil risiko dan profil risiko korupsi serta kebutuhan administrasi lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penyusunan dokumen tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan teknis dan administratif kegiatan penerapan manajemen risiko. Selanjutnya, Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera II menandatangani profil risiko balai sebagai bentuk persetujuan resmi atas penerapan manajemen risiko. Penandatanganan tersebut menegaskan bahwa kegiatan penerapan manajemen risiko di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera II telah memenuhi aspek perencanaan, pengendalian, dan akuntabilitas, serta siap untuk dilaksanakan sesuai dengan tujuan peningkatan pemahaman dan penerapan manajemen risiko di lingkungan instansi terkait.

e. Pelaksanaan Penerapan Manajemen Risiko

Pelaksanaan Penerapan manajemen risiko dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, sebagai upaya peningkatan kapasitas dan pemahaman sataf di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera II. Kegiatan ini bertujuan untuk membangun pemahaman

yang komprehensif dan seragam mengenai penerapan manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi, khususnya di bidang perumahan dan kawasan permukiman. Penerapan manajemen risiko mencakup pemahaman terhadap konsep, prinsip, dan tahapan manajemen risiko, integrasi manajemen risiko dalam penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), serta peran strategis manajemen risiko dalam pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan perumahan. Pelaksanaan Penerapan Manajemen Risiko di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Kegiatan ini bertujuan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis kementerian secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Manajemen risiko dipahami sebagai serangkaian kegiatan yang terencana, sistematis, dan terukur untuk mengelola serta mengendalikan risiko yang berpotensi menghambat keberlangsungan organisasi dan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam implementasinya, manajemen risiko di lingkungan Kementerian PKP dilaksanakan melalui pembentukan Unit Pemilik Risiko (UPR) secara berjenjang, yang meliputi UPR Tingkat Kementerian, UPR Tingkat Unit Organisasi (UPR-T1), serta UPR Tingkat Unit Kerja atau Unit Pelaksana Teknis (UPR-T2). Setiap UPR memiliki peran dan tanggung jawab sesuai dengan kewenangan dan lingkup tugasnya masing-masing dalam melakukan identifikasi, analisis, evaluasi, serta pengendalian risiko.

Penerapan manajemen risiko juga menjadi kewajiban bagi Unit Pelaksana Teknis, termasuk Balai Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP), sebagaimana diatur dalam ketentuan organisasi dan tata kerja Kementerian PKP. BP3KP berperan dalam melaksanakan dan mengoordinasikan penerapan reformasi birokrasi, pembangunan zona integritas, sistem pengendalian intern, manajemen risiko, serta pengendalian antikorupsi dan penyuluhan. Dalam kerangka tersebut, Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko melalui Direktorat Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi menjalankan fungsi pembinaan, pemantauan, serta review atas penerapan manajemen risiko di unit kerja dan Unit Pelaksana Teknis.

Proses manajemen risiko di Kementerian PKP dilaksanakan secara berkesinambungan melalui tahapan identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi

risiko, dan perlakuan risiko. Hasil dari proses tersebut dituangkan dalam dokumen profil risiko dan peta risiko yang menggambarkan tingkat risiko serta prioritas pengendalian yang harus dilakukan oleh masing-masing Unit Pemilik Risiko sebagai dasar pengambilan keputusan dan penguatan pengendalian intern.

f. Pelaporan dan Evaluasi

Sebagai tahap akhir, Tim Manajemen Risiko menyusun laporan Kegiatan manajemen Risiko. Sebagai bentuk akuntabilitas dan pengendalian, penerapan Manajemen Risiko di lingkungan Kementerian PKP didokumentasikan dalam Laporan Manajemen

Risiko yang disusun secara sistematis oleh setiap Unit Pemilik Risiko. Laporan tersebut menjadi instrumen utama dalam memantau efektivitas penerapan Manajemen Risiko serta sebagai dasar pengambilan keputusan manajerial.

Laporan Kegiatan Manajemen Risiko diawali dengan penyusunan Laporan Komitmen Manajemen Risiko yang mencerminkan keseriusan pimpinan unit dalam mengelola risiko. Laporan Komitmen Manajemen Risiko sekurang-kurangnya memuat Pakta Integritas, sasaran strategis atau program unit, penetapan Unit Pemilik Risiko, daftar pemangku kepentingan, profil risiko, profil risiko korupsi, serta jadwal pelaksanaan kegiatan pengelolaan risiko.

Profil risiko disusun melalui tahapan identifikasi risiko yang bertujuan untuk menemukan dan mengenali risiko yang berpotensi menghambat pencapaian sasaran organisasi. Identifikasi risiko memuat pernyataan risiko, penyebab risiko, dan dampak risiko, serta dapat menggunakan berbagai metode analisis seperti analisis akar masalah, diagram fishbone, atau pohon masalah. Selanjutnya, risiko dianalisis untuk memahami karakteristiknya, termasuk tingkat kemungkinan dan dampak, serta efektivitas pengendalian yang telah ada.

Tahap evaluasi risiko dilakukan dengan membandingkan hasil analisis risiko terhadap kriteria risiko yang telah ditetapkan guna menentukan tingkat prioritas dan kebutuhan perlakuan risiko. Perlakuan risiko kemudian dirumuskan dalam bentuk strategi pengendalian, baik melalui pengurangan, penghindaran, pemindahan, maupun penerimaan risiko sesuai dengan kapasitas dan kebijakan organisasi.

Laporan Manajemen Risiko disampaikan secara berjenjang dari UPR tingkat unit kerja kepada UPR tingkat yang lebih tinggi, dengan tembusan kepada Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko serta Inspektorat Jenderal.

Selanjutnya, dilakukan pemantauan, revidi, serta evaluasi tingkat efektivitas penerapan Manajemen Risiko sebagai bagian dari penilaian maturitas SPIP terintegrasi di lingkungan Kementerian PKP.

2.3 Strategi Pelaksanaan

Strategi pelaksanaan Penerapan Manajemen Risiko di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera II dirancang untuk memastikan tercapainya keluaran kegiatan secara efektif, terukur, dan akuntabel. Pelaksanaan kegiatan dilakukan secara swakelola oleh unit kerja terkait di lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan mengedepankan pendekatan sistematis, partisipatif, dan berbasis kebutuhan pemangku kepentingan. Strategi pelaksanaan diawali dengan penguatan perencanaan dan persiapan kegiatan, melalui penyusunan rencana kerja, penyiapan tim pelaksana, serta identifikasi kebijakan, peraturan perundang-undangan, dan informasi pendukung terkait penerapan manajemen risiko di sektor perumahan perdesaan. Tahap ini dilaksanakan melalui metode identifikasi risiko, komitmen risiko.

Selanjutnya, strategi difokuskan pada penyusunan dan pemantapan penerapan manajemen risiko, yang dilakukan melalui rapat persiapan dan rapat koordinasi dengan unit internal serta pemangku kepentingan terkait. Kegiatan ini bertujuan untuk menyelaraskan persepsi, memperkaya materi, serta mengintegrasikan berbagai masukan dalam rangka penyusunan rangkaian kegiatan pembinaan teknis manajemen risiko di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera II.

Pada tahap pelaksanaan, strategi diwujudkan melalui kegiatan internalisasi dan penerapan manajemen risiko, yang dilaksanakan dalam bentuk rapat pembahasan, Focus Group Discussion (FGD), bimbingan teknis, workshop, dan/atau webinar. Kegiatan ini melibatkan narasumber dari unsur pimpinan dan pejabat teknis kementerian/lembaga, badan usaha, serta pemangku kepentingan lainnya, dengan tujuan meningkatkan pemahaman, kapasitas, dan kesadaran peserta terhadap penerapan manajemen risiko, termasuk distribusi risiko dalam kerja sama pemerintah dan badan usaha.

BAB III

GAMBARAN UMUM

KEGIATAN



BAB III GAMBARAN UMUM KEGIATAN

3.1 Monitoring dan Evaluasi Penerapan Manajemen Risiko pada Pembangunan Rusun Kejaksanaan Tinggi Provinsi Sumatera Utara

a. Gambaran Umum

Monitoring dan Evaluasi terhadap pekerjaan Rumah Susun Kejati di Kota Medan, menghasilkan permintaan penambahan item pekerjaan oleh kejaksaan tinggi provinsi sumatera utara agar mengurangi risiko-risiko hukum maka selanjutnya diadakan rapat Bersama antara ppk Rumah susun, pihak kejatisu, manajemen konstruksi dan penyedia Jasa.

Rapat Bersama ini dilakukan sesuai dengan permintaa dan kesepakatan berbagai pihak dan sesuai dengan kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Rapat dilakukan dirusun kejatisu/lokasi pembangunan menghasilkan kesepakatan penambahan item-item pekerjaan.

Berdasarkan hasil rapat finalisasi penambahan item yang dilakukan, telah diambil kesepakatan tentang penambahan item-item pekerjaan berikut dengan nilai penambahannya. Dengan demikian, Profil Risiko Sasaran Strategis yang dihasilkan telah mencerminkan kondisi aktual dan dapat digunakan sebagai acuan dalam pengambilan keputusan manajerial, pemantauan pelaksanaan pengendalian risiko, serta peningkatan kinerja Kementerian PKP secara berkelanjutan.

b. Waktu dan Tempat Kegiatan

Penerapan Manajemen Risiko pekerjaan Rumah Susun Kejatisu di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan permukiman Sumatera II Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) .dilaksanakan pada:

Hari / Tanggal	Kamis-jumat, 15-16 Mei 2025
Waktu	Pukul 09.00 WIB s.d selesai
Tempat	Lokasi Pembangunan Rumah Susun Kejatisu Kota Medan

c. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari diakannya pendampingan penerapan manajemen Risiko pada pembangunan Rusun Kejatisu adalah untuk menghindari kemungkinan terjadinya korupsi dan agar pembangunan Rusun Kejatisu dapat terlaksana sesuai dengan target yang sudah ditetapkan.

3.2 Percepatan Progres Fisik Pembangunan Rumah Susun Kejatisu dalam penerapan Manajemen Risiko

a. Gambaran Umum

Monitoring Evaluasi dilaksanakan untuk kesesuaian progress pembangunan rusun kejatisu. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan untuk percepatan progress fisik pembangunan rusun kejatisu. Proses pembangunan rusun kejatisu memerlukan pengawasan atau monitoring percepatan progres untuk mengejar sesuai target kontrak yang telah ditetapkan Bersama..

Dalam monitoring dan evaluasi Bersama dengan PPK, pihak kejaksaan, manajemen konstruksi dan penyedia jasa dapat diambil kesepakatan antara lain: penyedia jasa harus memperhatikan stok material pembangunan, memulai pekerjaan pagar belakang, pekerjaan pemerataan landscape agar segera dimulai untuk mengejar progress dan memperhatikan tingkat kerapihan pekerjaan.

b. Waktu dan Tempat Kegiatan

Monitoring dan Evaluasi Penerapan Manajemen Risiko percepatan progress Fisik Pembangunan Rusun Kejatisu.

Hari / Tanggal Kamis / 03 Juli 2025 Waktu

Pukul 09.00 – selesai WIB

Tempat Lokasi Pembangunan Rusun kejatisu Kota Medan

c. Maksud dan Tujuan

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi ini dilakukan untuk mengawasi dan memantau jalannya pembangunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan pengawalan percepatan progress fisik pembangunan rusun kejatisu agar sesuai dengan penerapan manajemen risiko Balai Pelaksana Penyediaan perumahan dan Kawasan permukiman sumatera II.

3.3 Bimbingan Teknis Manajemen Risiko dan Profil Risiko Balai

a. Gambaran Umum

Rapat Sosialisasi Manajemen Risiko dan Profil Risiko Balai dilaksanakan sebagai forum koordinasi dan pembahasan teknis terkait pelaksanaan pelatihan Sosialisasi Manajemen Risiko dan penyusunan Profil Risiko Balai bagi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) di wilayah Sumatera dan Kalimantan. Rapat ini dipimpin oleh Direktur Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi serta dihadiri oleh perwakilan sekretariat direktorat jenderal terkait dan perwakilan balai pelaksana penyediaan perumahan dan kawasan permukiman.

Kegiatan ini bertujuan untuk menyamakan pemahaman pelaksanaan tugas dan fungsi balai pasca perubahan kelembagaan dari Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) pada Kementerian PUPR menjadi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) pada Kementerian PKP, sekaligus mengidentifikasi tantangan dan risiko yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan di tingkat unit pelaksana teknis. Dalam pembahasan terungkap adanya perbedaan pemahaman serta berbagai tantangan yang meliputi kejelasan kepemilikan aset, pengelolaan laporan keuangan, ketersediaan sumber daya manusia, serta mekanisme pelaporan lintas direktorat.

Selain itu, rapat menekankan pentingnya penyusunan profil risiko dan mitigasi risiko yang spesifik pada masing-masing unit pelaksana teknis, mengingat perbedaan karakteristik risiko meskipun berada pada wilayah yang berdekatan. Pembahasan juga mencakup hasil simulasi pengisian profil risiko pada aplikasi MR-PKP, termasuk identifikasi kendala teknis pada sistem serta usulan pengembangan fitur untuk mendukung kemudahan penggunaan dan efektivitas pengelolaan Manajemen Risiko.

Sebagai bagian dari kegiatan, peserta telah diberikan akun akses aplikasi MR-PKP untuk mendukung penyusunan dan pelaporan Manajemen Risiko secara digital di unit organisasi dan unit kerja masing-masing. Rapat ini menghasilkan kesepakatan awal mengenai tindak lanjut yang diperlukan, termasuk penguatan koordinasi antar pengelola risiko, penyesuaian kebijakan akses pengguna sesuai kondisi balai, serta rencana pengembangan sistem guna mendukung pelaksanaan Manajemen Risiko

yang lebih tertib, terintegrasi, dan berkelanjutan di lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

b. Waktu dan Tempat Kegiatan

Bimbingan Teknis Manajemen Risiko dan Profil Risiko Balai.

Hari / Tanggal : Rabu – Kamis / 20 - 21 Agustus 2025

Waktu : Pukul 09.00 – Selesai

Tempat : 1. Ruang Rapat D'Nala, Anggut Bawah, Kec. Ratu Samban, Kota Bengkulu (20 Agustus); dan Ruang Aulia Teramang Muar, Balai Wilayah Sungai Sumatera VII, Kota Bengkulu (21 Agustus); dan
2. Daring : Telleconference Melalui Zoom Meeting

Meeting ID : 923 8752 8432

Passcode: 077085

c. Maksud dan Tujuan

Kegiatan Rapat Sosialisasi Manajemen Risiko dan Profil Risiko Balai dimaksudkan sebagai sarana koordinasi dan pembahasan teknis untuk menyamakan pemahaman terkait pelaksanaan Manajemen Risiko dan penyusunan Profil Risiko pada Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman, khususnya bagi BP3KP di wilayah Sumatera dan Kalimantan. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman unit pelaksana teknis terhadap tugas dan fungsi kelembagaan pasca perubahan struktur organisasi, mengidentifikasi potensi risiko dan tantangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan, serta memperkuat kemampuan balai dalam menyusun, memutakhirkan, dan melaporkan Manajemen Risiko melalui aplikasi MR-PKP. Selain itu, kegiatan ini bertujuan untuk mendukung tertibnya pelaporan Manajemen Risiko, memperkuat koordinasi antar pengelola risiko, serta mendorong pengembangan sistem dan kebijakan pendukung guna mewujudkan pengelolaan risiko yang efektif, terintegrasi, dan berkelanjutan di lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

3.4 Penerapan Manajemen Risiko pada Pelaksanaan penerimaan Tenaga Fasilitator Lapangan pada program BSPS

a. Gambaran Umum

Kegiatan dalam pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya memerlukan tenaga fasilitator sebagai pendamping penerima bantuan dalam

melaksanakan program pengkitan kualitas rumahnya sendiri dengan cara swakelola sehingga dalam menjalankan tugasnya PPK Rumah Swadaya memerlukan perpanjangan tangannya dilapangan dalam membantu penerima bantuan dalam hal ini mendampingi penerima bantuan dari merencanakan peningkatan kualitas rumahnya sampai dengan pembangunan dan pelaporannya.

Kegiatan penerimaan tenaga fasilitator lapangan ini diketuai oleh ketua tim rekrutmen dan terdiri dari beberapa anggota staff yang ada dibalai pelaksana penyediaan perumahan dan Kawasan permukiman sumatera II. Penerimaan tenaga fasilitator lapangan ini diumumkan disosmed balai pelaksana penyediaan perumahan dan Kawasan permukiman sumatera II dan disaring dengan persyaratan-persyaratan yang berlaku sehingga tahap selanjutnya adalah ujian TKD melalui online aplikasi Zoom dan wawancara baru setelah itu dihasilkan atau diumumkan yang lulus di sosmed atau IG nya balai Pelaksana Penyediaan perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera II sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan.

Penerimaan tenaga fasilitator Lapangan ini dilaksanakan dengan transparan dan tanpa paksaan maupun tekanan dari pihak manapun, semua yang lulus berdasarkan hasil nilai yang didapat dari ujian.

b. Waktu dan Tempat Kegiatan

Pelaksanaan Pengumuman hasil Penerima Tenaga Fasilitator Lapangan pada Program BSPS

Hari / Tanggal : Kamis / 4 September 2025
Waktu : Pukul 08.00 – Selesai
Tempat : Luring : Ruang Rapat Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera II.

c. Maksud dan Tujuan

Kegiatan Penerimaan Tenaga Fasilitator lapangan ini dimaksudkan untuk memenuhi pendampingan kepada penerima bantuan di program BSPS sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan dan dilaksanakan dengan transparan dan dapat diakses public melalui sosmed/ IG Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera II sesuai dengan penerapan Manajemen Risiko.

3.5 Monitoring dan Evaluasi Percepatan Progres Fisik Rusun Kejatisu.

a. Gambaran Umum

Monitoring dan evaluasi pada pembangunan rusun kejatisu dilaksanakan untuk percepatan pembangunan dan sesuai dengan peraturan yang ada dan agar tercapai target penyelesaian sesuai dengan kontrak pembangunan. Dalam monitoring dan evaluasi ini dilaksanakan rapat Bersama manajemen konstruksi dan penyedia jasa yang menghasilkan, percepatan progress fisik dengan metode, kelistrikan dipos satpam agar dipercepat instalasinya, kelengkapan administrasi segera dipenuhi atau dilengkapi, Manajemen Konstruksi agar memeriksa asbuilt Drawing yang dibuat oleh kontraktor dan disesuaikan dengan keadaan lapangan.

b. Waktu dan Tempat Kegiatan

Rapat Monitoring dan Evaluasi di Rumah Susun kejatisu

Hari / Tanggal : Selasa/ 23 September 2025

Waktu : Pukul 09.00 – Selesai

Tempat : di Lokasi Pembangunan Rusun Kejatisu kota medan

c. Maksud dan Tujuan

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan dimaksud untuk mempercepat dan mengawal poroses pemabangunan Rusun kejatisu di Kota medan agar sesuai dengan Spesifikasi Teknis yang telah ditentukan.

3.6 Berita Acara Hasil Verifikasi Calon Penerima Bantuan BSPS

a. Gambaran Umum

Kegiatan Verifikasi calon penerima bantuan BSPS dilaksanakan setelah keluar perintah verifikasi oleh masing-masing Dirjen deliniasi. Verifikasi dilaksanakan untuk memverifikasi calon penerima bantuan sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan.

Data BNBA calon penerima bantuan BSPS diserahkan oleh pemda dan kementerian Lembaga dalam hal ini oleh DPRRI Komisi V dapil Sumatera Utara. Dan rata-rata data BNBA yang diusulkan tidak sesuai dengan kriteria BSPS sehingga diverifikasi lagi dan masih terdapat BNBA yang tidak sesuai dengan kriteria dan tidak terdaftar di DTSAN BPS.

Hasil dari verifikasi calon penerima bantuan dituangkan dalam bentuk Berita Acara Verifikasi yang di tandatangani ketua Tim Verifikasi dan Kepala Balai. Verifikasi BNBA dilakukan oleh tenaga fasilitator lapangan hasil dari penerimaan fasilitator lapangan sesuai dengan kabupaten/kota masing-masing.

b. Waktu dan Tempat Kegiatan

Penerbitan Berita Acara Verifikasi Calon Penerima Bantuan BSPS

Hari / Tanggal : Kamis / 25 September 2025

Waktu : Pukul 09.00 – Selesai

Tempat : Kantor Balai

c. Maksud dan Tujuan

Kegiatan Verifikasi dilaksanakan di maksudkan untuk verifikasi calon penerima bantuan BSPS yang telah diusulkan oleh Pemda dan Kementerian Lembaga dalam hal ini diusulkan oleh Anggota DPRRI Komisi V Dapil Sumatera Utara agar sesuai dengan kriteria penerima bantuan yang telah ditentukan

3.7 Manajemen Risiko dan Penyusunan Profil Risiko pada Balai P3KP.

a. Gambaran Umum

Rapat ini dilaksanakan sebagai forum koordinasi dan sosialisasi awal penerapan Manajemen Risiko di lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), yang dipimpin oleh Kepala Subdirektorat Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi dihadiri oleh perwakilan unit organisasi dan Balai P3KP. Pembahasan difokuskan pada penyampaian konsep penerapan Manajemen Risiko sebagaimana diatur dalam Rancangan Surat Edaran Direktur Jenderal Tata Kelola Perumahan dan Kawasan Permukiman (TKPR), yang disusun dengan mengadopsi kebijakan Manajemen Risiko di Kementerian PUPR dan disesuaikan dengan karakteristik serta kebutuhan Kementerian PKP.

Secara umum, rapat membahas prinsip-prinsip Manajemen Risiko yang akan diterapkan, meliputi pendekatan yang terintegrasi, terstruktur, kontekstual, inklusif, dinamis, berbasis informasi terbaik, mempertimbangkan aspek sosial budaya, serta berorientasi pada perbaikan berkelanjutan. Selain itu, dibahas pula penguatan infrastruktur Manajemen Risiko yang mencakup pengembangan budaya sadar risiko,

kejelasan struktur dan peran, pemanfaatan sistem informasi Manajemen Risiko, serta dukungan anggaran.

Pembahasan juga menegaskan penerapan struktur Manajemen Risiko berdasarkan model Three Lines, dengan Unit Pemilik Risiko pada tingkat kementerian, unit organisasi, dan unit kerja atau UPT sebagai lini pertama, Direktorat Jenderal TKPR sebagai lini kedua, serta Inspektorat Jenderal sebagai lini ketiga. Rapat menekankan pentingnya penyusunan laporan Manajemen Risiko yang memuat risiko utama, hasil analisis dan penanganan risiko, serta dampaknya terhadap pencapaian tujuan organisasi, yang wajib disusun oleh setiap balai dan dilaporkan kepada Direktorat Jenderal terkait. Selain itu, dibahas pula pengelolaan Loss Event Database (LED) sebagai sarana pencatatan potensi kejadian risiko dalam jangka waktu lima tahun yang selaras dengan penilaian SPIP.

Secara keseluruhan, rapat ini menegaskan komitmen Kementerian PKP untuk memperkuat penerapan Manajemen Risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan, termasuk melalui pembentukan Komite Manajemen Risiko tingkat kementerian guna mengoordinasikan pengelolaan risiko di seluruh unit organisasi.

b. Waktu dan Tempat Kegiatan.

Rapat Manajemen Risiko dan Penyusunan Profil Risiko pada Balai P3KP.

Hari / Tanggal : Kamis s.d Jumat/ 16-17 Oktober 2025

Waktu : Pukul 09.00 – Selesai

Tempat : Gedung 1 Lantai III Kantor Walikota Tangerang Selatan, Banten

c. Maksud dan Tujuan

memberikan pemahaman yang komprehensif kepada perwakilan unit organisasi dan Balai P3KP mengenai Konsep Penerapan Manajemen Risiko sebagaimana diatur dalam Rancangan Surat Edaran Direktur Jenderal TKPR tentang Penerapan Manajemen Risiko di lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Tujuan pelaksanaan sosialisasi ini adalah untuk menyosialisasikan muatan pengaturan dan prinsip-prinsip manajemen risiko yang mengacu pada SE Menteri PUPR Nomor 12 Tahun 2024, menjelaskan struktur dan peran manajemen risiko berdasarkan model tiga lini, meningkatkan kesadaran serta kapasitas Unit Pemilik Risiko (UPR) dalam mengelola, melaporkan, dan mendokumentasikan risiko, serta

mendorong penguatan budaya sadar risiko dan pemanfaatan sistem informasi manajemen risiko guna mendukung pencapaian tujuan organisasi dan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

3.8 Sosialisasi Penyusunan Kebijakan Manajemen Risiko Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera II di Kabupaten Samosir.

a. Gambaran Umum

Kegiatan Sosialisasi Penyusunan Manajemen Risiko di Balai Pelekasana Penyediaan perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera II dilaksanakan sebagai bagian dari upaya penguatan penerapan Manajemen Risiko di lingkungan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Sumatera II serta pemangku kepentingan terkait. Kegiatan ini diselenggarakan sebagai tindak lanjut atas permohonan narasumber dan bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai konsep, prinsip, dan implementasi Manajemen Risiko dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Kegiatan dipimpin oleh Kepala BP3KP Sumatera II dan dihadiri oleh Dinas PKP Kabupaten Samosir, jajaran staff BP3KP Sumatera II, Kontraktor, Manajemen Konstruksi Rusun Kajati, Kontraktor PSU Rumah Sadaya serta Koordinator dan TFL Program BSPS di Kapupaten Samosir. Selain itu, kegiatan ini juga diikuti secara daring oleh perwakilan Direktorat Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi Dirjen TKPR.

Melalui kegiatan sosialisasi ini, disampaikan materi terkait Manajemen Risiko sebagai instrumen penting dalam mengarahkan dan mengendalikan risiko organisasi, mendukung pencapaian sasaran kinerja, serta memperkuat pengendalian intern. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan komitmen seluruh pihak dalam menerapkan Manajemen Risiko secara konsisten, sekaligus mendukung terwujudnya Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM).

b. Waktu dan Tempat Kegiatan.

Sosialisasi penyusunan kebijakan Manajemen Risiko di BP3KP Sumatera II.

Hari / Tanggal : Kamis / 23 Oktober 2025

Waktu : Pukul 08.00 – Selesai

Tempat : Luring : Kabupaten Samosir

c. Maksud dan Tujuan

Kegiatan Sosialisasi Penyusunan Kebijakan Manajemen Risiko di Kabupaten Samsir dimaksudkan dan bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan komitmen seluruh pemangku kepentingan terhadap penerapan Manajemen Risiko dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat mendukung penguatan pengendalian intern, peningkatan kualitas tata kelola, serta mendorong terwujudnya Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM).

3.9 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan dalam Program BSPS

a. Gambaran Umum

Kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan peningkatan kualitas dalam BSPS dilaksanakan untuk mengawasi jalannya pembangunan apakah sudah sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan dan ada tidaknya kutipan atau potongan bahan material dari toko bahan material.

Tenaga fasilitator lapangan juga harus diawasi dalam hal melakukan pendampingan kepada masyarakat apakah ada kecurangan-kecuarnagna yang dilakukan atau sesuai dengan peraturan yang berlaku. Monitoring dan Evaluasi dilakukan di 3 Kabuapten

b. Waktu dan Tempat Kegiatan.

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Peningkatan Kualitas dalam Program BSPS.

Hari / Tanggal : Rabu s.d Minggu / 12-16 November 2025

Waktu : Pukul 09.30 – Selesai

Tempat : Kabupaten Humbang Hasundutan dan Simalungun

c. Maksud dan Tujuan

Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan pembangunan peningkatan kualitas dalam program BSPS terhadap penerapan Manajemen Risiko di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera II. Dalam monitoring dan evaluasi dititik beratkan kepada pengantaran bahan kepada penerima bantuan

apakah sudah sesuai dengan pesanan yang diinginkan oleh penerima bantuan dan atau apakah ada pemotongan bahan yang dilakukan oleh berbagai pihak, dan melihat proses pembangunan apakah sesuai jadwal atau malah terlambat.

Yang terlambat dalam memulai pembangunan rata-rata permasalahannya tukang dikarenakan pada saat yang sama para tukang banyak mendapat orderan.

3.10 Pelaksanaan monitoring penerapan Zona Integritas dan Manajemen Risiko dalam pembangunan BSPS

a. Gambaran Umum

Dalam rangka memastikan penerapan prinsip Zona Integritas (ZI) berjalan secara konsisten dan efektif pada pelaksanaan pembangunan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), telah dilaksanakan kegiatan monitoring penerapan Zona Integritas di Kabupaten Simalungun. Monitoring ini dilakukan sebagai upaya pengendalian internal guna mencegah terjadinya penyimpangan serta memastikan pembangunan BSPS dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan berintegritas.

Pemeriksaan awal dilakukan adalah dengan melihat dokumen-dokumen BSPS penerima bantuan setelah pemeriksaan selesai selanjutnya tinjauan kelengkapan proses pembangunan peningkatan kualitas rumah swadaya.

b. Waktu dan Tempat Kegiatan.

Pelaksanaan monitoring penerapan Zona Integritas dalam pembangunan BSPS di Kabupaten Simalungun

Hari / Tanggal : Rabu / 19 November 2025

Waktu : Pukul 09.00 – Selesai

Tempat : Kabupaten Simalungun

c. Maksud dan Tujuan

Kegiatan ini memperkuat Zona Integritas dan penerapan manajemen risiko Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera II. Dari mulai pemeriksaan dokumen penerima bantuan BSPS sampai dengan proses pelaksanaan pembangunan peningkatan kualitas yang sebahagian sudah serratus persen pembangunannya.

3.11 Monitoring dan Evaluasi memastikan penerapan Manajemen Risiko berjalan secara efektif pada pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

a. Gambaran Umum

Kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan peningkatan kualitas dalam BSPS dilaksanakan untuk mengawasi jalannya pembangunan apakah sudah sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan dan ada tidaknya kutipan atau potongan bahan material dari toko bahan material.

Tenaga fasilitator lapangan juga harus diawasi dalam hal melakukan pendampingan kepada masyarakat apakah ada kecurangan-kecuarnagna yang dilakukan atau sesuai dengan peraturan yang berlaku. Monitoring dan Evaluasi dilakukan di 3 Kabuapten..

b. Waktu dan Tempat Kegiatan.

Dalam rangka memastikan penerapan Manajemen Risiko berjalan secara efektif pada pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Hari / Tanggal : Senin - Rabu /24 - 26 November 2025

Waktu : Pukul 08.30 – Selesai

Tempat : Kabupaten Toba, Tapanuli Utara dan Humbang
Hasundutan

c. Maksud dan Tujuan

Kegiatan ini dilaksanakan untuk melihat penerepan penerapan manajemen risiko Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera II. sudah sejauh mana dilakukannya oleh pelaksana kegiatan didaerah. Dari mulai pemeriksaan dokumen penerima bantuan BSPS sampai dengan proses pelaksanaan pembangunan peningkatan kualitas yang sebahagian sudah serratus persen pembangunannya..Kegiatan ini memperkuat internalisasi budaya sadar risiko dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi serta melakukan evaluasi atas capaian kinerja secara berkala. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penerapan Manajemen Risiko dan pengendalian intern, mendukung pencapaian kinerja yang akuntabel, serta mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan, berintegritas, dan berkelanjutan.



BAB IV HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN



BAB IV LANDASAN TEORI

4.1 Monitoring dan Evaluasi Penerapan Manajemen Risiko pada Pembangunan Rusun Kejaksanaan Tinggi Provinsi Sumatera Utara.

a. Hasil Kegiatan

Hasil dari kesepakatan rapat antara tim PPK Rusun, Tim Kejaksanaan, Manajemen Konstruksi dan Penyedia Jasa dapat diambil hasil kesepakatan:

- 1) Menindaklanjuti permohonan dari pihak kejaksanaan tinggi sumatera utara terkait penambahan pekerjaan pembangunan rumah susun kejaksanaan tinggi sumatera utara, telah dilaksanakan rapat Bersama dengan pihak kejaksanaan tinggi sumatera utara. Adapun hasilnya adalah sebagai berikut:
 - a. Pihak kejaksanaan menyampaikan item item penambahan pekerjaan sesuai dengan surat B – 845/L.2/Cpl.1/04/2025 tanggal 22 April 2025 perihal permohonan penambahan pekerjaan.
 - b. Pihak dari penyedia jasa telah melaksakan perhitunagan rab terkait penambahan pekerjaan dan telah diperiksa oleh manajemen kontruksi adapaun hasil nya sebagai berikut:
 - a. Penambahan pekerjaan meja dapur lantai 1 dan 2 dengan nilai Rp. 14.196.528,40
 - b. Penambahan pekerjaan jembatan masuk-keluar dengan nilai Rp. 21.298.274,51
 - c. Penambahan pekerjaan pasangan dinding bata, plesteran, dan pengecatan jembatan masuk-keluar dengan nilai Rp. 921.944,68
 - d. Penambahan pekerjaan trassram rollag bata bagian sisi luar dengan nilai Rp. 3.553.654,50
 - e. Pasang Logo Kejaksanaan Agung 1 unit dengan nilai Rp. 2.856.000,00
 - f. Penanaman Pohon Tabebuya Diameter 7 cm Warna Kuning, 44 pohon dengan nilai Rp. 17.252.400,00
 - g. Penanaman Pohon Asam Jawa t:2m, 3 pohon dengan nilai Rp. 9.487.500,00
 - h. Penanaman Pohon Irish, 300 polybag dengan nilai Rp. 1.320.000,00
 - i. Pengecatan Kanstein dengan nilai Rp. 5.834.060,46
 - j. KW-meter/1ph/10A (daya 2200 watt + biaya NIDI dan SLO) lantai 1 dan 2 dengan nilai Rp. 44.992.000,00

- k. Penambahan Lampu Jalan Tinggi 6 meter 4 unit dengan nilai Rp. 21.450.400,00
- l. Penambahan instalasi kabel Lampu Jalan dengan nilai Rp. 3.422.528,00
- m. Penambahan instalasi pipa ½ inch type AW untuk kran maintenance tanaman Rp. 4.817.497,50
- n. Penambahan kran ½ inch untuk maintenance tanaman Rp. 458.092,00
- o. Penambahan pekerjaan pos jaga 1 unit dengan nilai Rp. 94.652.021,15
- p. Penambahan pekerjaan pagar, gapura, dan kanopi dengan nilai Rp. 539.740.360,85

b. Tindak Lanjut Kegiatan

Menindaklanjuti hasil rapat dan kesepakatan Bersama, PPK Rumah Susun melalui tim mengingatkan kepada penyedia jasa antara lain:

- a. PPK menyampaikan kepada pihak penyedia jasa dan MK untuk Kembali mengecek terkait perhitungan rab jangan sampai ada yang salah perhitungan.
- b. PPK menyampaikan agar mulai menyiapkan dokumen justifikasi terkait penambahan pekerjaan.
- c. PPK menyampaikan akan menjadwalkan rapat pembahasan addendum terkait penambahan pekerjaan

Sebagai tindak lanjut rapat, unit kerja terkait akan menyusun dan menyempurnakan usulan risiko Sasaran Strategis Balai Pelaksana Penyediaan perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera II berdasarkan hasil identifikasi dan pembahasan yang telah disepakati. Selanjutnya, dilakukan perapihan redaksional serta penyesuaian dengan kaidah manajemen risiko dan dokumen perencanaan kinerja kementerian. Hasil penyempurnaan tersebut akan dikoordinasikan dan disampaikan kepada Sekretariat Jenderal untuk proses harmonisasi dan penetapan dalam dokumen Profil Risiko Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera II.

c. Dokumentasi Kegiatan



Gambar 4. 1 Rapat Pembahasan Penambahan item Pekerjaan Pembangunan Rumah Susun Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara

4.2 Percepatan Progres Fisik Pembangunan Rumah Susun Kejatisu dalam penerapan Manajemen Risiko

a. Hasil Kegiatan

Monitoring dan evaluasi yang dilakukan dalam pengawalan pelaksanaan pembangunan rumah susun kejaksaan tinggi sumatera utara terkait progress fisik pembangunan dapat diambil kesimpulan dari hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan adalah:

- 1) Tim Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Bersama Kontraktor serta Manajemen Kontruksi Telah melaksanakan Pengecekan progres Pembangunan Rumah Susun Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.
- 2) Rencana Pembangunan Pagar samping kanan bangunan yang sebelumnya mengikuti pagar existing berubah menjadi segaris dengan bangunan dinding Masyarakat.
- 3) Pekerjaan Pagar Keliling agar segera dimulai agar bisa mengejar Progres dilapangan
- 4) Pekerjaan Perataan Landscape luar bangunan agar segera dimulai

sehingga pekerjaan luar bangunan bisa dimulai.

- 5) Stok material yang agar menjadi perhatian Kontraktor.
- 6) PPK Menghimbau agar perapian bangunan untuk diperhatikan.
- 7) Manajemen Kontruksi Memperhatikan K3 dilapangan.

b. Tindak Lanjut Kegiatan

Sebagai tindak lanjut Monitoring dan evaluasi yang dilakukan dalam pelaksanaan pembangunan rumah susun kejaksanaan tinggi sumatera utara, dapat dipenuhi oleh penyedia jasa terhadap permintaan-permintaan penambahan pekerjaan yang kurang-kurang sedikit dan harus sesuai dengan kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam perjanjian kontrak yang ditandatangani Bersama antara PPK Rumah Susun dengan peneaydia jasa

c. Dokumentasi Kegiatan



Gambar 4. 2 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Rumah Susun Kejaksanaan Tinggi Sumatera Utara

4.3 Bimbingan Teknis Manajemen Risiko dan Profil Risiko Balai.

a. Hasil Kegiatan

Berdasarkan hasil pembahasan, terdapat perbedaan pemahaman dalam pelaksanaan tugas antara Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) yang sebelumnya berada di Kementerian PUPR dengan Balai Pelaksana Penyediaan

Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) di Kementerian PKP. Pelaksanaan program di tingkat Balai masih menghadapi beberapa tantangan, antara lain kejelasan kepemilikan aset, pelaporan keuangan, ketersediaan SDM, serta mekanisme pelaporan lintas direktorat.

Selain itu, diidentifikasi bahwa potensi dan profil risiko pada masing-masing Unit Pelaksana Teknis (UPT) dapat berbeda meskipun berada dalam satu balai, sehingga diperlukan pemahaman yang lebih mendalam terkait relevansi dan kebutuhan risiko tersebut, termasuk melalui simulasi pengisian profil risiko atau penyusunan ulang level risiko. Dalam pelaksanaan simulasi pengisian profil risiko, masih ditemukan kendala teknis (bugs), seperti ketidakterbacaan risiko, ketidakhadiran detail risiko saat dicetak, serta error saat melakukan pengeditan kategori risiko.

Peserta juga mengusulkan pengembangan Sistem dan Fitur Tambahan pada aplikasi MR-PKP, antara lain penambahan fitur analisa K&D, tag (keyword) untuk memudahkan pencarian, unggah bukti pemantauan, serta usulan multilayer akses Pengelola Risiko untuk mendukung pengisian risiko antara Balai dan Satuan Kerja (Satker). Di sisi lain, disepakati bahwa pengoperasian aplikasi MR-PKP dapat dibantu oleh PIC dari masing-masing unit kerja agar proses penyusunan Manajemen Risiko (MR) lebih optimal dan terintegrasi dalam perencanaan serta pelaporan kinerja organisasi.

b. Tindak Lanjut Kegiatan

Sebagai tindak lanjut atas hasil pembahasan, seluruh peserta kegiatan diharapkan mampu mengoperasikan aplikasi MR-PKP yang telah diberikan pelatihan dan dipraktikkan selama kegiatan Rapat Sosialisasi Manajemen Risiko dan Profil Risiko Balai. Selanjutnya, pada pelaksanaan ke depan, setiap organisasi dan unit kerja agar menyusun serta melaporkan Manajemen Risiko (MR) melalui aplikasi MR-PKP sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selain itu, akan dilakukan penyesuaian kembali pengaturan akses pengguna berdasarkan kondisi dan kebutuhan masing-masing balai melalui kebijakan Pemilik Risiko (Kepala Balai). Koordinasi antar Pengelola Risiko pada masing-masing Unit Pengelola Risiko (UPR) akan diperkuat untuk menyamakan pemahaman, mekanisme komunikasi, serta contoh pengisian risiko. Pengembangan fitur split data dalam sistem juga direncanakan agar data risiko antara Balai dan Satker dapat dipisahkan secara terstruktur, disertai penambahan akun pengguna Satker dan penandaan Profil Risiko

per Satker dalam satu Balai guna memudahkan proses identifikasi dan pengelolaan risiko.

c. Dokumentasi Kegiatan



(a)



(b)

Gambar 4. 4 (a) Bimbingan Teknis Manajemen Risiko dan Profil Risiko Balai Hari Pertama dan (b) Bimbingan Teknis Manajemen Risiko dan Profil Risiko Balai Hari Kedua

4.4 Penerapan Manajemen Risiko pada Pelaksanaan penerimaan Tenaga Fasilitator Lapangan pada program BSPS

a. Hasil Kegiatan

Berdasarkan hasil seleksi penerimaan Tenaga Fasilitator Lapangan di balai Pelaksana Penyediaan perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera II, seleksi dilakukan melakukan media social balai dimulai pada tanggal 23 sd 25 Agustus 2025 dan pada tanggal 26 agustus diumumkan yang lulus administrasi berjumlah 62 orang dari 119 pelamar yang memasukkan lamarannya.

Selanjutnya diadakan ujian TKD (Tes kemampuan Dasar) dan wawancara pada tanggal 27 agustus 2025 yang dilakukan secara Daring melalui aplikasi zoom meeting yang diikuti peserta sebanyak 56 orang. Dari seleksi dan penilaian panitia yang dilakukan berdasarkan SE Dirjen TKPR Nomor 4 /SE/Dt/2026 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, maka dapat disimpulkan peserta seleksi yang dinyatakan lulus, lulus (cadangan) dan tidak lulus.

b. Tindak Lanjut Kegiatan

Sebagai tindak lanjut atas hasil pengumuman seleksi penerimaan Tenaga Fasilitator Lapangan, seleksi berjalan dengan sangat transparan dan tekanan dari pihak manapun, dari tahap seleksi administrasi selanjutnya melaksanakan ujian TKD dan terakhir Wawancara. Sebelum hasil diumumkan, tim rekrutmen melakukan rapat pembahasan tentang pengumuman hasil seleksi yang transparan, bersih dan bebas tekanan dari pihak manapun yang berdasarkan nilai hasil ujian seleksi.

c. Dokumentasi Kegiatan



Gambar 4. 4 Rapat penentuan kelulusan penerimaan Tenaga Fasilitator Lapangan untuk BSPS

4.5 Monitoring dan Evaluasi Percepatan Progres Fisik Rusun Kejatisu.

a. Hasil Kegiatan

Berdasarkan hasil pembahasan rapat Bersama antara Tim PPK Rusun, Manajemen Konstruksi dan Penyedia jasa melalui Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan pembangunan rusun kejaksanaan tinggi sumatera utara dapat disampaikan bahwa :

- 1) Tim Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Bersama Kontraktor serta Manajemen Kontruksi Telah melaksanakan Pengecekan progres Pembangunan Rumah Susun Kejaksanaan Tinggi Sumatera Utara;
- 2) tim satker menyampai metode percepatan dilapangan, termasuk penambahan tim serta manajemen pengawasan dari mandor, jangan hanya banyak orang tapi progress sedikit
- 3) untuk tanaman pohon agar dirawat setiap hari agar tidak mati.
- 4) Kelistrikan post satpam agar segera dipercepat instalansinya
- 5) Kelengkapan Administrasinya seperti laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan dan Asbuilt Drawing agar segera dilengkapi sebelum masa kontrak selesai.
- 6) MK agar memeriksa kembali Gambar Asbuilt Drawing yang dibuat oleh kontraktor

dan memeriksa dilapangan.

Diharapkan pembangunan rusun kejaksanaan tinggi sumatera ini sesuai dengan penerapan manajemen risiko dan dapat terbangun selesai sesuai dengan target kontrak yang telah ditandatangani

b. Tindak Lanjut Kegiatan

Sebagai tindak lanjut atas hasil pembahasan, peneydia jasa diharapkan melakukan apa-apa yang menjadi point pembahasan waktu rapat Bersama dikerjakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan diharapkan selesai tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

c. Dokumentasi Kegiatan



(a)

Gambar 4. 4 Rapat Bersama dengan Manajemen Konstruksi dan Penyedia jasa perihal percepatan

4.6 Berita Acara Hasil Verifikasi Calon Penerima Bantuan BSPS .

a. Hasil Kegiatan

Dari hasil surat perintah Verifikasi yang turun di Balai Peleksana Penyediaan perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera II, Ketua Tim Verifikasi Bersama Tim melaksanakan Verifikasi Calon penerima Bantuan pada program BSPS. Verifikasi ini sangat penting dilakukan agar usulan yang berasal dari Kementerian Lembaga yaitu komisi V DPRRI Dapil Sumatera Utara agar di verifikasi kelayakannya berdasarkan kriteria yang telah ditentukan berdasarkan SE Dirjen TKPR Nomor 4 tahun 2025.

Tekanan paksaan sangat besar dari Tenaga Ahlinya Komisi V Dapil Sumatera Utara baik yang melekat maupun perwakilan disetiap Kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara terutama di Dapil masing-masing. Para tenaga ahli ini sering memaksakan kehendak agar meloloskan calon penerima bantuan walaupun tidak memenuhi kriteria penerima bantuan

Ketua tim Verifikasi melaksanakan verifikasi calon penerima bantuan BSPS Bersama Tenaga Fasilitator Lapangan untuk memverifikasi kelayakan calon penerima bantuan menjadi penerima bantuan berdasarkan syarat dan ketentuan dari juknis pelaksanaan BSPS.

SE tentang Juknis BSPS mengatur semua kegiatan BSPS dari mulai verifikasi calon penerima bantuan sampai dengan pelaksanaan BSPS, SE ini yang menjadi pegangan untuk menjalankan BSPS. Tindak Lanjut Kegiatan

Sebagai tindak lanjut dari hasil Verifikasi maka diterbitkanlah Berita acara Verifikasi yang dikeluarkan oleh Kepala Balai Pelaksana Penyediaan perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera II Bersama dengan Ketua Tim Verifikasi yang ditujukan kepada Dirjen menurut Deliniasi masing-masing untuk kemudian Dirjen masing-masing Deliniasi menerbitkan Surat Keputusan Penetapan Penerima Bantuan.

b. Dokumentasi Kegiatan



DOKUMENTASI PELAKSANAAN VERIFIKASI



Gambar 4. 6 Dokumentasi Pelaksanaan Verifikasi Calon Penerima Bantuan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya

4.7 Manajemen Risiko dan Penyusunan Profil Risiko pada Balai P3KP.

a. Hasil Kegiatan

Berdasarkan hasil pembahasan, Konsep Surat Edaran (SE) Direktur Jenderal TKPR disusun dengan mengadopsi ketentuan dalam Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Kementerian PUPR, sebagai acuan dalam penguatan penerapan Manajemen Risiko di lingkungan Direktorat Jenderal TKPR. Prinsip Manajemen Risiko yang diterapkan mencakup pendekatan yang terintegrasi, terstruktur, dan terukur, dengan karakteristik inklusif, dinamis, berbasis informasi terbaik, mempertimbangkan aspek sosial dan budaya, serta berorientasi pada perbaikan berkelanjutan.

Selanjutnya, infrastruktur Manajemen Risiko di lingkungan Kementerian PKP dipahami sebagai suatu sistem yang mencakup pembangunan budaya sadar risiko,

pembentukan struktur Manajemen Risiko, penguatan sistem informasi Manajemen Risiko, serta dukungan anggaran yang memadai. Struktur Manajemen Risiko dirancang dengan mengacu pada model tiga lini, yaitu Unit Pengelola Risiko (UPR) pada tingkat kementerian, unit organisasi, serta unit kerja atau UPT sebagai lini pertama, Direktorat Jenderal TKPR sebagai lini kedua, dan Inspektorat Jenderal sebagai lini ketiga.

Dalam penerapannya, laporan Manajemen Risiko disusun dalam bentuk ringkasan yang menggambarkan risiko yang telah dianalisis dan ditangani, termasuk risiko utama yang paling berpengaruh terhadap pencapaian tujuan organisasi beserta upaya penanganannya. Setiap balai diwajibkan untuk menyusun laporan penerapan Manajemen Risiko sebagai UPR-T2 dan menyampaikannya kepada Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman. Selain itu, pengelolaan Loss Event Database (LED) dinilai penting untuk mencatat potensi kejadian risiko dalam jangka waktu lima tahun sebagaimana ketentuan penilaian SPIP, dengan memanfaatkan data yang tersedia, termasuk data dari Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR apabila memungkinkan.

b. Tindak Lanjut Kegiatan

Sebagai tindak lanjut atas hasil pembahasan, perlu dipertimbangkan penetapan ketua dan anggota Komite Manajemen Risiko tingkat kementerian beserta penugasan tugas dan fungsinya. Komite tersebut diharapkan berperan dalam mengoordinasikan pengelolaan risiko secara terpadu di lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, termasuk pada tingkat unit organisasi dan unit kerja.

Penetapan Komite Manajemen Risiko ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat tata kelola Manajemen Risiko, memastikan keselarasan penerapan prinsip dan struktur Manajemen Risiko sesuai model tiga lini, serta mendukung konsistensi pelaporan dan pengendalian risiko dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.

c. Dokumentasi Kegiatan



Gambar 4. 8 Rapat Manajemen Risiko dan Penyusunan Profil Risiko BP3KP dilaksanakan dalam rangka mendukung digitalisasi pelaksanaan manajemen risiko, menyelaraskan proses identifikasi, analisis, dan evaluasi risiko secara terintegrasi, serta memastikan seluruh unit kerja dapat menyusun dan melaporkan profil risiko sesuai ketentuan Permen PKP Nomor 1 Tahun 2025 secara efektif, efisien, dan terdokumentasi melalui sistem elektronik

4.8 Sosialisasi Penyusunan Kebijakan Manajemen Risiko Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera II di Kabupaten Samosir.

a. Hasil Kegiatan

Dalam rangka pelaksanaan program Reformasi Birokrasi yang mengamanatkan peran Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Sumatera II untuk melakukan pembangunan Zona Integritas (ZI) serta penerapan manajemen risiko secara menyeluruh di lingkungan kerja, maka diadakan Sosialisasi Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM, serta Sosialisasi Penyusunan Kebijakan Manajemen Risiko di Lingkungan BP3KP Sumatera II yang dimaksudkan untuk

meningkatkan pemahaman, komitmen, dan kapasitas seluruh pegawai dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

1. Kegiatan diharapkan menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen dan sinergi antara pimpinan dan seluruh pegawai dalam mewujudkan Balai sebagai unit kerja yang berintegritas, bebas dari korupsi, serta mampu memberikan pelayanan publik yang efektif dan berkualitas serta dapat memberikan manfaat nyata dan menjadi langkah awal menuju terwujudnya Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera II yang berintegritas, bersih, dan melayani.
2. Implementasi ZI ini diwujudkan dengan memastikan bahwa seluruh pegawai bekerja dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, kecepatan, fokus, serta memiliki akuntabilitas dan administrasi yang bagus, sekaligus menjaga lingkungan kerja tetap bersih.
3. Strategi pencegahan korupsi difokuskan pada transparansi keuangan, penguatan integritas ASN, pengendalian internal, pelaporan gratifikasi, dan digitalisasi pelayanan publik.
4. Pencegahan Praktis Bagi ASN dilakukan dengan mematuhi aturan keuangan dan pengadaan, menolak gratifikasi, memanfaatkan whistleblowing system, serta membangun budaya kerja yang jujur, transparan, dan bertanggung jawab.
5. Pencapaian BPOM Denpasar yang berhasil meraih predikat WBK (2019) dan WBBM (2024) membutuhkan proses panjang, termasuk melewati kegagalan akibat isu-isu nasional. BPOM Denpasar memiliki misi yang terintegrasi dengan budaya kerja ASN BerAKHLAK, yaitu P-I-K-I-R (Profesional, Integritas, Kredibilitas, Kerja Sama Tim, Inovatif, Responsif). Visi dan Misi Utama BPOM Denpasar adalah mewujudkan sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman, bermutu, berdaya saing, dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima.
6. Capaian Pembangunan ZI di lingkungan BPOM pada tahun 2024 mencapai 5 unit kerja WBK dan 3 unit kerja WBBM dan saat ini mencapai 37 unit kerja WBK dan 8 diantaranya WBBM. Capaian Indeks Reformasi Birokrasi pada tahun 2024 mencapai 96,27. (81 – 100: Memuaskan/Unggul).
7. Sarana dan Prasarana yang dimiliki Balai Besar POM Denpasar antara lain: Tersedia Tempat Parkir dengan Fasilitas Pendukung yang Memadai, Tersedia

- Ruang Tunggu dengan Fasilitas Wajib dan Pelengkap, Tersedia Toilet Pengguna Layanan yang Layak Pakai, juga tersedia Sarana dan Prasarana bagi pengguna layanan kelompok rentan.
8. Kementerian PKP akan mengajukan pembangunan ZI tahun depan dengan fokus pada pemenuhan aspek manajemen perubahan, akuntabilitas, dan pelayanan publik.
 9. Berdasarkan PerMen PKP Nomor 1 Tahun 2024 tentang SOTK, diperlukan pedoman penerapan MR untuk melindungi nilai organisasi, mendukung pengambilan keputusan, pencapaian sasaran, dan peningkatan kinerja.
 10. Maksud dan tujuan penerapan Manajemen Risiko antara lain untuk Menyeragamkan penerapan Manajemen Risiko dalam menciptakan dan melindungi nilai-nilai di dalam organisasi dengan mengelola Risiko, mengambil keputusan, menetapkan dan mencapai sasaran, serta meningkatkan kinerja di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.
 11. Posisi Balai ada di UPR T-2, dengan tugas antara lain: Mereviu dan menetapkan profil risiko organisasi dan profil risiko program pembangunan nasional yang ditetapkan pada tingkat Kementerian dan unit organisasi, Melaksanakan penerapan Manajemen Risiko, menyampaikan laporan penerapan Manajemen Risiko secara berjenjang kepada pimpinan tingkat lebih tinggi dengan tembusan kepada Direktur Jenderal TKPR dan Inspektur Jenderal.
 12. Kepala Balai berperan sebagai Pemilik Risiko UPR-T2, dapat menunjuk pejabat balai sebagai Pengelola Risiko, dan menunjuk seluruh Kasi Pelaksanaan dan Kasubbag TU sebagai Tim Pengelola Risiko.
 13. Link akses MR.PKP : pkp.jentrik.net/backend/web/.
 14. Target mitigasi risiko dan pengendalian risiko adalah menurunkan potensi risiko dari zona orange/merah ke zona kuning bahkan hijau.
 15. Isi yang ada di dalam Komitmen MR dalam MR.PKP: Pakta Manajemen Risiko, Sasaran, Daftar Pemangku, Tujuan Pelaksanaan, Profil Risiko, Profi Risiko Korupsi, Peta, dan Jadwal 2025.
 16. Untuk UPR T-2 profil risiko yang harus dimasukkan minimal 4 kategori risiko umum, dan minimal 1 risiko korupsi.

17. Melalui menu Rekap MR user bisa melihat dan mempelajari ataupun menjadikan referensi dari profil risiko di unit kerja lain. User hanya bisa melihat profil risiko yang telah disusun di unit kerja lain, namun tidak bisa melakukan perubahan data.
18. Diskusi menekankan bahwa munculnya risiko baru atau berulang harus ditangani dengan penyusunan peta risiko baru dan peningkatan kualitas data lapangan agar proses mitigasi dan pengambilan keputusan lebih akurat, serta mendorong kesiapan unit kerja dalam penganggaran kegiatan manajemen risiko pada tahun 2026.
19. Telah dilaksanakan penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh pegawai BP3KP Sumatera II, yang diawali oleh Bapak Kepala Balai P3KP Sumatera II.


c. Tindak Lanjut Kegiatan

Akan dilaksanakan penyusunan rencana aksi pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di lingkungan BP3KP Sumatera II yang mencakup penguatan manajemen perubahan, penataan tata laksana, penguatan akuntabilitas, serta peningkatan kualitas pelayanan publik sebagai tindak lanjut dari hasil sosialisasi dan komitmen bersama seluruh pegawai.

Akan dilaksanakan penyusunan dan pembaruan Profil Risiko serta Peta Risiko BP3KP Sumatera II melalui aplikasi MR.PKP dengan memperhatikan kategori risiko umum dan risiko korupsi, termasuk langkah mitigasi dan pengendalian untuk menurunkan potensi risiko ke zona kuning atau hijau.

Akan dilaksanakan monitoring dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan manajemen risiko dan pembangunan ZI, disertai pelaporan capaian secara berjenjang kepada pimpinan dan Ditjen TKPR, guna memastikan keberlanjutan penerapan prinsip integritas, transparansi, dan akuntabilitas di setiap unit kerja

b. Dokumentasi Kegiatan



Gambar 4. 8 Acara Sosialisasi Manajemen Risiko di Kabupaten Samosir.

4.9 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan dalam Program BSPS

a. Hasil Kegiatan

Proses Penerapan Manajemen Risiko dalam pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dilakukan untuk mengetahui sudah sampai sejauh mana implementasi dari identifikasi risiko dalam pelaksanaan BSPS.

Tim mengadakan kunjungan ke beberapa Kabupaten yang mengambil sampel beberapa penerima bantuan yang masih baru mulai pembangunan

Dari keterangan yang diambil dari penerima bantuan bahwasannya keterlambatan hanya karena disebabkan oleh kekurangan tukang saja. Dari dari penerima bantuan juga kami menanyakan tentang kutipan dari berbagai pihak termasuk dari Tenaga Fasilitator Lapangan yang dikontrak oleh PPK Swadaya, beberapa penerima bantuan menyatakan tidak ada kutipan sama seklai dan dari pihak toko material juga mengirimkan bahan yang sesuai dengan yagn mereka pesan dengan kualitas yang sesuai dengan yang mereka pilih sendiri.

b. Tindak Lanjut Kegiatan

Sebagai tindak lanjut kegiatan sosialisasi, seluruh unit kerja dan Balai P3KP diminta untuk memperkuat penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Manajemen Risiko secara berjenjang dan berkelanjutan, dengan memastikan proses identifikasi, analisis, mitigasi, dan pemantauan risiko dilaksanakan serta terdokumentasi secara lengkap.

Tindak lanjut dari penerapan manajemen Risiko di mulai dari identifikasi sampai dengan profil risiko korupsi.

Penerapan manajemen risiko di jalan tahun ini di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera II

c. Dokumentasi Kegiatan



Gambar 4. 9 Monitoring dan Evaluasi dalam penerapanvPelaksanaan BSPP

4.10 Pelaksanaan monitoring penerapan Zona Integritas dan Manajemen Risiko dalam pembangunan BSPS.

a. Hasil Kegiatan

Proses Penerapan Manajemen Risiko dalam pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dilakukan untuk mengetahui sudah sampai sejauh mana implementasi dari identifikasi risiko dalam pelaksanaan BPS.

Tim mengadakan kunjungan ke beberapa Kabupaten yang mengambil sampel beberapa penerima bantuan yang masih baru mulai pembangunan

Dari keterangan yang diambil dari penerima bantuan bahwasannya keterlambatan hanya karena disebabkan oleh kekurangan tukang saja. Dari penerima bantuan juga kami menanyakan tentang kutipan dari berbagai pihak termasuk dari Tenaga Fasilitator Lapangan yang dikontrak oleh PPK Swadaya, beberapa penerima bantuan menyatakan tidak ada kutipan sama sekali dan dari pihak toko material juga mengirimkan bahan yang sesuai dengan yang mereka pesan dengan kualitas yang sesuai dengan yang mereka pilih sendiri.

b. Tindak Lanjut Kegiatan

Sebagai tindak lanjut kegiatan sosialisasi, seluruh unit kerja dan Balai P3KP diminta untuk memperkuat penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Manajemen Risiko secara berjenjang dan berkelanjutan, dengan memastikan proses identifikasi, analisis, mitigasi, dan pemantauan risiko dilaksanakan serta terdokumentasi secara lengkap.

Tindak lanjut dari penerapan manajemen Risiko di mulai dari identifikasi sampai dengan profil risiko korupsi.

Penerapan manajemen risiko di jalan tahun ini di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera II

c. Dokumentasi Kegiatan



Gambar 4. 10 Monitoring dan Evaluasi dalam penerapanvPelaksanaan BSPS

4.11 Monitoring dan Evaluasi memastikan penerapan Manajemen Risiko berjalan secara efektif pada pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)..

a. Hasil Kegiatan

Proses Penerapan Manajemen Risiko dalam pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dilakukan untuk mengetahui sudah sampai sejauh mana implementasi dari identifikasi risiko dalam pelaksanaan BSPS.

Tim mengadakan kunjungan ke beberapa Kabupaten yang mengambil sampel beberapa penerima bantuan yang masih baru mulai pembangunan

Dari keterangan yang diambil dari penerima bantuan bahwasannya keterlambatan hanya karena disebabkan oleh kekurangan tukang saja. Dari dari penerima bantuan juga kami menanyakan tentang kutipan dari berbagai pihak termasuk dari Tenaga Fasilitator Lapangan yang dikontrak oleh PPK Swadaya, beberapa penerima bantuan menyatakan tidak ada kutipan sama seklai dan dari pihak toko material juga mengirimkan bahan yang sesuai dengan yagn mereka pesan dengan kualitas yang

sesuai dengan yang mereka pilih sendiri.

d. Tindak Lanjut Kegiatan


Sebagai tindak lanjut kegiatan sosialisasi, seluruh unit kerja dan Balai P3KP diminta untuk memperkuat penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Manajemen Risiko secara berjenjang dan berkelanjutan, dengan memastikan proses identifikasi, analisis, mitigasi, dan pemantauan risiko dilaksanakan serta terdokumentasi secara lengkap.

Tindak lanjut dari penerapan manajemen Risiko di mulai dari identifikasi sampai dengan profil risiko korupsi.

Penerapan manajemen risiko di jalan tahun ini di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera II

.

b. Dokumentasi Kegiatan



Gambar 4. 11 Monitoring dan Evaluasi dalam penerapanvPelaksanaan BSPP



BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI



BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1 Kesimpulan

Penerapan Manajemen Risiko di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera II telah terlaksana sesuai dengan tujuan dan memberikan manfaat nyata dalam memperkuat pemahaman serta kesadaran unit kerja terhadap pentingnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Manajemen Risiko secara terpadu. Melalui kegiatan ini, unit kerja dan balai memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai peran, tanggung jawab, serta mekanisme pengelolaan risiko dalam mendukung pencapaian sasaran program perumahan perdesaan.

Penerapan Manajemen Risiko ini menegaskan bahwa manajemen risiko bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan instrumen pengendalian yang memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan. Penyusunan serta pemutakhiran Profil Risiko menjadi landasan penting dalam mengantisipasi berbagai potensi risiko yang muncul akibat dinamika pelaksanaan program di wilayah perdesaan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara lebih terukur dan bertanggung jawab.

Secara keseluruhan, kegiatan ini berkontribusi dalam memperkuat koordinasi antarunit, menumbuhkan budaya sadar risiko, serta meningkatkan kesiapan organisasi dalam menghadapi proses penilaian maturitas SPIP. Dengan dukungan komitmen pimpinan dan konsistensi dalam pelaksanaan tindak lanjut, penerapan SPIP dan Manajemen Risiko di bidang perumahan perdesaan diharapkan semakin efektif dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berkelanjutan.

5.2 Rekomendasi

Penguatan penyelenggaraan SPIP perlu dimulai dari peningkatan peran pimpinan sebagai pengendali utama risiko. Pimpinan diharapkan tidak hanya menetapkan kebijakan, tetapi juga memastikan bahwa setiap keputusan strategis dan operasional pada kegiatan perumahan perdesaan telah mempertimbangkan risiko secara memadai dan terdokumentasi.

Penetapan Profil Risiko pada unit kerja, balai, dan UPT menjadi prioritas yang harus segera dituntaskan. Profil Risiko perlu disusun secara realistis dan berbasis kegiatan, dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja, RKA-KL/DIPA, serta tugas dan fungsi unit, sehingga dapat dimanfaatkan secara langsung sebagai alat pengendalian dalam pelaksanaan program.

Untuk menjamin konsistensi penerapan manajemen risiko, diperlukan penyamaan kerangka kerja melalui standarisasi format, indikator, dan pendekatan penilaian risiko. Keseragaman ini akan memperkuat integrasi data risiko lintas unit, meningkatkan kualitas pemantauan, serta mendukung pencapaian target maturitas SPIP dan Manajemen Risiko Indeks (MRI).

Upaya peningkatan kapasitas perlu dilakukan secara berkesinambungan melalui pendampingan teknis dan asistensi yang terarah. Pendampingan difokuskan pada peningkatan kualitas identifikasi dan mitigasi risiko, sekaligus memastikan keterkaitan yang kuat antara manajemen risiko, perencanaan kegiatan, dan pelaporan kinerja.

Manajemen risiko juga harus diposisikan sebagai proses dinamis yang memerlukan pemutakhiran secara berkala. Setiap perubahan kebijakan, kondisi wilayah perdesaan, maupun faktor eksternal lainnya perlu direspons melalui penyesuaian profil risiko agar langkah mitigasi tetap relevan dan efektif.

Penguatan budaya sadar risiko menjadi faktor pendukung yang tidak terpisahkan. Melalui internalisasi nilai integritas dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia, diharapkan setiap pegawai memiliki kesadaran dan tanggung jawab dalam mengelola risiko, khususnya pada kegiatan perumahan perdesaan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Di sisi lain, pemanfaatan sistem informasi manajemen risiko berbasis digital perlu terus dioptimalkan sebagai sarana pengambilan keputusan berbasis data. Sistem ini diharapkan mampu menyediakan informasi risiko secara cepat, akurat, dan transparan guna mendukung pengendalian internal yang lebih efektif.

Dengan pendekatan tersebut, penerapan manajemen risiko dalam kerangka SPIP diharapkan dapat memberikan nilai tambah nyata bagi penyelenggaraan pembangunan perumahan perdesaan serta memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berorientasi pada kinerja.



LAMPIRAN





LAPORAN HASIL KEGIATAN

Yth. : Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara
Dari : Pelaksana Perjalanan Dinas
Hal : Laporan Hasil perjalanan dinas dalam Monitoring dan Evaluasi rangka Rapat bersama dengan pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Manajemen Kontruksi dan Penyedia Jasa
Tanggal : 19 Mei 2025

Sehubungan dengan Pelaksanaan Pembangunan Rumah Susun Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara TA. 2024 – 2025 telah dilaksanakan Rapat bersama dengan pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Manajemen Kontruksi dan Penyedia Jasa pada tanggal 15 - 16 Mei 2025 sesuai dengan surat dengan Surat Tugas No.36/SPT/Rb2.4/2025 yang dilaksakan oleh Staf PPK Rusun dan Rusus bertempat di lokasi Pembangunan Rumah Susun Kejaksaan Tinggi Sumatera, maka bersama ini kami sampaikan laporkan hal-hal sebagai berikut:

1. Rapat Penambahan Item Pekerjaan Pembangunan Rumah Susun Kejaksaan Tinggi Sumatera .
 - a. Menindaklanjuti permohonan dari pihak kejaksaan tinggi sumatera utara terkait penambahan pekerjaan pembangunan rumah susun kejaksaan tinggi sumatera utara, telah dilaksanakan rapat Bersama dengan pihak kejaksaan tinggi sumatera utara. Adapun hasilnya adalah sebagai berikut:
 - b. Pihak kejaksaan menyampaikan item item penambahan pekerjaan sesuai dengan surat B – 845/L.2/Cpl.1/04/2025 tanggal 22 April 2025 perihal permohonan penambahan pekerjaan.
 - c. Pihak dari penyedia jasa telah melaksanakan perhitungan rab terkait penambahan pekerjaan dan telah diperiksa oleh manajemen kontruksi adapapun hasil nya sebagai berikut:
 - d. Penambahan pekerjaan meja dapur lantai 1 dan 2 dengan nilai Rp. 14.196.528,40
 - e. Penambahan pekerjaan jembatan masuk-keluar dengan nilai Rp. 21.298.274,51
 - f. Penambahan pekerjaan pemasangan dinding bata, plesteran, dan pengecatan jembatan masuk-keluar dengan nilai Rp. 921.944,68
 - g. Penambahan pekerjaan trassram rollag bata bagian sisi luar dengan nilai Rp. 3.553.654,50
 - h. Pasang Logo Kejaksaan Agung 1 unit dengan nilai Rp. 2.856.000,00
 - i. Penanaman Pohon Tabebuaya Diameter 7 cm Warna Kuning, 44 pohon dengan nilai Rp. 17.252.400,00
 - j. Penanaman Pohon Asam Jawa t:2m, 3 pohon dengan nilai Rp. 9.487.500,00
 - k. Penanaman Pohon Irish, 300 polybag dengan nilai Rp. 1.320.000,00

- l. Pengecatan Kanstein dengan nilai Rp. 5.834.060,46
 - m. KW-meter/1ph/10A (daya 2200 watt + biaya NIDI dan SLO) lantai 1 dan 2 dengan nilai Rp. 44.992.000,00
 - n. Penambahan Lampu Jalan Tinggi 6 meter 4 unit dengan nilai Rp. 21.450.400,00
 - o. Penambahan instalasi kabel Lampu Jalan dengan nilai Rp. 3.422.528,00
 - p. Penambahan instalasi pipa ½ inch type AW untuk kran maintenance tanaman Rp. 4.817.497,50
 - q. Penambahan kran ½ inch untuk maintenance tanaman Rp. 458.092,00
 - r. Penambahan pekerjaan pos jaga 1 unit dengan nilai Rp. 94.652.021,15
 - s. Penambahan pekerjaan pagar, gapura, dan kanopi dengan nilai Rp. 539.740.360,85
2. PPK menyampaikan kepada pihak penyedia jasa dan MK untuk Kembali mengecek terkait perhitungan rab jangan sampai ada yang salah perhitungan.
 3. PPK menyampaikan agar mulai menyiapkan dokumen justifikasi terkait penambahan pekerjaan.
 4. PPK menyampaikan akan menjadwalkan rapat pembahasan addendum terkait penambahan pekerjaan.

Demikian kami sampaikan,atas arahan dan petunjuk bapak lebih lanjut,kami ucapkan terimakasih

Yang Membuat Laporan



Hafizal, S.T

NIP. 199901122024211004



LAPORAN HASIL KEGIATAN

Yth. : Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara
Dari : Pelaksana Perjalanan Dinas
Hal : Laporan Hasil perjalanan dinas dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Rumah Susun Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara
Tanggal : 03 Juli 2025

Sehubungan dengan Pelaksanaan Pembangunan Rumah Susun Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara TA. 2024 – 2025 telah dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Rumah Susun Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara pada tanggal 02 Juli 2025 sesuai dengan surat dengan Surat Tugas No.91/SPT/Rb2.4/2025 yang dilaksakan oleh Staf PPK Rusun dan Rusus bertempat di lokasi Pembangunan Rumah Susun Kejaksaan Tinggi Sumatera, maka bersama ini kami sampaikan laporan hal-hal sebagai berikut:

- a. Tim Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Bersama Kontraktor serta Manajemen Kontruksi Telah melaksanakan Pengecekan progres Pembangunan Rumah Susun Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.
- b. Rencana Pembangunan Pagar samping kanan bangunan yang sebelumnya mengikuti pagar existing berubah menjadi segaris dengan bangunan dinding Masyarakat.
- c. Pekerjaan Pagar Keliling agar segera dimulai agar bisa mengejar Progres dilapangan
- d. Pekerjaan Perataan Landscape luar bangunan agar segera dimulai sehingga pekerjaan luar bangunan bisa dimulai.
- e. Stok material yang agar menjadi perhatian Kontraktor.
- f. PPK Menghimbau agar perapian bangunan untuk diperhatikan.
- g. Manajemen Kontruksi Memperhatikan K3 dilapangan.

Demikian kami sampaikan,atas arahan dan petunjuk bapak lebih lanjut,kami ucapkan terimakasih

Yang Membuat Laporan

Hafizal

NIP.199901122024211003

DOKUMENTASI



LAPORAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS

Nomor Surat Tugas : 085/SPT/Rb2/2025
 Periode Perjalanan Dinas : 19 – 22 Agustus 2025
 Kota Tujuan Perjalanan Dinas : Kota Bengkulu
 Nama Pelaksana Perjalanan Dinas : 1. Marlina Irena Hutagalung, S.Sos. M.Ak
 2. Yuni Sri Sawitri, S.T.

Berdasarkan Surat Tugas Nomor: 085/SPT/Rb2/2025 bersama ini kami sampaikan Laporan Pelaksanaan Perjalanan Dinas sebagai berikut:

Uraian Kegiatan	Keterangan
<p>Tanggal 20 Agustus 2025 Manajemen Risiko dan penyusunan Profil Risiko BP3KP</p> <p>Dasar Hukum Penyelenggaraan SPIP</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 3. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah 4. Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman 5. Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Unit Pelaksanaan Teknis di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman <p>Progres Penyusunan Rapermen SPIP</p> <p>Latar Belakang</p> <ul style="list-style-type: none"> • Untuk memberi keyakinan memadai terselenggaranya kegiatan pada suatu Instansi Pemerintah dapat mencapai tujuannya secara efisien dan efektif, melaporkan pengelolaan keuangan negara secara andal, mengamankan aset negara, dan mendorong ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, dibutuhkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. • Untuk menjamin terselenggaranya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang memadai di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman diperlukan pedoman penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. <p>Lingkup Pengaturan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kewenangan Pengendalian 2) Penyelenggaraan SPIP 3) Manajemen Risiko 4) Penilaian atas Maturitas Penyelenggaraan SPIP 5) Pelaporan 6) Pengawasan dan Pembinaan 	

Tujuan

1. Menciptakan kesamaan persepsi dalam penyelenggaraan SPIP di Kementerian dengan tetap memperhatikan karakteristik masing – masing kegiatan di Unit Organisasi.
2. Memberikan panduan tentang proses, tahapan, pedoman serta dokumen yang dapat digunakan dalam penyelenggaraan SPIP
3. Memeberikan panduan penilaian mandiri dan penjaminan kualitas atas penyelenggaraan SPIP

Penyelenggaraan SPIP Kementerian PKP

Tujuan dan Ruang Lingkup Rapermen SPIP

Sistem pengendalian intern Adalah proses yang integral pada Tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memeadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang – undangan.

Sistem pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP Adalah Sistem pengendalian yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah

Rapermen PKP tentang Penyelenggaraan SPIP bertujuan untuk :

1. Menciptakan kesamaan persepsi dalam penyelenggaraan SPIP di Kementerian dengan tetap memperhatikan karakteristik masing – masing kegiatan di Unit Organisasi
2. Memberikan panduan tentang proses, tahapan, pedoman serta dokumen yang dapat digunakan dalam penyelenggaraan SPIP
3. Memberikan panduan penilaian mandiri dan penjaminan kualitas atas penyelenggaraan SPIP.

Penyelenggaraan SPIP

Kewenangan Pengendalian

Menteri berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pengendalian intern atas penyelenggaraan pengendalian intern atas penyelenggaraan kegiatan pada Kementerian untuk mencapai peningkatan kinerja, pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Pengendalian intern dilaksanakan melalui SPIP sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan

Model Tiga Lini

Lini Pertama

Menyelenggarakan unsur SPIP

Dilaksanakan oleh unit organisasi

Lini Kedua

Melaksanakan pemantauan atas pelaksanaan peran lini pertama

Dilaksanakan oleh Ditjen TKPR

Lini Ketiga

Melakukan pengawasan intern secara independent dan objektif atas pelaksanaan lini pertama dan lini ke dua

Sebagai Pembina dan penjamin kualitas lini kedua

Dilaksanakan oleh itjen

Penerapan Manajemen Risiko di Kementerian PKP

Uraian Kegiatan	Keterangan
<p>Manajemen Risiko Adalah kegiatan terkoordinasi untuk mengarahkan dan mengendalikan Risiko pada Tingkat yang dapat diterima sehingga dapat menciptakan, melindungi dan meningkatkan nilai organisasi.</p> <p>Struktur Manajemen Risiko</p> <p>Lini Pertama</p> <p>Unit Pemilik Risiko (UPR)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mereviu dan menetapkan profil risiko organisasi dan profil risiko program Pembangunan nasional yang mana profil risiko Pembangunan nasional ditetapkan pada tingkat Kementerian dan Unit Organisasi • Melaksanakan penerapan manajemen Risiko • Menyampaikan laporan penerapan manajemen risiko secara berjenjang kepada pimpinan tingkat lebih tinggi dengan tembusan kepada Direktur Jenderal TKPR dan Inspektur Jenderal. • Mengintegrasikan Manajemen Risiko kedalam pencapaian kinerja dengan menetapkan dan mendelegasikan pelaksanaan respon <p>Lini Kedua</p> <p>Direktorat Jenderal TKPR</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan pendampingan dan pemantauan penyusunan profil risiko dan rencana respon risiko kementerian • Melaksanakan pendampingan dan pemantauan MR di unit Organisasi • Melakukan tinjauan terhadap kecukupan pengendalian, kebutuhan Tindakan koreksi dan/atau usulan atas risiko baru atau masalah yang belum teridentifikasi didalam profil risiko. • Melakukan pemantauan dan reviu terhadap kepatuhan penerapan MR setiap triwulan, serta melaporkannya kepada Menteri. <p>Lini Ketiga</p> <p>Inspektorat</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melakukan pengawasan intern atas penerapan MR pada UPR • Melakukan penilaian kecukupan pengendalian yang dilaksanakan oleh unit organisasi • Memantau dan mengevaluasi tindak lanjut hasil pengawasan atas MR • Melakukan pemantauan kepatuhan penerapan MR unit organisasi • Melakukan evaluasi efektivitas dan kematangan penerapan MR ditingkat kementerian dan unit organisasi dalam hal tertentu, dapat melakukan evaluasi secara sampling ke uker/UPT. • Melakukan dukungan pengembangan MR. <p>Kategori Risiko</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Risiko Keuangan 2. Risiko Reputasi 3. Risiko Korupsi 4. Risiko Hukum 5. Risiko Kecelakaan Kerja 6. Risiko Layanan 7. Risiko Kinerja 8. Risiko SPBE <p>Jumlah Minimal kategori Risiko</p> <p>UPR kementerian 6 kategori Risiko Risiko wajib : Risiko Korupsi dan Risiko Reputasi</p> <p>UPR – T1 5 kategori Risiko Risiko wajib : Risiko Korupsi dan SPBE</p>	

UPR – T2 4 kategori Risiko Risiko wajib : Risiko Korupsi

Tanggal 21 Agustus 2025

Melakukan praktek penyusunan Profil Risiko melalui link <http://pkp.jentrik.net/backend/> atau aplikasi MR. PKP.


Dalam prakteknya narasumber menjelaskan fitur – fitur yang ada di aplikasi MR. PKP. Masing – masing UPR – T2 dibagikan user dan password untuk dapat mengaksesnya. Balai diminta mengisi data mulai dari Pakta Manajemen Risiko, Sasaran, daftar Pemangku, Tujuan Pelaksanaan, Profil Risiko, Profil Risiko Korupsi, Peta dan Jadwal 2025 yang ada di bagian Komitmen MR. fitur pada aplikasi MR. PKP masih ada pengembangan kedepannya. Di harapkan kepada masing – masing UPR – T1 dan UPR – T2 dapat menyampaikan kendala dalam pengisian dan masukan terhadap aplikasi MR. PKP.

Dokumentasi

Tanggal 20 Agustus 2025



Tanggal 21 Agustus 2025





Medan, 25 Agustus 2025
A.n. Pelaksana SPD,

Yuni Sri Sawitri, S.T.
Nip. 19900607 202321 2 048



PENGUMUMAN
Nomor: 151/PENG/Bk2/2025

HASIL AKHIR REKRUTMEN TENAGA FASILITATOR
LAPANGAN (TEKNIK) KEGIATAN BANTUAN
STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA (BSPS)
PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN 2025

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya kegiatan Rekrutmen Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) Teknik BSPS Provinsi Sumatera Utara, dengan ini kami sampaikan Hasil Akhir Seleksi Fasilitator Lapangan Bidang Teknik di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera II (terlampir).

Apabila di kemudian hari diketahui terdapat keterangan, dokumen, informasi, dan data pelamar yang tidak sesuai dengan persyaratan dan/atau berlawanan dengan surat pernyataan yang telah ditandatangani, maka peserta yang lulus dapat dinyatakan gugur dan tidak dapat diproses lebih lanjut.

Demikian pengumuman ini kami sampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Medan, 04 September 2025

Kepala Balai Pelaksana
Penyediaan Perumahan dan
Kawasan Permukiman Sumatera II



Wahyu Adi Satriawan, S.T.
NIP. 19810512 201012 1 001

REKAPITULASI HASIL SELEKSI FASILITATOR TEKNIK BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA (BSPS) TAHUN 2025
PROVINSI SUMATERA UTARA

No.	NAMA	ADMINISTRASI				TES KOMPETENSI				WAWANCARA			EVKN			TOTAL (N1+N2+N3+N4)	KETERANGAN
		JML	BOBOT	N1	JML	BOBOT	N2	JML	BOBOT	N3	NILAI EVKN	BOBOT	N4				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
Fasilitator Teknik																	
1	RIZKY SUZI RAMADHANI	100	25%	25	83	35%	29	76	40%	31	0	35%	0	85	LULUS		
2	RIGGAN VICTOR SIMATUPANG	100	25%	25	87	35%	30	74	40%	30	0	35%	0	85	LULUS		
3	MAKSIJESTRO TELUKMANGAJA	100	25%	25	87	35%	30	72	40%	29	0	35%	0	84	LULUS		
4	DINDA SYAHWATI AZJURRA TALANG	100	25%	25	87	35%	29	83	40%	33	0	35%	0	82	LULUS		
5	YUSTINA DARH S.T	100	10%	10	73	29%	16	72	30%	22	90	35%	32	81	LULUS (CADANGAN)		
6	BUZI SAFFOSO	100	25%	25	80	35%	21	84	40%	34	0	35%	0	80	LULUS (CADANGAN)		
7	ANWARUNISA MATONDANG	100	25%	25	83	35%	19	86	40%	36	0	35%	0	79	LULUS (CADANGAN)		
8	ERWIN SITANGGANG	100	25%	25	70	35%	25	74	40%	30	0	35%	0	79	LULUS (CADANGAN)		
9	LALA FADZAH RIZZI	100	25%	25	87	35%	23	78	40%	30	0	35%	0	79	LULUS (CADANGAN)		
10	ANIF CHRISMA PUTRA HALAWA	100	25%	25	73	35%	26	70	40%	28	0	35%	0	79	LULUS (CADANGAN)		
11	WAZIH ARRASYID	100	25%	25	87	35%	20	79	40%	32	0	35%	0	78	LULUS (CADANGAN)		
12	TRY ANTO WIKOWALST	100	25%	25	70	35%	25	87	40%	27	0	35%	0	78	LULUS (CADANGAN)		
13	HOT ANGA MATONDANG	100	25%	25	80	35%	21	76	40%	30	0	35%	0	78	LULUS (CADANGAN)		
14	FIKRI NUGAT OKTAVIA ZA	100	25%	25	87	35%	23	86	40%	28	0	35%	0	78	LULUS (CADANGAN)		
15	DAMYUDI KIBO KIBO ST	100	10%	10	83	25%	15	83	30%	25	70	30%	25	75	LULUS (CADANGAN)		
16	MURIL ADHA STORUS	100	10%	10	73	29%	16	72	30%	22	73	30%	26	76	LULUS (CADANGAN)		
17	FRANSISKA MAYA SARI EMANUELETA	100	25%	25	80	35%	18	82	40%	33	0	35%	0	75	LULUS (CADANGAN)		
18	ANDI MAHYUDI HAREFA	100	25%	25	83	35%	19	78	40%	31	0	35%	0	75	LULUS (CADANGAN)		
19	MANUEL WL LIMBONG	100	25%	25	80	35%	21	72	40%	29	0	35%	0	75	LULUS (CADANGAN)		
20	REINO DEWA	100	25%	25	83	35%	22	68	40%	27	0	35%	0	74	LULUS (CADANGAN)		
21	DEWI PURNAMA SARI	100	25%	25	87	35%	23	85	40%	28	0	35%	0	74	LULUS (CADANGAN)		
22	IRWANENYAN SAGIAN S.T	100	25%	25	80	35%	18	77	40%	31	0	35%	0	73	LULUS (CADANGAN)		
23	RONALD YOHANES CLIFTON SINAGA	100	25%	25	80	35%	18	76	40%	30	0	35%	0	73	LULUS (CADANGAN)		
24	RESTU WIRA PRANATA ENDRATO	100	25%	25	80	35%	21	87	40%	27	0	35%	0	73	LULUS (CADANGAN)		
25	SAWINDO SINAGA	100	25%	25	83	35%	22	84	40%	26	0	35%	0	73	LULUS (CADANGAN)		
26	GENE OUSTARI	100	25%	25	70	35%	25	88	40%	23	0	35%	0	73	LULUS (CADANGAN)		
27	RYANMAL ST	100	25%	25	40	35%	14	84	40%	34	0	35%	0	73	LULUS (CADANGAN)		
28	IR NEDIA KARTANUS ZAKURUS S.T	100	25%	25	80	35%	18	75	40%	30	0	35%	0	73	LULUS (CADANGAN)		
29	REZA FACHRIZO PRATAMA	100	25%	25	80	35%	21	88	40%	26	0	35%	0	72	LULUS (CADANGAN)		
30	BENNY CARMAWAN MANGURUNG	100	10%	10	87	25%	14	79	30%	23	73	30%	26	72	LULUS (CADANGAN)		
31	BAMBAT JULI YANMAN GULO	100	25%	25	43	35%	15	80	40%	32	0	35%	0	72	LULUS (CADANGAN)		
32	FARAO PFIANTO	100	25%	25	87	35%	20	88	40%	27	0	35%	0	72	LULUS (CADANGAN)		
33	ARISTIAN SINAGA	100	25%	25	47	35%	16	75	40%	30	0	35%	0	71	LULUS (CADANGAN)		
34	YANUS WINTAL SAMARITA	100	25%	25	80	35%	18	72	40%	29	0	35%	0	71	LULUS (CADANGAN)		
35	MIRI ATUL HUSNA	100	25%	25	87	35%	20	87	40%	23	0	35%	0	71	LULUS (CADANGAN)		
36	CACVIN BEELAD GULO	100	25%	25	80	35%	21	89	40%	26	0	35%	0	71	LULUS (CADANGAN)		
37	MUHAMMAD YEMAL	100	25%	25	80	35%	18	71	40%	28	0	35%	0	71	LULUS (CADANGAN)		
38	JHON HARANTO PASAREBU	100	25%	25	87	35%	20	85	40%	28	0	35%	0	71	LULUS (CADANGAN)		
39	EDI BUSILO	100	25%	25	47	35%	16	73	40%	29	0	35%	0	71	LULUS (CADANGAN)		
40	MIRRA NATASIA HUTAGALLING	100	25%	25	83	35%	22	86	40%	22	0	35%	0	70	LULUS (CADANGAN)		
41	FARIAN ZACHRI RAJUKWI BREGAR	100	25%	25	87	35%	23	82	40%	21	0	35%	0	69	LULUS (CADANGAN)		
42	RIWAN ANTONIUS MENDIROFA	100	25%	25	80	35%	18	88	40%	26	0	35%	0	69	LULUS (CADANGAN)		
43	BENTANG PUTRA FIKILLA BAHARI HABILIAN	100	25%	25	47	35%	16	85	40%	28	0	35%	0	67	LULUS (CADANGAN)		
44	ARMAO FACIL PULJANGAN	100	25%	25	87	35%	20	84	40%	22	0	35%	0	68	TIDAK LULUS		
45	TIKA ELMAN JASELILUS MANGURUNG	100	25%	25	33	35%	12	74	40%	30	0	35%	0	68	TIDAK LULUS		
46	ARMAO WALDI	100	25%	25	80	35%	18	88	40%	22	0	35%	0	65	TIDAK LULUS		
47	ARIEF HEDAKAT HEB	100	10%	10	37	25%	9	71	30%	21	70	35%	25	65	TIDAK LULUS		
48	TRI EM JOHTI BATES	100	25%	25	30	35%	7	80	40%	32	0	35%	0	64	TIDAK LULUS		
49	BENEDICTUS SITONGI	100	25%	25	36	35%	11	70	40%	28	0	35%	0	64	TIDAK LULUS		
50	ADE RIMMAY TALANG	100	10%	10	43	25%	11	28	30%	8	74	35%	26	55	TIDAK LULUS		
51	RANO KARIO TAMPUBOLON ST	100	25%	25	73	35%	26	73	40%	0	0	35%	0	51	TIDAK LULUS		
52	REHWARDY HOSMUS NAWAHOLE	100	25%	25	17	35%	8	45	40%	18	0	35%	0	49	TIDAK LULUS		
53	ROSTI MARTUA DEANAWIBA S.T	100	25%	25	87	35%	23	0	40%	0	0	35%	0	48	TIDAK LULUS		
54	MAM MURANGAR	100	25%	25	87	35%	23	0	40%	0	0	35%	0	48	TIDAK LULUS		
55	TEGUH YUSHA TAMA	100	25%	25	83	35%	22	0	40%	0	0	35%	0	47	TIDAK LULUS		
56	MISBAHUL MUNIR	100	25%	25	0	35%	0	48	40%	18	0	35%	0	43	TIDAK LULUS		
57	ARANSYAH MURNI S.T	100	25%	25	40	35%	14	40	40%	0	0	35%	0	39	TIDAK LULUS		
58	BATMAN SARAGIH	100	25%	25	0	35%	0	0	40%	0	0	35%	0	25	TIDAK LULUS		
59	ELVANDER MERALDY PRAGARSUAN	100	25%	25	0	35%	0	0	40%	0	0	35%	0	25	TIDAK LULUS		
60	SAWMA MAWADDAH KITONGA	100	25%	25	0	35%	0	0	40%	0	0	35%	0	25	TIDAK LULUS		
61	SAM WILSON SITIRAK	100	25%	25	0	35%	0	0	40%	0	0	35%	0	25	TIDAK LULUS		
62	ALMA JAYA CHIRMA PUTRA HALAWA	100	25%	25	0	35%	0	0	40%	0	0	35%	0	25	TIDAK LULUS		

DAFTAR HADIR REKRUTMEN

No	Nama Fasilitator	Keterangan
1	Ade Rahmat Tanjung	hadir kelat.
2	Laila Fadilah Rizki	hadir.
3	Try Anto Wibowo,S.T.	hadir
4	Nurul Adha Sitorus	hadir
5	Dewi Purnama Sari	hadir
6	Saorwedi Sinaga	hadir
7	Arief Hidayat Hsb	hadir
8	Imro Atul Husna	hadir
9	Irwan Antonius Mendrofa	hadir.
10	Calvin Bebalazi Gulo	hadir
11	Rano Karno Tampubolon, St	hadir
12	Dinda Syahwitri Azzura Tanjung	hadir
13	Ingot Martua Sidabariba S.T	hadir.
14	Misbahul Munir	.
15	Khairunnisa Matondang	hadir
16	Ir. Nefa Kartianus Zakukhu,S.T.	hadir.
17	Syahrial, St	hadir
18	Renno Dewa	hadir
19	Maria Natasya Hutagalung	hadir
20	Muhammad Iqbal	hadir.
21	Farhan Zadun Raunaki Siregar	hadir
22	Budi Santoso	hadir.
23	Edi Susilo	hadir
24	Tri Em Jofit Batee	hadir..
25	Hot Arga Matondang	hadir.
26	Wadih Arrasyid	hadir
27	Jhon Harianto Pasaribu	hadir.
28	Ahmad Wildan	hadir .
29	Rahmat Juli Yarman Gulo	hadir
30	Benny Darmawan Manurung	hadir
31	Ronald Yohanes Clinton Sinaga	hadir.
32	Benedictus Sitohang	hadir
33	Batman Saragih	.
34	Evancer Meraldy Pangaribuan	.
35	Andi Mahfuz Harefa	hadir.
36	Samyudi Karo Karo. St	hadir.
37	Reza Fachrozi Pratama	hadir
38	Ahmad Fadil Pulungan	hadir.
39	Rizky Suci Ramadhani	hadir
40	Reinhard Kosmus Marahole	hadir.
41	Farino Pyanto	hadir.
42	Kristian Sinaga	hadir
43	Tima Elman Jaselcius Manurung	hadir
44	Fikir Nikmat Oktavia Zai	hadir
45	Immanuel .Ml. Limbong	hadir
46	Imam Munandar	hadir
47	Maximustrio Telaumbanua	hadir.
48	Savira Mawaddah Ritonga	

49	Ariansyah Munthe S.T	hadir
50	Restu Wira Pranata Zandrato	hadir.
51	Fransiska Maya Sari Simanjuntak	hadir.
52	Pandu Winatal Simarmata	hadir.
53	Sindi Gustari	hadir
54	Bintang Putra Finula Bahari Hasibuan	hadir
55	Arif Christmas Putra Halawa	hadir
56	Sam Welson Sitingjak	.
57	Yustina Dakhi, S.T.	hadir.
58	Ridwan Victor Simatupang	hadir.
59	Teguh Yudha Tama	hadir
60	Erwin Sitanggung	hadir
61	Irwansyah Siagian, S.T	hadir
62	Alma Jaya Dharma Putra Halawa	.



LAPORAN HASIL KEGIATAN

Yth. : Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara
Dari : Pelaksana Perjalanan Dinas
Hal : Laporan Hasil perjalanan dinas dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Rumah Susun Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara
Tanggal : 23 September 2025

Sehubungan dengan Pelaksanaan Pembangunan Rumah Susun Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara TA. 2024 – 2025 telah dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Rumah Susun Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara pada tanggal 22 September 2025 sesuai dengan surat dengan Surat Tugas No.184/SPT/Rb2.4/2025 yang dilaksakan oleh Staf PPK Rusun dan Rusus bertempat di lokasi Pembangunan Rumah Susun Kejaksaan Tinggi Sumatera, maka bersama ini kami sampaikan laporan hal-hal sebagai berikut:

- a. Tim Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Bersama Kontraktor serta Manajemen Kontruksi Telah melaksanakan Pengecekan progres Pembangunan Rumah Susun Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara;
- b. tim satker menyampai metode percepatan dilapangan, termasuk penambahan tim serta manajemen pengawasan dari mandor, jangan hanya banyak orang tapi progress sedikit
- c. untuk tanaman pohon agar dirawat setiap hari agar tidak mati.
- d. Kelistrikan post satpam agar segera dipercepatan instalansinya
- e. Kelengkapan Administrasinya seperti laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan dan Asbuilt Drawing agar segera dilengkapi sebelum masa kontrak selesai.
- f. MK agar memeriksa kembali Gambar Asbuilt Drawing yang dibuat oleh kontraktor dan memeriksa dilapangan.

Demikian kami sampaikan,atas arahan dan petunjuk bapak lebih lanjut,kami ucapkan terimakasih

Yang Membuat Laporan

Hafizal

NIP.199901122024211003



DOKUMENTASI





KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
DIREKTORAT JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO
DIREKTORAT PENGENDALIAN RISIKO DAN PENCEGAHAN KORUPSI
Jl. Raden Patah 1, Nomor 1, Selong, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110

Nomor : UM 0102-Tr/89
Sifat : Biasa
Lampiran : 2 (dua) berkas
Hal : **Undangan Bimbingan Teknis Manajemen Risiko dan Penyusunan Profil Risiko Balai**
Jakarta, 10 Oktober 2025

Yth. *Daftar terlampir*

Di –

Tempat.

Menindaklanjuti Surat Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Nomor PR0301-Dt/113 Tanggal 24 Juli 2025 Hal Permintaan Penyampaian Komitmen Manajemen Risiko Tahun Anggaran 2025 bahwa seluruh UPR T-1 dan UPR T-2 di Lingkungan Kementerian PKP diwajibkan untuk menyusun Komitmen Manajemen Risiko Tahun Anggaran 2025. Bersama ini dengan hormat kami mengundang Bapak/Ibu untuk hadir dalam kegiatan sosialisasi dan penyusunan profil risiko yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis-Jumat/ 16-17 Oktober 2025
Waktu : Pukul 09.00 WIB s/d selesai
Tempat : Gedung 1, Lantai III, Kantor Walikota Tangerang Selatan
Jl. Adi Sengkong Blok A No.8, Kec. Ciputat, Kota Tangsel, Banten
Agenda : 1. Penyampaian Materi Proses Manajemen Risiko Berdasarkan Rapermen SPIP.
2. Praktek Penyusunan Profil Risiko.
3. Evaluasi Penyusunan Profil Risiko Balai.

Mengingat pentingnya kegiatan dimaksud, dimohon berkenan hadir secara langsung atau mendelegasikan kepada pejabat/pegawai yang berkompeten dalam bidang manajemen risiko. Untuk konfirmasi peserta rapat dan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdr Teguh (0812 8066 1013).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Pengendalian Risiko
dan Pencegahan Korupsi,


Brigjen Pol. Budi Satria Wiguna, S.I.K., M.M

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko;
2. Arsip.

Lampiran I

Nomor :
Tanggal : 10 Oktober 2025
Hal : Undangan Bimbingan Teknis
Manajemen Risiko dan
Penyusunan Profil Risiko Balai

DAFTAR PENERIMA UNDANGAN

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman;
3. Kepala Sub Direktorat Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi Kawasan Permukiman;
4. Kepala Sub Direktorat Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi Perumahan Perdesaan;
5. Kepala Sub Direktorat Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi Perumahan Perkotaan;
6. Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I;
7. Kepala Subbagian Tata Usaha, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I;
8. Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera II;
9. Kepala Subbagian Tata Usaha, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera II;
10. Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III;
11. Kepala Subbagian Tata Usaha, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III;
12. Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera IV;
13. Kepala Subbagian Tata Usaha, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera IV;
14. Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera V;
15. Kepala Subbagian Tata Usaha, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera V;
16. Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa I;
17. Kepala Subbagian Tata Usaha, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa I;
18. Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa II;
19. Kepala Subbagian Tata Usaha, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa II;
20. Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa III;
21. Kepala Subbagian Tata Usaha, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa III;
22. Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa IV;

23. Kepala Subbagian Tata Usaha, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa IV;
24. Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara I;
25. Kepala Subbagian Tata Usaha, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara I;
26. Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara II;
27. Kepala Subbagian Tata Usaha, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara II;
28. Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I;
29. Kepala Subbagian Tata Usaha, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I;
30. Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II;
31. Kepala Subbagian Tata Usaha, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II;
32. Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I;
33. Kepala Subbagian Tata Usaha, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I;
34. Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi II;
35. Kepala Subbagian Tata Usaha, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi II;
36. Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi III;
37. Kepala Subbagian Tata Usaha, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi III;
38. Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku;
39. Kepala Subbagian Tata Usaha, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku;
40. Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I;
41. Kepala Subbagian Tata Usaha, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I;
42. Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua II;
43. Kepala Subbagian Tata Usaha, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua II;
44. Tenaga Ahli Direktorat Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi; dan
45. Bapak Hendra, *Senior Developer Service Provider, Fintech Company*, Praktisi Programmer.

Lampiran II

Nomor :
 Tanggal : 10 Oktober 2025
 Hal : Undangan Bimbingan Teknis
 Manajemen Risiko dan Penyusunan
 Profil Risiko Balai

AGENDA KEGIATAN

No	Waktu (WIB)	Kegiatan	Keterangan
Kamis, 16 Oktober 2025			
1	08.45 – 09.00	Registrasi	Panitia
2	09.00 – 09.15	Pembukaan dan Arahan	Direktur Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi
3	09.15 – 12.00	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyampaian Materi mengenai Proses Manajemen Risiko Berdasarkan Rapermen SPIP. 2. Penyampaian Materi dan Simulasi Penggunaan e-MR. 3. Diskusi dan Tanya-Jawab 	Narasumber: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kasubdit Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi Perumahan Perdesaan. 2. Bapak Hendra, <i>senior developer services provider, fintech company</i> (Praktisi) Moderator: Kasubdit Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi Kawasan Permukiman
4	12.00 – 13.00	Istirahat	
5	13.00 – 16.45	Praktek Penyusunan Profil Risiko	Narasumber: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kasubdit Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi Perumahan Perdesaan. 2. Bapak Hendra, <i>senior developer services provider, fintech company</i> (Praktisi) Moderator: Kasubdit Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi Kawasan Permukiman
6	16.45 – 17.00	Kesimpulan	Direktur Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi
Jumat, 17 Oktober 2025			
1	08.45 – 09.00	Registrasi	Panitia
2	09.00 – 11.00	Lanjutan Praktek Penyusunan Profil Risiko	Narasumber: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kasubdit Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi Perumahan Perdesaan. 2. Bapak Hendra, <i>senior developer services provider, fintech company</i> (Praktisi)
3	11.00 – 11.30	Evaluasi Penyusunan Profil Risiko	

			Moderator: Kasubdit Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi Kawasan Permukiman
4	11.30 – 13.30	Istirahat	
5	13.30 – 15.45	Lanjutan Evaluasi Penyusunan Profil Risiko	<p>Narasumber:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kasubdit Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi Perumahan Perdesaan. 2. Bapak Hendra, <i>senior developer services provider, fintech company</i> (Praktisi) <p>Moderator: Kasubdit Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi Kawasan Permukiman</p>
6	15.45 – 16.00	Kesimpulan dan Penutup	Direktur Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi

LAPORAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS

Nomor Surat Tugas : /SPT/Bk2/2025
Periode Perjalanan Dinas : 15 – 18 Oktober 2025
Kota Tujuan Perjalanan Dinas : Provinsi Banten
Nama Pelaksana Perjalanan Dinas : 1. Heri Lumban Tobing, S.T.
2. Marlina Irene Hutagalung, S.Sos., M.Ak.
3. Yuni Sri Sawitri, S.T.

Berdasarkan Surat Tugas Nomor: 158/SPT/Bk2/2025 bersama ini kami sampaikan Laporan Pelaksanaan Perjalanan Dinas sebagai berikut:

Uraian Kegiatan	Keterangan
<p><u>Manajemen Risiko dan Penyusunan Profil Risiko BP3KP</u></p> <p>1. Maksud dan Tujuan</p> <p>Rapat Manajemen Risiko dan Penyusunan Profil Risiko BP3KP dilaksanakan dalam rangka mendukung digitalisasi pelaksanaan manajemen risiko, menyelaraskan proses identifikasi, analisis, dan evaluasi risiko secara terintegrasi, serta memastikan seluruh unit kerja dapat menyusun dan melaporkan profil risiko sesuai ketentuan Permen PKP Nomor 1 Tahun 2025 secara efektif, efisien, dan terdokumentasi melalui sistem elektronik.</p> <p>2. Peserta</p> <p>Rapat Manajemen Risiko dan Penyusunan Profil Risiko BP3KP difasilitasi oleh Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko – Direktorat Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi (PRPK) dan dipimpin langsung oleh Direktur PRPK. Melalui <i>Zoom Meeting</i>, rapat ini turut dihadiri oleh seluruh perwakilan BP3KP serta tim Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko. Di lingkungan BP3KP Sumatera II, rapat diikuti oleh Kepala Balai, kepala Satker, Tim Seksi Pelaksanaan Wilayah I dan II beserta Subbag TU dan Kepegawaian.</p> <p>3. Pembahasan</p> <ol style="list-style-type: none">Pelaksanaan dan Kewajiban Manajemen Risiko di Lingkungan BP3KPArahan dan Strategi Implementasi Manajemen RisikoDigitalisasi dan Inovasi e-Manajemen Risiko (MR.PKP)Penyusunan Profil Risiko BP3KP pada MR. PKP <p>4. Diskusi</p> <ol style="list-style-type: none">Kewajiban UPT/BP3KP dalam melaksanakan Manajemen Risiko diatur dalam Permen PKP Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Perumahan dan Kawasan PermukimanKategori Risiko, antara lain;<ul style="list-style-type: none">Risiko KeuanganRisiko ReputasiRisiko KorupsiRisiko HukumRisiko Kecelakaan KerjaRisiko LayananRisiko KinerjaRisiko SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)Jumlah minimal Kategori Risiko	

Uraian Kegiatan	Keterangan
<ul style="list-style-type: none"> • UPR Kementerian : 6 Kategori Risiko (Wajib: Risiko Korupsi dan Risiko Reputasi) • UPR - T1 : 5 Kategori Risiko (Wajib: Risiko Korupsi dan Risiko SPBE) • UPR – T2 : 4 Kategori Risiko (Wajib: Risiko Korupsi) <p>d. Laporan Komitmen Manajemen Risiko, terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pakta Integritas • Sasaran Strategis • Daftar Pemangku Kepentingan • Profil Risiko Umum • Profil Risiko Korupsi • Peta Risiko, dan • Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Unit Pemilik Risiko <p>e. Tujuan Identifikasi Risiko: untuk menemukan, mengenali, dan menguraikan risiko yang dapat membantu atau menghalangi organisasi dalam mencapai sasarannya</p> <p>f. Identifikasi risiko mencakup pernyataan risiko, penyebab, maupun dampak risiko. Perumusan pernyataan risiko, penyebab, dan dampak Risiko dapat menggunakan berbagai metode analisis masalah seperti <i>fishbone</i> diagram, pohon masalah, atau analisa akar masalah.</p> <p>g. Analisis Risiko melibatkan pertimbangan mendetail terhadap kepastian, sumber risiko, dampak, kemungkinan, peristiwa, skenario, kendali, dan efektivitas kendali tersebut.</p> <p>h. Evaluasi Risiko melibatkan perbandingan hasil analisis risiko dengan kriteria risiko yang telah ditetapkan untuk menentukan apakah perlu tindakantambahan.</p> <p>i. Arahan Pelaksanaan Manajemen Risiko di Lingkungan BP3KP:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melakukan Peningkatan Kapasitas SDM / Sertifikasi Manajemen Risiko • Melakukan Sosialisasi Budaya Sadar Risiko • Melakukan Identifikasi Risiko ke Lapangan/ Paket Pekerjaan/ Preseden • Melakukan Penyusunan dan Pembahasan Komitmen Manajemen Risiko (MR) • Melakukan Pembahasan Tindak Lanjut Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Manajemen Risiko (MR) • Melakukan Pemantauan, Pengendalian, dan Pelaporan Pelaksanaan MR (I,II,III,IV) • Melakukan Evaluasi Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP • Melakukan Evaluasi Efektifitas Penerapan MR • Melakukan Pengadaan Cetak Banner, Leaflet, Buku terkait Budaya Sadar Risiko pada Kegiatan Pemantauan, Pengendalian, dan Pelaporan Pelaksanaan MR (I,II,III,IV) • Mengundang Narasumber / Pakar Praktisi/ Profesional Kegiatan di Dalam Negeri/ Eselon III Bidang Manajemen Risiko <p>j. Strategi Pelaksanaan Manajemen Risiko di Lingkungan BP3KP:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Internalisasi Budaya Sadar Risiko • Melakukan Penyusunan dan Pembahasan Komitmen Manajemen Risiko (MR) • Peningkatan Kapasitas SDM / Sertifikasi Manajemen Risiko • Mengundang Narasumber / Pakar Praktisi/ Profesional Kegiatan di Dalam Negeri/ Eselon III Bidang Manajemen Risiko <p>k. Laporan Penerapan MR di Sampaikan ke Direktorat PRKP dan ditembuskan ke Direktorat SSTKPR</p> <p>l. Realisasi Penyerapan Anggaran MR di BP3KP TA 2025 baru mencapai 13.9% (Rp 460.996.166 dari Rp 3.310.427.000). Untuk</p>	

Uraian Kegiatan	Keterangan
<p>BP3KP Sumatera II sudah menyerap 20.72% (Rp 36.094.395 dari Rp 174.233.000)</p> <p>m. Inovasi Manajemen Risiko Terdigitalisasi (e-Manajemen Risiko) : “ MR. PKP “</p> <p>n. Telah dijelaskan tata cara pengisian Manajemen Risiko pada aplikasi MR. PKP dengan link untuk mengakses http://pkp.jentrik.net/backend/</p> <p>o. Aplikasi MR.PKP akan mempermudah membuat output laporan sesuai Rapermen tanpa menggambarkan peta risiko lagi.</p> <p>p. Dari aplikasi ini peta risiko dan jadwal 2025 tidak perlu digambar lagi, karna seluruh data yang telah diisi sudah terintegrasi, dan akan otomatis tergambar setelah user mengisi sampai dengan tahapan profil risiko korupsi.</p> <p>q. Pada aplikasi MR.PKP kita bisa mencari referensi profil risiko dari unit kerja lain dengan mengetik kata kunci dari profil risiko yang ingin diketahui pada tab yang tersedia di dalam aplikasi.</p> <p>r. Terdapat video panduan pengisian profil dan manajemen risiko pada aplikasi MR. PKP.</p> <p>5. Kesimpulan</p> <p>a. Pelaksanaan Manajemen Risiko di lingkungan BP3KP berlandaskan Permen PKP Nomor 1 Tahun 2025 sebagai upaya memperkuat tata kelola, transparansi, dan akuntabilitas organisasi.</p> <p>b. Setiap Unit Pemilik Risiko wajib menyusun komitmen, profil risiko, dan laporan pelaksanaan sebagai bagian dari penerapan manajemen risiko yang sistematis.</p> <p>c. Arah dan strategi pelaksanaan difokuskan pada peningkatan kapasitas SDM, internalisasi budaya sadar risiko, serta penguatan koordinasi dan pelaporan ke Direktorat terkait.</p> <p>Inovasi digital melalui aplikasi MR.PKP menjadi langkah strategis dalam mempermudah proses pengisian, pemantauan, dan pelaporan risiko secara terintegrasi.</p>	

Dokumentasi



Medan, 20 Oktober 2025
A.n. Pelaksana SPD,

Yuni Sri Sawitri, S.T.
NIP. 19900607 202321 2 048



KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA II
Jalan Suluh No.99 A Kel. Sidorejo Hilir Medan – 20222 Telepon / Faks. (061) 80033120

Nomor : UM0102-Bk2/214
Sifat : Segera
Lampiran : Dua lembar
Hal : Undangan Sosialisasi Penyusunan Kebijakan
Manajemen Risiko Balai Pelaksana Penyediaan
Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera II

Medan, 17 Oktober 2025

Kepada Yth. Bapak/Ibu
(daftar terlampir)
di tempat

Dalam rangka mendorong pelaksanaan kegiatan penyusunan Manajemen Risiko (MR) di lingkungan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera II. Maka dengan ini Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera II akan melaksanakan kegiatan "Sosialisasi Penyusunan Kebijakan Manajemen Risiko Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera II" yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 23 Oktober 2025
Waktu : 09.00 WIB s.d selesai
Tempat : Kabupaten Samsir
Agenda : Sosialisasi Penyusunan Kebijakan Manajemen Risiko Balai Pelaksana
Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera II

Mengingat pentingnya acara ini dimohon kepada para undangan untuk hadir dilokasi tepat waktu.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

Kepala Balai Pelaksana Penyediaan
Perumahan dan Kawasan Permukiman
Sumatera II



Tembusan:

1. Direktur Jenderal Kawasan Permukiman;
2. Arsip.

Lampiran I Surat Kepala Balai P3KP Sumatera II

Nomor : UM0102-Bk2/214

Tanggal : 17 Oktober 2025

DAFTAR UNDANGAN

SOSIALISASI PENYUSUNAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA II

I	Satuan Kerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Sumatera II
1	Kasubag Umum dan Tata Usaha
2	Kasi Pelaksanaan Wilayah I
3	Kasi Pelaksanaan Wilayah II
4	PPK Satker Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera II
5	Bendahara Pengeluaran
6	PPSPM
7	Seluruh Pegawai (PNS, CPNS, PPPK)
II	Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara
1	Kasatker Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara
2	PPK Rumah Swadaya, PSU dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara
3	PPK Rumah Susun dan Rumah Khusus
4	Bendahara Pengeluaran
5	PPSPM
6	Seluruh Pegawai (PNS, CPNS, PPPK)
III	Tenaga Fasilitator Lapangan BSPS Kabupaten Samosir

Lampiran II Surat Kepala Balai P3KP Sumatera II

Nomor : UM0102-Bk2/214

Tanggal : 17 Oktober 2025

SUSUNAN ACARA

SOSIALISASI PENYUSUNAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA II

Waktu (WB)	Kegiatan	Narasumber	Keterangan
Hari Kamis Tanggal 23 Oktober 2025			
09.00 - 09.30	Persiapan dan Registrasi		Panitia
09.30 - 10.00	Menyanyikan Lagu Indonesia Raya		Seluruh Peserta
	Pembacaan Doa		Panitia
	Laporan Ketua Panitia		Ketua Panitia
	Kata Sambutan	Kepala Balai P3KP Sumatera II	
10.00 - 10.30	Penyampaian Materi Penggunaan MR.PKP	Bapak Hendra, <i>senior developer services provider, fintech company (Praktisi)</i>	Kepala Subbagian Umum dan Tata Usaha
10.30 - 11.00	Diskusi Tanya Jawab		
11.00 - 11.30	Praktek Penyusunan Profil Risiko Melalui Aplikasi MR. PKP	Bapak Rusman, S.E., M.Ec.Dev	PPK Satker Balai
11.30 - 12.00	Diskusi Tanya Jawab		
12.00 - 13.30	ISOMA		
13.30 - 15.00	Lanjut Praktek Penyusunan Profil Risiko	PIC MR	
15.00 - 15.30	Evaluasi		
15.30 - 15.45	Penutupan		



KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN SUMATERA II

LAPORAN KEGIATAN

NOMOR SPT	117/SPT/Bk2/2025
AGENDA	Sosialisasi Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM, dan Sosialisasi Penyusunan Kebijakan Manajemen Risiko di Lingkungan BP3KP Sumatera II
PERIODE	21 – 24 Oktober 2025
WAKTU	Pukul 09.00 WIB s.d selesai
LOKASI TUJUAN	Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara
PESERTA	<ol style="list-style-type: none">Narasumber:<ul style="list-style-type: none">Bapak Karya Graham Hutagaol, S.H., M.Hum, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Samosir,Ibu Ni Putu Ekayani, BPOM Denpasar,Bapak Martin Rambe, S.Sos., M.A., Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Kementerian PKP,Bapak Rusman, S.E., M.Ec.Dev., Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Kementerian PKP,Bapak Hendra, <i>Senior Developer Services Provider, Fintech Company.</i>Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Samosir,Tenaga Fasilitator Lapangan BSPS Kabupaten Samosir,Kontraktor dan Konsultan Rumah Susun Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara,Kontraktor PSU Madina.
PELAKSANA SPD	<ol style="list-style-type: none">Wahyu Adi Satriawan, S.T., M.T. Kepala BP3KP Sumatera II,Maruli Tua Siregar, Operator Layanan Operasional,Ephraim Kesaba Silalahi, S.Tr.Kom, Penata Komputer Ahli Pertama,Patrick Commanevendi Saragih, S.T., Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama,Marlina Irene Hutagalung, S.Sos., M.Ak, Kasubbag Umum dan TU,Ir. Dian Taviana, Perekayasa Ahli Madya,Nidya Ratih Anjarini, S.Kom, Analis Keuangan,Yuni Sri Sawitri, S.T. Ahli Pertama Perencana,Heri Lumban Tobing, S.T., PPK Satker Balai,Rito Budiman, Arsiparis,Damistar Tyson Lumbangaol, S.E., Ahli Pertama Arsiparis,Rizky Undip Prasetio, S.E., Ahli Pertama Arsiparis,Partogi AH Simanjuntak, A.Md., Terampil Pranata Komputer,Eka Ferdian Sardy, S.P., Arsiparis Ahli Pertama,Ika Lesmana, S.E., Penata Layanan Operasional,Ahmad Fauzi, S.Ars., Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama,Riduan Rajagukguk, Pengadministrasi Perkantoran,

	18. Zul Haidir, Pengadministrasi Perkantoran, 19. Mochammad Miftah Bagus Santoso, S.M., Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama, 20. Muhammad Rizqo Wijaya, S.T., Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama, 21. Khairul Amri, S.T., Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama, 22. Brama Putra Sembiring Brahmana, S.T., Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama, 23. Hermon Deo Meliala, S.Ars., Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama, 24. Respati Nugraha, S.E., Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama, 25. Raja Farhan, S.T., Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama, 26. M Irvan Lubis, S.S.T., Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama, 27. Shafira Anindya, S.Ars., Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama, 28. Odillia Emillie Wangge, S.Ars., Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama, 29. Dilla Muliani, S.S.I., Arsiparis Ahli Pertama, 30. Herda Letaria Hutahaeen, S.Ds., Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama, 31. Agnes Teresa, S.ST., Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama, 32. Betty Danalia, Pengelola Umum Operasional, 33. Azwar, Pramubakti.
--	---

Berdasarkan Surat Tugas Nomor : 117/SPT/Bk2/2025 tertanggal 20 Oktober 2025 bersama ini kami sampaikan laporan kegiatan sebagai berikut:

I. MAKSUD DAN TUJUAN

Dalam rangka pelaksanaan program Reformasi Birokrasi yang mengamankan peran Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Sumatera II untuk melakukan pembangunan Zona Integritas (ZI) serta penerapan manajemen risiko secara menyeluruh di lingkungan kerja, maka diadakan Sosialisasi Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM, serta Sosialisasi Penyusunan Kebijakan Manajemen Risiko di Lingkungan BP3KP Sumatera II yang dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman, komitmen, dan kapasitas seluruh pegawai dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

II. AGENDA KEGIATAN:

1. Pembukaan dan Sambutan Kepala Balai P3KP Sumatera II,
2. Paparan Teknis dan Diskusi Tanya Jawab dengan Narasumber,
3. Penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh pegawai BP3KP Sumatera II.

III. POIN PEMBAHASAN

1. Kegiatan diharapkan menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen dan sinergi antara pimpinan dan seluruh pegawai dalam mewujudkan Balai sebagai unit kerja yang berintegritas, bebas dari korupsi, serta mampu memberikan pelayanan publik yang efektif dan berkualitas serta dapat memberikan manfaat nyata dan menjadi

langkah awal menuju terwujudnya Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera 2 yang berintegritas, bersih, dan melayani.

2. Implementasi ZI ini diwujudkan dengan memastikan bahwa seluruh pegawai bekerja dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, kecepatan, fokus, serta memiliki akuntabilitas dan administrasi yang bagus, sekaligus menjaga lingkungan kerja tetap bersih.
3. Strategi pencegahan korupsi difokuskan pada transparansi keuangan, penguatan integritas ASN, pengendalian internal, pelaporan gratifikasi, dan digitalisasi pelayanan publik.
4. Pencegahan Praktis Bagi ASN dilakukan dengan mematuhi aturan keuangan dan pengadaan, menolak gratifikasi, memanfaatkan whistleblowing system, serta membangun budaya kerja yang jujur, transparan, dan bertanggung jawab.
5. Pencapaian BPOM Denpasar yang berhasil meraih predikat WBK (2019) dan WBBM (2024) membutuhkan proses panjang, termasuk melewati kegagalan akibat isu-isu nasional. BPOM Denpasar memiliki misi yang terintegrasi dengan budaya kerja *ASN BerAKHLAK*, yaitu P-I-K-I-R (Profesional, Integritas, Kredibilitas, Kerja Sama Tim, Inovatif, Responsif). Visi dan Misi Utama BPOM Denpasar adalah mewujudkan sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman, bermutu, berdaya saing, dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima.
6. Capaian Pembangunan ZI di lingkungan BPOM pada tahun 2024 mencapai 5 unit kerja WBK dan 3 unit kerja WBBM dan saat ini mencapai 37 unit kerja WBK dan 8 diantaranya WBBM. Capaian Indeks Reformasi Birokrasi pada tahun 2024 mencapai 96,27. (81 – 100: Memuaskan/Unggul).
7. Sarana dan Prasarana yang dimiliki Balai Besar POM Denpasar antara lain: Tersedia Tempat Parkir dengan Fasilitas Pendukung yang Memadai, Tersedia Ruang Tunggu dengan Fasilitas Wajib dan Pelengkap, Tersedia Toilet Pengguna Layanan yang Layak Pakai, juga tersedia Sarana dan Prasarana bagi pengguna layanan kelompok rentan.
8. Kementerian PKP akan mengajukan pembangunan ZI tahun depan dengan fokus pada pemenuhan aspek manajemen perubahan, akuntabilitas, dan pelayanan publik.
9. Berdasarkan PerMen PKP Nomor 1 Tahun 2024 tentang SOTK, diperlukan pedoman penerapan MR untuk melindungi nilai organisasi, mendukung pengambilan keputusan, pencapaian sasaran, dan peningkatan kinerja.
10. Maksud dan tujuan penerapan Manajemen Risiko antara lain untuk Menyeragamkan penerapan Manajemen Risiko dalam menciptakan dan melindungi nilai-nilai di dalam organisasi dengan mengelola Risiko, mengambil keputusan, menetapkan dan mencapai sasaran, serta meningkatkan kinerja di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.
11. Posisi Balai ada di UPR T-2, dengan tugas antara lain: Mereviu dan menetapkan profil risiko organisasi dan profil risiko program pembangunan nasional yang ditetapkan pada tingkat Kementerian dan unit organisasi, Melaksanakan penerapan Manajemen Risiko, menyampaikan laporan penerapan Manajemen Risiko secara berjenjang kepada pimpinan tingkat lebih tinggi dengan tembusan kepada Direktur Jenderal TKPR dan Inspektur Jenderal.

12. Kepala Balai berperan sebagai Pemilik Risiko UPR-T2, dapat menunjuk pejabat balai sebagai Pengelola Risiko, dan menunjuk seluruh Kasi Pelaksanaan dan Kasubbag TU sebagai Tim Pengelola Risiko.
13. Link akses MR.PKP : pkp.jentrik.net/backend/web/.
14. Target mitigasi risiko dan pengendalian risiko adalah menurunkan potensi risiko dari zona orange/merah ke zona kuning bahkan hijau.
15. Isi yang ada di dalam Komitmen MR dalam MR.PKP: Pakta Manajemen Risiko, Sasaran, Daftar Pemangku, Tujuan Pelaksanaan, Profil Risiko, Profi Risiko Korupsi, Peta, dan Jadwal 2025.
16. Untuk UPR T-2 profil risiko yang harus dimasukkan minimal 4 kategori risiko umum, dan minimal 1 risiko korupsi.
17. Melalui menu Rekap MR user bisa melihat dan mempelajari ataupun menjadikan referensi dari profil risiko di unit kerja lain. User hanya bisa melihat profil risiko yang telah disusun di unit kerja lain, namun tidak bisa melakukan perubahan data.
18. Diskusi menekankan bahwa munculnya risiko baru atau berulang harus ditangani dengan penyusunan peta risiko baru dan peningkatan kualitas data lapangan agar proses mitigasi dan pengambilan keputusan lebih akurat, serta mendorong kesiapan unit kerja dalam penganggaran kegiatan manajemen risiko pada tahun 2026.
19. Telah dilaksanakan penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh pegawai BP3KP Sumatera II, yang diawali oleh Bapak Kepala Balai P3KP Sumatera II.


IV. TINDAK LANJUT

1. Akan dilaksanakan penyusunan rencana aksi pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di lingkungan BP3KP Sumatera II yang mencakup penguatan manajemen perubahan, penataan tata laksana, penguatan akuntabilitas, serta peningkatan kualitas pelayanan publik sebagai tindak lanjut dari hasil sosialisasi dan komitmen bersama seluruh pegawai.
2. Akan dilaksanakan penyusunan dan pembaruan Profil Risiko serta Peta Risiko BP3KP Sumatera II melalui aplikasi MR.PKP dengan memperhatikan kategori risiko umum dan risiko korupsi, termasuk langkah mitigasi dan pengendalian untuk menurunkan potensi risiko ke zona kuning atau hijau.
3. Akan dilaksanakan monitoring dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan manajemen risiko dan pembangunan ZI, disertai pelaporan capaian secara berjenjang kepada pimpinan dan Ditjen TKPR, guna memastikan keberlanjutan penerapan prinsip integritas, transparansi, dan akuntabilitas di setiap unit kerja.

Demikian laporan ini kami buat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 25 Oktober 2025
Tim Pelaksana

 Badan Pelaksanaan Penyelidikan Penyelidikan dan Kajian Perencanaan Sumatera I	NOTULENSI RAPAT Sosialisasi Penyusunan Kebijakan Manajemen Risiko BP3KP Sumatera II		Nomor : 1. M. Iwan Liliak, S.S.T 2. Agnes Tereza S. ST	
	Dari	Kapan		
	Tanggal	25 Oktober 2023		
	Tempat	Kawasan Sempur, Sumatera Utara dan Online via Zoom		
1. Maksud dan Tujuan Rapat Sosialisasi Penyusunan Kebijakan Manajemen Risiko BP3KP Sumatera II dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pemahaman dan kapabilitas pegawai tentang ketentuan manajemen risiko di lingkungan BP3KP Sumatera II, serta menentapkan kebijakan manajemen risiko yang selaras dengan pedoman yang ditetapkan oleh Kementerian Perencanaan dan Kewacauan Pemerintahan guna mendukung tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel.				
2. Peserta Rapat Sosialisasi Perencanaan Zona Integritas Mereduksi Wilayah Bebas Korupsi (WIBK) dan Wilayah Bebas Suap (WBBS) di Lingkungan BP3KP Sumatera II dihadiri oleh Tim BP3KP Sumatera II yang bertempat di Kawasan Sempur dan Online via Zoom. Sumatera Utara. Rapat ini juga dihadiri oleh Bapak Hertha dan Bapak Ruanan, S.E., M.Sc. dan Bapak Nurcahyo dan Tim EGIS Kalsel. Di lingkungan BP3KP Sumatera II, rapat dibuka oleh Kepala Bala. Kepala Bala. Tim Bala Pelaksanaan Wilayah I dan Hertha Subang TU dan Geopengasin.				
3. Pembahasan a. Pengujian MR. PWP b. Penyusunan Pro/Risiko melalui Aplikasi MR. PWP				
4. Diseksi a. Agensi Peserta Meneri "Kebijakan dan Strategi Manajemen Risiko di Kementerian PWP" oleh Direktorat Pengendalian Risiko dan Pengawasan Korpri, Bapak Ruanan, S.E., M. Sc. Dan. Dalam paparannya beliau menjelaskan beberapa poin penting dalam Manajemen Risiko, yaitu: 1. Perlu nya memahami dan mengelola risiko agar pada saat implementasi setiap kegiatan dapat diantisipasi bahwa potensi risiko yang ada sudah dapat diantisipasi dengan baik. 2. Berdasarkan PerMen PMP Nomor 1 Tahun 2021 tentang OTR, diperlukan tindakan pencegahan MR untuk melindungi nilai organisasi, melindungi pengabdian kepada masyarakat, melindungi reputasi, dan perlindungan keuangan. 3. Risiko adalah suatu kejadian yang merugikan Manajemen Risiko dalam melindungi nilai-nilai di dalam organisasi dengan mengelola Risiko, mengidentifikasi kejadian, menetapkan dan menanggapi secara sistematis, serta memonitoring kinerja di Kementerian Perencanaan dan Kewacauan Pemerintahan. 4. Sebagai 5 tingkat dalam sistem pengendalian risiko itu ada lima yaitu pengendalian pembatasan risiko, kegiatan pengendalian, informasi komunikasi dan monitoring dan evaluasi. Manajemen risiko menekankan pada rangkaian kegiatan terkoordinasi untuk mengidentifikasi dan mengendalikan risiko, yaitu itu bisa dilakukan dengan cara tidak hanya setiap kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan level yang bersangkutan pada risiko dan risiko. Hal ini berarti manajemen risiko itu secara pengendalian kegiatan untuk mengidentifikasi dan mengendalikan risiko. 5. Struktur Manajemen Risiko: UPR (Unit Perencanaan), Direktorat Jenderal (TPR, Unit-Kelompok), Inspektori Jenderal (IJK/Kelompok) 6. Tingkatan UPR: UPR-T2 (UPR Tingkat (Kew/LPT), UPR-T1 (UPR Tingkat (Ung), UPR Kementerian (UPR Kementerian).				

 Badan Pelaksanaan Penyelidikan Penyelidikan dan Kajian Perencanaan Sumatera I	NOTULENSI RAPAT Sosialisasi Penyusunan Kebijakan Manajemen Risiko BP3KP Sumatera II		Nomor : 1. M. Iwan Liliak, S.S.T 2. Agnes Tereza S. ST	
	Dari	Kapan		
	Tanggal	25 Oktober 2023		
	Tempat	Kawasan Sempur, Sumatera Utara dan Online via Zoom		
7. Pihak Bala ada di UPR-T2, dengan tugas antara lain: memvalidasi dan menyetujui profil risiko organisasi dan profil risiko program pembangunan nasional yang ditetapkan pada tingkat Kementerian dan unit organisasi, melaksanakan peninjauan Manajemen Risiko, menyampaikan laporan peninjauan Manajemen Risiko secara berkala kepada pimpinan tingkat lebih tinggi dengan menggunakan format Standar internal, TPR dan kepatuhan Jember.				
8. Manajemen Risiko menjadi bagian dari SPK atau proses penilaian risiko merupakan poin selanjutnya dalam peninjauan Manajemen Risiko.				
9. Harapannya untuk di tahun 2025 setiap BP3KP memiliki anggaran khusus untuk kegiatan Manajemen Risiko.				
10. 3.6 tahapan Proses Manajemen Risiko yaitu Konsultasi dan Konsultasi, Penentuan Lingkup, Kodeks dan Kriteria Penilaian Risiko, Revisi Risiko, Peninjauan dan Tindakan Perbaikan dan Pelaporan.				
11. Kepala Bala berperan sebagai Penilai Risiko UPR-T2, dapat menunjuk pejabat bala sebagai Pengelola Risiko, dan menunjuk seorang Posa Pelaksanaan dan Kawatag TU sebagai Tim Pengelola Risiko.				
Tanya Jawab 1. Bapak Hertha Lumban Tobing "Untuk kegiatan atau menilai risiko itu sudah dilakukan analisis dan upaya mitigasi bencana menjadi risiko baru, bagaimana cara mengendalikannya? apakah perlu membuat peta risiko yang baik." Jawab: Ada dua kemungkinan, yaitu meninjau risiko baru atau adanya risiko yang sebelumnya tidak teridentifikasi. Dengan analisis tersebut, perlu dibuat peta risiko baru yang menunjukkan potensi risiko tambahan tersebut agar pengendalian dapat dilakukan secara menyeluruh dan tepat sasaran.				
2. Bapak M. Lumban Tobing "Program EGIS sebagai menjadi apa saja, perlu verifikasi dan pelaksanaan. Namun, pada tahap verifikasi sering muncul risiko yang sama setiap tahun berdasarkan data dan strategi terkait DPR, bagaimana cara penanganan agar risiko tersebut tidak terus berulang setiap tahun?" Jawab: Melalui perbaikan profil risiko pada Aplikasi MR. PWP penyajian menunjukkan risiko tersebut dapat dimasukkan dalam kolom untuk setiap risiko untuk dieliminasi dan dikendalikan. Selain itu, diperlukan data yang akurat dan sesuai dengan kondisi kebutuhan EGIS di lapangan yang disampaikan kepada Direktorat Jenderal Kewacauan Pemerintahan sehingga data-data dalam memberikan informasi yang benar kepada strategi terkait DPR, sehingga potensi risiko yang sama dapat dieliminasi di tahun berikutnya.				
3. Paparan Risiko: Pengujian MR. PWP oleh Bapak Hertha, administrator aplikasi prosidir, berikut company 1. Link akses MR.PWP : http://pmp.pptk.mrd.kemendagri.go.id/ 2. Aplikasi yang digunakan untuk menghasilkan setiap laporan pada risiko dan masing masing unit kerja. 3. Tanggal diluncurkan aplikasi dan pengendalian risiko adalah menggunakan pedoman risiko dan zona integritas wilayah bebas korupsi. 4. Profil Risiko yang diserahkan Kementerian dengan laporan risiko sesuai dengan standar. 5. Kategori Risiko yang ada pada profil risiko Kementerian PWP antara lain: Keuangan, Reputasi, GRC, Hukum, Kecelakaan Kerja, Layanan, Kinerja, Risiko Korupsi. 6. Kewenangan untuk yang bisa melakukan verifikasi hanya ada di pemilih risiko. 7. Isinya dari tim Manajemen Risiko pada MR. PWP: Kerjasama MR, Perencanaan RTR, Trijasa Risiko Baru, Bala Perencanaan, Kalsel, dan LEO. 8. Kerjasama MR hanya bisa melakukan 1 data per tahun. 9. Hal yang ada di dalam Kerjasama MR dengan MR.PWP: Rata Manajemen Risiko, Sistem, Daftar Pengungkapan, Tujuan Pelaksanaan, Profil Risiko, Profil Risiko Korupsi, Peta, dan Laporan 2022. 10. Link akses RPT 2 profil risiko yang harus dimasukkan minimal 3 kategori risiko utama, dan minimal 1 risiko kompleks.				

 Badan Pelaksanaan Penyelidikan Penyelidikan dan Kajian Perencanaan Sumatera I	NOTULENSI RAPAT Sosialisasi Penyusunan Kebijakan Manajemen Risiko BP3KP Sumatera II		Nomor : 1. M. Iwan Liliak, S.S.T 2. Agnes Tereza S. ST	
	Dari	Kapan		
	Tanggal	22 Oktober 2023		
	Tempat	Kawasan Sempur, Sumatera Utara dan Online via Zoom		
11. Semangat besar tim risiko, akan semakin menjadi prioritas dalam membangun manajemen risiko. 12. Melalui menu Risk Register, user bisa melihat dan mengelola setiap profil risiko yang ada di unit kerja dan, namun biasanya bisa melihat profil risiko yang telah diinput di unit kerja lain, namun biasanya melakukan perubahan data. 13. Untuk tahun 2025, akan pengujian masih pada menu Kerjasama MR.				
5. Kesimpulan a. Pemahaman dan peninjauan manajemen risiko menjadi hal penting agar setiap kegiatan dapat berjalan optimal dengan risiko yang teridentifikasi secara sistematis secara sistematis dengan pemantauan dan Postaudit Berbasis RPT Nomor 1 Tahun 2024 tentang OTR. b. Struktur dan peran UPR telah dijelaskan di mana BP3KP Sumatera II berada pada UPR Tingkat 2 (UPR-T2) yang bertanggung jawab dalam penyusunan, penetapan, serta pelaksanaan profil risiko secara berjenjang kepada pimpinan dan OTR TPR. c. Proses manajemen risiko merupakan proses siklus dan-kontinuasi pemantauan kinerja, penilaian, respon, pemantauan, dan perbaikan dengan perhatian risiko sebagai tahapan paling krusial dalam memastikan stabilitas pengendalian. d. Aplikasi MR.PWP digunakan sebagai media penyusunan dan peninjauan profil risiko, laporan dapat menunjukkan tingkat risiko dari zona merah hingga ke zona kuning atau hijau. Pengisian profil risiko untuk UPR-T2 minimal mencakup empat kategori risiko utama dan satu risiko kompleks. e. Siklus manajemen risiko baru akan berjalan sesuai dengan pemantauan pada data baru dan pengendalian kualitas data lapangan agar proses mitigasi dan pengendalian kepatuhan lebih akurat, serta mendorong kegiatan unit kerja dalam pengendalian kegiatan manajemen risiko pada tahun 2025.				





LAPORAN HASIL KEGIATAN

Yth. : Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara
Dari : Pelaksana Perjalanan Dinas
Hal : Monitoring dan Evaluasi Kegiatan BSPS TA.2025 Provinsi Sumatera Utara
Tanggal : 12-16 November 2025

Menindak lanjuti Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) TA. 2025 di Provinsi Sumatera Utara, Program BSPS bertujuan untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk memperbaiki rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni:

Hasil Koordinasi dan Tinjauan Lapangan

- 2) Tim Satker melakukan kunjungan pertama ke Kabupaten Humbang Hasundutan dan langsung ke desa yang memiliki penerima bantuan dari program BSPS TA. 2025 Kunjungan pada desa Saitnihuta Kec. Dolok sanggul dan melihat langsung ke lokasi rumah penerima bantuan program BSPS TA 2025 dan rata-rata pada awal proses pembangunan 10-50% pembangunan .
- 2) Selanjut nya Tim Satker Berkunjung ke Kab.Simalungun dan langsung berkunjung kekantor Desa Tiga Bolon kec. Sidamanik dengan melihat langsung progress pembangunan rumah yang telah mendapatkan bantuan program BSPS TA. 2025 pada proses pembanungan rata-rata baru di tahap awal 10-40 %
- 3) Setelah itu tim satker Setelah itu tim satker berkunjung ke Kab. Serdang Bedagai dan kelokasi tempat penerima bantuan BSPS TA. 2025 kondisi sama dengan sebelumnya progress masih dalam 10-40% di rata-rata nya

Adapun kesimpulan dan tindaklanjut adalah sebagai berikut:

- a. Tim Satker telah menghimbau kepada kepala desa dan juga para pekerja di masing-masing desa agar dapat memantau kegiatan proses pembangunan agar selesai dengan tepat waktu

Demikian kami sampaikan,atas arahan dan petunjuk bapak lebih lanjut,kami ucapkan terimakasih

LAPORAN DOKUMENTASI









Yang Membuat Laporan

Ahmad Fauzi S.Ars

LAPORAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS

Nomor Surat Tugas : /SPT/Bk2/2025
Periode Perjalanan Dinas : 19 November 2025
Kota Tujuan Perjalanan Dinas : Kabupaten Simalungun
Nama Pelaksana Perjalanan Dinas : 1. Yuni Sri Sawitri, S.T.
2. Damistar Tyson Lumbangaol, S.E.
3. Uma Meriah Siregar, S.T.
4. Rizky Undip Prasetyo, S.E.
5. Eka Ferdian Sardi, S.P
6. Riduan Rajagukguk

Berdasarkan Surat Tugas Nomor: /SPT/Bk2/2025 bersama ini kami sampaikan Laporan Pelaksanaan Perjalanan Dinas sebagai berikut:

Uraian Kegiatan	Keterangan
<p>Dalam rangka memastikan penerapan prinsip Zona Integritas (ZI) berjalan secara konsisten dan efektif pada pelaksanaan pembangunan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), telah dilaksanakan kegiatan monitoring penerapan Zona Integritas di Kabupaten Simalungun. Monitoring ini dilakukan sebagai upaya pengendalian internal guna mencegah terjadinya penyimpangan serta memastikan pembangunan BSPS dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan berintegritas.</p> <p>Pelaksanaan monitoring penerapan Zona Integritas dalam pembangunan BSPS di Kabupaten Simalungun meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Koordinasi Awal Koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Simalungun dan dinas teknis terkait untuk memperoleh gambaran umum pelaksanaan BSPS dan kebijakan penerapan Zona Integritas.2. Monitoring Administratif Pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian dokumen administrasi, termasuk mekanisme penetapan penerima bantuan, pengelolaan administrasi keuangan, dan dokumentasi kegiatan.3. Monitoring Lapangan Peninjauan langsung ke lokasi pembangunan BSPS untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan dengan ketentuan serta penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas.4. Diskusi dan Klarifikasi Diskusi dengan pelaksana dan pendamping BSPS terkait penerapan Zona Integritas, kendala yang dihadapi, serta langkah perbaikan yang telah dilakukan.5. Perumusan Temuan Monitoring Penyusunan catatan hasil monitoring berupa temuan, potensi penyimpangan, serta rekomendasi perbaikan. <p>Hasil Monitoring</p> <p>Hasil monitoring penerapan Zona Integritas dalam pembangunan BSPS di Kabupaten Simalungun antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Prinsip Zona Integritas telah mulai diterapkan dalam pelaksanaan BSPS.2. Masih terdapat potensi area rawan pada aspek administrasi dan pengawasan lapangan.3. Upaya pencegahan penyimpangan telah dilakukan, namun perlu peningkatan konsistensi dan penguatan pengawasan.4. Koordinasi antar pemangku kepentingan berjalan cukup baik. <p>Kesimpulan</p>	

Monitoring penerapan Zona Integritas dalam pembangunan BPS di Kabupaten Simalungun menunjukkan bahwa pelaksanaan program secara umum telah berjalan sesuai ketentuan, namun masih diperlukan penguatan penerapan prinsip integritas dan pengawasan berkelanjutan.

Rekomendasi

1. Meningkatkan pengawasan dan monitoring berkala terhadap penerapan Zona Integritas.
2. Memperkuat dokumentasi dan transparansi dalam setiap tahapan pelaksanaan BPS.
3. Melakukan pembinaan lanjutan kepada pelaksana dan pendamping BPS.
4. Menjaga komitmen seluruh pihak dalam mewujudkan pembangunan BPS yang bersih dan berintegritas.



Medan, 20 November 2025
A.n. Pelaksana SPD,

Damistar Tyson Lumbangaol, S.E.
NIP. 198803212023211016

LAPORAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS

Nomor Surat Tugas : /SPT/Bk2/2025
 Periode Perjalanan Dinas : 24-26 November 2025
 Kota Tujuan Perjalanan Dinas : Kabupaten Toba,
 Kabupaten Tapanuli Utara
 Kabupaten Humbang Hasudutan
 Nama Pelaksana Perjalanan Dinas : 1. Yuni Sri Sawitri, S.T.
 2. Damistar Tyson Lumbangaol, S.E.
 3. Rizky Undip Prasetyo, S.E.
 4. Eka Ferdian Sardi, S.P
 5. Riduan Rajagukguk

Berdasarkan Surat Tugas Nomor: /SPT/Bk2/2025 bersama ini kami sampaikan Laporan Pelaksanaan Perjalanan Dinas sebagai berikut:

Uraian Kegiatan	Keterangan
<p>Dalam rangka memastikan penerapan Manajemen Risiko berjalan secara efektif pada pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), telah dilaksanakan kegiatan monitoring penerapan Manajemen Risiko di Kabupaten Toba, Kabupaten Tapanuli Utara dan Kabupaten Humbang Hasudutan. Kegiatan monitoring ini bertujuan untuk menilai kesesuaian penerapan Manajemen Risiko dengan ketentuan yang berlaku serta mengidentifikasi kendala dan potensi risiko yang masih terjadi di lapangan.</p> <p>Monitoring penerapan Manajemen Risiko dilaksanakan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penelaahan dokumen perencanaan dan pelaksanaan BSPS. 2. Wawancara dan diskusi dengan pemerintah daerah, koordinator, fasilitator, dan pendamping BSPS. 3. Peninjauan lapangan terhadap lokasi penerima bantuan BSPS. 4. Verifikasi penerapan langkah-langkah pengendalian dan mitigasi risiko. <p>Pelaksanaan monitoring penerapan Manajemen Risiko BSPS di Kabupaten Toba, Kabupaten Tapanuli Utara dan Kabupaten Humbang Hasudutan meliputi kegiatan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi Awal Koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Toba, Kabupaten Tapanuli Utara dan Kabupaten Humbang Hasudutan dan dinas teknis terkait untuk memperoleh gambaran umum pelaksanaan BSPS serta kebijakan pengelolaan risiko yang telah diterapkan. 2. Monitoring Administratif Pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian dokumen administrasi BSPS, termasuk dokumen penerima bantuan, laporan pelaksanaan, serta dokumen pendukung Manajemen Risiko. 3. Monitoring Teknis dan Lapangan Peninjauan langsung ke lokasi penerima BSPS untuk memantau kesesuaian pelaksanaan fisik dengan ketentuan teknis serta mengidentifikasi risiko teknis di lapangan. 4. Diskusi dan Klarifikasi Diskusi dengan fasilitator dan pendamping BSPS terkait kendala, potensi risiko, serta upaya mitigasi yang telah dan akan dilakukan. 	

5. Perumusan Temuan Sementara

Penyusunan catatan hasil monitoring berupa temuan, potensi risiko, serta rekomendasi perbaikan sebagai bahan evaluasi.

Berdasarkan hasil monitoring yang dilakukan, diperoleh beberapa temuan sebagai berikut:

1. Penerapan Manajemen Risiko pada pelaksanaan BSPS di Kabupaten Toba, Kabupaten Tapanuli Utara dan Kabupaten Humbang Hasudutan telah dilaksanakan, namun masih perlu penguatan pada beberapa aspek.
2. Ditemukan potensi risiko pada aspek administrasi, teknis pelaksanaan, dan koordinasi lapangan.
3. Langkah mitigasi risiko telah dilakukan oleh pelaksana, namun perlu peningkatan konsistensi dan dokumentasi.
4. Koordinasi antara pemerintah daerah, fasilitator, dan pendamping BSPS berjalan cukup baik.

Kesimpulan

Monitoring penerapan Manajemen Risiko terkait bantuan BSPS di Kabupaten Toba, Kabupaten Tapanuli Utara dan Kabupaten Humbang Hasudutan menunjukkan bahwa secara umum pelaksanaan program telah berjalan sesuai ketentuan, namun masih terdapat beberapa risiko yang perlu mendapat perhatian dan tindak lanjut.

Rekomendasi

1. Meningkatkan kualitas dan kelengkapan dokumentasi penerapan Manajemen Risiko.
2. Memperkuat pengawasan dan pendampingan lapangan pada tahapan pelaksanaan fisik.
3. Melakukan evaluasi berkala terhadap risiko yang telah diidentifikasi.
4. Meningkatkan koordinasi lintas pihak guna meminimalkan potensi risiko pelaksanaan BSPS.







Medan, 27 November 2025
A.n. Pelaksana SPD,

Yuni Sri Sawitri, S.T.
NIP. 19900607 202321 2 048



Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera II

NOTULENSI RAPAT Sosialisasi Pengisian LKE Zona Integritas di Balai P3KP Sumatera II

Hari : Selasa

Tanggal : 14 Oktober 2025

Tempat : Ruang Rapat Balai/Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera II

Notulen :

Rapat Fasilitasi Pengalihan Aset Pembangunan Perumahan Perdesaan

1. Maksud dan Tujuan

Rapat Bedah Lembar Kerja Evaluasi (LKE) ini dilaksanakan untuk memperdalam pemahaman peserta mengenai substansi dan mekanisme penilaian dalam pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Selain itu, rapat juga bertujuan untuk menyamakan persepsi antarunit kerja di lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman mengenai pelaksanaan program Zona Integritas, serta mengidentifikasi bukti dukung dan langkah-langkah pemenuhan aspek evaluasi sesuai dengan ketentuan reformasi birokrasi.

2. Peserta

Rapat dihadiri oleh Staff BP3KP Sumatera II, dan CPNS BP3KP Sumatera II.

3. Pembahasan

- Rapat membahas dua aspek utama dalam LKE, yaitu Aspek Pemenuhan dan Aspek Reform.
- Aspek Pemenuhan difokuskan pada pembentukan tim kerja, penerapan SPBE, serta peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik.
- Aspek Reform menekankan komitmen pimpinan, peran agen perubahan, dan penguatan budaya integritas.

4. Diskusi

Dalam sesi diskusi, Ibu Yuni memberikan paparan kepada para staf BP3KP Sumatera II dan CPNS BP3KP Sumatera II mengenai pelaksanaan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) dalam pembangunan Zona Integritas. Dalam paparannya, beliau menjelaskan bahwa aspek reform merupakan kelanjutan dari aspek pemenuhan yang berfokus pada penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi. Ibu Yuni menekankan bahwa agen perubahan memiliki peran penting dalam menciptakan inovasi nyata yang dapat diintegrasikan ke dalam sistem manajemen instansi, sementara pimpinan diharapkan menunjukkan komitmen kuat dan menjadi teladan dalam penerapan nilai-nilai integritas di lingkungan kerja.

Lebih lanjut, Ibu Yuni menjelaskan pentingnya penyusunan peta proses bisnis yang selaras dengan penyederhanaan jabatan serta penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang terintegrasi agar mampu mendorong efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. Dalam bidang manajemen sumber daya manusia, beliau menekankan bahwa ukuran kinerja individu harus berorientasi pada hasil (outcome based), dan hasil asesmen pegawai perlu dijadikan dasar dalam pengembangan karier, mutasi, maupun penempatan jabatan. Penurunan pelanggaran disiplin pegawai juga disebut sebagai salah satu indikator keberhasilan pembinaan aparatur.

Menutup paparannya, Ibu Yuni menegaskan bahwa peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi tujuan utama pembangunan Zona Integritas. Ia mendorong seluruh peserta untuk terus melakukan inovasi pelayanan yang berorientasi pada kecepatan, kemudahan, dan kepuasan masyarakat, serta memastikan pengelolaan pengaduan publik dilakukan secara cepat dan responsif melalui berbagai kanal komunikasi yang tersedia.

5. Kesimpulan

Rapat menyimpulkan bahwa pembangunan Zona Integritas harus dilaksanakan dengan komitmen kuat dari pimpinan dan dukungan penuh dari seluruh pegawai. Pelaksanaan evaluasi LKE merupakan instrumen penting dalam mengukur efektivitas penerapan reformasi birokrasi yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Setiap unit kerja diharapkan menyiapkan bukti dukung yang lengkap sesuai indikator penilaian dan melaksanakan tindak lanjut hasil evaluasi secara berkala. Hasil pelaksanaan ini akan menjadi dasar peningkatan tata kelola pemerintahan dan kualitas layanan publik di lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.



Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera II

NOTULENSI RAPAT Sosialisasi Pengisian LKE Zona Integritas di Balai P3KP Sumatera II

Hari	: Selasa
Tanggal	: 14 Oktober 2025
Tempat	: Ruang Rapat BalaiPelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera II

Notulen :

Dokumentasi Kegiatan





Balai Pelaksana Penyediaan
Perumahan dan Kawasan
Permukiman Sumatera II

NOTULENSI RAPAT Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di Lingkungan BP3KP Sumatera II

Hari : Rabu

Tanggal : 22 Oktober 2025

Tempat : Kabupaten Samosir, Sumatera Utara dan *Online via Zoom*

Notulen :

1. M Irvan Lubis,
S.S.T.
2. Agnes Teresa
S,ST.

1. Maksud dan Tujuan

Rapat Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan BP3KP Sumatera II dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pemahaman dan komitmen seluruh pegawai terhadap pelaksanaan pembangunan Zona Integritas, serta mendorong terciptanya budaya kerja yang berintegritas, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas sebagai upaya nyata dalam mewujudkan reformasi birokrasi di lingkungan BP3KP Sumatera II.

2. Peserta

Rapat Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan BP3KP Sumatera II difasilitasi oleh Tim BP3KP Sumatera II yang bertempat di Kabupaten Samosir, Sumatera Utara dan *Online via Zoom*. Sosialisasi ini turut menghadirkan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Samosir, Kasubbag TU Direktorat Sistem dan Strategi TKPR, Tim BPOM Denpasar dan dihadiri oleh Dinas PUPR Kab Samosir, TFL BPS Kab Samosir, Kontraktor dan Konsultan Pembangunan Rusun Kejati Sumatera Utara, dan Kontraktor PSU Madina. Di lingkungan BP3KP Sumatera II, sosialisasi diikuti oleh Kepala Balai, Kepala Satker, Tim Seksi Pelaksanaan Wilayah I dan II beserta Subbag TU dan Kepegawaian.

3. Poin Pembahasan

- a. Tindak Pidana Korupsi dan Pengamanan Pembangunan Strategis
- b. Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM
- c. Metode Pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE) ZI di laman MyPKP
- d. Pengisian LKE ZI di laman MyPKP oleh seluruh anggota Pokja ZI

4. Agenda dan Pembahasan

a. Agenda Pertama:

Laporan oleh Ketua Panitia, Bapak Heri Lumban Tobing, S.T. Dalam laporannya, beliau menyampaikan tujuan dan harapan sosialisasi yang dilakukan, antara lain:

1. Tujuan Kegiatan

Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen bersama untuk mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi serta upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima. Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK dan WBBM bukan hanya untuk memenuhi target administratif, tetapi lebih kepada membangun budaya kerja yang berintegritas dan profesional di lingkungan kerja masing-masing.

2. Harapan Hasil Sosialisasi:

- Seluruh pegawai di lingkungan BP2KP Sumatera 2 diharapkan dapat:
 - Memahami konsep dan tahapan pembangunan ZI.
 - Menumbuhkan kesadaran pentingnya pencegahan korupsi sejak dini.
 - Meningkatkan komitmen untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.
- Kegiatan ini diharapkan menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen dan sinergi antara pimpinan dan seluruh pegawai dalam mewujudkan Balai sebagai unit kerja yang berintegritas, bebas dari korupsi, serta mampu memberikan pelayanan publik yang efektif dan berkualitas serta dapat memberikan manfaat nyata dan menjadi langkah awal menuju terwujudnya Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera 2 yang berintegritas, bersih, dan melayani.



Balai Pelaksana Penyediaan
Perumahan dan Kawasan
Permukiman Sumatera II

NOTULENSI RAPAT Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di Lingkungan BP3KP Sumatera II

Hari	: Rabu	Notulen : 1. M Irvan Lubis, S.S.T. 2. Agnes Teresa S,ST.
Tanggal	: 22 Oktober 2025	
Tempat	: Kabupaten Samsosir, Sumatera Utara dan <i>Online via Zoom</i>	

b. Agenda Kedua:

Pembukaan dan sambutan oleh Kepala Balai BP3KP Sumatera II, Bapak Wahyu Adi Satriawan, S.T. menekankan target pengembangan Zona Integritas (ZI), baik saat masih berada di bawah Kementerian PUPR maupun saat ini dengan Kementerian PKP, sejalan dengan arahan Bapak Menteri agar seluruh pegawai di BP3KP Sumatera II dapat mengembangkan dan menerapkan kebijakan anti korupsi secara konsisten dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing. Selanjutnya beliau menegaskan bahwa makna ZI jauh melampaui sekadar pemenuhan target administratif, melainkan bertujuan utama untuk membangun budaya kerja yang profesional dan antikorupsi, serta berorientasi penuh pada pelayanan publik yang prima. Implementasi ZI ini diwujudkan dengan memastikan bahwa seluruh pegawai bekerja dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, kecepatan, fokus, serta memiliki akuntabilitas dan administrasi yang bagus, sekaligus menjaga lingkungan kerja tetap bersih.

Lebih lanjut beliau meminta agar konsep ZI di lingkungan Balai segera dikembangkan, termasuk dengan memasang pakta integritas di kantor Balai, Beliau juga menekankan bahwa program percepatan 3 Juta Rumah merupakan fokus utama yang harus disukseskan, dan setiap individu di Balai diwajibkan menjadi motor penggerak untuk mencapai target tersebut.

Sebagai penutup Bapak Kabalai mengajak seluruh tim untuk menjadikan kegiatan ini sebagai momentum penting untuk introspeksi diri, evaluasi kinerja yang lalu, dan menjadi motivasi untuk meningkatkan kesadaran, tanggung jawab, serta kualitas pelayanan publik. Beliau menyatakan harapan besar agar Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera 2 dapat meraih predikat WBK/WBBM dan menjadi tim yang bersih, melayani, dan bebas dari korupsi. Kabalai juga menambahkan bahwa penilaian WBK/WBBM saat ini belum ada peringkatnya, namun ia berharap Balai dapat mempersiapkan diri secara matang untuk tahun selanjutnya

c. Agenda Ketiga:

Penyampaian materi "Tindak Pidana Korupsi dan Pengamanan Pembangunan Strategis" oleh Bapak Karya Graham Hutagaol, S.H., M.Hum selaku Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Samsosir. Dalam paparannya beliau menyampaikan poin-poin penting, yaitu:

1. Dasar Hukum Pasal 2 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang definisi Korupsi yaitu suatu tindakan melawan hukum dengan maksud menguntungkan diri pribadi, orang lain maupun korporasi dan merugikan keuangan negara.
2. Perlu digarisbawahi bahwa subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dalam kasus korupsi tidak hanya terbatas pada perseorangan, tetapi juga dapat dikenakan terhadap korporasi (badan hukum atau perusahaan).
3. Dalam konteks pidanaan korupsi, terdapat perbedaan signifikan antara Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor:
 - **Pasal 2** menjerat pelaku yang melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan negara, dengan ancaman hukuman yang lebih berat, yaitu minimal 4 tahun, bahkan bisa dikenai hukuman seumur hidup atau mati.
 - **Pasal 3** menjerat pelaku yang menyalahgunakan wewenang atau kesempatan yang diberikan karena jabatan untuk melakukan korupsi; hukuman untuk pasal ini tergolong lebih rendah dibandingkan Pasal 2, dengan minimal 1 tahun penjara.
4. Bentuk Korupsi di sektor pembangunan yaitu Penyalahgunaan Wewenang, *Mark-Up*, Pungli, Gratifikasi, dan Laporan Fiktif.
5. Penting untuk dipahami bahwa tidak semua jenis korupsi wajib mengandung unsur kerugian keuangan negara.



Balai Pelaksana Penyediaan
Perumahan dan Kawasan
Permukiman Sumatera II

NOTULENSI RAPAT Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di Lingkungan BP3KP Sumatera II

Hari : Rabu

Tanggal : 22 Oktober 2025

Tempat : Kabupaten Samosir, Sumatera Utara dan *Online via Zoom*

Notulen :

1. M Irvan Lubis, S.S.T.
2. Agnes Teresa S,ST.

Sebagai contoh, Suap dan Gratifikasi merupakan tindak pidana korupsi yang sumber uangnya berasal dari pihak pribadi, bukan APBN, sehingga negara tidak dirugikan secara langsung, namun tetap dikategorikan sebagai Tipikor. Selanjutnya, seorang pejabat dapat dimintai pertanggungjawaban pidana meskipun secara pribadi tidak menerima keuntungan apapun. Hal ini terjadi jika keputusan atau kebijakan yang diambil karena jabatan justru berakibat menguntungkan pihak lain atau korporasi, yang menunjukkan adanya pelanggaran hukum.

6. Strategi pencegahan korupsi difokuskan pada transparansi keuangan, penguatan integritas ASN, pengendalian internal, pelaporan gratifikasi, dan digitalisasi pelayanan publik.
7. Peran Kejaksaan: Penegakan Hukum, Pencegahan, dan Pengamanan Pembangunan Strategis (Kementerian/Lembaga/BUMN/Badan Otoritas, dan/atau Pemerintah Daerah/BUMD)
8. Tujuan Program Pengamanan Pembangunan Daerah untuk menjamin kelancaran proyek strategi nasional/daerah
9. Pencegahan Praktis Bagi ASN dilakukan dengan mematuhi aturan keuangan dan pengadaan, menolak gratifikasi, memanfaatkan whistleblowing system, serta membangun budaya kerja yang jujur, transparan, dan bertanggung jawab.

Tanya Jawab

1. Bapak Heri Lumban Tobing

“Apakah pekerjaan yang pembayarannya dilakukan belakangan termasuk dalam kategori laporan fiktif?”

Jawab: Proses penyidikan tidak dilakukan selama kegiatan masih berlangsung, melainkan dilakukan setelah tutup buku atau setelah seluruh tahapan kegiatan selesai dilaksanakan, jangan sampai lupa untuk melengkapi kuitansi sebagai bukti pendukung pembayaran, sebab kegagalan melengkapi dokumen bisa berujung pada tuduhan pemalsuan di kemudian hari.

2. Ibu Ir. Dian Tavana

“Bagaimana batasan nilai minimal yang termasuk dalam unsur gratifikasi atau pemberian hadiah?”

Jawab: Gratifikasi pada dasarnya adalah hadiah. Persoalan utamanya terletak pada batasan nilai. Untuk acara hajatan atau pesta, batasan nilai yang diperbolehkan tanpa perlu dilaporkan ke KPK adalah di bawah Rp1.000.000 (satu juta rupiah). Semua upaya KPK bertujuan untuk mencegah hadiah memengaruhi integritas dan pelaksanaan tugas pejabat. Intinya, jika ada yang complain, harus ada kesadaran untuk mengembalikan.

3. Ibu Yuni Sri Sawitri

“Sejauh mana staf yang tidak menerima keuntungan tetapi terlibat dalam penandatanganan berita acara dapat dianggap membantu kerugian negara, dan bagaimana cara membela diri dalam situasi tersebut?”

Jawab: Kasus yang paling rentan adalah ketika staf (seperti HSP) menandatangani dokumen penerimaan hasil pekerjaan padahal barang tersebut tidak sesuai atau tidak pernah dilihat staf tersebut, meskipun tidak menerima keuntungan, tetap dimintai pertanggungjawaban karena tanda tangannya melegalkan pencairan uang negara. Jika membubuhkan tanda tangan harus dilakukan dengan pertimbangan matang dan membaca dokumen secara detail, apakah tanda tangan yang kita berikan dapat berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara. Bila perlu, staf dapat meminta rekanan menandatangani surat pernyataan bahwa barang/jasa yang diserahkan sudah benar. Hal ini disebut "pengawasan melekat" yang bisa mengurangi peluang terjadinya penyelewengan dan menjadi alat perlindungan diri.

4. Nidya Ratih Anjarini

“Bagaimana tanggung jawab petugas BMN terhadap kebenaran biaya belanja modal yang dilaksanakan berdasarkan arahan pimpinan?”

Jawab: Harus menyiapkan surat pernyataan dan tidak mudah percaya dalam menandatangani dokumen, verifikasi atau pengujian terhadap pihak yang mengajukan dokumen perlu dilakukan terlebih dahulu.



Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera II

NOTULENSI RAPAT Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di Lingkungan BP3KP Sumatera II

Hari : Rabu

Tanggal : 22 Oktober 2025

Tempat : Kabupaten Samosir, Sumatera Utara dan *Online via Zoom*

Notulen :

1. M Irvan Lubis, S.S.T.
2. Agnes Teresa S,ST.

Tujuannya adalah meminimalisasi peluang terjadinya kerugian, petugas keuangan berhak meminta pernyataan tertulis kepada pihak terkait bahwa barang sudah benar. Kunci utamanya adalah komunikasi dan kepercayaan yang baik antara PPK dan petugas keuangan, serta adanya integritas yang kuat dari petugas itu sendiri.

5. Bapak Brama Putra Sembiring Brahma

“Apa yang menjadi batasan untuk menentukan apakah suatu *markup* termasuk dalam kategori harga wajar atau tidak wajar?”

Jawab: Batasan wajar ditentukan oleh standar harga yang dikeluarkan secara berkala setiap tahun oleh Pemerintah Kabupaten atau Provinsi. Standar harga ini perlu dikeluarkan karena harga material (semen, besi, kayu) sangat bervariasi antara satu daerah dengan daerah lain, dipengaruhi oleh jarak dan ketersediaan sumber daya. Standar harga inilah yang menjadi patokan apakah harga dalam suatu proyek termasuk *markup* atau tidak.

6. Bapak Respati Nugraha

“Apakah benturan kepentingan termasuk dalam kategori korupsi? Sebagai contoh, kasus Gubernur NTB yang membatalkan pelantikan kakaknya sebagai pejabat eselon II meskipun memiliki kompetensi dan seperti apa sistem evaluasi terhadap pelaksanaan Whistleblowing System (WBS).

Jawab: Benturan kepentingan merupakan bagian dari korupsi dalam arti luas, karena melanggar unsur Nepotisme, keputusan untuk membatalkan pelantikan sudah tepat, karena jika dilanjutkan akan membuat peluang terjadinya benturan kepentingan akan sangat besar. Mengenai WBS akan dijelaskan oleh yang lebih berkompeten terhadap hal tersebut.

d. Agenda Keempat

Sharing Session “Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM” oleh Ibu Ni Putu Ekayani selaku perwakilan dari BPOM Denpasar.

1. Dalam paparannya, beliau menyampaikan bahwa Pencapaian BPOM Denpasar yang berhasil meraih predikat WBK (2019) dan WBBM (2024) membutuhkan proses panjang, termasuk melewati kegagalan akibat isu-isu nasional. BPOM Denpasar memiliki misi yang terintegrasi dengan budaya kerja ASN *BerAKHLAK*, yaitu P-I-K-I-R (Profesional, Integritas, Kredibilitas, Kerja Sama Tim, Inovatif, Responsif). Visi dan Misi Utama BPOM Denpasar adalah mewujudkan sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman, bermutu, berdaya saing, dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima.
2. Sistem Pengawasan Obat dan Makanan menggunakan Sistem Pre Market dan Post Market dimana pelaku usaha bertanggungjawab terhadap keamanan, mutu dan khasiat/manfaat produk.
3. Capaian Pembangunan ZI di lingkungan BPOM pada tahun 2024 mencapai 5 unit kerja WBK dan 3 unit kerja WBBM dan saat ini mencapai 37 unit kerja WBK dan 8 diantaranya WBBM. Capaian Indeks Reformasi Birokrasi pada tahun 2024 mencapai 96,27. (81 – 100: Memuaskan/Unggul)
4. BPOM Denpasar menekankan pentingnya komitmen pimpinan sebagai *role model* dan konsistensi implementasi Reformasi Birokrasi (RB) pada Enam Area Perubahan yaitu:
 1. Manajemen Perubahan
 - Internalisasi dan Komitmen: Melakukan internalisasi Reformasi Birokrasi (RB) secara menyeluruh ke semua tingkatan pegawai, mulai dari Satpam hingga pimpinan.
 - Penguatan Agen Perubahan (AoC): Menetapkan dan menguatkan peran Agen Perubahan (AoC) yang bertugas mengawal 20 inovasi yang diciptakan.



Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera II

NOTULENSI RAPAT Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di Lingkungan BP3KP Sumatera II

Hari : Rabu

Tanggal : 22 Oktober 2025

Tempat : Kabupaten Samsosir, Sumatera Utara dan *Online via Zoom*

Notulen :

1. M Irvan Lubis, S.S.T.
2. Agnes Teresa S,ST.

- Monev Rutin: Melakukan *monitoring* dan evaluasi (*Monev*) progresif setiap bulan dan menyampaikannya dalam rapat progresif kantor.
 - Inovasi: Salah satu inovasi di area ini adalah Pojok *Join*, yang merupakan tempat berkumpulnya Agen Perubahan.
 - Dampak: Hasilnya adalah peningkatan Indeks RB hingga 96,27 pada tahun 2024.
2. Tata Laksana
- Sistem Kerja: Mengimplementasikan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
 - Standarisasi: Melakukan perbaikan SOP dan menerapkan sistem mutu ISO 37001.
 - Inovasi Digital: Menciptakan inovasi seperti Si Proton (sistem pelaporan progresif untuk memudahkan analisis data dan ketertelusuran sampel) dan E-Tracking (sistem *tracking* pengajuan sertifikasi oleh pelanggan).
 - Keterbukaan Informasi: Memperkuat PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) hingga berstatus informatif.
 - Dampak: Peningkatan standar kemampuan laboratorium hingga 89,87 pada tahun 2024.
3. Penataan Sistem Manajemen SDM
- Perencanaan Karir: Pengembangan kompetensi pegawai didasarkan pada *Training Need Analysis* (TNA).
 - Reward and Punishment (R&P): Menerapkan SOP *Reward and Punishment* secara konsisten sebagai apresiasi dan tindak lanjut atas pelanggaran disiplin.
 - Kinerja: Penguatan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).
 - Inovasi SDM: Menciptakan inovasi seperti Jumat Cerdas (pelatihan internal/desiminasi) dan Senam Peregangan (dilakukan setiap jam 10.00 dan jam 14.00).
 - Dampak: Peningkatan indeks profesionalitas pegawai hingga 87,46 pada tahun 2024.
4. Penguatan Akuntabilitas Kinerja
- Monev Kinerja: Melakukan *Monev* Indikator Kinerja Utama (IKU) secara ketat, dilakukan dua kali sebulan, untuk mendongkrak nilai AKIP.
 - Penghargaan Kinerja: Memberikan sertifikat atau penghargaan bagi ketua tim yang telah mencapai target IKU-nya dengan nilai baik atau sangat baik.
5. Penguatan Pengawasan
- Pengendalian Gratifikasi: Menerapkan pengendalian gratifikasi secara ketat.
 - WBS dan Pengaduan: Memperkuat *Whistleblowing System* (WBS) dan penanganan pengaduan masyarakat melalui sistem yang terjamin kerahasiaannya.
 - Inovasi Pengawasan: Menciptakan inovasi seperti Pedeh Ati (berupa QR code Anti Gratifikasi) dan Forpala (inovasi penanganan pengaduan).
 - Pelaporan Benturan Kepentingan: Seluruh jajaran diwajibkan untuk melaporkan dan menangani benturan kepentingan.
 - Dampak: Peningkatan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dan Indeks Profesionalitas Pelayanan (IPP).
6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
- Standar Layanan: Menyusun dan memperbarui standar pelayanan setiap tahun melalui Forum Komunikasi Publik (FKP).
 - Budaya Layanan: Menerapkan budaya pelayanan prima dengan moto 5S ("Sambut dengan senyum dan salam disertai semangat melayani untuk memberi solusi") dan prinsip melayani dengan sepenuh hati.
 - Inovasi Layanan:



Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera II

NOTULENSI RAPAT Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di Lingkungan BP3KP Sumatera II

Hari : Rabu

Tanggal : 22 Oktober 2025

Tempat : Kabupaten Samosir, Sumatera Utara dan *Online via Zoom*

Notulen :

1. M Irvan Lubis, S.S.T.
2. Agnes Teresa S,ST.

- Brata Isya: Pelayanan untuk kelompok rentan (menyediakan huruf *braille* dan bahasa isyarat).
 - Gebyar UMKM Bali: Pendampingan UMKM (Pangan Lokal) hingga memperoleh sertifikasi izin edar.
 - Babe Amin: Inovasi yang berhasil menurunkan penggunaan pewarna tekstil pada pangan lokal.
 - Dampak: Balai meraih predikat Pelayanan Prima (2021) dan peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) serta Indeks Kepuasan Pelaku Usaha (IKP).
5. Naiknya indeks kepuasan meningkat menjadi faktor penting untuk mencapai WBK dan WBBM.
 6. Sarana dan Prasarana yang dimiliki Balai Besar POM Denpasar antara lain: Tersedia Tempat Parkir dengan Fasilitas Pendukung yang Memadai, Tersedia Ruang Tunggu dengan Fasilitas Wajib dan Pelengkap, Tersedia Toilet Pengguna Layanan yang Layak Pakai, juga tersedia Sarana dan Prasarana bagi pengguna layanan kelompok rentan.

Tanya Jawab

1. Bapak Heri Lumban Tobing

“Apa tips dan trik menjaga integritas agar inovasi yang telah dibuat dapat terus berlanjut serta mampu mempertahankan predikat WBK dan WBBM di BPOM Denpasar, dan bagaimana cara mengatur waktu serta pikiran untuk mencapai kedua predikat tersebut?”

Jawab: Harus dibentuk tim Zona Integritas (ZI), dan seluruh pegawai wajib memahami enam area manajemen perubahan. Pemahaman pegawai terhadap enam area tersebut perlu dievaluasi secara rutin. Selain itu, pegawai juga harus memahami tata laksana, isi dari indeks Reformasi Birokrasi (RB), serta manfaat yang diperoleh dari pencapaian predikat WBK dan WBBM. Agen perubahan perlu memahami inovasi yang telah dikembangkan serta secara rutin melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan inovasi tersebut.

2. Bapak Ephraim Kesaba Silalahi

“Apakah terdapat resistensi selama proses menuju WBK dan WBBM, dan bagaimana cara menyikapinya?”

Jawab: Ada banyak sekali resistensi, banyak hal yang perlu dilakukan, antara lain melaksanakan sosialisasi kepada pegawai yang belum memahami konsep WBK dan WBBM, serta memberikan motivasi agar seluruh pegawai berkomitmen mencapai tujuan tersebut. Selain itu, perlu juga meyakinkan pegawai bahwa apabila predikat WBK dan WBBM tidak tercapai tahun ini, maka upaya untuk mencapainya pada tahun berikutnya akan menjadi lebih berat.

e. Agenda Kelima

Paparan Kasubbbag TU Direktorat SS TKPR, Bapak Martin Rambe, S.Sos., M.A.

1. Tahun ini Kementerian PKP tidak ada mengajukan WBK dan WBBM, namun tahun depan akan mengajukan pembangunan ZI.

2. Aspek Pemenuhan dan Aspek Reform

Secara umum enam area perubahan yang harus dipenuhi dalam LKE ZI, yang bertujuan untuk mewujudkan birokrasi yang lebih efisien, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik, yaitu:

- Manajemen Perubahan. Terdapat 4 Aspek Manajemen Perubahan pada aspek pemenuhan yaitu: Penyusunan Tim Kerja, Rencana Pembangunan ZI, Pemantauan dan Evaluasi secara berkala, Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja.
- Penataan Tata Laksana antara lain: SOP, SPBE, Keterbukaan Informasi Publik.
- Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur: Perencanaan Kebutuhan Pegawai, Pola Mutasi Internal, Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi, Penetapan Kinerja Individu, Penegakan Aturan Disiplin, Sistem Informasi Kepegawaian
- Penguatan Akuntabilitas: Keterlibatan Pimpinan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja
- Penguatan Pengawasan: Pengendalian Gratifikasi, Penerapan SPIP, Pengaduan Masyarakat, Whistle-Blowing System, Penanganan Benturan Kepentingan.



Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera II

NOTULENSI RAPAT Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di Lingkungan BP3KP Sumatera II

Hari	: Rabu	Notulen : 1. M Irvan Lubis, S.S.T. 2. Agnes Teresa S,ST.
Tanggal	: 22 Oktober 2025	
Tempat	: Kabupaten Samosir, Sumatera Utara dan <i>Online via Zoom</i>	

- Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik: Standar Pelayanan, Budaya Pelayanan Prima, Pengelolaan Pengaduan, Penilaian Kepuasan terhadap Pelayanan, Pemanfaatan Teknologi Informasi.

Tanya Jawab

1. Ibu Dian Taviana
"Terkait SK Tim, apakah personel pokja wajib memahami konsep Zona Integritas (ZI)? Jika belum memahami, apakah perlu dilakukan internalisasi, dan siapa yang bertanggung jawab agar seluruh anggota tim dapat memahami hal tersebut?"
Jawab: Bapak Kepala Balai perlu menetapkan mekanisme pembentukan pokja. Setiap anggota tidak harus memahami seluruh pekerjaan di pokjanya, namun minimal koordinator harus benar-benar menguasainya. Pada akhirnya seluruh pegawai perlu memahami konsep Zona Integritas (ZI), sehingga sosialisasi harus dilakukan secara rutin agar pegawai semakin paham dan patuh terhadap penerapan ZI. Selain itu, dapat pula mengundang narasumber dari KPTA selaku pembina ZI di Kementerian PKP untuk memperkuat pemahaman dan pelaksanaannya.
2. Bapak Respati Nugraha
"Acuan Whistleblowing System (WBS) di balai mengacu ke Inspektorat atau ke pihak lain? Dalam LKE terdapat ketentuan pemenuhan WBS, bagaimana penerapannya di BP3KP Sumatera II jika belum ada pelaporan apakah dikosongkan?"
Jawab: Pengaduan melalui WBS akan dipusatkan terlebih dahulu, kemudian diteruskan ke balai terkait untuk ditindaklanjuti. Data pelapor akan dilindungi, dan terdapat tim khusus yang bertugas memitigasi setiap laporan yang masuk. Jika kolom WBS dikosongkan atau tidak ada laporan pengaduan, justru akan menjadi pertanyaan apakah sebelumnya sudah dilakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai mekanisme pelaporan tersebut.

5. Kesimpulan

- a. BP3KP Sumatera II menegaskan komitmen pengembangan Zona Integritas (ZI) sejalan dengan arahan Menteri PKP untuk menerapkan kebijakan antikorupsi secara konsisten.
- b. Kejaksaan Negeri Samosir menekankan pentingnya pencegahan korupsi melalui transparansi keuangan, integritas ASN, dan pemanfaatan whistleblowing system.
- c. BPOM Denpasar berbagi pengalaman sukses mempertahankan WBK dan WBBM melalui enam area perubahan, budaya integritas, serta inovasi digital berbasis aplikasi.
- d. Kementerian PKP akan mengajukan pembangunan ZI tahun depan dengan fokus pada pemenuhan aspek manajemen perubahan, akuntabilitas, dan pelayanan publik.
- e. Pentingnya sosialisasi dan internalisasi ZI serta penguatan WBS ditegaskan agar seluruh pegawai memahami perannya dalam menjaga integritas dan mencegah korupsi.



Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera II

NOTULENSI RAPAT Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di Lingkungan BP3KP Sumatera II

Hari : Rabu
Tanggal : 22 Oktober 2025
Tempat : Kabupaten Samsir, Sumatera Utara dan *Online via Zoom*

Notulen :
1. M Irvan Lubis, S.S.T.
2. Agnes Teresa S,ST.

Dokumentasi Kegiatan





Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera II

NOTULENSI RAPAT Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di Lingkungan BP3KP Sumatera II

Hari : Rabu
Tanggal : 22 Oktober 2025
Tempat : Kabupaten Samosir, Sumatera Utara dan *Online via Zoom*

Notulen :
1. M Irvan Lubis, S.S.T.
2. Agnes Teresa S,ST.



